



Archi
Indonesia

Menara Rajawali Lantai 19
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta – 12950, Indonesia

Penawaran Umum Perdana Saham
PT Archi Indonesia Tbk.

SUTKJEDSORD

Tanggal Efektif	:	18 Juni 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	22 – 24 Juni 2021
Tanggal Penjatahan	:	25 Juni 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	25 Juni 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	25 Juni 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	28 Juni 2021

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ARCHI INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BURSA EFEK INDONESIA” ATAU “BEI”).



PT ARCHI INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Rajawali, Lantai 19
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
Email: corsec@archimining.com
Website: www.archiindonesia.com

Kantor Cabang

Tambang Emas Toka Tinding,
Desa Winuri, Kec. Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara
Sulawesi Utara, Indonesia
Telepon: +62 431 889 5850
Faksimili: +62 431 889 5852

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru (“**Saham Baru**”) yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham dan sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham lama (“**Saham Lama**”) milik PT Rajawali Corpora (“**Saham Yang Ditawarkan**”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“**Akta No.28/2021**”), Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari Saham Baru pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* (“**ESA**”)) yaitu sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan keputusan RUPS berdasarkan Akta No. 28/2021, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 1,61% (satu koma enam satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk program opsi pembelian saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program* (“**MESOP**”)) yaitu sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham, dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI Sekuritas



PT Citigroup Sekuritas
Indonesia



PT Credit Suisse Sekuritas
Indonesia



PT Mandiri Sekuritas



PT UOB Kay Hian
Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA EMAS DAN PERAK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM MUNGKIN TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dengan Surat No. 004/ARCHI/2/2021/G tanggal 15 Februari 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”) serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-02517/BEI.PP1/03-2021 tanggal 30 Maret 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ...	7
III. PERNYATAAN UTANG.....	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
VI. FAKTOR RISIKO	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	101
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	102
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	102
2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	103
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR	104
4. ENTITAS INDUK (PENGENDALI) YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	105
5. STRUKTUR ORGANISASI	107
6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	107
7. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	108
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	108
9. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	120
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....	125
11. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI.....	128
12. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	141
13. TRANSAKSI ANTARA PIHAK TERAFILIASI DAN/ATAU DENGAN PERUSAHAAN ASOSIASI	146
14. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	149
15. PERJANJIAN/INSTRUMEN UTANG DENGAN PIHAK KETIGA	160
16. ASURANSI.....	163
17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	165
18. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	165
19. IZIN LINGKUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	165



IX.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	168
1.	UMUM	168
2.	KEUNGGULAN-KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN	170
3.	STRATEGI PERSEROAN	177
4.	TAMBANG EMAS TOKA TINDUNG	181
5.	TINJAUAN INDUSTRI	210
6.	TINJAUAN ASPEK HUKUM	214
7.	PERKEMBANGAN TERKINI PERSEROAN	228
X.	EKUITAS	229
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	230
XII.	PERPAJAKAN	232
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	234
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	236
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	238
XVI.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	253
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	260
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	261
XIX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	281
XX.	LAPORAN PAKAR	425



DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	: Berarti KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
Anggota Bursa Efek	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Entitas Anak	: Berarti Archipelago Resources Pte. Ltd, PT Elang Mulia Abadi Sempurna, PT Jasa Pertambangan Perkasa, PT Karya Kreasi Mulia, PT Meares Sopotan Mining, PT Tambang Tondano Nusajaya.
ESA	: Berarti <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.



Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
JIBOR	: Berarti suku bunga layar untuk Rupiah (<i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>).
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Kelompok Usaha	: Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
LIBOR	: Berarti suku bunga layar untuk Dolar Amerika Serikat (<i>London Interbank Offered Rate</i>)
Manajer Penjatahan	: Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	: Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham/ Kemenkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
MESOP	: Berarti <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan).



Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki ijin di OJK.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-009/SHM/KSEI/0221, tanggal 19 Februari 2021, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 33 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 32 tanggal 10 Februari 2021, sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 08 tanggal 2 Maret 2021 dan (ii) Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 10 tanggal 5 Mei 2021 (iii) Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 18 tanggal 11 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perseroan	: Berarti PT Archi Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Perusahaan Asosiasi	: Berarti PT Geopersada Mulia Abadi.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (21) UUPM.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 21 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.



POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Lama	: Saham milik PT Rajawali Corpora (Pemegang Saham Pengendali) sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.



Saham Yang Ditawarkan	: Berarti sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">• Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham;• Saham milik PT Rajawali Corpora (Pemegang Saham Pengendali) sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penજાતહાન atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penજાતહાન	: Berarti tanggal yang disetujui oleh Emiten, Pemegang Saham Penjual bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
USD atau US\$: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU Minerba	: Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756), sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).
Waste	: Berarti material kupasan yang harus ditambang untuk mendapatkan akses ke bijih.



ISTILAH INDUSTRI

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
JORC	: <i>Australasian Joint Ore Reserve Committee</i>
JORC Code	: Pedoman JORC versi tahun 2012
Kontrak Karya atau KK	: Kontrak Karya antara MSM dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2015 dan Kontrak Karya antara TTN dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 28 April 1997 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2015.
KP	: Kuasa Pertambangan
LBMA	: <i>London Bullion Market Association</i>
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WPR	: Wilayah Pertambangan Rakyat
WUP	: Wilayah Usaha Pertambangan
WUPK	: Wilayah Usaha Pertambangan Khusus



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ARPTE	: Archipelago Resources Pte. Ltd.
EMAS	: PT Elang Mulia Abadi Sempurna
GMA	: PT Geopersada Mulia Abadi
JPP	: PT Jasa Pertambangan Perkasa
KKM	: PT Karya Kreasi Mulia
MSM	: PT Meares Soputan Mining
TTN	: PT Tambang Tondano Nusajaya



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Archi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 14 September 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 30 September 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 11 Oktober 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (**"BNRI"**) No. 19 tanggal 6 Maret 2012 Tambahan BNRI No. 6799.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora ("Rajawali")	49	49.000.000	98,00
Tan Tjoe Liang	1	1.000.000	2,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan:

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28, tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan (i) Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 (**"Peraturan IX.J.1"**), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15"**), dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK 33"**) (**"Akta 28/2021"**).

Akta 28/2021 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021.



Berdasarkan Akta 28/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99
PT Wijaya Anugerah Cemerlang ("WAC")	100.000	1.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000	

2. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 5 (lima) Entitas Anak, 1 (satu) Perusahaan Asosiasi dan 1 (satu) Entitas Anak berbadan hukum asing, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
Entitas Anak Langsung					
1.	EMAS	Bidang perdagangan besar logam dan bijih logam	51,00 %	2019	Beroperasi
2.	JPP	Bidang jasa pertambangan dan penggalan lainnya	99,96 %	2020	JPP belum melaksanakan kegiatan usahanya sejak tanggal didirikan.
3.	KKM	Bidang aktivitas jasa konsultasi manajemen	99,99 %	2017	Beroperasi
4.	MSM	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya	99,50%	2011	Beroperasi
5.	TTN	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya	99,50%	2011	Beroperasi
6.	ARPTE	<i>Sub-holding</i>	100,00%	2014	Tidak melakukan kegiatan usaha, dan khusus didirikan sebagai <i>sub-holding</i>
Perusahaan Asosiasi					
1.	GMA	Bidang jasa pertambangan dan penggalan lainnya	25,00% (melalui JPP)	2020	Beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan, Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Entitas Anak berbadan hukum asing dibandingkan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak, dan pendapatan dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap Pendapatan	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan (tidak konsolidasi)	0,00%	(7,21%)	1,62%	38,37%
ARPTE	0,00%	(2,77%)	0,01%	0,02%
MSM	32,48%	20,04%	59,26%	37,46%
TTN	65,76%	91,55%	38,01%	23,29%
KKM	0,00%	(1,66%)	0,34%	0,23%
EMAS	1,76%	0,01%	0,72%	0,63%
JPP	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Atas kepemilikan saham Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi.



3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari:
	<ul style="list-style-type: none"> Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham; Saham milik PT Rajawali Corpora (Pemegang Saham Pengendali) sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: 24.835.000.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta) saham.
Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Nilai Penawaran Umum	: Sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
Tanggal Efektif	: 18 Juni 2021
Masa Penawaran Umum	: 22 – 24 Juni 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	: 28 Juni 2021

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	84,99
PT Wijaya Anugerah Cemerlang Masyarakat *)	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
	-	-	-	3.725.250.000	37.252.500.000	15,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	24.835.000.000	248.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.535.000.000	695.350.000.000	

*) Termasuk Program ESA



Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Program ESA dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti sebanyak 0,02% (nol koma nol dua persen) dari Saham Baru pada saat Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan.

Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta program ESA pada masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.

Jumlah saham dalam program ESA yang akan dialokasikan kepada peserta program ESA adalah sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari saham yang ditawarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham yang berasal dari program ESA dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
- PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	84,99
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
- Masyarakat	-	-	-	3.725.012.500	37.250.125.000	14,99
- ESA	-	-	-	237.500	2.375.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	24.835.000.000	248.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.535.000.000	695.350.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.



Program Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan melaksanakan MESOP dimana hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya 1,61% (satu koma enam satu persen) saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Periode Pelaksanaan program MESOP

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- Tahap I : Sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham;
- Tahap II : Sebesar 20% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan
- Tahap III : Sebesar 20% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham.

Hak opsi diterbitkan dengan masa laku (*Option Life*) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan ESA Serta MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	83,65
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	3.725.012.500	37.250.125.000	14,75
ESA	-	-	-	237.500	2.375.000	0,01
MESOP	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	1,58
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	25.235.000.000	252.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.135.000.000	691.350.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.



4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil penjualan saham lama ("**Saham Divestasi**") milik PT Rajawali Corpora ("**Pemegang Saham Penjual**") yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 95% (sembilan puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk pembayaran sebagian pokok utang bank. Pembayaran sebagian pokok utang bank yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
- Sisa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan Perseroan, MSM dan/atau TTN, untuk pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja. Bentuk penyaluran dana kepada Entitas Anak akan dilakukan dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

1. RISIKO USAHA

1. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Kinerja keuangan Perseroan sangat bergantung kepada harga emas dan perak

2. Risiko-risiko Terkait Bisnis dan Industri

- Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung dan gangguan yang disebabkan oleh berbagai tindakan penanganan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 mungkin dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan skala dan durasi yang tidak dapat dipastikan pada bisnis Perseroan, industri, Indonesia dan perekonomian global.
- Volume produksi dan kadar emas dan perak dapat menurun dan biaya produksi dapat meningkat di Tambang Emas Toka Tindung di masa depan.
- Koridor Barat merupakan pengembangan *greenfield* dan tunduk pada risiko-risiko pengembangan umum.
- Upaya eksplorasi Perseroan bersifat sangat spekulatif dan memerlukan waktu beberapa tahun sejak fase awal pengeboran hingga sampai dengan produksi dimungkinkan, dalam periode dimana kelayakan ekonomi dari produksi dapat berubah.
- Estimasi-Estimasi Cadangan Bijih Terbukti (*Proved Reserve*) dan Cadangan Bijih Terkira (*Probable Reserve*) bersifat tidak pasti dan volume serta kadar bijih yang benar-benar diperoleh dapat berbeda dari estimasi-estimasi Perseroan.
- Kerusakan *Tailing Storage Facility* ("TSF") Perseroan dapat memengaruhi bisnis, reputasi dan kinerja operasional Perseroan secara negatif.



- Operasi pertambangan dan rencana-rencana eksplorasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, menjaga dan memperbarui izin yang diperlukan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi akuisisi tanah yang telah ditetapkan.
- Perseroan dihadapkan pada sejumlah risiko operasional dan risiko yang melekat pada industri pertambangan dan tunduk pada kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa di luar kendali Perseroan, yang dapat memiliki dampak merugikan atas bisnis Perseroan.
- Perseroan mungkin tidak dapat mencapai estimasi-estimasi produksi Perseroan dan biaya tunai yang disesuaikan untuk operasi-operasi Perseroan mungkin lebih tinggi dari estimasi-estimasi Perseroan.
- Proyek ekspansi kapasitas Pabrik Pengolahan tunduk pada risiko-risiko operasional yang dapat berakibat pada peningkatan biaya atau penundaan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengimplementasikan atau menyelesaikan proyek tersebut.
- Saat ini, Perseroan memperoleh semua arus kas dan laba operasional dari satu tambang, dan semua *pit* yang beroperasi dan sebagian besar aset Perseroan terkonsentrasi pada tambang tersebut.
- Terdapat potensi tumpang tindih dalam menggunakan tanah dan sumber daya lain di dalam wilayah konsesi Perseroan.
- Penambangan ilegal dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan.
- Terdapat kemungkinan Perseroan menghadapi masalah dengan Pemerintah atau pihak ketiga terkait dengan Kontrak Karya MSM dan TTN.
- Undang-Undang pertambangan Indonesia saat ini sedang mengalami amendemen dan perubahan, dan ketidakpastian dalam implementasinya dapat memengaruhi operasi Perseroan secara merugikan.
- Perseroan bergantung pada fasilitas-fasilitas transportasi dan infrastruktur untuk produksi dan pengembangan Tambang Emas Toka Tindung.
- Terdapat kemungkinan Perseroan mengeksplorasi operasi penambangan bawah tanah, yang memiliki berbagai risiko.
- Perseroan secara historis bergantung pada PT Aneka Tambang Tbk (“Antam”) sebagai penyedia jasa pemurnian bagi Perseroan.
- Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban reklamasi, rehabilitasi dan penutupan tambang yang signifikan.
- Perseroan mengandalkan kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk porsi yang substansial dari kegiatan-kegiatan pertambangan Perseroan dan pekerjaan-pekerjaan pendukung lainnya.
- Kondisi-kondisi cuaca buruk dapat memengaruhi secara material dan merugikan operasi-operasi dan bisnis Perseroan.
- Perseroan memiliki risiko tidak mampu mendapatkan pasokan listrik, bahan bakar, air, bahan penolong, peralatan dan suku cadang yang memadai dan tanpa gangguan pada harga-harga yang menguntungkan.
- Beberapa wilayah pertambangan Perseroan berada di wilayah-wilayah yang tunduk pada Undang-Undang Kehutanan Indonesia.
- Peraturan perundang-undangan lingkungan yang lebih ketat atau pemberlakuan yang lebih ketat dari peraturan perundang-undangan lingkungan yang sudah ada dapat membebankan biaya-biaya tambahan kepada Perseroan atau mengubah beberapa aspek dari operasi Perseroan.
- Perseroan bergantung pada tenaga spesialis pertambangan dan manajemen senior Perseroan. Kehilangan karyawan kunci dan ketidakmampuan menarik atau mempertahankan manajemen atau karyawan kunci yang memiliki kualifikasi dapat berdampak secara material dan merugikan bagi Perseroan.
- Perseroan menangani zat-zat berbahaya.
- Perseroan dapat mengalami gangguan-gangguan yang tidak terduga pada operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan sebagai akibat dari risiko-risiko operasional.
- Perseroan dihadapkan pada risiko keterbatasan pertanggungan asuransi.
- Gangguan tenaga kerja atau mogok kerja dapat berdampak merugikan kepada kemampuan Perseroan untuk melakukan bisnis.



- Kepentingan-kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan pemegang saham Perseroan yang lain.
- Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan mungkin tidak memadai atau tidak efektif.
- Utang Perseroan dan Entitas Anak yang besar dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan Perseroan.
- Terdapat kemungkinan Perseroan tidak mampu mendapatkan pembiayaan yang memadai untuk mendanai rencana ekspansi dan pengembangan bisnis Perseroan.
- Perseroan dihadapkan pada fluktuasi suku bunga.
- Publisitas yang merugikan, unjuk rasa atau ketidakmampuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dapat memiliki dampak merugikan dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.
- Tambang Emas Toka Tindung Perseroan terletak di dekat zona patahan gempa bumi, dimana terjadinya gempa bumi atau bencana besar lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada proyek Perseroan, yang dapat mengharuskan Perseroan untuk menghentikan atau mengurangi operasi-operasi.
- Perseroan adalah perusahaan induk dan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan Entitas Anak Perseroan.
- Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memengaruhi Perseroan secara material dan merugikan.
- Indonesia terletak di zona gempa bumi dan berisiko atas bencana geologi signifikan dan bencana alam lainnya yang dapat berakibat pada kerusakan properti, hilangnya nyawa, keresahan sosial dan kerugian ekonomi.
- Terdapat kemungkinan otoritas daerah mengenakan pembatasan-pembatasan, pajak-pajak dan pungutan-pungutan tambahan dan/atau yang bertentangan pada Perseroan.
- Wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian.
- Peraturan tentang emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi-operasi Perseroan dan pasar-pasar.
- Aktivisme ketenagakerjaan, keresahan tenaga kerja dan perundangan ketenagakerjaan di Indonesia dapat memiliki dampak material merugikan bagi Perseroan.
- Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memiliki dampak merugikan material bagi perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan.
- Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat secara material memengaruhi Perseroan.
- Perseroan dihadapkan pada risiko Persaingan Usaha.

3. Risiko-Risiko Terkait Dengan Investasi di Dalam Saham

- Saham Perseroan tidak pernah diperdagangkan secara publik sebelumnya dan terdapat kemungkinan Penawaran Umum Perdana Saham tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid untuk saham Perseroan.
- Kondisi pasar dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk saham Perseroan, yang mungkin berfluktuasi secara luas.
- Penerbitan atau penjualan saham di masa depan, prospek penerbitan atau penjualan saham di masa depan, dan ketersediaan sejumlah besar saham untuk dijual termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat memiliki dampak merugikan material pada harga pasar saham.
- Nilai aset bersih per saham dari saham-saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Investor akan mengalami dilusi langsung dan substansial.
- Kondisi-kondisi di pasar efek Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas saham.
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, persyaratan modal kerja dan pengeluaran-pengeluaran modal di masa depan.



- Undang-undang Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah dilakukannya pengambilalihan atas Perseroan.
- Terdapat kemungkinan lebih sedikit informasi yang tersedia tentang perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan yang tercatat di pasar efek di negara yang lebih maju.
- Transaksi-transaksi Perseroan dengan afiliasi-afiliasi Perseroan wajib tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi pihak terafiliasi dan benturan kepentingan.
- Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melaksanakan opsi penjatahan lebih (*over-allotment*) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, atau dengan cara lain menstabilkan harga pasar atas saham-saham Perseroan.

4. Risiko-Risiko Terkait Dengan Penawaran

- Investor mungkin diminta untuk menyelesaikan pembelian atas saham-saham Penawaran apabila Penawaran Umum Perdana Saham harus dijalankan dan diselesaikan meskipun terjadi perubahan material merugikan pada kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau peristiwa-peristiwa yang bersifat keadaan memaksa atau perubahan material merugikan atas hal-hal termasuk bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.
- Saham-saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis BEI.
- Fakta, statistik dan proyeksi dari sumber resmi dan sumber industri di dalam Prospektus ini yang, berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri pertambangan di Indonesia, mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total aset lancar	186.341.751	173.564.190	101.941.620
Total aset tidak lancar	449.348.429	439.839.669	498.294.686
TOTAL ASET	635.690.180	613.403.859	600.236.306
Total liabilitas jangka pendek	94.650.590	105.883.372	125.998.254
Total liabilitas jangka panjang	385.364.739	333.712.112	379.895.331
TOTAL LIABILITAS	480.015.329	439.595.484	505.893.585
TOTAL EKUITAS	155.674.851	173.808.375	94.342.721



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	347.119.081	383.699.065	393.304.369
Beban pokok penjualan	157.429.247	206.938.501	161.404.292
LABA BRUTO	189.689.834	176.760.564	231.900.077
LABA USAHA	184.720.488	172.798.263	217.113.153
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	149.745.316	144.960.593	192.622.154
LABA TAHUN BERJALAN	104.040.140	92.955.078	123.337.255
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	104.701.605	93.064.723	122.690.701
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	104.040.123	92.996.273	123.333.520
Kepentingan non-pengendali	17	(41.195)	3.735
TOTAL	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	104.701.590	93.104.945	122.698.940
Kepentingan non-pengendali	15	(40.222)	(8.239)
TOTAL	104.701.605	93.064.723	122.690.701
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,0441	0,0394	0,0523
Dividen per saham	0,0423	0,0318	0,0857

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	18,21%	10,54%	2,50%
Laba bruto	2,80%	(6,82%)	31,19%
Laba usaha	2,75%	(6,45%)	25,65%
Laba sebelum beban pajak penghasilan	10,29%	(3,20%)	32,88%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	12,23%	(11,11%)	31,83%
Rasio Usaha			
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	43,14%	37,78%	48,98%
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total aset	23,56%	23,63%	32,09%
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total ekuitas	96,19%	83,40%	204,17%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	30,16%	24,25%	31,19%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total aset	16,47%	15,17%	20,44%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas	67,26%	53,54%	130,05%
Rasio Efisiensi			
Rasio perputaran persediaan *)	0,57 x	0,61 x	0,65 x
Rasio perputaran aset **)	1,53 x	1,83 x	1,42 x
Rasio Keuangan			
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,97 x	1,64 x	0,81 x
Liabilitas jangka panjang terhadap total ekuitas	2,48 x	1,92 x	4,03 x
Utang bersih***) terhadap total ekuitas	2,32 x	1,64 x	3,70 x
Total liabilitas terhadap total ekuitas	3,08 x	2,53 x	5,36 x
Total liabilitas terhadap total aset	0,76 x	0,72 x	0,84 x
EBITDA****) / biaya keuangan	6,40 x	8,01 x	9,68 x
Rasio imbal hasil aset ("ROA") *****)	16,37%	15,15%	20,55%
Rasio imbal hasil ekuitas ("ROE") *****)	66,83%	53,48%	130,73%



Catatan:

- *) Rasio perputaran persediaan adalah beban pokok penjualan dibandingkan dengan rata-rata persediaan (termasuk bagian jangka pendek dan jangka panjang).
- **) Rasio perputaran aset adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dibandingkan dengan rata-rata total aset.
- ***) Utang bersih merupakan total saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek), dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek) dan dikurangi dengan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan *Debt Service Accrual Account* ("DSAA") pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- ****) EBITDA adalah laba tahun berjalan sebelum dikurangi beban keuangan, penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi.
- *****) Rasio imbal hasil aset ("ROA") adalah laba tahun berjalan dibandingkan dengan total aset.
- *****) Rasio imbal hasil ekuitas ("ROE") adalah laba tahun berjalan dibandingkan dengan total ekuitas.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
EBITDA ⁽¹⁾	226.062.740	224.612.905	240.362.527
Marjin EBITDA ⁽²⁾	65,1%	58,5%	61,1%
Marjin laba bersih ⁽³⁾	30,0%	24,2%	31,4%
Utang bersih/EBITDA ⁽⁴⁾	1,6 x	1,3 x	1,5 x
<i>Funds from Operations ("FFO")</i> ⁽⁵⁾	151.521.204	161.545.487	155.930.699
FFO/utang bersih ⁽⁶⁾	41,9%	56,7%	44,6%

- (1) Istilah "EBITDA" mengacu pada laba tahun berjalan sebelum dikurangi beban keuangan, penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi. EBITDA dan rasio terkait yang disajikan dalam prospektus ini adalah ukuran tambahan dari kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak disyaratkan oleh, atau disajikan sesuai dengan, IFAS atau US GAAP. Selanjutnya, EBITDA bukan merupakan pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan IFAS atau US GAAP dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif untuk laba neto, laba usaha, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan IFAS atau US GAAP atau sebagai alternatif untuk arus kas dari aktivitas operasi atau sebagai ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan percaya EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (memengaruhi biaya keuangan), posisi pajak (seperti dampak pada periode atau perusahaan dari perubahan tarif pajak efektif atau kerugian operasi neto), penurunan nilai dan umur dan buku penyusutan dan amortisasi barang berwujud dan aset tidak berwujud (memengaruhi penyusutan relatif dan biaya amortisasi). Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio terkait karena Perseroan yakin langkah-langkah ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa.
- (2) Marjin EBITDA mewakili EBITDA sebagai persentase dari pendapatan.
- (3) Marjin laba bersih mewakili laba tahun berjalan sebagai persentase dari pendapatan.
- (4) Utang bersih / EBITDA bersih merupakan utang bersih atas EBITDA. Utang bersih dihitung dengan total saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek), dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek) dan dikurangi dengan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan DSAA pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- (5) FFO dihitung dengan EBITDA dikurangi pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya.
- (6) FFO/utang bersih mewakili FFO terhadap utang bersih.

Tabel berikut menunjukkan EBITDA yang diperoleh dari laba tahun berjalan:

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Laba tahun berjalan	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Ditambah:			
Beban keuangan	35.324.754	28.051.428	24.840.591
Penghasilan keuangan	(349.582)	(213.758)	(265.663)
Beban pajak penghasilan	45.705.176	52.005.515	69.284.899
Penyusutan	7.663.214	14.154.186	11.109.481
Amortisasi	33.679.038	37.660.456	12.055.964
EBITDA	226.062.740	224.612.905	240.362.527

(dalam US\$)



7. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan adalah perusahaan *holding* di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak) yang dimiliki oleh orang Indonesia dengan berkantor pusat di Jakarta dan memiliki sekitar 2.445 karyawan per tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya 747 karyawan Perseroan dan Entitas Anak dan 1.698 karyawan kontraktor.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan tambang terpadu kelas dunia, efisien dan terdepan di Asia Tenggara dengan tingkat pengembalian tertinggi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Misi Perseroan adalah berupaya tanpa henti meraih keunggulan, pertumbuhan berkelanjutan dan posisi terdepan dalam bisnis tambang melalui:

- Penerapan praktek industri terbaik dan optimalisasi operasional saat ini
- Pencarian peluang nilai tambah di logam mulia lainnya dan pengembangan usaha/jasa di bidang pertambangan
- Pemanfaatan secara maksimum aset, keahlian, ketrampilan dan pengalaman demi peningkatan nilai bagi pemegang saham
- Mendorong pengembangan karyawan, peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dan pemeliharaan lingkungan
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam hal apapun yang Perseroan lakukan

Nilai-Nilai Perseroan adalah:

- *Integrity* (Integritas)
- *Trust* (Kepercayaan)
- *Respect* (Menghargai)
- *Unity* (Kesatuan)
- *Excellence* (Keunggulan)
- *Innovation* (Inovasi)
- *Delivering Enduring Results and Growth* (Memberikan hasil dan pertumbuhan yang berkelanjutan)

Kegiatan usaha utama

Perusahaan *holding* di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak).

Kegiatan usaha penunjang

Aktivitas jasa konsultasi manajemen.

Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai kekuatan utama Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

Strategi Usaha

Perseroan berencana menerapkan strategi-strategi utama berikut ini:

1. Terus mempelajari, menjajaki dan mengembangkan potensi dari konsesi-konsesi yang sudah ada, meningkatkan basis Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dan memperpanjang masa hidup tambang.
2. Mengeksekusi rencana ekspansi dalam waktu dekat untuk meningkatkan produksi secara signifikan di Koridor Timur dan membuka potensi produksi di Koridor Barat.
3. Meningkatkan dan mengembangkan Pabrik Pengolahan untuk memungkinkan jumlah pengolahan bijih yang lebih tinggi untuk mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat.
4. Mengimplementasi program-program pengurangan biaya untuk mengurangi lebih lanjut profil biaya operasional Perseroan.
5. Terus memperkuat neraca Perseroan untuk menghargai para pemegang saham Perseroan.
6. Berfokus pada operasi-operasi yang berkelanjutan dan terus menjadi pemimpin Lingkungan Sosial Tata Kelola ("LSTK").
7. Menjajaki investasi-investasi strategis untuk lebih memperkuat kepemimpinan industri Perseroan dan untuk menumbuhkan pendapatan dan profitabilitas.



Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan produsen emas dan perak lainnya di Indonesia yang juga memiliki dan mengoperasikan tambang-tambang mereka sendiri, seperti PT Freeport Indonesia, PT Agincourt Resources, PT J Resources Asia Pasifik Tbk. dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Emas ditambang di seluruh dunia. Produk yang dapat diperdagangkan dan dikomoditisasi dijual dalam bentuk yang identik melalui bank-bank dan bursa komoditi yang menentukan pasar di mana penetapan harga tidak bergantung pada pemasok individual yang bersaing untuk menjual kepada pembeli-pembeli tertentu namun sebagai hasil dari sejumlah pembeli dan penjual yang memenuhi persyaratan untuk membeli atau menjual melalui mekanisme pertukaran.

Pada umumnya, penambang emas individu hanya menerima harga pasar emas. Produsen emas tidak bersaing dalam hal kualitas, branding dan pemasaran produk-produk mereka.

Masalah kompetitif utama bagi para penambang emas adalah struktur biaya dan kualitas kadar bijih. Operasi-operasi pertambangan emas dengan biaya-biaya yang lebih rendah dan kualitas kadar bijih yang lebih tinggi akan memiliki posisi yang lebih baik untuk menghadapi penurunan harga global dan menarik investasi baru untuk menambah produksi. Walaupun terdapat operasi-operasi pertambangan emas yang lebih kecil di Indonesia yang mungkin memiliki struktur biaya yang lebih rendah atau kualitas kadar bijih yang lebih baik, Perseroan percaya bahwa keberadaan mereka tidak memiliki dampak material bagi bisnis Perseroan.

Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Prospek Usaha Perseroan

CRU International Ltd ("CRU"), sebuah perusahaan inteligen bisnis di bidang logam global dan pertambangan, memperkirakan rata-rata harga emas akan meningkat dari US\$1.770,0 per ons pada tahun 2020 hingga mencapai US\$1.992,1 per ons pada tahun 2026. Dari segi harga riil pada tahun 2020, terdapat kenaikan yang sangat kecil hingga mencapai US\$1.780,0 per ons.

Terlepas dari penemuan dan harapan akan tersedianya vaksin secara luas dan sentimen positif yang terkait sehubungan dengan pemulihan ekonomi global, saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan bahwa pandemi sudah dapat dikendalikan. CRU memperkirakan bahwa meskipun tergantung pada profil risiko masing-masing investor, emas kemungkinan akan tetap menjadi bagian penting dari portofolio investasi, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, CRU memperkirakan ekspansi yang berjalan dalam program pelonggaran moneter oleh bank-bank sentral utama dan stimulus fiskal pemerintah yang ekstensif sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 akan berujung pada tingkat suku bunga riil yang rendah atau bahkan negatif, sehingga emas menjadi instrumen yang lebih menarik bagi investor karena berkurangnya biaya untuk mempertahankan instrumen. Pada akhirnya, CRU memperkirakan bahwa berbagai risiko geopolitik yang terus berlanjut akan membantu mempertahankan minat investor terhadap aset rendah risiko (*safe haven*), termasuk emas. Kombinasi dari faktor-faktor penggerak tersebut akan memperkuat prakiraan harga emas di tahun-tahun mendatang.



Meskipun demikian, CRU memperkirakan pada saat pandemi sudah terkendali, ekonomi global akan mulai pulih dari kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan sebelumnya. Proses ini kemungkinan akan diiringi oleh puncak tekanan inflasi yang disebabkan oleh likuiditas dalam volume luar biasa besar yang disuntikkan bersama-sama oleh para bank sentral ke ekonomi global selama pandemi. Dalam upaya untuk menghindari kenaikan harga yang pesat dan tak terkendali, CRU memperkirakan bank-bank sentral akan mengubah posisi mereka dari pelonggaran moneter ke pengetatan moneter. Normalisasi kebijakan moneter diperkirakan akan menjadi norma pada, atau sekitar tahun 2024. Hal ini pada gilirannya akan memberikan tekanan negatif pada harga emas.

Harga emas, pada harga riil 2020 dan harga nominal, US\$ per ons, 2010-2026F

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Harga riil, dasar 2020	1.437	1.806	1.882	1.564	1.378	1.250	1.334	1.315	1.296
Harga nominal (US\$ per ons)	1.225	1.571	1.668	1.411	1.266	1.160	1.251	1.257	1.269

	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F
Harga riil, dasar 2020	1.398	1.770	1.895	1.935	1.960	1.930	1.860	1.780
Harga nominal (US\$ per ons)	1.393	1.770	1.925	2.005	2.071	2.079	2.042	1.992

Sumber: LBMA, CRU


Penawaran Emas

Analisa CRU mengenai jumlah penawaran emas global mencakup penawaran emas hasil tambang dan penawaran emas daur ulang, serta penjualan bersih dari sektor resmi (seperti bank sentral) dan penutupan posisi lindung nilai (*de-hedging*) bersih dari produsen emas. Permintaan investor atas emas memperhitungkan perbedaan antara penawaran emas dan permintaan pabrikasi emas. Berdasarkan estimasi CRU, penawaran emas global bersih meningkat sebesar 6,3% dari 118,8 juta ons pada tahun 2019 hingga mencapai 126,2 juta ons pada tahun 2020. Sebagian besar penawaran tersebut berasal dari operasi pertambangan. Pada tahun 2020, 68,7% penawaran emas bruto (hasil tambang dan daur ulang) berasal dari emas hasil tambang, dan sisanya berasal dari emas daur ulang.

Permintaan pabrikasi emas dapat dikategorikan berdasarkan sektor pengguna akhir, sementara permintaan emas investasi dipertimbangkan secara terpisah. Permintaan pabrikasi emas sangat tergantung pada kondisi makroekonomi dan harga emas. Permintaan pabrikasi emas yang lebih tinggi pada umumnya terjadi ketika ekonomi global memasuki fase pemulihan, sementara permintaan pabrikasi emas yang lebih rendah terjadi pada masa yang diliputi ketidakpastian karena pembuatan emas digantikan dengan investasi dalam emas sebagai aset rendah risiko (*safe haven*). Permintaan pabrikasi emas telah menurun sejak 2016 dan relatif stabil hingga akhir-akhir ini, ketika ketegangan internasional dan ketidakpastian bercampur jadi satu. Berdasarkan estimasi CRU, permintaan pabrikasi emas global pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,8% dibandingkan tahun 2019, ketika permintaan mencapai 64,1 juta ons. Meskipun demikian, CRU memperkirakan permintaan pabrikasi emas global akan bertumbuh sebesar 33,6 juta ons mulai tahun 2020 hingga mencapai 97,7 juta ons pada tahun 2026, yang mencerminkan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 7,3% antara tahun 2020 dan 2026.



Rincian penawaran emas berdasarkan sumber pada 2020E (juta ons)



Sumber: CRU


Permintaan Emas Global

Pada umumnya permintaan pabrikasi emas dan harga emas berbanding terbalik. Hal ini terutama terbukti dalam kasus permintaan terhadap perhiasan emas. Pembeli emas fisik cenderung merupakan pembeli yang paling sensitif terhadap fluktuasi harga. Berdasarkan perkiraan CRU, harga emas yang lebih rendah setelah tahun 2024 akan memberikan dampak positif bagi permintaan perhiasan emas dan permintaan emas dari industri, yang diwakili oleh aplikasi barang elektrik/elektronik dan aplikasi industri minor lainnya, karena biaya yang menurun akan membuat emas lebih kompetitif dan tidak terlalu rentan terhadap kerugian karena substitusi. Argumen tentang permintaan pabrikasi di masa depan semakin diperkuat oleh prospek penjamin pembelian hasil produksi perhiasan emas yang solid, yang diharapkan akan diuntungkan oleh pertumbuhan kelas menengah yang pesat di Tiongkok dan India sebagai negara-negara konsumen emas terbesar, serta pasar berkembang lainnya.

Selama periode tersebut, penawaran emas global akan dipengaruhi oleh aktivitas penambangan dan daur ulang yang lebih lemah. Berdasarkan CRU, mulai tahun 2023, hasil produksi tambang-tambang yang lebih matang akan mulai menurun mengingat tambang-tambang tersebut semakin mendekati akhir umur ekonomisnya. Oleh karena itu, tambahan tambang baru yang memasuki tahap produksi dalam jumlah yang stabil akan dibutuhkan untuk mengganti kekurangan produksi dan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Meskipun demikian, hal ini mungkin sulit dilaksanakan karena berbagai alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penurunan alami pada rencana proyek, kelangkaan penemuan besar, biaya operasional dan modal yang semakin tinggi, dan persyaratan Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola (LSTK) yang menjadi semakin ketat dengan pesat. Oleh karena itu, tren menurun pada sisi penawaran tambang baru, yang diperkirakan CRU akan mulai terjadi pada tahun 2023, diproyeksikan akan terakselerasi hingga 2026.



Permintaan emas pabrikan global berdasarkan pengguna akhir, 2010 – 2026F (juta ons)



Sumber: CRU

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam Bab XI Prospektus ini, Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah sampai dengan 80% dari laba bersih setiap tahun, dimulai pada tahun 2022 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2021. Pembagian dividen Perseroan tentunya akan tetap bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan yang diperlukan berdasarkan keadaan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan Indonesia dan persyaratan lainnya yang berlaku. Tergantung pada kemampuan dan kondisi keuangan Perseroan, Perseroan juga dari waktu ke waktu dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru ("**Saham Baru**") yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham dan sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham lama ("**Saham Lama**") milik PT Rajawali Corpora ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 28/2021**"), Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari Saham Baru pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("**ESA**")) yaitu sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan keputusan RUPS berdasarkan Akta No. 28/2021, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 1,61% (satu koma enam satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk program opsi pembelian saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program* ("**MESOP**")) yaitu sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham, dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.



PT Archi Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Rajawali, Lantai 19
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
Email: corsec@archimining.com,
Website: www.archiindonesia.com

Kantor Cabang

Tambang EmasToka Tinding,
Desa Winuri, Kec. Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara
Sulawesi Utara, Indonesia
Telepon: +62 431 889 5850
Faksimili: +62 431 889 5852

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA EMAS DAN PERAK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM MUNGKIN TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021 ("**Akta 28/2021**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham **Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama** **Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Jumlah Saham Yang : Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- Ditawarkan (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari:

- Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham;
- Saham milik PT Rajawali Corpora (Pemegang Saham Pengendali) sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah Saham Yang : 24.835.000.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta) Dicatatkan saham

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri, juga akan mencatatkan sejumlah 21.109.750.000 (dua puluh satu miliar seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham Perseroan, yaitu saham-saham yang dimiliki oleh PT Rajawali Corpora sebesar 21.109.650.000 (dua puluh satu miliar seratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu) saham dan PT Wijaya Anugerah Cemerlang sebesar 100.000 (seratus ribu) saham.

Dengan demikian, seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sebanyak 24.835.000.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta) saham atau 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,-Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	84,99
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
Masyarakat *)	-	-	-	3.725.250.000	37.252.500.000	15,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	24.835.000.000	248.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.535.000.000	695.350.000.000	

*) Termasuk Program ESA

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti sebanyak 0,02% (nol koma nol dua persen) dari Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*)
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham ESA akan dilakukan melalui Perseroan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas program ESA dari Perseroan adalah Departemen Pengembangan SDM, Departemen Pengembangan Bisnis dan Departemen Keuangan.

Ketentuan dan Kriteria Program ESA

1. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan.
2. Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta program ESA pada masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.



3. Karyawan yang dianggap memiliki kriteria untuk program ESA adalah karyawan Perseroan sebagaimana disebutkan di atas yang telah terdaftar sebagai karyawan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Perseroan ("**Tanggal ESA**"). Sepanjang masih ada sisa alokasi saham dalam program ESA, maka Direksi Perseroan dapat mengalokasikan sisa saham program ESA tersebut untuk karyawan yang baru bergabung setelah Tanggal ESA.
4. Harga pelaksanaan adalah sama dengan harga penawaran saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada penjamin pelaksana emisi efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. program ESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
5. Jumlah saham dalam program ESA yang akan dialokasikan kepada peserta program ESA adalah sebanyak 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari saham yang ditawarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
6. Saham yang berasal dari program ESA dikenakan periode *lock-up*, dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
7. Dalam hal karyawan mengundurkan diri pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan kepada karyawan lain secara cuma-cuma sesuai dengan kebijakan Direksi; dan
8. Dalam hal karyawan meninggal pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah dan dapat dibuktikan kepada Direksi Perseroan sesuai kebijakan Direksi.
9. Apabila karyawan dipindahkan ke perusahaan lain dalam Rajawali dan Entitas Anaknya ("Grup Rajawali") pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka karyawan tersebut masih berhak memiliki saham program ESA yang didapatkannya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
10. Biaya pelaksanaan dan pajak yang timbul dari program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:



Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
- PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	84,99
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
- Masyarakat	-	-	-	3.725.012.500	37.250.125.000	14,99
- ESA	-	-	-	237.500	2.375.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	24.835.000.000	248.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.535.000.000	695.350.000.000	

Program Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan / MESOP*)

Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham yang merupakan 1,61% (satu koma enam satu persen) saham baru yang akan dilakukan melalui modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya hak opsi tersebut yaitu pada tanggal pendistribusian hak opsi.

Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- Tahap I : Sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham;
- Tahap II : Sebesar 20% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan
- Tahap III : Sebesar 20% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham.

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penghentian lebih awal atau perpanjangan Program MESOP. Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diterbitkannya hak opsi untuk setiap tahap I, tahap II dan tahap III. Keterangan mengenai detail pelaksanaan dari Program MESOP akan diinformasikan lebih lanjut kepada calon peserta Program MESOP. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Biaya pelaksanaan dari Program MESOP selain yang disebutkan di atas akan ditanggung oleh Perseroan dengan kas internal Perseroan dan Perseroan tidak akan membebaskan biaya tersebut ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 9 Februari 2021. Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu pelaksanaan (*vesting period*)



selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana peserta Program MESOP belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham baru Perseroan. Sehubungan dengan masa pelaksanaan hak opsi (*exercise period*), Direksi Perseroan akan menentukan periode tertentu yang akan merupakan jangka waktu pelaksanaan hak opsi (*window exercise*). *Window exercise* akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dimana setiap *window exercise* memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa; dan prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Pelaksanaan program MESOP

Harga pelaksanaan (*exercise price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pencatatan. Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI.

Aspek Perpajakan dalam program MESOP

Dalam program MESOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana Peserta dapat menggunakan hak opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang akan dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima hak opsi. Apabila setelah periode *lock-up* peserta program MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan ESA Serta MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000		94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang saham lainnya:</u>						
PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99	21.109.650.000	211.096.500.000	83,65
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01	100.000	1.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	3.725.012.500	37.250.125.000	14,75
ESA	-	-	-	237.500	2.375.000	0,01
MESOP	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	1,58
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00	25.235.000.000	252.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.777.500.000	707.775.000.000		69.135.000.000	691.350.000.000	



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil penjualan saham lama ("**Saham Divestasi**") milik PT Rajawali Corpora ("**Pemegang Saham Penjual**") yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 95% (sembilan puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk pembayaran sebagian pokok utang bank. Pembayaran sebagian pokok utang bank yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Bank Sindikasi	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Credit Suisse AG (cabang Singapura), PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Jumlah Fasilitas yang Dapat Ditarik	: Sampai dengan US\$480.000.000 dan Rp300.000.000.000*
Sifat Afiliasi	: Pihak ketiga
Jatuh Tempo	: 31 Mei 2025
Penggunaan Utang	: Peningkatan kapasitas pabrik pengolahan bijih emas, pengembangan <i>pit</i> baru yang saat ini berproduksi, serta pembangunan infrastruktur pertambangan seperti jalan tambang dan pembebasan lahan.

**Asumsi Konversi Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp15.000.*

Keterangan untuk Perseroan:

Fasilitas Kredit	: <i>Conventional Facility Agreement</i>
Tingkat Suku Bunga	: Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ dari bank-bank di atas berkisar antara 4,10% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR untuk periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisar antara 3,70% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR. Suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah di atas adalah 4,50% + JIBOR untuk periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisar antara 4,00% + JIBOR sampai dengan 4,50% + JIBOR.
Jumlah Pokok Utang	: Per tanggal 31 Mei 2021, jumlah pokok utang adalah US\$161.704.692 dan Rp247.750.410.487*



Rincian Saldo Pokok Utang pada Masing-Masing Bank	: Per tanggal 31 Mei 2021, saldo utang pada masing-masing bank adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.: US\$75.505.809 dan Rp247.750.410.487*• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura): US\$62.681.317• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.: US\$15.051.184• Credit Suisse AG (cabang Singapura): US\$2.649.992• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.: US\$5.816.390
Jumlah Pokok Utang yang Akan Dibayarkan	US\$26.657.322 dan Rp38.832.687.387*
Saldo Utang Setelah Pembayaran	: US\$135.047.370 dan Rp208.917.723.100*
Prosedur dan Persyaratan	: Pembayaran akan mengurangi saldo utang bank di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.
*Asumsi Konversi Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp14.262.	

Keterangan untuk MSM:

Fasilitas Kredit	: <i>Conventional Facility Agreement</i> dan Musyarakah Mutanaqisah <i>Facility</i>
Tingkat Suku Bunga	: Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ dari bank-bank di atas berkisar antara 4,10% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR untuk periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisar antara 3,70% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR.
Jumlah Pokok Utang	: Per tanggal 31 Mei 2021, jumlah pokok utang adalah US\$106.612.775
Rincian Saldo Pokok Utang pada Masing-Masing Bank	: Per tanggal 31 Mei 2021, saldo utang pada masing-masing bank adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.: US\$9.291.859• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura): US\$35.874.944• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.: US\$4.777.631• Credit Suisse AG (cabang Singapura): US\$2.658.715• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.: US\$648.393• PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri): US\$24.235.202• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia: US\$29.126.031
Jumlah Pokok Utang yang Akan Dibayarkan	US\$17.575.316
Saldo Utang Setelah Pembayaran	: US\$89.037.459
Prosedur dan Persyaratan	: Pembayaran akan mengurangi saldo utang bank di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.

Keterangan untuk TTN:

Fasilitas Kredit	: <i>Conventional Facility Agreement</i> dan Musyarakah Mutanaqisah <i>Facility</i>
Tingkat Suku Bunga	: Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ dari bank-bank di atas berkisar antara 4,10% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR untuk periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisar antara 3,70% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR.
Jumlah Pokok Utang	: Per tanggal 31 Mei 2021, jumlah pokok utang adalah US\$81.189.665



Rincian Saldo Pokok Utang pada Masing-Masing Bank : Per tanggal 31 Mei 2021, saldo utang pada masing-masing bank adalah sebagai berikut:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.: US\$15.594.455
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura): US\$9.350.838
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.: US\$5.716.095
- Credit Suisse AG (cabang Singapura): US\$7.976.144
- PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.: US\$1.620.982
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri): US\$24.235.202
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia: US\$16.695.949

Jumlah Pokok Utang yang Akan Dibayarkan : US\$13.384.269

Saldo Utang Setelah Pembayaran : US\$67.805.396

Prosedur dan Persyaratan : Pembayaran akan mengurangi saldo utang bank di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.

Adapun rencana skema penyaluran dana ke MSM dan TTN adalah dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat Suku Bunga : Mengikuti tingkat suku bunga sesuai dengan utang bank sindikasi.
Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ berkisar antara 4,00% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR.
Suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah berkisar antara 4,00% + JIBOR sampai dengan 4,50% + JIBOR.

Jangka Waktu/Tenor : 31 Mei 2025

Penggunaan Dana Pinjaman : Dana pinjaman dari Perseroan ke MSM dan TTN akan digunakan untuk melunasi sebagian utang MSM dan TTN ke Bank Sindikasi.

Pembayaran/Pelunasan : Pembayaran/pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh MSM dan TTN kepada Perseroan.

- Sisa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan Perseroan, MSM dan/atau TTN, untuk pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja. Bentuk penyaluran dana kepada Entitas Anak akan dilakukan dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat Suku Bunga : Mengikuti tingkat suku bunga sesuai dengan utang bank sindikasi.
Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ berkisar antara 4,00% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR.
Suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah berkisar antara 4,00% + JIBOR sampai dengan 4,50% + JIBOR.

Jangka Waktu/Tenor : 31 Mei 2025

Pembayaran/Pelunasan : Pembayaran/pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh MSM dan TTN kepada Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Sesuai POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Rencana penggunaan dana terkait pembayaran utang bank bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Dalam hal pelaksanaan dari rencana penggunaan dana terkait pembiayaan kegiatan operasional atau modal kerja merupakan suatu transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan, Perseroan wajib memenuhi POJK 42/2020. Selanjutnya, nilai dari pembiayaan kegiatan operasional atau modal kerja yang akan dilakukan menggunakan rencana penggunaan dana diperkirakan tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Dalam hal demikian, pelaksanaan pembiayaan kegiatan operasional atau modal kerja tersebut bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan yang diatur di dalam POJK 17/2020 terkait hal ini.

Dengan dilakukannya pinjaman dari Perseroan kepada Entitas Anak termasuk MSM dan TTN terkait pelaksanaan rencana penggunaan dana, pinjaman tersebut merupakan transaksi afiliasi bagi Perseroan namun dikecualikan dari beberapa persyaratan transaksi afiliasi merujuk pada ketentuan Pasal 6 dari POJK 42/2020 (sepanjang Entitas Anak tersebut merupakan Entitas Anak Perseroan yang sahamnya dimiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan). Selanjutnya, nilai dari pinjaman tersebut diperkirakan melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Dalam hal demikian, pinjaman tersebut merupakan transaksi material yang dimaksud dalam POJK 17/2020 namun dikecualikan dari beberapa persyaratan transaksi material merujuk pada ketentuan Pasal 11 dari POJK 17/2020 (sepanjang Entitas Anak tersebut merupakan Entitas Anak Perseroan yang sahamnya dimiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan).

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,84% (dua koma delapan empat persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 1,70% (satu koma tujuh satu persen);
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,93% (nol koma sembilan tiga persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen), Konsultan Hukum sekitar 0,72% (nol koma tujuh dua persen), dan Notaris sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen).
- Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan dan *public expose*) sekitar 0,10 % (nol koma satu nol persen).



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi utang Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 yang diambil dari laporan keuangan per 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 23 Maret 2021, yang laporannya tercantum dalam prospektus ini. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar US\$505.893.585. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

		(dalam US\$)
Keterangan		31 Desember 2020
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek		2.304.760
Utang usaha		
Pihak berelasi		3.059.654
Pihak ketiga		5.278.584
Utang lain-lain – pihak ketiga		3.029.690
Beban akrual – pihak ketiga		25.201.498
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek		206.091
Utang pajak		18.341.887
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:		
Utang bank		68.191.150
Utang pembiayaan konsumen		384.940
Total Liabilitas Jangka Pendek		125.998.254
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:		
Utang bank		326.260.625
Utang pembiayaan konsumen		144.204
Liabilitas imbalan kerja		8.346.996
Liabilitas pajak tangguhan		34.262.046
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang		10.881.460
Total Liabilitas Jangka Panjang		379.895.331
Total Liabilitas		505.893.585

Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$2.304.760. Adapun rincian atas saldo atas utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

		(dalam US\$)
Keterangan		31 Desember 2020
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC – Hongkong")		2.304.760
Jumlah		2.304.760

HSBC – Hongkong

Pada tanggal 4 November 2020, EMAS dan HSBC - Hongkong setuju untuk membuat Perjanjian Pinjaman Logam Mulia. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas pinjaman berjangka waktu tetap tanpa komitmen.



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kelompok Usaha mempunyai beberapa fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

- Fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar US\$10.000.000. Fasilitas tersebut bersifat *Advised*, *Committed* dan *Revolving*.
- Fasilitas *Non Cash Loan* dengan batas maksimum sebesar US\$5.000.000. Fasilitas tersebut bersifat *Advised*, *Uncommitted* dan *Revolving*.
- Fasilitas *Treasury Line* dengan batas maksimum sebesar US\$278.600.000. Fasilitas tersebut bersifat *Advised* dan *Uncommitted*.
- Fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar US\$6.500.000. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri dijamin *pari passu* dengan jaminan pinjaman *Conventional Facility Agreement* ("CFA") dan Musyarakah Mutanaqisah *Facility* ("MMQ"). Semua fasilitas tersebut berlaku sejak 9 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2020 dan telah dilunasi seluruhnya.

Utang Usaha

Utang usaha terutama timbul atas pembelian suku cadang dan bahan pembantu, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Kelompok Usaha, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pemasok

		(dalam US\$)
Keterangan		31 Desember 2020
Pihak ketiga		
PT AKR Corporindo Tbk.		1.680.972
PT Parts Sentra Indomandiri		1.400.588
PT Maxidrill Indonesia		565.841
KETO Pump Technology Services Pty. Ltd.		559.582
PT Manado Karya Anugrah		281.921
PT Metso Minerals Indonesia		238.469
PT Hidupbaru Sukses Mandiri		237.425
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$200.000)		313.786
Jumlah		5.278.584
Pihak berelasi		3.059.654

b) Berdasarkan Umur

		(dalam US\$)
Keterangan		31 Desember 2020
1 - 30 hari		6.101.076
31 - 60 hari		2.237.162
61 - 90 hari		-
Jumlah		8.338.238

c) Berdasarkan Mata Uang

		(dalam US\$)
Keterangan		31 Desember 2020
Rupiah		5.762.841
Dolar Amerika Serikat		2.015.138
Dolar Australia		559.582
Dolar Singapura		677
Jumlah		8.338.238

Utang usaha tidak dikenakan bunga.



Utang Lain-Lain – Pihak Ketiga

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2020
Pihak ketiga	
Utang kepada pemasok non-usaha	2.158.777
Lain-lain (masing-masing dibawah \$200.000)	870.913
Jumlah	3.029.690

Utang kepada pemasok non-usaha merupakan utang dari kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan penambangan secara langsung seperti, namun tidak terbatas pada katering, agen perjalanan, hotel dan rumah sakit.

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga.

Beban Akrua – Pihak Ketiga

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2020
Pihak ketiga	
Jasa kontraktor penambangan	11.649.646
Pembelian persediaan	5.894.768
Gaji, upah dan bonus	3.284.790
Bunga	1.690.728
Jasa profesional	374.242
Listrik dan utilitas	1.038.815
Transportasi	-
Katering	456.809
Keamanan	112.217
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$200.000)	699.483
Jumlah	25.201.498

Beban akrual tidak dikenakan bunga.

Utang Bank Jangka Panjang

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2020
CFA	298.115.774
MMQ	103.051.651
Dikurangi beban yang ditangguhkan	(6.715.650)
Neto	394.451.775
Dikurangi bagian lancar	68.191.150
Bagian jangka panjang	326.260.625

Fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Debitur	Bank	Fasilitas Kredit	Limit (Jutaan US\$)	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan TTN MSM 	<ul style="list-style-type: none"> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Credit Suisse AG (cabang Singapura), PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. 	<i>Conventional Facility Agreement</i>	Sampai dengan US\$363.660.178 dan sampai dengan Rp300.000.000.000	28 Mei 2020 yang telah diamandemen dari waktu ke waktu	31 Mei 2025
<ul style="list-style-type: none"> TTN MSM 	<ul style="list-style-type: none"> PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 	<i>Musarakah Mutanaqisah Facility</i>	Sampai dengan US\$146.339.822	28 Mei 2020 yang telah diamandemen dari waktu ke waktu	31 Mei 2025



Suku bunga pinjaman dalam mata uang US\$ dari bank-bank di atas berkisar antara 4,10% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR untuk 12 bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisaran antara 3,70% + LIBOR sampai dengan 4,50% + LIBOR. Suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah dari bank di atas adalah 4,50% + JIBOR untuk 12 bulan setelah tanggal 28 Mei 2020, dan selanjutnya berkisaran antara 4,00% + JIBOR sampai dengan 4,50% + JIBOR. Suku bunga pinjaman tersebut akan ditinjau secara berkala oleh pihak Bank.

Conventional Facility Agreement

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perseroan, MSM, TTN dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri") sepakat untuk memodifikasi CFA yang awalnya di tanda tangani 9 Maret 2017. Modifikasi CFA meliputi peningkatan fasilitas pinjaman menjadi sebesar US\$289.018.855, yang terdiri dari US\$118.500.000 oleh Mandiri, USD118.500.000 oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (cabang Singapura) ("Mandiri Singapura"), US\$31.643.855 oleh MUFG Bank, Ltd, Jakarta Branch ("MUFG"- sebelumnya The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd.) dan US\$20.375.000 oleh Credit Suisse AG (cabang Singapura) ("CS"). Pada tanggal 31 Agustus 2018, Perseroan, MSM dan TTN telah menerima tambahan pinjaman sebesar US\$74.000.000 berdasarkan peningkatan fasilitas pinjaman.

Pada tahun 2020, Perseroan, MSM, TTN dan Mandiri sepakat untuk memodifikasi CFA, antara lain meliputi:

1. Menambah fasilitas pinjaman sebesar US\$81.000.000 dan Rp300.000.000.000; dan membagi CFA menjadi 3 fasilitas: *Conventional Facility A*, *Conventional Facility B* dan *Conventional Facility C* dengan pokok pinjaman masing-masing sebesar US\$313.660.178, US\$50.000.000 dan Rp300.000.000.000.
2. MUFG tidak lanjut berpartisipasi dalam CFA dan saldo yang belum dibayar Kelompok Usaha ditransfer ke Mandiri.
3. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. ("Woori") berpartisipasi dalam CFA dengan menyediakan pinjaman dengan maksimum fasilitas yang dapat digunakan dari *Conventional Facility A* sebesar US\$10.000.000.
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") berpartisipasi mulai ikut serta dalam *Conventional Facility A* dengan pokok pinjaman sebesar US\$30.000.000.

Kelompok Usaha telah mencairkan seluruh tambahan pinjaman *Conventional Facility A* dan C. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha belum mencairkan pinjaman *Conventional Facility B*.

Tingkat bunga CFA menjadi sebesar LIBOR dengan tambahan suku bunga tertentu per tahun dan pinjaman ini dilunasi melalui angsuran 3 bulanan sampai dengan 31 Mei 2025.

Tujuan CFA, antara lain, adalah:

- pembayaran biaya, ongkos dan pengeluaran menurut atau sehubungan dengan CFA;
- pembayaran semua kewajiban lindung nilai yang ditimbulkan sehubungan CFA; dan
- modal kerja dan pengeluaran umum perusahaan.

Total pinjaman CFA per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember 2020			
	Perseroan	TTN	MSM	Total
Mandiri	101.686.464	17.043.099	10.155.023	128.884.586
Mandiri Singapura	68.523.247	10.219.481	39.207.537	117.950.265
BRI	16.453.962	6.247.090	5.221.448	27.922.500
CS	2.896.972	8.717.086	2.905.697	14.519.755
Woori	6.358.480	1.771.563	708.625	8.838.668
Total	195.919.125	43.998.319	58.198.330	298.115.774



Musarakah Mutanaqisah Facility

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perseroan, TTN dan MSM menandatangani perjanjian MMQ dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI") (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri), yang berfungsi sebagai pengatur fasilitas, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Exim") dengan jumlah pokok sebesar US\$110.981.145, yang terdiri dari US\$70.231.145 oleh Exim dan US\$40.750.000 oleh BSI. Pada tanggal 31 Agustus 2018, seluruh MMQ telah dicairkan oleh MSM dan TTN.

Pada tahun 2020, Perseroan, MSM, TTN dan Mandiri sepakat untuk memodifikasi MMQ terkait penambahan fasilitas sebesar US\$27.000.000 sehingga menjadi sebesar US\$116.339.822. Kelompok Usaha telah mencairkan penambahan fasilitas MMQ tersebut.

Plafon tingkat bagi hasil MMQ adalah sebesar suku bunga tertentu per tahun. Pinjaman ini akan dilunasi dengan angsuran 3 (tiga) bulanan sampai dengan 31 Mei 2025.

Total pinjaman MMQ per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	Per tanggal 31 Desember 2020			
	Perseroan	TTN	MSM	Total
BSI	-	26.486.526	26.486.524	52.973.050
Exim	-	18.246.915	31.831.686	50.078.601
Total	-	44.733.441	58.318.210	103.051.651

Pada tanggal 29 Agustus 2018, yang kemudian dimodifikasi pada tahun 2020, Perseroan, MSM dan TTN menandatangani *Common Terms Agreement* dengan Mandiri, MUFG, Mandiri Singapura, CS, BSI dan Exim sehubungan dengan jaminan dan persyaratan umum CFA dan MMQ.

CFA dan MMQ ini dijamin oleh:

- Pengalihan perjanjian lindung nilai MSM dan TTN.
- Pengalihan kontrak Perseroan, MSM dan TTN (Hukum Indonesia).
- Pengalihan *offtake agreement* (Hukum Inggris dan Hukum Singapura).
- Beban saham ARPTE.
- Gadai rekening Perseroan, MSM, dan TTN.
- Jaminan fidusia atas piutang Perseroan, MSM, dan TTN.
- Gadai saham MSM, TTN, dan KKM.
- Surat kuasa MSM, TTN, dan KKM yang tidak dapat dicabut kembali.
- Surat kuasa untuk menjual saham MSM, TTN, dan KKM.
- Jaminan fidusia atas bangunan MSM dan TTN.
- Jaminan fidusia atas klaim-klaim asuransi MSM dan TTN.

Pembatasan-pembatasan Pinjaman

Berdasarkan perjanjian pinjaman di atas, Perseroan dan Entitas Anak harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan tindakan-tindakan tertentu antara lain: mengubah struktur grup Perseroan, menjual, melepaskan atau mengalihkan aset-aset, membebaskan jaminan atau mengizinkan pembebanan jaminan atas aset-aset dan melakukan transaksi tertentu seperti merger dan akuisisi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 manajemen berpendapat bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi pembatasan atas utang bank.

Perseroan Usaha juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Pembatalan atas CFA dan MMQ berlaku secara *cross default* terhadap kelalaian dari Perseroan, MSM atau TTN terhadap pembayaran angsuran sesuai jadwal yang ditetapkan dan kegagalan dalam mempertahankan rasio-rasio keuangan.



Liabilitas Imbalan Kerja

Kelompok Usaha mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Manulife Indonesia, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Iuran dana pensiun yang ditanggung Kelompok Usaha pada tahun berjalan pada tahun 2020, 2019, dan 2018 adalah sebesar Rp26.994.848.000, Rp3.150.000.000 dan Rp5.951.226.934.

Selain mempunyai program pensiun iuran pasti, Kelompok Usaha juga mencatat penyisihan imbalan kerja sesuai dengan persyaratan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK") dan berdasarkan kebijakan dan praktik internal yang berlaku dan relevan, yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 24, "Imbalan Kerja".

Liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Desember 2020 didasarkan pada laporan valuasi aktuarial PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen. Perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

Keterangan	2020
Tingkat diskonto	7,00%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,00%
Usia pensiun normal	55 Tahun

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	2020
Saldo awal tahun	7.746.230
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	
Beban jasa kini	2.557.891
Beban bunga	539.751
Beban jasa masa lalu	-
Pembayaran imbalan kerja	(3.052.839)
Selisih penjabaran mata uang asing	(122.176)
Pengukuran kembali rugi/(laba) yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	959.058
Penyesuaian pengalaman	(74.828)
Saldo akhir tahun	8.553.087
Dikurangi bagian jangka pendek	206.091
Bagian jangka panjang	8.346.996

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Keterangan	2020
Dalam 12 bulan mendatang	201.450
Antara 1 sampai 2 tahun	553.946
Antara 2 sampai 5 tahun	2.398.713
Diatas 5 tahun	19.380.927
Jumlah	22.535.036

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 5,94 sampai 9,83 tahun.



Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Asumsi Utama	Kenaikan/(penurunan)	(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Imbalan kerja Neto
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(162.235)/1.057.300
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	1.052.497/(203.168)

Analisa sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode ekstrapolasi atas pengaruh terhadap kewajiban imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang wajar atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

Transaksi Dan Saldo Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi	Sifat hubungan	Jenis transaksi
GMA	Perusahaan asosiasi	Jasa pertambangan

Saldo dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	2020
Utang usaha	-
Perusahaan asosiasi	-
GMA	3.059.654
Jumlah	3.059.654

Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2020, persentase utang usaha pada entitas berelasi terhadap jumlah liabilitas sebesar 0,60%.

Provisi Untuk Reklamasi Dan Penutupan Tambang

Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang merupakan jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengolahan lingkungan selama masa tambang dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Biaya reklamasi dan penutupan tambang yang akan terjadi sehubungan dengan operasi MSM dan TTN akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penilaian MSM dan TTN atas kegiatan remedial yang sesuai dengan keadaan, setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah, penduduk lokal terdampak dan pihak lain terdampak, dan saat ini tidak dapat diproyeksikan dengan tepat.

Pada tanggal 31 Desember 2020, mutasi provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Keterangan	2020
Saldo awal	12.507.026
Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu	262.862
Penyesuaian provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	(1.888.428)
Biaya reklamasi	-
Jumlah	10.881.460



Pemerintah Republik Indonesia mensyaratkan MSM dan TTN menyediakan jaminan reklamasi atas rencana reklamasi (2012-2019) dan jaminan pasca-tambang (2015-2016). Rincian jaminan pada tanggal 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

		(dalam US\$)
Keterangan		2020
Jaminan reklamasi		
2019		811.139
2018		132.190
2017		159.315
2016		127.099
2015		82.996
2014		31.607
2013		-
2012		-
Jaminan pasca-tambang		
2015		4.427.437
2016		4.427.437
Jumlah		10.199.220

MSM

Pada tanggal 31 Desember 2020 MSM telah menempatkan jaminan pasca-tambang berupa deposito sebesar US\$7.289.322 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Mandiri menerbitkan garansi bank untuk kepentingan jaminan reklamasi MSM sebesar US\$765.172.

TTN

Pada tanggal 31 Desember 2020, TTN telah menempatkan jaminan pasca-tambang berupa deposito sebesar US\$1.565.552 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Mandiri menerbitkan garansi bank untuk kepentingan jaminan reklamasi TTN sebesar US\$579.174.

Komitmen dan Kontijensi

a) Kontrak Penjualan

Metalor Technology Singapore Pte. Ltd. ("Metalor")

Pada tanggal 18 Agustus 2017, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan Metalor, Singapura. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut.

StoneX APAC Pte. Ltd. (yang sebelumnya adalah INTL Asia Pte. Ltd.) ("StoneX")

Pada tanggal 20 September 2017, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan StoneX, Singapura. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut. Klausul dalam perjanjian-perjanjian penjualan di atas menyatakan kepemilikan emas beralih kepada pembeli pada saat pembeli atau agen pembeli memberikan kepada penjual atau refinery pernyataan tertulis penerimaan emas di lokasi pemurnian.

YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. ("YLG")

Pada tanggal 28 Juli 2017, MSM dan TTN, melakukan perjanjian jual beli emas dengan YLG, Singapura. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut.

b) Perjanjian Pemurnian

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Pada tanggal 27 Desember 2010, MSM dan TTN, entitas anak, melakukan perjanjian pemurnian dengan Antam untuk jangka waktu satu tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, Antam setuju untuk memberikan jasa untuk memurnikan *dore bullions* emas/perak milik MSM dan TTN. Perjanjian tersebut telah diperbaharui beberapa kali, terakhir pada tanggal 1 April 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

PT Bhumi Satu Inti

Pada tanggal 16 April 2020, MSM dan TTN, entitas anak, melakukan perjanjian pemurnian dengan PT Bhumi Satu Inti untuk jangka waktu tiga tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Bhumi Satu Inti setuju untuk memberikan jasa untuk memurnikan *dore bullions* emas/perak milik MSM dan TTN. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 15 April 2023.

c) Perjanjian Penyediaan Solar

Pada tanggal 28 Februari 2018, MSM, entitas anak, melakukan perjanjian penyediaan solar dengan PT AKR Corporindo Tbk. ("AKR") untuk jangka waktu tiga tahun. Saat ini perjanjian tersebut dalam proses perpanjangan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, AKR setuju untuk menyediakan *High Speed Diesel Fuel* untuk MSM dengan menggunakan sistem konsinyasi.

d) Komitmen

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai komitmen kontrak yang tidak tercatat masing-masing sebesar US\$16.624.034, US\$6.158.811 dan US\$17.550.533 sehubungan dengan komitmen pengeluaran modal dan pengeluaran operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal.

e) Perjanjian Kepemilikan Bersama

Pada bulan Januari 2005, MSM dan TTN mengajukan usulan untuk kepemilikan bersama atas pabrik pengolahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("ESDM").

Pada bulan Mei 2005, ESDM telah menyetujui usulan tersebut, dengan persyaratan berikut:

- Persentase kepemilikan akan didasarkan pada perbandingan sumber daya dua KK.
- Semua transaksi keuangan akan dicatat oleh setiap entitas sesuai dengan peraturan yang terkait dengan masing-masing KK.
- Semua kewajiban keuangan kepada Pemerintah, termasuk royalti dan pajak-pajak harus mematuhi persyaratan yang disebut dalam masing-masing KK.
- Semua rencana yang tidak selaras dengan kepemilikan bersama harus direvisi dan diajukan kepada Pemerintah.
- Semua kewajiban lainnya kepada Pemerintah tetap berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f) Perjanjian Jual Beli Listrik

Pada tanggal 2 Juni 2016, MSM dan PT PLN (Persero) ("PLN") melakukan perjanjian jual beli listrik di mana PLN bersedia untuk menyediakan listrik kepada MSM sampai dengan berakhirnya KK antara MSM dan pemerintah. Sebagai pembayaran atas biaya penyambungan ke jaringan listrik PLN, MSM menghibahkan gardu listrik kepada PLN. MSM membayar uang jaminan yang dapat dikembalikan sehubungan dengan perjanjian tersebut sebesar Rp10.880.000.000 (US\$786.609). Kelompok Usaha menyajikan uang jaminan terkait perjanjian tersebut sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 (2019 dan 2018: Rp8.160.000.000).



g) Perjanjian Jasa Pertambangan

PT Samudera Mulia Abadi

Pada tanggal 1 Juni 2016, MSM, TTN dan PT Samudera Mulia Abadi ("SMA") melakukan perjanjian penyediaan jasa pertambangan dimana SMA bersedia untuk menyediakan jasa pemuatan dan pengangkutan kepada MSM dan TTN. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

GMA

Pada tanggal 19 Agustus 2020, MSM, TTN dan GMA melakukan perjanjian penyediaan jasa pertambangan dimana GMA bersedia untuk menyediakan jasa pemuatan dan pengangkutan kepada MSM dan TTN. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN MATERIAL ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 23 MARET 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 23 MARET 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Kas dan setara kas	15.729.800	48.416.517	40.190.872
Kas yang dibatasi penggunaannya	6.585.406	6.160.261	7.575.876
Piutang usaha - pihak ketiga	1.250.267	778.562	104.706
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	6.529.479	11.701.186	14.877.349
Pihak berelasi	100.065.231	74.223.372	-
Persediaan	51.936.775	28.015.539	31.163.980
Uang muka	2.166.710	2.369.292	6.665.144
Biaya dibayar dimuka	2.078.083	1.899.461	1.363.693
Total Aset Lancar	186.341.751	173.564.190	101.941.620
Persediaan	66.693.327	79.106.019	89.085.535
Kas yang dibatasi penggunaannya	8.854.874	8.854.874	8.854.874
Biaya dibayar dimuka	356.460	505.693	359.981
Tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak	31.063.321	19.203.565	6.565.236
Aset tetap	139.195.925	136.507.317	143.063.043
Properti pertambangan	156.395.134	142.945.148	196.734.187
Aset eksplorasi dan evaluasi	39.899.760	46.232.125	48.882.206
Aset pajak tangguhan	4.963.942	4.703.358	2.715.726
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	255.703
Aset tidak lancar lainnya	1.925.686	1.781.570	1.778.195
Total Aset Tidak Lancar	449.348.429	439.839.669	498.294.686
TOTAL ASET	635.690.180	613.403.859	600.236.306
Utang bank jangka pendek	-	6.500.000	2.304.760
Utang usaha			
Pihak ketiga	10.414.660	9.426.815	5.278.584
Pihak berelasi	-	-	3.059.654
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.176.504	3.994.591	3.029.690
Beban akrual - pihak ketiga	24.064.008	16.723.078	25.201.498
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	148.877	326.234	206.091
Utang pajak	5.780.678	16.704.237	18.341.887
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			
Utang bank	50.356.522	51.427.806	68.191.150
Utang pembiayaan konsumen	709.341	780.611	384.940
Total Liabilitas Jangka Pendek	94.650.590	105.883.372	125.998.254
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:			
Utang bank	332.369.235	280.727.590	326.260.625
Utang pembiayaan konsumen	663.608	225.513	144.204
Liabilitas imbalan kerja	6.542.991	7.419.996	8.346.996
Liabilitas pajak tangguhan	35.153.283	32.831.987	34.262.046
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	10.635.622	12.507.026	10.881.460
Total Liabilitas Jangka Panjang	385.364.739	333.712.112	379.895.331
TOTAL LIABILITAS	480.015.329	439.595.484	505.893.585



(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Modal saham- nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal Dasar – 9.437.000.000 saham ditempatkan dan disetor penuh – 2.359.250.000 saham	19.491.334	19.491.334	19.491.334
Tambahan modal disetor	33.995.425	33.995.425	33.995.425
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan entitas anak	(221.064)	(145.476)	(174.004)
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	107.514.708	125.544.065	46.115.116
	155.674.762	173.779.707	94.322.230
Kepentingan non-pengendali	89	28.668	20.491
TOTAL EKUITAS	155.674.851	173.808.375	94.342.721
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	635.690.180	613.403.859	600.236.306

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	347.119.081	383.699.065	393.304.369
Beban pokok penjualan	157.429.247	206.938.501	161.404.292
LABA BRUTO	189.689.834	176.760.564	231.900.077
Beban penjualan	(1.304.346)	(1.374.942)	(1.261.349)
Beban umum dan administrasi	(9.737.555)	(9.939.498)	(18.769.531)
Pendapatan lain-lain	7.491.828	9.944.903	9.051.757
Beban lain-lain	(1.419.273)	(2.592.764)	(3.807.801)
LABA USAHA	184.720.488	172.798.263	217.113.153
Penghasilan keuangan	349.582	213.758	265.663
Beban keuangan	(35.324.754)	(28.051.428)	(24.840.591)
Bagian atas laba entitas asosiasi	-	-	83.929
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	149.745.316	144.960.593	192.622.154
Beban pajak penghasilan	45.705.176	52.005.515	69.284.899
LABA TAHUN BERJALAN	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Penghasilan Komprehensif Lain:			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.083.465	38.848	(884.230)
Pengaruh pajak penghasilan	(362.685)	(5.764)	278.178
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi selanjutnya:			
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan entitas anak	(59.315)	76.561	(40.502)
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	661.465	109.645	(646.554)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	104.701.605	93.064.723	122.690.701
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	104.040.123	92.996.273	123.333.520
Kepentingan non-pengendali	17	(41.195)	3.735
TOTAL	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	104.701.590	93.104.945	122.698.940
Kepentingan non-pengendali	15	(40.222)	(8.239)
TOTAL	104.701.605	93.064.723	122.690.701
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,0441	0,0394	0,0523
Dividen per saham	0,0423	0,0318	0,0857



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	116.423.538	168.769.108	155.652.991
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(71.358.564)	(41.161.541)	(85.780.124)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(80.292.202)	(94.989.914)	(78.071.601)
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(35.227.228)	32.617.653	(8.198.734)
DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	(58.020)	69.064	(26.911)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	51.015.048	15.729.800	48.416.517
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	15.729.800	48.416.517	40.190.872

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	18,21%	10,54%	2,50%
Laba bruto	2,80%	(6,82%)	31,19%
Laba usaha	2,75%	(6,45%)	25,65%
Laba sebelum beban pajak penghasilan	10,29%	(3,20%)	32,88%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	12,23%	(11,11%)	31,83%
Rasio Usaha			
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	43,14%	37,78%	48,98%
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total aset	23,56%	23,63%	32,09%
Laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap total ekuitas	96,19%	83,40%	204,17%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	30,16%	24,25%	31,19%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total aset	16,47%	15,17%	20,44%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas	67,26%	53,54%	130,05%
Rasio Efisiensi			
Rasio perputaran persediaan *)	0,57 x	0,61 x	0,65 x
Rasio perputaran aset **)	1,53 x	1,83 x	1,42 x
Rasio Keuangan			
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,97 x	1,64 x	0,81 x
Liabilitas jangka panjang terhadap total ekuitas	2,48 x	1,92 x	4,03 x
Utang bersih****) terhadap total ekuitas	2,32 x	1,64 x	3,70 x
Total liabilitas terhadap total ekuitas	3,08 x	2,53 x	5,36 x
Total liabilitas terhadap total aset	0,76 x	0,72 x	0,84 x
EBITDA****) / biaya keuangan	6,40 x	8,01x	9,68x
Rasio imbal hasil aset ("ROA") *****)	16,37%	15,15%	20,55%
Rasio imbal hasil ekuitas ("ROE") *****)	66,83%	53,48%	130,73%

Catatan:

- *) Rasio perputaran persediaan adalah beban pokok penjualan dibandingkan dengan rata-rata persediaan (termasuk bagian jangka pendek dan jangka panjang).
- **) Rasio perputaran aset adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dibandingkan dengan rata-rata total aset.
- ***) Utang bersih merupakan total saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek), dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek) dan dikurangi dengan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan *Debt Service Accrual Account* ("DSAA") pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- ****) EBITDA adalah laba tahun berjalan sebelum dikurangi beban keuangan, penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi.
- *****) Rasio imbal hasil aset ("ROA") adalah laba tahun berjalan dibandingkan dengan total aset.
- *****) Rasio imbal hasil ekuitas ("ROE") adalah laba tahun berjalan dibandingkan dengan total ekuitas.



Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
EBITDA ⁽¹⁾	226.062.740	224.612.905	240.362.527
Marjin EBITDA ⁽²⁾	65,1%	58,5%	61,1%
Marjin Laba Bersih ⁽³⁾	30,0%	24,2%	31,4%
Utang Bersih/EBITDA ⁽⁴⁾	1,6x	1,3x	1,5x
<i>Funds from Operations ("FFO")</i> ⁽⁵⁾	151.521.204	161.545.487	155.930.699
FFO/Utang Bersih ⁽⁶⁾	41,9%	56,7%	44,6%

⁽¹⁾ Istilah "EBITDA" mengacu pada laba tahun berjalan sebelum dikurangi beban keuangan, penghasilan keuangan, beban pajak penghasilan, penyusutan dan amortisasi. EBITDA dan rasio terkait yang disajikan dalam prospektus ini adalah ukuran tambahan dari kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak disyaratkan oleh, atau disajikan sesuai dengan, IFAS atau US GAAP. Selanjutnya, EBITDA bukan merupakan pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan IFAS atau US GAAP dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif untuk laba neto, laba usaha, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan IFAS atau US GAAP atau sebagai alternatif untuk arus kas dari aktivitas operasi atau sebagai ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan percaya EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (memengaruhi biaya keuangan), posisi pajak (seperti dampak pada periode atau perusahaan dari perubahan tarif pajak efektif atau kerugian operasi neto), penurunan nilai dan umur dan buku penyusutan dan amortisasi barang berwujud dan aset tidak berwujud (memengaruhi penyusutan relatif dan biaya amortisasi). Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio terkait karena Perseroan yakin langkah-langkah ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa.

⁽²⁾ Marjin EBITDA mewakili EBITDA sebagai persentase dari pendapatan.

⁽³⁾ Marjin laba bersih mewakili laba tahun berjalan sebagai persentase dari pendapatan.

⁽⁴⁾ Utang bersih / EBITDA bersih merupakan utang bersih atas EBITDA. Utang bersih dihitung dengan total saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek), dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek) dan dikurangi dengan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya terkait dengan DSAA pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

⁽⁵⁾ FFO dihitung dengan EBITDA dikurangi pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya.

⁽⁶⁾ FFO/utang bersih mewakili FFO terhadap utang bersih.

Tabel berikut menunjukkan EBITDA yang diperoleh dari laba tahun berjalan:

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Laba tahun berjalan	104.040.140	92.955.078	123.337.255
Ditambah:			
Beban keuangan	35.324.754	28.051.428	24.840.591
Penghasilan keuangan	(349.582)	(213.758)	(265.663)
Beban pajak penghasilan	45.705.176	52.005.515	69.284.899
Penyusutan	7.663.214	14.154.186	11.109.481
Amortisasi	33.679.038	37.660.456	12.055.964
EBITDA	226.062.740	224.612.905	240.362.527

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

Berikut adalah rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang termasuk tingkat pemenuhannya pada Perseroan dan Entitas Anak.

Rasio Keuangan di Perjanjian Utang	Rasio Keuangan Perseroan pada 31 Desember 2020
<i>Net Leverage</i> (< 3)	1,65
Rasio Cakupan Layanan Utang (> 1,1)	1,87
Rasio Cakupan Masa Proyek (> 1,25)	1,40
Rasio Sisa Cadangan Bijih (> 20%)	34,58%

Nilai Kurs

Berikut adalah Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah per 31 Desember 2020.

Nilai kurs pada 31 Desember 2020	Nilai kurs tertinggi pada tahun 2020	Nilai kurs terendah pada tahun 2020	Nilai kurs rata-rata pada tahun 2020
14.105	16.367	13.662	14.625

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia diakses dari www.bi.go.id.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XXI dari Prospektus ini. Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan dimasa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai risiko usaha.

Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Laporan keuangan konsolidasian tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasian, dan ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696).

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan pertambangan emas yang dimiliki oleh orang Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta dan memiliki lebih dari 2.445 karyawan per tanggal 31 Desember 2020, termasuk di Tambang Emas Toka Tindung dimana 747 di antaranya adalah karyawan Perseroan dan Entitas Anak dan 1.698 adalah karyawan kontraktor penambangan Perseroan. Sejarah operasi kami sudah ada sejak 1986 ketika Entitas Anak Perseroan MSM, didirikan. Perseroan dimiliki oleh PT Rajawali Corpora, salah satu konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia dengan portofolio kepemilikan yang terdiversifikasi termasuk pertambangan.

Perseroan memiliki 100% kepemilikan di Tambang Emas Toka Tindung, suatu Perusahaan tambang emas (*pure-play gold producer*) yang terletak kurang lebih 35 km arah timur laut dari ibukota daerah, Manado, di Sulawesi Utara, Indonesia, melalui Entitas Anak, MSM dan TTN. Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva *All-In Sustaining Costs* ("AISC") global pada tahun 2019. Potensi eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung telah dinilai oleh SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd ("SRK"), lembaga konsultan teknikal independen. Berdasarkan penilaian dari SRK, Tambang Emas Toka Tindung memiliki Sumber Daya Mineral sekitar 145,8 juta ton dari 1,2 g/t emas yang mengandung sekitar 5,5 juta ons emas, yang mana merupakan Cadangan Bijih Emas Yang Sudah Terbukti dan Terkira, dan rata-rata kadar emas sebesar 1,2 g/t emas yang mengandung sekitar 3,9 juta ons emas.



Kegiatan-kegiatan operasi di Tambang Emas Toka Tindung telah dilakukan sejak tahun 2009, dengan produksi komersial pertama pada bulan April 2011 dan produksi setahun penuh pertama terjadi pada tahun 2012. Perseroan berhasil dalam melakukan kegiatan eksplorasi sejak tahun 2010. Dari tahun 2010 hingga 2020, program eksplorasi kami telah menemukan Cadangan Bijih emas 5,1 juta ons dengan total biaya modal sekitar US\$125 juta yang mewakili penemuan ons emas dengan rata-rata sebesar US\$24 per ons. Tambang Emas Toka Tindung terdiri dari dua Kontrak Karya jangka panjang yang meliputi wilayah seluas 39.817 hektar. Kontrak Karya-Kontrak Karya tersebut berlaku sampai dengan tahun 2041 dan dipegang oleh MSM dan TTN. Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, kurang dari 10% dari wilayah konsesi Perseroan telah dilakukan kegiatan eksplorasi dan pertambangan, yang memberikan keuntungan signifikan untuk penambahan cadangan emas. Tambang memiliki 6 *pit* dan Perseroan percaya bahwa produksi dari ke 6 *pit* tersebut akan menjamin kelangsungan pasokan bijih, fleksibilitas dalam menjadwalkan penambangan, mengoptimalkan kadar dan karakteristik metalurgi dari bijih yang dikirim ke pabrik pengolahan untuk diolah. Terdapat jalan beraspal yang menghubungkan Tambang Emas Toka Tindung dengan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi di dekat kota Manado dan juga pelabuhan air di Kota Bitung, 30 km arah selatan dari lokasi tambang. Perseroan juga memiliki akses ke pantai yang berjarak 6 km dari lokasi tambang, yang digunakan sebagai lokasi pendaratan untuk alat berat dan untuk mobilisasi peralatan tambang bergerak.

Pada umumnya Perseroan melakukan perjanjian jangka panjang dengan kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan, walaupun Perseroan terus mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan. Perseroan telah bertransisi dari sebelumnya menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan pihak ketiga menjadi menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan pada kuartal empat tahun 2020, Perseroan meyakini bahwa hal ini akan membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan serta meningkatkan efisiensi. Perseroan percaya bahwa memiliki kepentingan ekuitas langsung di dalam GMA memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan pengendalian langsung atas operasi-operasi, sambil memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun.

Proses pertambangan Perseroan dapat diringkas dalam tahapan-tahapan berikut: perencanaan aktivitas pertambangan, kontrol pengeboran berdasarkan kadar, pengeboran, peledakan, pemuatan, dan pengangkutan. Bijih emas kemudian diproses menjadi batangan emas setengah murni (*dore bullions*) di Pabrik Pengolahan, yang memiliki kapasitas sebesar 3,6 juta ton bijih per tahun per tanggal 31 Desember 2021, dan kami rencanakan untuk kembangkan untuk mengolah sampai dengan 8,0 juta ton bijih per tahun pada tahun 2026 sehingga dapat melayani kedua Koridor Timur dan Koridor Barat. Batangan emas setengah murni (*dore bullions*) tersebut dikirim ke Pemurnian Logam Mulia (sebuah unit usaha dari Antam) di Jakarta, untuk dimurnikan menjadi Au 99,99%. Perseroan juga memiliki pengaturan-pengaturan cadangan dengan pemurnian pihak ketiga lainnya untuk meminimalisir gangguan-gangguan dalam proses pemurnian.

Perseroan menjual emas murni berdasarkan harga pasar yang berlaku berdasarkan harga *spot* sesuai dengan kontrak-kontrak *spot*. Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$347.119.081, US\$383.699.065 dan US\$393.304.369. Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva AISC global di tahun 2019. Di tahun 2018, 2019 dan 2020, Perseroan telah memproduksi 269,9 kilo ons emas, 261,3 kilo ons emas dan 206,8 kilo ons emas, pada AISC masing-masing sebesar US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons dan US\$822,6 per ons, dan *C1 Cash Operating Costs* masing-masing sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons dan US\$505,2 per ons.



2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Hasil operasi Perseroan terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

Tingkat Harga Emas

Pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas global. Produk tambang akhir Perseroan merupakan batangan *dore* yang kemudian dikirimkan ke perusahaan pemurni untuk dimurnikan menjadi emas dan perak. Meskipun Tambang Emas Toka Tindung menghasilkan emas dan perak, dan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan berasal dari penjualan keduanya, Perseroan memandang emas sebagai komoditas utama mengingat dari kontrak dengan pelanggan penjualan Perseroan dari penjualan emas jauh melampaui penjualan perak. Harga emas Perseroan ditentukan berdasarkan harga emas global sebagaimana dinyatakan dalam harga *London Bullion Market Association* ("LBMA"), dengan kecenderungan tinggi terhadap siklus dan mengalami fluktuasi yang signifikan. Mengingat emas merupakan produk komoditas, hingga titik tertentu harga emas global tergantung pada dinamika penawaran dan permintaan pasar emas dunia, walaupun harga emas global pada umumnya lebih dipengaruhi oleh persepsi akan keberlanjutan sekuritas keuangan lainnya.

Berdasarkan CRU, pasar tersebut memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan ekonomi global, seperti resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang memengaruhi harga penjualan Perseroan, dan dengan demikian memengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan. Meskipun rata-rata harga jual riil emas telah meningkat sejak tahun 2015, yaitu dari US\$1.145 per ons menjadi US\$1.807 per ons pada tahun 2020, dan kenaikan ini berkontribusi pada kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan, rata-rata harga jual riil emas mengalami penurunan pada periode 2011 hingga 2015. Penurunan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan pada tahun tersebut. Penurunan harga emas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan, laba kotor, dan total laba komprehensif lainnya Perseroan di masa depan. Sebaliknya, peningkatan harga emas global dapat mendorong pengembangan kapasitas yang lebih besar oleh produsen emas lainnya, yang dapat mengakibatkan surplus penawaran emas yang tersedia. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan harga emas global, termasuk harga penjualan emas Perseroan.

Perseroan memiliki perjanjian lindung nilai tertentu untuk mengurangi risiko paparan terhadap volatilitas harga komoditas. Informasi lebih lanjut mengenai kontrak opsi Perseroan disajikan dalam "*Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan - Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif mengenai Risiko Pasar - Risiko Komoditas*". Harga rata-rata dari penjualan emas Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 secara berturut-turut mencapai US\$1.271 per ons, US\$1.403 per ons dan US\$1.807 per ons.

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 pertama kali memengaruhi kegiatan operasional pertambangan Perseroan pada kuartal pertama tahun 2020. Perseroan menerapkan langkah-langkah penting berikut ini untuk meminimalkan dampak potensial pandemi terhadap Tambang Emas Toka Tindung:

- Pada bulan Maret 2020, pejabat senior dari kantor pusat Perseroan di Jakarta segera direlokasi ke Tambang Emas Toka Tindung agar dapat tetap menjalankan kegiatan operasional apabila terjadi karantina wilayah (*lockdown*), kerusuhan sipil dan pembatasan perjalanan.
- Pada bulan Maret 2020, Perseroan juga memperluas fasilitas kamp *Fly-In-Fly-Out* ("FIFO") Perseroan untuk mengakomodasi lebih dari 600 tenaga kerja kunci, yang merupakan kenaikan signifikan dari okupansi semula yang berkapasitas 175 tenaga kerja. Melalui langkah ini, tenaga kerja lokal dapat tinggal di lapangan dan risiko terpapar Covid-19 dari komunitas lokal mereka dapat dikurangi. Para tenaga kerja kunci tersebut juga diberikan insentif sebagai imbalan siklus kerja yang lebih panjang untuk menutupi kekosongan yang disebabkan oleh pembatasan perjalanan dan karantina;



- Pada bulan April 2020, Perseroan mematuhi protokol Covid-19 yang diberlakukan pemerintah dan masyarakat mengenai pengetesan, karantina, pembatasan sosial dan transportasi antara desa-desa di sekitar lokasi tambang guna meminimalkan gangguan terhadap kegiatan operasional pertambangan dan pengolahan Perseroan. Perseroan juga menyediakan bus tambahan sebagai sarana transportasi karyawan dari dan ke lapangan untuk mengurangi risiko karyawan terpapar Covid-19 di daerah-daerah yang padat.
- Pada bulan April 2020, Perseroan menerapkan pengaturan bekerja dari rumah kepada karyawan kantor Perseroan, menerapkan piranti lunak bekerja jarak jauh (*telecommuting*), membatasi pertemuan tatap muka, merekonfigurasi ulang tata letak kantor dan menyewa ruang kantor tambahan agar Perseroan dapat mematuhi protokol pembatasan sosial; dan
- Pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020, Perseroan secara berkala melakukan tes PCR untuk tenaga kerja yang memasuki konsesi tambang Perseroan dari provinsi lain. Perseroan juga menyediakan pelatihan kepada tenaga medis Perseroan dan melakukan tes PCR secara acak pada karyawan yang bekerja dan tinggal di lapangan.

Perseroan juga menghadapi kerugian dari segi efisiensi operasional akibat pandemi Covid-19. Kerugian tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- Pada kuartal pertama tahun 2020, beberapa masyarakat setempat memblokir jalan-jalan utama sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-19. Pemblokiran tersebut menyebabkan akses karyawan ke konsesi tambang terhambat sementara dan total waktu yang hilang diperkirakan mencapai sekitar 16 jam;
- Pada kuartal pertama tahun 2020, penutupan terjadwal untuk penggilingan SAG (*SAG Mill*) terpaksa dilakukan oleh personil tambang Perseroan dengan bantuan kontraktor lokal dan bukan oleh tenaga ahli yang biasanya ditunjuk Perseroan dari Jakarta. Penutupan terjadwal tersebut memakan waktu tambahan sebanyak 30 jam, sehingga menyebabkan kerugian dalam efisiensi operasional, dan
- Pada April 2020, Antam, penyedia kilang kami, menghentikan operasi selama dua minggu akibat Covid-19. Hal ini menghentikan penyulingan emas batangan dari area konsesi kami dan menunda pengiriman emas rafinasi ke pelanggan kami.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan penundaan dalam penyempurnaan proyek utama yang direncanakan pada tahun 2020, termasuk pembelokan sungai dari *pit* Araren, mobilisasi armada tambang baru dari GMA dan pemasangan peralatan kunci bagi alat penghancur kotoran dan kerikil Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, pandemi Covid-19 menurunkan tingkat produksi Perseroan untuk tahun 2020 sekitar 50 kilo ons, menurunkan volume penjualan Perseroan. Pandemi juga meningkatkan biaya operasi Perseroan.

Volume Produksi Emas

Pendapatan Perseroan sangat tergantung pada besarnya volume produksi emas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk karakteristik geologis tambang-tambang Perseroan (termasuk faktor-faktor biaya seperti lokasi tambang, jumlah cadangan bijih, ketebalan lapisan, dan rasio pengupasan) serta kemampuan Perseroan untuk menambang sebagaimana tercermin dalam tingkat penambangan bijih, kapasitas fasilitas pengolahan untuk mengolah bijih serta mineralogi bijih yang menentukan kadar bijih emas dan tingkat *recovery*. Faktor-faktor penting lainnya meliputi kondisi cuaca, ketersediaan armada, peralatan dan mesin-mesin pertambangan yang dibutuhkan untuk menambang bijih dan pembuangan *waste*, efektivitas kontraktor pihak ketiga yang digunakan, ketersediaan tenaga kerja untuk operasi pertambangan Perseroan serta kemampuan memperoleh perizinan dan akses terhadap tanah yang diperlukan.



Penambangan dan Pengolahan

Tingkat penambangan bijih Perseroan telah melampaui tingkat pengolahan bijih Perseroan di masa lalu. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah menambang 5,0 juta ton bijih dan menimbun 6,7 juta ton bijih dalam timbunan persediaan, sehingga kapasitas pengolahan Perseroan dapat dimanfaatkan hingga mencapai tingkat utilisasi maksimum. Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan menambang 3,5 juta ton bijih dan menimbun 5,1 juta ton bijih dalam timbunan sediaan. Sementara per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan menambang 3,2 juta ton bijih dan menimbun 4,9 juta ton bijih dalam *stockpiles*.

Perseroan berencana melanjutkan rencana jangka pendeknya untuk melakukan ekspansi di Koridor Timur dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi produksi emas di Koridor Barat, yang diharapkan Perseroan akan meningkatkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan secara signifikan dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

Berdasarkan rencana penambangan, Perseroan akan memprioritaskan bijih “*mill feed*” dengan kadar yang lebih tinggi dan menyimpan bijih berkadar rendah sebagai *stockpile* untuk diolah dimasa depan. Perseroan meyakini rencana penambangan Perseroan akan mengoptimalkan nilai kini bersih (*Net Present Value*, “NPV”). Perseroan secara berkesinambungan mempertimbangkan dan akan tetap menelaah beberapa opsi yang tersedia untuk meningkatkan laju penambangan dan kapasitas Pabrik Pengolahan Perseroan. Perseroan merencanakan peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan yang lebih tinggi dan melampaui kebutuhan rencana penambangan sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas untuk melakukan mitigasi atau mengurangi risiko pemeliharaan yang tidak diperkirakan agar Perseroan mampu mengolah *stockpiles* lebih awal dari rencana dan mampu menggiling bijih yang lebih halus untuk meningkatkan tingkat *recovery*.

Perseroan telah meningkatkan kapasitas pengolahan sepanjang umur tambang dari 1,7 juta ton per tahun pada tahun 2011 hingga sekitar 3,0 juta ton pada tahun 2018, 3,3 juta ton per tahun pada tahun 2019 dan 3,6 juta ton per tahun pada tahun 2020. Ketersediaan dan tingkat utilisasi dalam periode 2011 sampai 2020, dengan masing-masing menghitung 24 jam dikurangi waktu henti terkait pemeliharaan sebagai suatu persentase dari 24 jam dan menghitung jam ketersediaan dikurangi waktu henti terkait operasi sebagai persentase dari jam ketersediaannya, pada umumnya berkisar antara 93% hingga 95% selama periode tersebut. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020, ketersediaan Pabrik Pengolahan secara berturut-turut mencapai 92,8%, 94,2%, dan 95,1%, sementara tingkat utilisasi Pabrik Pengolahan secara berturut-turut mencapai 98,5%, 98,6%, dan 98,4%. Perseroan berencana untuk mengembangkan kapasitas menjadi 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021, dan kemudian menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur maupun Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan akan melaksanakan studi kelayakan pada setiap tahap ekspansi dan akan memulai studi kelayakan untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan hingga 5,6 juta ton per tahun pada pertengahan tahun 2021.

Kadar bijih emas dan tingkat perolehan

Volume produksi emas Perseroan tergantung pada kadar bijih emas. Kadar bijih emas dipengaruhi oleh kondisi geologis tambang tempat emas tersebut ditambang, dan kadar yang lebih tinggi akan menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi. Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, rata-rata kadar bijih Perseroan secara berturut-turut mencapai 4,1 g/t, 2,7 g/t, dan 2,1 g/t. Penurunan rata-rata kadar bijih emas sejak tahun 2018 terutama disebabkan oleh pengembangan kapasitas Pabrik Pengolahan, yang menyebabkan Perseroan mampu menambang dan mengolah bijih berkadar rendah dalam proporsi yang lebih tinggi daripada menimbun bijih-bijih tersebut dan diolah di akhir umur tambang. Untuk selanjutnya, Perseroan memperkirakan akan memperoleh Cadangan Bijih dengan kadar yang lebih tinggi di Koridor Barat. Perseroan juga berencana mempertahankan kadar bijih yang diolah sekitar 2,0 g/t dan akan meningkatkan infrastruktur Perseroan secara sistematis



untuk mewujudkan rencana tersebut. Proyeksi Perseroan disusun berdasarkan pekerjaan eksplorasi geologis yang telah selesai di Tambang Emas Toka Tindung, termasuk pekerjaan pengeboran yang telah dilakukan sejak tahun 1990an oleh pemegang saham pendahulu atas tambang ini yaitu sebuah perusahaan emas Australia berskala besar, laporan tentang emas berkadar tinggi, yaitu sekitar 6-8 g/t pada tahun 2003, dan hasil pengambilan sampel dari pekerjaan bawah tanah yang dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2021, yang memberikan konfirmasi bahwa kadar bijih emas yang ada pada umumnya sekitar 5,0 g/t. Pada waktu Perseroan melakukan penambangan di Koridor Barat, yang merupakan wilayah baru bagi Perseroan, rata-rata kadar bijih emas Perseroan mungkin berfluktuasi selama umur tambang.

Volume produksi emas juga dipengaruhi oleh tingkat *recovery*. Tingkat *recovery* yang lebih tinggi akan menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, rata-rata tingkat *recovery* emas Perseroan secara berturut-turut mencapai 88,0%, 89,3%, dan 87,7%. Perseroan berupaya mengoptimalkan tingkat *recovery* dan secara umum menetapkan target tingkat *recovery* antara 88,0% hingga 90,0%. Emas dalam Kontrak Karya termasuk halus dengan ukuran sekitar 5-20 mikron dan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karena tingkat kehalusannya, metode pengolahan tertentu seperti konsentrasi gravitasi dan pelindian tumpukan (*heap leaching*) menjadi tidak optimal secara ekonomi. Penggilingan bijih hingga lebih halus akan meningkatkan tingkat *recovery*, oleh karena itu, dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan secara konsisten mempertahankan penggilingan bijih pada tingkat kehalusan yang lebih tinggi dibandingkan norma industri (75% melewati 75 mikron) dan menjaga kadar bijih pada tingkat sekitar 2,0 g/t. Sepanjang sebagian besar umur tambang dari Tambang Emas Toka Tindung, Pabrik Pengolahan memiliki dua sirkuit penggilingan dua tahap. Perseroan memasang penggiling ketiga pada tahun 2018 dan memperbaharui sirkuit penggilingan menjadi tiga tahap untuk meningkatkan laju penggilingan sebesar sekitar 10% (85% melewati 75 mikron), yang menghasilkan potensi peningkatan *recovery* emas sebesar 1-2%. Untuk selanjutnya, rencana penyempurnaan Pabrik Pengolahan Perseroan meliputi pemasangan kapasitas penggilingan tambahan di atas laju penambangan untuk mengakomodir penggilingan yang lebih halus, dan dengan demikian mengoptimalkan tingkat *recovery* emas.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh bijih emas yang dilaporkan di Koridor Timur maupun Koridor Barat berasal dari sumber-sumber epitermal. Bijih emas tersebut relatif “bersih” dari segi logam dasar dan kotoran. Emas sebagian besar berhubungan dengan sulfida tetapi *recovery* emasnya tinggi dan tidak tahan api. Dengan demikian, bijih emas dan *dore* yang dihasilkan relatif mudah diproses, dengan ketiadaan elemen pengganggu atau “penalti” seperti merkuri.

Biaya produksi

Faktor-faktor utama yang memengaruhi biaya produksi Perseroan meliputi jarak tempuh antara tambang atau timbunan sediaan ke lapangan penimbunan sediaan bijih, rasio pengupasan dan jenis bijih, biaya bahan bakar, listrik, tenaga kerja, bahan peledak, reagen, dan bahan habis pakai dan input produksi lainnya. Perseroan memperkirakan biaya-biaya terus akan tetap berfluktuasi dan dapat memengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Perseroan secara berturut-turut memproduksi 269,9 kilo ons, 261,3 kilo ons, dan 206,8 kilo ons emas dengan AISC sebesar US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons, dan US\$822,6 per ons dan *C1 Cash Operating Costs* sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons, dan US\$505,2 per ons pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Kami menghitung *C1 Cash Operating Costs* dengan menjumlahkan biaya pertambangan, pengolahan, pendukung di tambang, transportasi dan pemurnian, dikurangi *by-product credit* (seperti pendapatan dari penjualan perak). Biaya pengolahan Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah masing-masing sebesar US\$13,0 per ton, US\$12,1 per ton dan US\$12,6 per ton.

Rasio pengupasan aktual Perseroan bervariasi dari waktu ke waktu, dan hal ini dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Secara khusus, biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pertambangan Perseroan dipengaruhi oleh rasio pengupasan yang dihadapi pada saat mengekstraksi bijih dari tambang Perseroan serta jarak angkut pembuangan *waste*. Rasio pengupasan adalah jumlah volume insitu (BCM) *waste* yang perlu disingkirkan untuk mengakses dan mengekstrak satu BCM bijih. Rasio pengupasan yang lebih tinggi berarti penyedia jasa pertambangan Perseroan harus menyingkirkan *waste* dalam jumlah yang lebih besar untuk mengakses



bijih untuk ditambang, sehingga menimbulkan biaya produksi yang lebih tinggi. Jarak angkut *waste* yang lebih jauh juga akan menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi. Pada saat Perseroan menambang wilayah baru dalam konsesi tambang Perseroan, rasio pengupasan akan bervariasi sesuai dengan karakteristik geologis dari lapisan bijih yang ditambang. Rata-rata rasio pengupasan Perseroan mungkin mengalami perubahan seiring dengan peningkatan skala berbagai proyek pertambangan Perseroan serta perubahan rencana penambangan. Apabila rata-rata rasio pengupasan Perseroan mengalami kenaikan, maka biaya produksi, terutama biaya kontraktor, akan meningkat. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, rasio pengupasan Perseroan secara berturut-turut adalah 6,8, 4,4, dan 3,7. Rencana penambangan Perseroan termasuk penambangan Cadangan Bijih yang telah ada saat ini. Akan tetapi, proporsi bijih terhadap *waste* yang ditambang dalam satu periode dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masing-masing endapan yang direncanakan untuk ditambang, apakah diperlukan penyingkiran *waste* yang dipercepat untuk menyingkapkan badan bijih emas untuk ditambang, serta kebutuhan *pit wall cut-backs*. Selain itu, pengeboran Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral yang sedang berjalan, yang bertujuan untuk memperluas Cadangan Bijih yang telah ditetapkan serta meningkatkan batas kadar emas juga berpotensi mengubah rasio pengupasan seiring dengan penerapan rencana umur tambang baru untuk mengakses Cadangan Bijih tambahan yang mungkin tersedia.

Komponen terbesar dalam biaya produksi Perseroan adalah biaya-biaya yang terkait dengan penambangan dan pengolahan, termasuk biaya jasa kontraktor penambangan, biaya-biaya yang terkait dengan pengolahan, dan biaya bahan bakar. Biaya jasa kontraktor penambangan secara berturut-turut mewakili 38,7%, 24,4%, dan 39,9% dari beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Perseroan memperkirakan biaya jasa kontraktor penambangan per BCM akan menurun sejalan dengan waktu sehubungan dengan penunjukan GMA, sebagai kontraktor penambangan. Pada kuartal keempat tahun 2020, GMA memulai mobilisasi armada pertambangan yang terdiri dari truk-truk berkapasitas 100 ton, yang lebih besar dan lebih efektif dari segi biaya dibandingkan armada pertambangan sebelumnya yang terdiri dari truk-truk berkapasitas 40-60 ton. Melalui langkah ini, Perseroan mengharapkan akan terjadi penurunan signifikan pada biaya umum, hambatan (*bottleneck*) kapasitas penambangan, dan peningkatan pergerakan bijih dan *waste*. Biaya signifikan lainnya termasuk biaya bahan pembantu dan biaya upah langsung (di luar biaya kontraktor Perseroan).

Pengembangan dan Eksplorasi Sumber Daya

Kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan terkait langsung dengan kesuksesan upaya eksplorasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi endapan mineral yang layak secara ekonomi dan mengubah endapan mineral dan Sumber Daya Mineral menjadi Cadangan Bijih. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa program eksplorasi Perseroan akan berhasil dilaksanakan. Bahkan dalam hal Perseroan mengidentifikasi suatu endapan mineral, seringkali terdapat tantangan dan hambatan yang signifikan dalam mengembangkan endapan mineral tersebut. Contohnya, pembebasan tanah, pengurusan seluruh perizinan yang diperlukan, serta hal-hal terkait desain dan konstruksi infrastruktur yang diperlukan.

Tabel berikut ini menyajikan jumlah Proyek Berjalan Cadangan Bijih Perseroan selama periode yang dinyatakan, yang mewakili jumlah Cadangan Bijih sejak dimulainya operasi Tambang Emas Toka Tindung hingga masing-masing tahun yang disajikan:

	Per tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
	(juta ons)		
Cadangan Bijih (Au)	3,4	4,4	6,0

Tabel berikut ini menyajikan saldo Cadangan Bijih Perseroan pada masing-masing tahun yang dinyatakan:

	Per tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
	(juta ons)		
Cadangan Bijih (Au)	1,9	2,5	3,9



Perseroan telah berhasil melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Mineral di Tambang Emas Toka Tindung sejak tahun 2010 dalam upaya untuk meningkatkan ukuran badan bijih yang telah ditemukan dan menemukan badan bijih baru secara berkesinambungan. Hingga saat ini, program eksplorasi tersebut telah berhasil menemukan Cadangan Bijih sebesar 5,1 juta ons selama periode 2010 hingga 2020, dengan total biaya modal sekitar US\$125 juta, dimana merepresentasikan penemuan 5,1 juta ons emas dengan biaya rata-rata sebesar US\$24 per ons.

Selama 2018, 2019 dan 2020, Perseroan telah menemukan Cadangan Bijih masing-masing sebesar 190 kilo ons, 941 kilo ons, dan 1,6 juta ons, dan telah mengeluarkan biaya belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$25.540.105, US\$12.941.964 dan US\$10.269.361 untuk periode yang sama. Sebagai hasil dari penemuan ini, saldo Cadangan Bijih untuk proyek tersebut secara berturut-turut mencapai 1,9 juta ons, 2,5 juta ons, dan 3,9 juta ons emas per tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, meskipun Cadangan Bijih Perseroan telah mengalami deplesi sebesar 2,1 juta ons emas sejak tahun 2011 atas kegiatan produksi.

Apabila pengembangan sumber daya ini terus berhasil dan menghasilkan peningkatan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan, kinerja keuangan Perseroan diperkirakan akan meningkat. Akan tetapi, apabila investasi Perseroan dalam kegiatan pengembangan sumber daya tidak berhasil memperluas Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang telah ditemukan, pengeluaran tersebut mungkin harus dihapusbukukan. Nilai buku aset Perseroan, termasuk beban eksplorasi dan pengembangan yang dikapitalisasi ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menentukan indikasi penurunan nilai. Mengingat besarnya nilai aset eksplorasi dan pengembangan yang dikapitalisasi terhadap laporan keuangan Perseroan, setiap perubahan yang material terhadap nilai buku aset eksplorasi dan evaluasi akan menimbulkan dampak material terhadap hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman Perseroan tergantung pada saldo utang serta tingkat suku bunga yang berlaku. Keduanya dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu, meskipun Perseroan senantiasa berupaya untuk mendapatkan pendanaan yang paling efisien dari segi biaya sejauh memungkinkan. Mengingat Perseroan tidak berencana membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal melalui utang bank dan pinjaman lainnya di masa depan, beban keuangan diperkirakan akan menurun. Beban bunga atas utang bank dan pembiayaan konsumen pada tahun 2018, 2019, dan 2020, secara berturut-turut mencapai US\$24.199.243, US\$23.030.853, dan US\$20.072.773.

Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Hukum

Dari waktu ke waktu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mungkin menerbitkan kebijakan, hukum atau peraturan baru yang dapat memengaruhi kegiatan operasional pertambangan Perseroan. Kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan mencakup kebijakan yang terkait dengan pertambangan, pajak, dan lingkungan hidup.

Sebagai contoh, berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba yang diadopsi pada tanggal 10 Juni 2020, Perseroan mungkin diwajibkan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Kontrak Karya MSM dan TTN. Berdasarkan UU Minerba, dalam hal ketentuan-ketentuan kontrak suatu Kontrak Karya (selain ketentuan yang terkait dengan pendapatan negara) bertentangan dengan Perubahan UU Minerba, maka pemegang KK wajib mengubah dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan KK tersebut dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Perubahan UU Minerba. Perseroan menegosiasikan ulang KK MSM dan TTN dengan Pemerintah pada tahun 2015. Dalam negosiasi tersebut, Perseroan mengubah pasal-pasal tertentu, termasuk jumlah yang wajib terutang kepada Pemerintah dan tingkat partisipasi lokal dalam komposisi pemegang saham perusahaan-perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan UU Minerba. Pada saat KK MSM dan TTN berakhir pada tahun 2041, Perseroan berhak mengajukan dua kali perpanjangan dalam bentuk Perpanjangan IUPK, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Perubahan UU Minerba, Perseroan dijamin akan mendapatkan dua kali perpanjangan, dengan jangka waktu maksimum 10 tahun untuk masing-masing perpanjangan. Dengan demikian, dalam hal jangka



waktu 10 tahun penuh untuk masing-masing perpanjangan tidak dijamin (berarti perpanjangan tersebut mungkin kurang dari 10 tahun), Perseroan mungkin harus menyesuaikan kembali ketentuan-ketentuan dalam KK MSM dan TTN. Dalam hal Perseroan harus melakukan amendemen terhadap KK MSM dan TTN di masa depan, Perseroan mungkin harus menyesuaikan rencana produksi dan eksplorasi dan pengembangan yang berjalan saat ini.

Royalti Pemerintah dan Biaya Lisensi

Perseroan wajib membayar sewa tahunan kepada Pemerintah untuk setiap tahun selama masa berlaku KK MSM dan TTN. Biaya sewa tersebut dihitung dalam Dolar Amerika Serikat per hektare. Biaya sewa tersebut berkisar antara US\$0,025 per hektare sampai US\$0,050 per hektare selama tahap survei umum pra-operasi (eksplorasi) dan berkisar antara US\$1,50 per hektare sampai US\$3,00 per hektare pada tahap operasi. Selain itu, setelah kegiatan produksi dimulai, Perseroan wajib membayar biaya royalti kepada Pemerintah berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi. Biaya royalti tersebut dibayarkan setiap kuartal kalender selama masa berlaku KK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM ("PP 81/2019"), tarif yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah (sebagai penerimaan negara bukan pajak) berkisar dari 3,75% untuk harga jual emas di bawah atau setara dengan US\$1.300 per ons hingga 5,00% untuk harga jual emas di atas US\$1.700 per ons, dan 3,25% dari harga jual perak per ons.

Fluktuasi Harga Bahan Bakar

Bahan bakar diesel digunakan oleh alat berat kontraktor Perseroan, untuk kegiatan *dewatering*, serta sebagai cadangan sumber listrik untuk Pabrik Pengolahan. Biaya bahan bakar pada umumnya mewakili sekitar 10% dari biaya penambangan, dan secara berturut-turut mewakili 10,7%, 7,8%, dan 5,2% dari beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Bahan bakar yang dibeli Perseroan mengacu kepada *Means of Platts Singapore* ("MOPS").

Secara historis, harga bahan bakar diesel cenderung berubah-ubah. Harga bahan bakar diesel mengalami fluktuasi signifikan akibat faktor-faktor ekonomi, politik, dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Masing-masing faktor tersebut dapat menyebabkan kenaikan biaya bahan bakar, dan pada gilirannya, biaya penambangan Perseroan. Harga juga dipengaruhi oleh kenaikan permintaan terhadap bahan bakar diesel di negara-negara berkembang. Selain itu, penggunaan cadangan minyak mentah dan cadangan minyak untuk tujuan selain produksi bahan bakar serta penurunan kegiatan pengeboran juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap harga bahan bakar diesel. Hal-hal tersebut bukan saja dapat menyebabkan kenaikan harga bahan bakar, tetapi juga dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan gangguan dalam rantai pasokan bahan bakar. Kenaikan biaya bahan bakar diesel yang signifikan, kelangkaan atau gangguan pasokan bahan bakar diesel dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Seiring dengan penurunan harga global sejak tahun 2016, biaya bahan bakar Perseroan, dan pada gilirannya, biaya penambangan Perseroan, juga mengalami penurunan. Meskipun demikian, kenaikan harga bahan bakar diesel di masa depan dapat menyebabkan kenaikan dalam biaya penambangan Perseroan, serta dapat memengaruhi biaya yang dikenakan oleh pemasok kepada Perseroan. Pada saat ini, Perseroan tidak melakukan lindung nilai terhadap biaya bahan bakar.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Perseroan, Perseroan membuat estimasi dan pertimbangan yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset, liabilitas, penjualan dan beban, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi yang terkait. Estimasi Perseroan disusun berdasarkan pengalaman historis dan berbagai asumsi yang diyakini Perseroan adalah wajar dalam kondisi yang terkait, yang menjadi dasar dalam membuat pertimbangan mengenai nilai buku aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber-sumber lainnya. Hasil operasi Perseroan mungkin berbeda apabila disusun berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda. Perseroan meyakini bahwa kebijakan akuntansi utama berikut ini memengaruhi pertimbangan dan estimasi signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.



Persediaan

Persediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Timbunan sediaan atau *stockpiles* adalah bijih yang telah diekstraksi dan tersedia untuk pengolahan lebih lanjut. Apabila terdapat ketidakpastian yang signifikan tentang kapan timbunan sediaan akan diolah, biaya perolehan timbunan sediaan dibebankan pada saat terjadinya. Apabila pengolahan timbunan sediaan pada masa mendatang dapat diperkirakan dengan pasti, contohnya karena kadarnya melebihi kadar batas tambang, maka timbunan sediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Apabila timbunan sediaan tidak akan diolah dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, maka biaya perolehan timbunan sediaan disajikan sebagai aset tidak lancar. Persediaan dalam penyelesaian mencakup timbunan sediaan dan material lain-lain yang diolah sebagian. Kuantitas diukur terutama melalui hitungan truk, survei dan pengujian kadar.

Pada saat persediaan dijual, nilai tercatat dari persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode penghasilan yang terkait diakui.

Perseroan menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai pasar persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

Biaya Eksplorasi dan Evaluasi serta Biaya Pengembangan Tambang

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang terjadi hanya dikapitalisasi dan dipertahankan berdasarkan *area of interest* apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- Sepanjang biaya tersebut dapat dipulihkan melalui keberhasilan pengembangan area terkait atau melalui penjualan area tersebut; atau
- bilamana aktivitas pada area yang bersangkutan belum mencapai tahap yang memungkinkan pengujian yang wajar atas keberadaan Cadangan Bijih yang dapat dipulihkan secara ekonomis, serta kegiatan operasional yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan area tersebut masih berlanjut

Biaya eksplorasi dan evaluasi serta biaya pengembangan tambang meliputi biaya-biaya yang terkait dengan survei umum, eksplorasi, biaya pinjaman, survei umum, studi kelayakan dan pengembangan tambang yang terjadi sebelum operasi dimulai. Biaya eksplorasi dan evaluasi serta biaya pengembangan tambang diamortisasi menggunakan metode unit produksi sejak tanggal produksi komersial *area of interest* terkait, sepanjang umur tambang atau sisa jangka waktu KK, yang mana yang terlebih dahulu. Nilai tercatat bersih dari Biaya eksplorasi dan evaluasi serta biaya pengembangan tambang untuk masing-masing *area of interest* ditinjau secara berkala dan sepanjang nilai tersebut melebihi nilai yang terpulihkan. Kelebihan nilai tersebut dibebankan atau dihapuskan pada periode saat keputusan dibuat.

Reklamasi dan Penutupan Tambang

Perseroan mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode terjadinya kewajiban tersebut. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan *waste (tailing)*, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan *waste*, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.



Liabilitas pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal liabilitas, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat pengembangan/konstruksi tambang.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, liabilitas yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut. Peningkatan liabilitas yang mencerminkan berlalunya waktu diakui di laporan laba rugi konsolidasian sebagai beban keuangan. Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

Penentuan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang membutuhkan pertimbangan yang signifikan karena terdapat banyak transaksi dan faktor-faktor yang akan memengaruhi liabilitas akhir yang terutang untuk merehabilitasi lokasi tambang. Faktor-faktor yang memengaruhi liabilitas tersebut meliputi pengembangan di masa depan, perubahan teknologi, perubahan harga komoditas, dan perubahan tingkat suku bunga.

Perubahan dalam salah satu atau beberapa asumsi utama yang digunakan untuk menentukan penyisihan dapat menimbulkan dampak material terhadap nilai tercatat penyisihan. Penyisihan yang diakui ditinjau pada setiap tanggal pelaporan dan diperbaharui sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang tersedia pada saat itu. Perubahan estimasi biaya masa depan lokasi yang beroperasi diakui dalam laporan posisi keuangan dengan menyesuaikan kewajiban reklamasi dan penutupan tambang dan aset terkait jika estimasi biaya reklamasi dan penutupan tambang pada awalnya diakui. Setiap pengurangan kewajiban reklamasi dan penutupan tambang serta pengurangan dari aset terkait tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut. Jika tidak melebihi nilai tercatat aset terkait, kelebihan tersebut segera diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset Tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Biaya meliputi biaya penggantian bagian aset tetap pada saat terjadinya, apabila kriteria pengakuan terpenuhi. Biaya penggantian dalam jumlah besar diakui dalam nilai tercatat sebagai penggantian apabila kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya.

Pabrik dan peralatan serta bangunan dan prasarana disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi. Penyusutan untuk aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan atau masa KK, sebagai berikut:

	Tahun
Kendaraan	4 – 8
Perabotan dan perlengkapan kantor	1 – 5
Pabrik dan peralatan	1 – 10
Bangunan dan prasarana	4 – 8



Estimasi umur manfaat setiap jenis aset tetap Perseroan ditetapkan berdasarkan jangka waktu aset tersebut diperkirakan dapat dimanfaatkan. Estimasi tersebut dibuat berdasarkan penilaian kolektif atas kegiatan usaha serupa, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi umur manfaat setiap jenis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbaharui apabila terdapat perbedaan antara ekspektasi umur manfaat dengan estimasi sebelumnya akibat penggunaan, keusangan, dan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan. Meskipun demikian, kinerja operasi masa depan mungkin mengalami dampak yang material akibat perubahan nilai dan waktu pencatatan beban yang disebabkan oleh perubahan dalam faktor-faktor tersebut di atas. Penurunan estimasi umur manfaat suatu jenis aset tetap akan menambah beban penyusutan tercatat dan mengurangi nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pabrik, peralatan, dan bangunan Perseroan dijamin kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (cabang Singapura), Credit Suisse AG (cabang Singapura), PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai jaminan fidusia atas utang Perseroan berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum tertanggal 28 Mei 2020 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan tersebut mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen signifikan dalam pengukuran nilai wajar ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (contohnya, nilai tukar mata uang asing, tingkat suku bunga), sementara waktu dan nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda akibat perbedaan metode penilaian yang digunakan.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin sudah tidak ada lagi atau mungkin telah menurun.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dalam kategori beban yang konsisten dengan fungsi aset yang mengalami penurunan nilai.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perseroan.



Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aktivitas Pengupasan

Biaya pengupasan lapisan tanah adalah biaya untuk memindahkan limbah dari tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan selanjutnya diamortisasi menggunakan metode unit produksi setelah tahap produksi dimulai. Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat: (i) bijih yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan dan (ii) meningkatkan akses ke badan bijih di periode berikutnya. Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi, Perseroan mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan PSAK No. 14 "Persediaan."

Sepanjang manfaat pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi adalah untuk meningkatkan akses menuju bijih, Perseroan mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas;
- entitas dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah atas komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan bijih teridentifikasi, ditambah alokasi biaya umum yang diatribusikan secara langsung. Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Perseroan mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan bijih teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Perseroan menggunakan volume aktual dibandingkan ekspektasi volume sisa yang diekstrak. Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.



4. KOMPONEN LAPORAN LABA DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Perseroan memperoleh pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dari penjualan emas. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai volume penjualan, rata-rata realisasi harga jual per ons dan total pendapatan penjual untuk masing-masing periode yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Volume penjualan emas (kilo ons)	273,1	273,1	213,8
Rata-rata realisasi harga jual emas (US\$ per ons) ⁽¹⁾	1.271	1.403	1.807
Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (dalam US\$)	347.119.081	383.699.065 ⁽²⁾	393.304.369 ⁽²⁾

- (1) Rata-rata realisasi harga jual dihitung dengan membagi total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dengan volume penjualan emas.
- (2) Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada tahun 2019 dan 2020 termasuk penjualan yang dilakukan oleh EMAS, perusahaan ventura bersama milik Perseroan. Pada tahun 2020, penjualan EMAS menyumbangkan 1,8% dari total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan terutama terdiri dari (i) biaya produksi (termasuk biaya jasa kontraktor penambangan yang merupakan biaya kontraktor, amortisasi, biaya pemakaian bahan, biaya bahan bakar, royalti, gaji, upah, bonus, dan tunjangan karyawan, penyusutan, biaya listrik, perbaikan dan pemeliharaan, pajak dan retribusi, jasa profesional, beban asuransi, beban hubungan komunitas, beban uji kadar, dan lain-lain) dan (ii) perubahan persediaan.

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok penjualan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah, disajikan dalam nilai absolut dan persentase terhadap total beban pokok penjualan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2018		2019		2020	
	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)
Biaya produksi:						
Jasa kontraktor penambangan	60.896.307	38,7	50.471.180	24,4	64.468.952	39,9
Amortisasi	33.501.361	21,3	37.482.779	18,1	11.878.287	7,4
Pemakaian bahan	16.785.779	10,7	19.381.883	9,4	29.044.896	18,0
Pemakaian bahan bakar	16.913.987	10,7	16.217.150	7,8	8.371.732	5,2
Royalti	13.114.521	8,3	14.541.474	7,0	19.314.882	12,0
Gaji, upah, bonus, dan tunjangan karyawan	15.770.925	10,0	14.532.242	7,0	17.744.092	11,0
Penyusutan	7.478.923	4,7	14.012.235	6,8	10.890.823	6,7
Listrik	5.833.048	3,7	8.505.504	4,1	10.644.500	6,6
Pemeliharaan dan perbaikan	6.411.590	4,1	8.312.471	4,0	11.596.402	7,2
Pajak dan retribusi	3.472.052	2,2	3.963.094	1,9	4.128.862	2,6
Jasa profesional	1.956.610	1,2	1.723.404	0,8	1.980.551	1,2
Asuransi	1.336.868	0,8	1.388.438	0,7	1.376.471	0,8
Hubungan komunitas	1.662.674	1,1	1.261.575	0,6	998.528	0,6
Uji kadar	1.047.606	0,7	952.778	0,5	912.000	0,6
Lain-lain	6.803.538	4,3	5.354.880	2,6	4.593.464	2,8
Total biaya yang dikapitalisasi ke properti pertambangan	(6.944.158)	(4,4)	(6.247.471)	(3,0)	(23.091.332)	(14,3)
Jumlah	186.041.631	118,1	191.853.616	92,7	174.853.110	108,3



	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2018		2019		2020	
	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)
Persediaan awal						
Emas batangan dan <i>dore bullions</i>	13.449.208	8,5	17.829.308	8,6	6.579.730	4,1
<i>Dore bullions</i> dalam proses	1.533.112	1,0	3.304.859	1,6	2.142.427	1,3
<i>Stockpiles</i>	60.741.830	38,6	83.202.367	40,2	80.529.492	49,9
Persediaan akhir						
Emas batangan dan <i>dore bullions</i>	(17.829.308)	(11,3)	(6.579.730)	(3,2)	(4.245.902)	(2,6)
<i>Dore bullions</i> dalam proses	(3.304.859)	(2,1)	(2.142.427)	(1,0)	(2.779.586)	(1,7)
<i>Stockpiles</i>	(83.202.367)	(52,8)	(80.529.492)	(38,9)	(95.674.979)	(59,3)
Jumlah Beban Pokok						
Penjualan	157.429.247	100,0	206.938.501	100,0	161.404.292	100,0

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan terdiri dari biaya pemurnian, biaya pengangkutan, biaya surveyor dan biaya pengujian dan sejumlah kurang dari 1,0% atas total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan terutama terdiri dari biaya-biaya pendukung kegiatan operasional dan meliputi beban gaji, upah, bonus, dan tunjangan karyawan, jasa profesional, biaya penghentian perjanjian, sewa, penyusutan, dan lain-lain.

	(dalam US\$)		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Gaji, upah, bonus, dan kesejahteraan karyawan	5.773.441	5.936.243	8.928.035
Jasa profesional	1.364.977	1.467.249	2.162.281
Biaya penyelesaian kontrak	-	-	4.600.000
Sewa	172.396	256.688	584.531
Penyusutan	184.291	141.951	218.658
Teknologi informasi	-	140.577	557.283
Sosial dan donasi	81.742	106.525	615.345
Perjalanan dinas	394.937	292.504	318.254
Beban yang timbul akibat perjanjian dengan pihak ketiga	1.169.196	1.070.416	302.890
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$50.000)	596.575	527.345	482.254
Jumlah	9.737.555	9.939.498	18.769.531

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari penjualan perak, royalti kepada pemerintah untuk penjualan perak, imbalan bunga pajak dan lain-lain.

	(dalam US\$)		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Penjualan perak	5.935.755	7.176.641	7.531.871
Royalti	(196.821)	(235.518)	(251.830)
Neto	5.738.934	6.941.123	7.280.041
Imbalan bunga pajak	-	2.084.901	646.816
Laba selisih kurs	1.641.107	492.684	-
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$200.000)	111.787	426.195	1.124.900
Jumlah	7.491.828	9.944.903	9.051.757



Beban Lain-Lain

Beban lain-lain terdiri dari biaya reklamasi, biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu, penambahan penyisihan atas keusangan suku cadang, beban pajak dan lain-lain. Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu merupakan biaya-biaya yang terkait dengan reklamasi dan penutupan tambang. Biaya-biaya ini mencerminkan porsi penyisihan yang diakui Perseroan untuk reklamasi dan penutupan tambang yang diperkirakan akan terjadi hingga akhir umur tambang yang disesuaikan dengan menerapkan tingkat inflasi jangka panjang dan didiskonto menggunakan bunga median obligasi pemerintah dengan jangka waktu yang sama dengan asumsi umur tambang Perseroan.

	<i>(dalam US\$)</i>		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Biaya reklamasi ⁽¹⁾	-	1.043.557	-
Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu	663.857	827.847	262.862
Penambahan penyisihan atas keusangan suku cadang	128.883	545.781	607.099
Beban pajak	78.369	103.288	634.955
Rugi selisih kurs	-	-	2.226.036
Beban cuti tahunan	472.384	9.446	-
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$100.000)	75.780	62.845	76.849
Jumlah	1.419.273	2.592.764	3.807.801

(1) Biaya reklamasi merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan persyaratan perlindungan lingkungan hidup selama umur tambang, penyisihan perubahan umur tambang, rencana tambang dan pembukaan tambang baru, dan estimasi biaya penutupan yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan terutama terdiri dari pendapatan bunga dari deposito berjangka.

Beban Keuangan

Beban keuangan terdiri dari beban bunga atas utang bank dan pembiayaan konsumen, biaya lindung nilai, amortisasi biaya tangguhan utang bank, dan lain-lain.

	<i>(dalam US\$)</i>		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Beban bunga atas utang bank dan pembiayaan konsumen	24.199.243	23.030.853	20.072.773
Biaya lindung nilai	6.677.742	2.572.250	2.163.136
Amortisasi biaya tangguhan utang bank	3.113.357	1.429.639	2.159.701
Lain-lain	1.334.412	1.018.686	444.981
Jumlah	35.324.754	28.051.428	24.840.591

Bagian Atas Laba Entitas Asosiasi

Bagian atas laba Entitas Asosiasi berkaitan dengan bagian laba Perseroan atas porsi kepemilikan Perseroan pada perusahaan asosiasi, GMA.



Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban/manfaat pajak tangguhan.

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Beban pajak kini	46.471.263	54.071.991	65.589.030
Beban/(manfaat) pajak tangguhan	(766.087)	(2.066.476)	3.695.869
Jumlah	45.705.176	52.005.515	69.284.899

Hasil Operasi

Tabel berikut ini menyajikan pos-pos tertentu yang diambil dari laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk masing-masing tahun yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
		(US\$)	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	347.119.081	383.699.065	393.304.369
Beban pokok penjualan	157.429.247	206.938.501	161.404.292
Laba bruto	189.689.834	176.760.564	231.900.077
Beban penjualan	(1.304.346)	(1.374.942)	(1.261.349)
Beban umum dan administrasi	(9.737.555)	(9.939.498)	(18.769.531)
Pendapatan lain-lain	7.491.828	9.944.903	9.051.757
Beban lain-lain	(1.419.273)	(2.592.764)	(3.807.801)
Laba usaha	184.720.488	172.798.263	217.113.153
Penghasilan keuangan	349.582	213.758	265.663
Beban keuangan	(35.324.754)	(28.051.428)	(24.840.591)
Bagian atas laba entitas asosiasi	-	-	83.929
Laba sebelum beban pajak penghasilan	149.745.316	144.960.593	192.622.154
Beban pajak penghasilan	(45.705.176)	(52.005.515)	(69.284.899)
Laba tahun berjalan	104.040.140	92.955.078	123.337.255

Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengalami peningkatan sebesar 2,5% hingga mencapai US\$393.304.369 pada tahun 2020 dari US\$383.699.065 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata realisasi harga jual emas sebesar 28,8% dari US\$1.807 per ons pada tahun 2020 dari US\$1.403 per ons pada tahun 2019. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan volume penjualan emas sebesar 21,7% sebesar 213,8 kilo ons pada tahun 2020 dari 273,1 kilo ons pada tahun 2019 akibat produksi emas yang lebih rendah. Penurunan produksi tersebut terutama merupakan konsekuensi dari pandemi Covid-19 dan curah hujan yang lebat dan berkepanjangan di lokasi tambang Perseroan pada awal tahun 2020. Kondisi tersebut menyebabkan banjir di *pit* Araren dan Kopra, yang berakibat pada penghentian sementara kegiatan operasional di lokasi tambang yang terdampak selama enam minggu sampai peralatan pompa yang lebih memadai dapat dibeli.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar 22,0% hingga US\$161.404.292 pada tahun 2020 dari US\$206.938.501 pada tahun 2019 yang disebabkan biaya produksi yang lebih rendah dan pergerakan persediaan yang lebih tinggi.



Biaya produksi mengalami penurunan sebesar 8,9% hingga US\$174.853.110 pada tahun 2020 dari US\$191.853.616 pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan (i) amortisasi menjadi US\$11.878.287 pada tahun 2020 dari US\$37.482.779 pada tahun 2019 karena produksi emas yang lebih rendah dan cadangan bijih yang lebih tinggi, (ii) penyusutan menjadi US\$10.890.823 pada tahun 2020 dari US\$14.012.235 pada tahun 2019 karena produksi emas yang lebih rendah dan cadangan bijih yang lebih tinggi, (iii) bahan bakar yang digunakan menjadi US\$8.371.732 pada tahun 2020 dari US\$16.217.150 pada tahun 2019 karena harga bahan bakar yang lebih rendah menjadi US\$0,38 /liter pada tahun 2020 dari US\$0,56/liter pada tahun 2019 dan (iv) peningkatan kapitalisasi waste sebesar US\$16.843.861 karena kegiatan pengembangan tambang yang signifikan di *pit* Araren dan Kopra. Penurunan tersebut secara sebagian diimbangi oleh peningkatan pada (i) jasa kontraktor penambangan dari US\$64.468.952 pada tahun 2020 dari US\$50.471.180 pada tahun 2019 sebagai hasil dari peningkatan material total yang ditambang pada tahun itu, (ii) material yang digunakan menjadi US\$29.044.896 pada tahun 2020 dari US\$19.381.883 pada tahun 2019 sebagai hasil dari peningkatan bijih yang diproses dan (iii) royalti menjadi US\$19.314.882 pada tahun 2020 dari US\$14.541.474 pada tahun 2019 karena rata-rata realisasi penjualan harga emas yang lebih tinggi.

Laba Bruto

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar 31,2% hingga mencapai US\$231.900.077 pada tahun 2020 dari US\$176.760.564 pada tahun 2019. *Margin* laba bruto Perseroan mengalami peningkatan hingga mencapai 59,0% pada tahun 2020, dibandingkan 46,1% pada tahun 2019.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan relatif stabil, pada tingkat US\$1.261.349 pada tahun 2020, dibandingkan dengan US\$1.374.942 pada tahun 2019.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 88,8% hingga mencapai US\$18.769.531 pada tahun 2020 dari US\$9.939.498 pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah, bonus, jasa profesional dan kesejahteraan karyawan dan biaya satu kali pada tahun 2020 terkait penyelesaian kontrak kepada pihak ketiga.

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 9,0% hingga mencapai US\$9.051.757 pada tahun 2020 dari US\$9.944.903 pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan imbalan bunga pajak pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dan tidak ada laba selisih kurs pada tahun 2020. Penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh kenaikan penjualan perak.

Beban Lain-Lain

Beban lain-lain mengalami peningkatan sebesar 46,9% hingga mencapai US\$3.807.801 pada tahun 2020 dari US\$2.592.764 pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan rugi selisih kurs dan peningkatan beban pajak yang timbul dari temuan pajak yang diterbitkan pada tahun 2020. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu dan biaya reklamasi.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan relatif stabil, pada tingkat US\$265.633 pada tahun 2020, dibandingkan dengan US\$213.758 pada tahun 2019.



Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 11,4% hingga mencapai US\$24.840.591 pada tahun 2020 dari US\$28.051.428 juta pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga atas utang bank disebabkan tingkat LIBOR yang lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Bagian Atas Laba Entitas Asosiasi

Bagian atas laba entitas asosiasi perseroan adalah US\$83.929 pada tahun 2020, mewakili keuntungan saham dari perusahaan asosiasi Perseroan, GMA. Tidak ada bagian laba dari perusahaan asosiasi pada tahun 2019.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 32,9% hingga mencapai US\$192.622.154 pada tahun 2020 dari US\$144.960.593 pada tahun 2019.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 33,2% hingga mencapai US\$69.284.899 pada tahun 2020 dari US\$52.005.515 pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan menurunnya beban pokok penjualan, yang akhirnya menyebabkan peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan.

Laba Tahun Berjalan

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 32,7% hingga mencapai US\$123.337.255 pada tahun 2020 dari US\$92.955.078 pada tahun 2019.

Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengalami peningkatan sebesar 10,5% hingga mencapai US\$383.699.065 pada tahun 2019 dari US\$347.119.081 pada tahun 2018, yang mana peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata realisasi harga jual emas dari US\$1.403 per ons pada tahun 2019 dari US\$1.271 per ons pada tahun 2018. Volume penjualan emas Perseroan tetap stabil yaitu sebesar 273,1 kilo ons pada tahun 2018 dan 2019.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 31,4% hingga mencapai US\$206.938.501 pada tahun 2019 dari US\$157.429.247 pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya persediaan. Peningkatan biaya persediaan pada periode ini terutama disebabkan oleh pengolahan timbunan persediaan untuk mengkompensasi turunnya produksi pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan biaya persediaan yang timbul hingga emas batangan terjual.

Biaya produksi meningkat sebesar 3,1% hingga mencapai US\$191.853.616 pada tahun 2019 dari US\$186.041.631 pada tahun 2018, yang mana peningkatan biaya produksi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan (i) penyusutan hingga US\$14.012.235 pada tahun 2019 dari US\$7.478.923 pada tahun 2018 akibat penambahan aset tetap yang dapat disusutkan sehubungan dengan peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan pada tahun 2019, (ii) amortisasi hingga mencapai US\$37.482.779 pada tahun 2019 dari US\$33.501.361 pada tahun 2018 karena *pit* Blambangan telah sepenuhnya ditambang pada tahun 2019, (iii) pemakaian bahan hingga mencapai US\$19.381.883 pada tahun 2019 dari US\$16.785.779



pada tahun 2018 akibat kenaikan volume bijih yang diolah pada tahun 2019 seiring dengan kenaikan kapasitas Pabrik Pengolahan, dan (iv) biaya listrik menjadi US\$8.505.504 pada tahun 2019 dari US\$5.833.048 pada tahun 2018. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan biaya jasa kontraktor penambangan hingga US\$50.471.180 pada tahun 2019 dari US\$60.896.307 pada tahun 2018.

Laba Bruto

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba bruto Perseroan mengalami penurunan sebesar 6,8% hingga mencapai US\$176.760.564 pada tahun 2019 dari US\$189.689.834 pada tahun 2018. Margin laba bruto Perseroan menurun hingga mencapai 46,1% pada tahun 2019, dibandingkan 54,6% pada tahun 2018.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan relatif stabil, pada tingkat US\$1.374.942 pada tahun 2019, dibandingkan dengan US\$1.304.346 pada tahun 2018.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan relatif stabil pada US\$9.939.498 pada tahun 2019 dibandingkan dengan US\$9.737.555 pada tahun 2018.

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain mengalami peningkatan sebesar 32,7% hingga mencapai US\$9.944.903 pada tahun 2019 dari US\$7.491.828 pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan perak sebesar 12,0% menjadi 438,5 kilo ons pada tahun 2018 dari 391,5 kilo ons pada tahun 2018, sebagian diimbangi dengan penurunan imbalan bunga pajak dan laba selisih kurs.

Beban Lain-Lain

Beban lain-lain mengalami peningkatan sebesar 82,7% hingga mencapai US\$2.592.764 pada tahun 2019 dari US\$1.419.273 pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh biaya reklamasi pada tahun 2019 terkait dengan persyaratan perlindungan lingkungan hidup selama umur tambang, kenaikan atas biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu, dan kenaikan penyisihan atas keusangan suku cadang.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan relatif stabil, pada tingkat US\$213.758 pada tahun 2019, dibandingkan dengan US\$349.582 pada tahun 2018.

Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan mengalami penurunan sebesar 20,6% hingga mencapai US\$28.051.428 pada tahun 2019 dari US\$35.324.754 pada tahun 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya lindung nilai akibat faktor penilaian yang mengacu pada harga pasar (*Mark-to-Market*, "MTM") dan penurunan beban bunga atas utang bank akibat penurunan tingkat suku bunga.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan mengalami penurunan sebesar 3,2% hingga mencapai US\$144.960.593 pada tahun 2019 dari US\$149.745.316 pada tahun 2018.



Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 13,8% hingga mencapai US\$52.005.515 pada tahun 2019 dari US\$45.705.176 pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan kena pajak dan kredit pajak yang tidak terpakai. Kerugian pajak tersebut dialami oleh MSM dan telah digunakan seluruhnya pada tahun 2018.

Laba Tahun Berjalan

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,7% hingga mencapai US\$92.955.078 pada tahun 2019 dari US\$104.040.140 juta pada tahun 2018.

Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total Aset Lancar	186.341.751	173.564.190	101.941.620
Total Aset Tidak Lancar	449.348.429	439.839.669	498.294.686
TOTAL ASET	635.690.180	613.403.859	600.236.306
Total Liabilitas Jangka Pendek	94.650.590	105.883.372	125.998.254
Total Liabilitas Jangka Panjang	385.364.739	333.712.112	379.895.331
TOTAL LIABILITAS	480.015.329	439.595.484	505.893.585
TOTAL EKUITAS	155.674.851	173.808.375	94.342.721

Aset

Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset lancar Perseroan adalah sebesar US\$101.941.620 mengalami penurunan sebesar 41,3% atau US\$71.622.570 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$173.564.190. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang kepada pihak berelasi.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar US\$498.294.686 mengalami peningkatan sebesar 13,3% atau US\$58.455.017 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$439.839.669. Peningkatan tersebut disebabkan oleh belanja modal Perseroan.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perseroan adalah sebesar US\$600.236.306 mengalami penurunan sebesar 2,1% atau US\$13.167.553 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$613.403.859. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan piutang kepada pihak berelasi lebih besar dari peningkatan belanja modal perusahaan.

Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset lancar Perseroan adalah sebesar US\$173.564.190 mengalami penurunan sebesar 6,9% atau US\$12.777.561 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$186.341.751. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang kepada pihak berelasi.



Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar US\$439.839.669 mengalami penurunan sebesar 2,1% atau US\$9.508.760 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$449.348.429. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya belanja modal Perseroan.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perseroan adalah sebesar US\$613.403.859 mengalami penurunan sebesar 3,5% atau US\$22.286.321 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$635.690.180. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang kepada pihak berelasi dan belanja modal Perseroan.

Liabilitas

Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar US\$125.998.254 mengalami peningkatan sebesar 19,0% atau US\$20.114.882 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$105.883.372. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar US\$379.895.331 mengalami peningkatan sebesar 13,8% atau US\$46.183.219 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$333.712.112. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$505.893.585 mengalami peningkatan sebesar 15,1% atau US\$66.298.101 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$439.595.484. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank.

Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar US\$105.883.372 mengalami peningkatan sebesar 11,9% atau US\$11.232.782 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$94.650.590. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang pajak.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar US\$333.712.112 mengalami penurunan sebesar 13,4% atau US\$51.652.627 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$385.364.739. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan utang bank.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$439.595.484 mengalami penurunan sebesar 8,4% atau US\$40.419.845 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$480.015.329. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan utang bank.



Ekuitas

Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar US\$94.342.721 mengalami penurunan sebesar 45,7% atau US\$79.465.654 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$173.808.375. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba ditahan.

Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar US\$173.808.375 mengalami peningkatan sebesar 11,6% atau US\$18.133.524 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar US\$155.674.851. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba ditahan.

Sumber Likuiditas Dan Permodalan

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk membiayai kegiatan operasional, kebutuhan modal kerja, pembayaran belanja modal yang terkait dengan eksplorasi dan proyek-proyek Perseroan. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020, kebutuhan likuiditas Perseroan terutama dibiayai oleh arus kas dari aktivitas operasi Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2020, jumlah dana yang tersedia bagi Perseroan dalam bentuk kas dan setara kas sejumlah US\$40.190.872.

Perseroan memperkirakan modal kerja Perseroan akan tetap bersumber dari arus kas dari aktivitas operasi Perseroan.

Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan estimasi dana yang diperoleh dari Penawaran Utama, Perseroan memperkirakan akan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal selama sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2020, saldo utang (didefinisikan sebagai saldo pinjaman bank Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Dolar Amerika Serikat dan Rupiah Indonesia) dengan jumlah total setara dengan US\$401.167.425.

Piutang Usaha Dan Utang Usaha

Piutang usaha mencerminkan jumlah yang terutang oleh pelanggan dari penjualan emas dan perak murni Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha mencerminkan jumlah yang terutang oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada pemasok Perseroan. Piutang usaha dan utang usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak signifikan mengingat kebutuhan modal kerja Perseroan yang rendah dan karena pembayaran dari pelanggan pada umumnya dilunasi pada tanggal pengambilan atau satu hari setelahnya.



Tabel berikut ini menyajikan perincian piutang usaha dan utang usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Piutang usaha (US\$)	1.250.267	778.562	104.706
Utang usaha (US\$)	10.414.660	9.426.815	8.338.238
Rata-rata hari perputaran piutang usaha (hari) ⁽¹⁾	0,7	1,0	0,4
Rata-rata hari perputaran utang usaha (hari) ⁽²⁾	30	26	24

- (1) Rata-rata hari perputaran piutang usaha dihitung dengan 365 hari atas rasio perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha merupakan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan atas rata-rata piutang usaha.
- (2) Rata-rata hari perputaran utang usaha dihitung dengan 365 hari atas rasio perputaran utang usaha. Rasio perputaran utang usaha merupakan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan pihak lain atas rata-rata utang usaha.

Arus Kas

Per tanggal 31 Desember 2020, kas dan setara kas Perseroan berjumlah sekitar US\$40.190.872, dan per tanggal Penerbitan Prospektus ini, Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki sumber likuiditas dan permodalan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Tabel berikut ini menyajikan informasi terpilih mengenai arus kas Perseroan pada tahun 2018, 2019, dan 2020:

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
		(US\$)	
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	116.423.538	168.769.108	155.652.991
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(71.358.564)	(41.161.541)	(85.780.124)
Kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(80.292.202)	(94.989.914)	(78.071.601)
(Penurunan) kenaikan netto kas dan setara kas	(35.227.228)	32.617.653	(8.198.734)
Dampak netto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(58.020)	69.064	(26.911)
Kas dan setara kas pada awal tahun	51.015.048	15.729.800	48.416.517
Kas dan setara kas pada akhir tahun	15.729.800	48.416.517	40.190.872

Kas diperoleh dari aktivitas operasi merupakan sumber likuiditas utama Perseroan selama tiga tahun buku terakhir. Perseroan terutama menggunakan dana untuk membiayai belanja modal terkait dengan kegiatan pertambangan dan eksplorasi Perseroan.

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai US\$155.652.991 pada tahun 2020, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$401.510.096 dan penerimaan kas dari restitusi pajak sebesar US\$21.630.618, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya sebesar US\$134.467.083, pembayaran pajak penghasilan sebesar US\$63.360.150, pembayaran royalti sebesar US\$21.118.428, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar US\$21.071.677, pembayaran kepada karyawan sebesar US\$17.256.675, dan pembayaran pajak lain-lain sebesar US\$10.477.853.

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai US\$168.769.108 pada tahun 2019, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$391.347.410 dan penerimaan kas dari restitusi pajak sebesar US\$22.606.443, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya sebesar US\$137.461.612, pembayaran pajak penghasilan sebesar US\$38.484.084, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar US\$24.583.334, pembayaran royalti sebesar US\$15.825.686, pembayaran kepada karyawan sebesar US\$14.881.948, dan pembayaran pajak lain-lain sebesar US\$14.144.888.

Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai US\$116.423.538 pada tahun 2018, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$351.804.569 dan penerimaan kas dari restitusi pajak sebesar US\$8.592.041, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya sebesar US\$127.724.826, pembayaran pajak penghasilan sebesar



US\$47.455.974, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar US\$27.085.562, pembayaran kepada karyawan sebesar US\$17.871.118, pembayaran royalti sebesar US\$14.550.573, dan pembayaran pajak lain-lain sebesar US\$9.633.958.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2020 mencapai US\$85.780.124, yang terutama terdiri dari penambahan properti pertambangan sebesar US\$49.252.056, terkait akuisisi lahan dan pengembangan infrastruktur pada lahan yang diakuisisi, penambahan aset tetap terkait TSF sebesar US\$26.086.933, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$10.269.361, dan investasi pada perusahaan asosiasi Perseroan, GMA sebesar US\$171.774.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2019 mencapai US\$41.161.541, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar US\$21.734.994 terkait dengan infrastruktur untuk TSF dan gardu listrik Araren, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$12.941.964, dan penambahan properti pertambangan sebesar US\$6.484.583.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2018 mencapai US\$71.358.564, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar US\$48.101.042 terkait dengan penyempurnaan kapasitas Pabrik Pengolahan dan infrastruktur untuk TSF, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$13.162.488, dan penambahan properti pertambangan sebesar US\$10.095.034.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2020 mencapai US\$78.071.601, yang terutama terdiri dari dividen dibayarkan sebesar US\$202.156.417 dan pembayaran utang bank sebesar US\$86.101.628, sebagian diimbangi oleh penerimaan utang bank sebesar US\$148.073.813 dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar US\$70.035.911.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2019 mencapai US\$94.989.914, yang terutama terdiri dari pembayaran dividen sebesar US\$75.000.000, pembayaran utang bank sebesar US\$62.000.000, pembayaran kepada pihak berelasi sebesar US\$49.156.120, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari pihak berelasi sebesar US\$75.000.000 dan penerimaan utang bank sebesar US\$16.500.000.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2018 mencapai US\$80.292.202, yang terutama terdiri dari pembayaran utang bank sebesar US\$155.981.145, pembayaran kepada pihak berelasi sebesar US\$100.000.000, dan pembayaran dividen sebesar US\$99.798.500, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan utang bank sebesar US\$184.981.145 dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar US\$99.798.736.

Kewajiban Kontraktual yang Material

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai komitmen dan kewajiban kontraktual aktual Perseroan yang material per tanggal 31 Desember 2020:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun
		(US\$)	
Utang usaha	8.338.238	8.338.238	-
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	3.029.690	3.029.690	-
Beban akrual	25.201.498	25.201.498	-
Utang pembiayaan konsumen	529.144	384.940	144.204
Utang bank jangka pendek	2.304.760	2.304.760	-
Utang bank	394.451.775	68.191.150	326.260.625
Beban bunga masa depan	55.578.539	18.479.093	37.099.446
Jumlah	489.433.644	125.929.369	363.504.275

Off-Balance Sheet Arrangements dan Liabilitas Kontinjensi

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki *off-balance sheet arrangements* atau liabilitas kontinjensi.



Belanja Modal

Belanja modal terdiri dari biaya modal untuk Tambang Emas Toka Tindung, yang meliputi pembelian peralatan pertambangan, biaya peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan, biaya konstruksi dan pengembangan infrastruktur pertambangan, biaya kegiatan eksplorasi, biaya pembebasan lahan, dan biaya-biaya tertentu lainnya.

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan, disajikan berdasarkan jenis kegiatan yang terjadi selama masing-masing periode yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
		(US\$)	
Pengembangan tambang ⁽¹⁾	21.410.491	15.579.841	60.873.606
Peningkatan ⁽²⁾	25.476.841	2.066.839	329.822
<i>Sustaining</i> ⁽³⁾	12.076.032	11.229.287	14.531.197
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽⁴⁾	25.540.105	12.941.964	10.269.361
Jumlah	84.503.469	41.817.931	86.003.986

- (1) Belanja modal pengembangan tambang terdiri dari biaya pengembangan pit, biaya pembebasan lahan, biaya terkait TSF dan biaya pembangunan jalan.
- (2) Belanja modal peningkatan adalah biaya-biaya terkait peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan.
- (3) Belanja modal *sustaining* adalah biaya-biaya untuk memelihara dan mendukung operasional tambang Perseroan pada tingkat yang berjalan saat ini.
- (4) Belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya untuk memperoleh hak untuk eksplorasi, biaya-biaya terkait kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, pengeboran eksplorasi, perparitan, pengambilan contoh dan biaya untuk aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan Sumber Daya Mineral.

Tabel berikut ini menyajikan rencana belanja modal Perseroan untuk masing-masing periode yang dinyatakan:

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2021	2022
	(US\$)	
Pengembangan tambang ⁽¹⁾	36.804.061	28.863.621
Peningkatan ⁽²⁾	20.000.000	10.000.000
<i>Sustaining</i> ⁽³⁾	7.000.000	9.000.000
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽⁴⁾	24.000.000	20.000.000
Jumlah	87.804.061	67.863.621

- (1) Belanja modal pengembangan tambang terdiri dari biaya pengembangan pit, biaya pembebasan lahan, biaya terkait TSF dan biaya pembangunan jalan.
- (2) Belanja modal peningkatan adalah biaya-biaya terkait peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan.
- (3) Belanja modal *sustaining* adalah biaya-biaya untuk memelihara dan mendukung operasional *pit* Perseroan pada tingkat yang berjalan saat ini.
- (4) Belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya untuk memperoleh hak untuk eksplorasi, biaya-biaya terkait kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, pengeboran eksplorasi, pamaritan, biaya untuk aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Rencana belanja modal Perseroan pada tahun 2021 dan 2022 difokuskan pada pengembangan tambang terkait dengan pembebasan lahan, relokasi dan pengembangan *pit* yang ada, serta belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi.

Rencana belanja modal Perseroan berfokus pada inisiatif-inisiatif ekspansi, termasuk peningkatan kapasitas Perseroan hingga mencapai 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021 dan hingga melebihi 5,6 juta ton per tahun pada akhir 2022, dukungan terhadap aktivitas eksplorasi Perseroan, dan pengembangan *pit* Perseroan yang telah ada.

Kami mengantisipasi bahwa belanja modal Perseroan pada tahun 2021 dan 2022 akan dibiayai oleh kas dari operasi Perseroan. Perseroan memperkirakan total pengeluaran modal atas peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 akan mencapai sebesar US\$84.000.000.



Belanja modal Perseroan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah yang direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain, harga emas, perubahan kondisi makroekonomi, pembengkakan biaya yang tidak direncanakan, kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan eksternal yang memadai untuk belanja modal yang direncanakan ini. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan apakah, atau berapa biaya, proyek-proyek modal kami yang direncanakan atau yang akan selesai atau proyek-proyek tersebut akan berhasil saat selesai.

Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif tentang Risiko Pasar

Perseroan dan Entitas Anak terpapar pada risiko kredit, risiko valuta asing, risiko pasar serta risiko likuiditas yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal. Manajemen secara terus-menerus memantau proses pengelolaan risiko Perseroan dan Entitas Anak untuk memastikan tercapainya suatu keseimbangan antara risiko dan pengendalian. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara teratur untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan kegiatan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa mitra usaha tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan dan Entitas Anak adalah mencapai pertumbuhan penghasilan secara terus-menerus dan pada saat yang sama meminimalkan kerugian yang terjadi akibat peningkatan paparan risiko kredit. Perseroan dan Entitas Anak hanya berbisnis dengan pihak ketiga yang bereputasi dengan kelayakan kredit yang baik. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah menjual emas ke pihak ketiga secara tunai atau melalui pembayaran di muka. Oleh karena itu, risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak adalah minimum. Kas dalam bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang diatur dan mempunyai reputasi yang baik. Per tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang usaha Perseroan dan Entitas Anak berjumlah US\$104.706.

Risiko Valuta Asing

Mata uang operasional Perseroan adalah Dolar Amerika Serikat, akan tetapi Perseroan melakukan transaksi dalam valuta asing tertentu seperti Rupiah, Dolar Australia, Dolar Singapura, Euro, dan Yen Jepang. Oleh karenanya, Perseroan dan Entitas Anak terpapar pada risiko valuta asing. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan lindung nilai valuta asing. Namun demikian, manajemen memantau eksposur valuta asing dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai atas risiko valuta asing yang signifikan jika perlu. Per tanggal 31 Desember 2020, liabilitas neto Perseroan dalam mata uang asing berjumlah US\$26.989.945.

Tabel berikut merinci sensitivitas Perseroan dan Entitas Anak atas perubahan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap berbagai valuta asing yang digunakan Perseroan dalam transaksi bisnisnya untuk masing-masing periode yang dinyatakan:

2020			
	Tingkat Kepekaan	Laba atau Rugi	Akibat terhadap Ekuitas
Rupiah (IDR)	10%	2.591.901	2.591.901
Dolar Australia (AUD)	10%	91.545	91.545
Dolar Singapura (SGD)	10%	16.960	16.960
Euro (EUR)	10%	(639)	(639)
Yen (JPY)	10%	(31)	(31)
2019			
	Tingkat Kepekaan	Laba atau Rugi	Akibat terhadap Ekuitas
Rupiah (IDR)	10%	1.657.068	1.657.068
Dolar Australia (AUD)	10%	(12.007)	(12.007)
Dolar Singapura (SGD)	10%	(20.780)	(20.780)
Euro (EUR)	10%	(2.017.904)	(2.017.904)
Yen (JPY)	10%	(98)	(98)



	2018		
	Tingkat Kepekaan	Laba atau Rugi	Akibat terhadap Ekuitas
Rupiah (IDR)	10%	2.379.305	2.379.305
Dolar Australia (AUD)	10%	38.960	38.960
Dolar Singapura (SGD)	10%	(78)	(78)
Euro (EUR)	10%	(363)	(363)
Yen (JPY)	-	-	-

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar arus kas masa mendatang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan pada suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap suku bunga terutama timbul terutama dari pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah meminimalkan paparan risiko suku bunga dengan tetap mempertahankan dana yang memadai untuk perluasan usaha dan kebutuhan modal kerja. Per tanggal 31 Desember 2020, sebagian besar utang jangka panjang Perseroan memiliki tingkat suku bunga tetap atau suku bunga mengambang.

Risiko Komoditas

Perseroan menjual emas berdasarkan harga *spot* dan tidak mempunyai kontrak penjualan *forward*.

Perseroan menggunakan kontrak *opsi* sebagai mekanisme lindung nilai terhadap pengaruh fluktuasi harga emas. Ketentuan utama kontrak *opsi* tersebut disajikan di bawah ini:

Rekanan	Harga Kesepakatan (US\$/Troy Ounce)	Jumlah Kuantitas (ons)	Periode Berlaku
Credit Suisse AG (cabang Singapura)	1.400	60.000	2 Maret 2020 - 26 Februari 2021
Credit Suisse AG (cabang Singapura)	1.450	60.000	2 Maret 2020 - 26 Februari 2021
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	1.450	30.000	1 Maret 2021 - 31 Agustus 2021
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	1.500	30.000	1 Maret 2021 - 31 Agustus 2021

Per tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, berdasarkan penilaian dengan menggunakan teknik penilaian penentuan harga opsi, kontrak opsi di atas memiliki nilai masing-masing sebesar US\$1.757.548, US\$616.929, dan US\$220.481, yang disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-Lain" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan. Total biaya yang berasal dari transaksi lindung nilai per tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 masing-masing sebesar US\$6.677.742, US\$2.572.250 dan US\$2.163.136.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya. Perseroan dan Entitas Anak memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor ketat pembayaran utang terjadwal untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar sehubungan dengan operasional sehari-hari.

Faktor Musiman

Produksi tambang Perseroan lebih rendah pada paruh pertama dalam satu tahun aktivitas operasi. Hal ini disebabkan oleh kombinasi kadar emas yang diolah dan musim hujan di Sulawesi Utara, karena curah hujan yang tinggi menyebabkan tantangan tersendiri dalam kondisi pertambangan. Tambang beroperasi 365 hari per tahun. Penghentian operasi hanya bersifat sementara akibat curah hujan yang berlebihan sehingga menyebabkan kondisi jalan yang licin.



Mengingat Perseroan memiliki persediaan *stockpile* dalam jumlah besar di lapangan penimbunan persediaan yang terletak di depan Pabrik Pengolahan, kegiatan operasi metalurgi tetap berlangsung 24 jam tujuh hari seminggu selama periode curah hujan yang tinggi dan hanya menjalani penghentian terjadwal untuk pemeliharaan Pabrik Pengolahan dua tahun sekali. Bahkan dalam kondisi tersebut, produksi emas tetap berjalan sedapat mungkin, dan persediaan emas disimpan dalam sirkuit *carbon in leach* ("CIL") selama penghentian pabrik.

Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Perseroan memiliki beberapa pengaturan lindung nilai untuk mengurangi risiko eksposur terhadap volatilitas harga komoditas, saat ini Perseroan tidak membuat kontrak-kontrak serah jual. Oleh karena itu, kegiatan operasi masa depan Perseroan terekspos pada dampak dari penurunan harga emas dan harga perak yang signifikan dan berkepanjangan dan penurunan atau peningkatan signifikan dari harga-harga komoditas. Apabila harga-harga tersebut berubah secara signifikan atau untuk suatu periode waktu yang berkepanjangan, Perseroan akan merealisasikan pendapatan yang berkurang dan biaya-biaya yang meningkat. Walaupun saat ini Perseroan tidak bermaksud untuk membuat kontrak-kontrak serah jual, Perseroan tidak dibatasi dalam membuat pengaturan-pengaturan seperti itu di masa depan.

Harga emas dan harga perak yang menurun juga dapat berdampak pada operasional Perseroan dengan mengharuskan dilakukannya penilaian ulang atas kelayakan suatu proyek eksplorasi atau pengembangan tertentu. Penilaian kembali tersebut merupakan hasil dari keputusan manajemen yang disyaratkan berdasarkan pengaturan-pengaturan pembiayaan terkait dengan suatu proyek tertentu. Apabila suatu proyek pada akhirnya ditetapkan sebagai tidak layak secara ekonomis, kebutuhan untuk melakukan penilaian ulang tersebut dapat mengakibatkan penundaan-penundaan substansial dan/atau mengganggu operasional sampai diselesaikannya penilaian ulang tersebut, yang dapat memiliki dampak merugikan material terhadap hasil-hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("*forward looking statements*") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Kinerja keuangan Perseroan sangat bergantung pada harga emas dan perak.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari penjualan emas. Saat ini Perseroan menjual produk-produk Perseroan pada harga LBMA dengan diskon dan pada beberapa kesempatan menjual produk-produk Perseroan pada harga LBMA ditambah premium. Perseroan memiliki beberapa komitmen lindung nilai atas produksi emas Perseroan dari Tambang Emas Toka Tindung. Oleh karena itu, kinerja keuangan Perseroan sangat bergantung pada harga emas, dan harga perak. Penurunan harga emas dan harga perak yang berkelanjutan dapat mengurangi laba yang saat ini Perseroan hasilkan, dimana hal tersebut dapat menghambat Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan, menyebabkan Perseroan harus untuk mengakui penurunan nilai atas nilai buku persediaan mineral dan/atau menemukan Cadangan Bijih yang ditetapkan pada harga emas yang lebih tinggi daripada harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku yang tidak lagi menguntungkan secara ekonomis.

Pasar emas sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi secara umum dan mungkin dapat berfluktuasi secara signifikan. Harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana sebagian besar diantaranya diluar kendali Perseroan, termasuk antara lain:

- Kondisi ekonomi dan politik regional secara global dan regional;
- Permintaan dan penawaran serta ekspektasi atas permintaan dan penawaran di masa yang akan datang;
- Perdagangan spekulatif;
- Pembelian aktual maupun estimasi atau pelepasan cadangan emas oleh bank sentral atau pemegang persediaan atau pedagang besar, termasuk pembelian dalam kontrak lindung nilai;



- Perubahan-perubahan dalam penggunaan emas untuk aplikasi industrial atau sebagai investasi;
- Fluktuasi permintaan perhiasan;
- Konflik bersenjata, tindakan terorisme dan pandemi global;
- Kurs mata uang asing, khususnya pergerakan nilai Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya;
- Kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral di dunia;
- Kebijakan-kebijakan fiskal yang diterapkan oleh negara-negara dengan ekonomi dominan; dan
- Tingkat inflasi dan suku bunga aktual dan yang diharapkan.

Secara historis, harga emas dunia sangat berfluktuasi. Dari tahun 2010 sampai tahun 2015, rata-rata harga jual emas Perseroan mencapai angka tertinggi di US\$1.681 per ons di tahun 2011 sebelum jatuh ke angka terendah di US\$1.145 per ons di tahun 2015. Selanjutnya, rata-rata harga jual emas Perseroan naik dari US\$1.250 per ons di tahun 2016 menjadi US\$1.403 per ons di tahun 2019. Pada tahun 2020, rata-rata harga jual emas Perseroan berada di angka US\$1.807 per ons. Tanpa memperhatikan tren naik harga emas beberapa tahun belakangan ini, fluktuasi harga emas telah memengaruhi pendapatan, laba kotor dan penghasilan komprehensif Perseroan di masa lalu. Contohnya, penurunan rata-rata harga jual emas dari tahun 2013 sampai tahun 2015 berdampak negatif pada pendapatan Perseroan. Penurunan harga emas di masa depan dapat mengakibatkan pengembangan dan produksi komersial dari tambang Perseroan menjadi tidak ekonomis, terutama untuk kadar bijih dengan mutu yang lebih rendah dengan biaya-biaya yang lebih tinggi seperti misalnya *pit* Toka. Cadangan Bijih dan perencanaan tambang yang didasarkan pada harga emas yang kemudian menurun secara signifikan dapat berakibat pada penurunan signifikan pada estimasi-estimasi Cadangan Bijih dan revisi-revisi pada rencana-rencana selama umur tambang Perseroan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan nilai (*write-down*) investasi Perseroan dalam properti pertambangan dan peningkatan biaya amortisasi, reklamasi dan penutupan tambang. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan timbulnya dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi, oleh harga pasar perak yang berlaku. Perseroan mengakui penghasilan dari penjualan perak sebagai penghasilan lain-lain. Rata-rata harga jual perak Perseroan secara historis berfluktuasi, dari angka tertinggi di US\$33 per ons di tahun 2011 ke angka terendah di US\$15 per ons di tahun 2015, sebelum kemudian naik ke angka US\$17 per ons di tahun 2016 dan 2017. Harga perak menurun ke angka US\$15 per ons di tahun 2018 dan kemudian naik lagi ke angka US\$16 per ons dan US\$21 per ons masing-masing di tahun 2019 dan 2020.

Walaupun Perseroan memiliki beberapa pengaturan lindung nilai untuk mengurangi risiko eksposur terhadap volatilitas harga komoditas, saat ini Perseroan tidak membuat kontrak-kontrak serah jual. Oleh karena itu, kegiatan operasi masa depan Perseroan terekspos pada dampak dari penurunan harga emas dan harga perak yang signifikan dan berkepanjangan dan penurunan atau peningkatan signifikan dari harga-harga komoditas. Apabila harga-harga tersebut berubah secara signifikan atau untuk suatu periode waktu yang berkepanjangan, Perseroan akan merealisasikan pendapatan yang berkurang dan biaya-biaya yang meningkat. Walaupun saat ini Perseroan tidak bermaksud untuk membuat kontrak-kontrak serah jual, Perseroan tidak dibatasi dalam membuat pengaturan-pengaturan seperti itu di masa depan.

Harga emas dan harga perak yang menurun juga dapat berdampak pada operasional Perseroan dengan mengharuskan dilakukannya penilaian ulang atas kelayakan suatu proyek eksplorasi atau pengembangan tertentu. Penilaian kembali tersebut merupakan hasil dari keputusan manajemen yang disyaratkan berdasarkan pengaturan-pengaturan pembiayaan terkait dengan suatu proyek tertentu. Apabila suatu proyek pada akhirnya ditetapkan sebagai tidak layak secara ekonomis, kebutuhan untuk melakukan penilaian ulang tersebut dapat mengakibatkan penundaan-penundaan substansial dan/atau mengganggu operasional sampai diselesaikannya penilaian ulang tersebut, yang dapat memiliki dampak merugikan material terhadap hasil-hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki perjanjian lindung nilai tertentu untuk mengurangi risiko paparan terhadap volatilitas harga komoditas.



2. RISIKO-RISIKO TERKAIT BISNIS DAN INDUSTRI

Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung dan gangguan yang disebabkan oleh berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 mungkin dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan skala dan durasi yang tidak dapat dipastikan pada bisnis Perseroan, industri, Indonesia dan perekonomian global.

Covid-19 pertama kali dilaporkan di bulan Desember 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* mendeklarasikan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi perhatian internasional dan pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* mendeklarasikan wabah tersebut sebagai pandemi. Covid-19 telah menimbulkan dampak yang tidak diharapkan pada perekonomian regional dan global serta pasar-pasar keuangan merugikan Indonesia dan pada akhirnya, bisnis Perseroan. Pemerintah-pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, telah bereaksi dengan mengimplementasikan berbagai langkah pencegahan atau pembatasan untuk menanggulangi dampak-dampak dari Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala lokal, penutupan bisnis dan perkantoran, pembatasan perjalanan, karantina, persyaratan menjaga jarak sosial dan menjaga jarak fisik. Seluruh sektor usaha juga telah mengimplementasikan langkah-langkah penanggulangan dan pengamanan untuk mengurangi risiko transmisi dan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai contoh, pada tanggal 31 Maret 2020, dengan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan menerbitkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang mengatur langkah-langkah seperti penutupan sekolah-sekolah dan perkantoran; pembatasan kegiatan ibadah; dan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum ("PP 21/2020"); dan (ii) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 ("Perpu No. 1 Tahun 2020") tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (sebagaimana kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 ("Undang-Undang No. 2/2020")). Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") masih diimplementasi di beberapa daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Langkah-langkah PSBB yang diimplementasikan di setiap propinsi dan/atau kabupaten dapat berbeda antara satu dan lainnya karena PP 21/2020 mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan langkah-langkah yang dianggap sesuai untuk keadaan-keadaan tertentu yang mereka hadapi, namun hal tersebut bergantung pada beberapa pembatasan sosial yang wajib dijalankan. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Sulawesi Utara (dimana Perseroan beroperasi) masih tetap memberlakukan PSBB/PPKM. Selain itu tempat kerja dan perkantoran dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat non-esensial diperkenankan beroperasi dengan pembatasan-pembatasan yang berlaku.

Tindakan-tindakan pencegahan virus Covid-19 tersebut tidak hanya telah mengganggu bisnis-bisnis namun juga memiliki dampak material dan merugikan atas industri-industri dan perekonomian lokal, regional dan global. Pada khususnya, sejumlah pemerintah dan organisasi telah mengoreksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran wabah Covid-19, dan terdapat kemungkinan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini akan mengakibatkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan.

Pandemi Covid-19 telah secara langsung berdampak pada operasi-operasi bisnis Perseroan yang mengharuskan Perseroan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan, seperti bekerja jarak jauh, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan luar negeri, mengimplementasikan karantina-karantina untuk para karyawan Perseroan atau teknisi dari luar sebelum mengunjungi daerah operasi pertambangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Perseroan telah melakukan banyak upaya dan menggunakan banyak sumber daya ekonomi di tahun 2020 sebagai akibat dari wabah Covid-19, termasuk sumber daya yang



digunakan untuk mengimplementasikan langkah penanggulangan, langkah pencegahan dan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan lain yang diterapkan pada diri sendiri untuk mematuhi peraturan-peraturan dan standar-standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan ("K3L").

Selain itu, pandemi Covid-19 telah memengaruhi dan dapat terus memengaruhi kemampuan Perseroan untuk tetap berbisnis dengan para pelanggan, pemasok, kontraktor pihak ketiga dan pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan Perseroan. Sebagai contoh, di bulan April 2020, penyedia jasa pemurnian Perseroan, Antam menghentikan operasi selama dua minggu sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini menghentikan pemurnian batangan emas setengah murni (*dore bullions*) dari wilayah konsesi Perseroan dan menunda pengiriman emas yang telah dimurnikan. Perseroan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk kembali ke level operasi normal setelah Antam melanjutkan kembali layanan pemurniannya. Terdapat juga contoh lain dari keterlambatan dalam proses pemurnian pada tahun 2020, yang memperlambat pengiriman emas murni ke pelanggan kami. Selanjutnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan tertundanya proyek-proyek perbaikan penting yang telah direncanakan untuk tahun 2020, termasuk namun tidak terbatas pada:

- pengalihan alur sungai untuk *pit* Araren, pendapatan persetujuannya berdasarkan peraturan menjadi tertunda dari kuartal pertama tahun 2020 ke kuartal pertama tahun 2021, yang berdampak pada kapasitas pengolahan, tingkat *recovery* emas, kadar bijih emas dan volume produksi Perseroan di tahun 2020;
- mobilisasi alat berat pertambangan yaitu truk-truk 100 ton yang dimiliki oleh perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, yang diharapkan akan secara signifikan mengurangi biaya bahan bakar dan biaya lain-lain, dan mengurai permasalahan (*debottleneck*) terkait kapasitas penambangan serta meningkatkan pergerakan bijih dan *waste*. Pengembangan ini tertunda dari kuartal ketiga tahun 2020 ke kuartal keempat tahun 2020;
- pemasangan beberapa komponen utama untuk penghancur bijih (*scat and pebble*) yang Perseroan harapkan akan meningkatkan tingkat produksi. Pada awal bulan Maret 2020, karena pembatasan perjalanan yang dihadapi oleh para pemasok asing Perseroan, pemasangan tersebut tertunda dari kuartal ketiga tahun 2020 ke kuartal kedua tahun 2021, yang menyebabkan tertundanya rencana-rencana ekspansi Perseroan untuk Pabrik Pengolahan;
- tertundanya pengiriman dan pemasangan *booster* mesin oksigen, pengiriman dan pemasangan mana yang Perseroan harapkan akan meningkatkan *recovery* emas menyebabkan proyek tersebut ditunda dari kuartal pertama tahun 2020 ke kuartal keempat tahun 2020;
- pengujian sistem kendali proses baru untuk sirkuit penggilingan yang dijadwalkan dipasang pada tahun 2019 dan diharapkan akan meningkatkan produksi mesin penggilingan, saat ini diperkirakan akan berlangsung tahun 2021, sehingga memperlambat rencana-rencana ekspansi Perseroan untuk Pabrik Pengolahan; dan
- mendesain ulang dan memperbaiki sistem kontrol listrik mesin penggiling sekunder, yang bertujuan untuk meningkatkan daya serap sirkuit penggilingan dan memperbaiki tingkat *recovery* emas, hal tersebut ditunda yang sebelumnya dijadwalkan pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi kuartal keempat tahun 2020.

Selain itu, beberapa karyawan asing Perseroan tidak dapat kembali ke Indonesia karena berakhirnya Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") mereka dan ditutupnya kedutaan-kedutaan besar karena PSBB/PPKM. Perseroan juga pernah menghadapi beberapa kasus infeksi Covid-19 di beberapa tambang dan fasilitas produksi Perseroan. Salah satu dari kontraktor pihak ketiga Perseroan juga pernah menghadapi beberapa kasus Covid-19 yang menyebabkan korban dan kematian sebagai akibat dari Covid-19.

Walaupun tidak terdapat gangguan signifikan pada operasi akibat dari Covid-19 sampai saat ini, Perseroan tidak dapat memprediksi jangka waktu, dampak dari pandemi Covid-19, serta sampai sejauh mana pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung ini akan memengaruhi operasi dan pendapatan Perseroan. Beberapa negara telah memberlakukan pembatasan sosial yang mengharuskan tambang-tambang untuk beroperasi dengan program pemeliharaan perawatan selama 30 hari. Di Indonesia, "pertambangan" dianggap sebagai sektor esensial yang menyebabkan tidak terjadi penutupan operasi pertambangan. Namun, tidak menutup kemungkinan Perseroan diharuskan untuk menghentikan sementara atau menutup operasional di beberapa atau di semua wilayah atau fasilitas penambangan Perseroan di masa depan sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Apabila hal ini terjadi, bisnis, kondisi keuangan dan operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material.



Pandemi Covid-19 telah dan dapat terus memengaruhi secara negatif industri dan bisnis Perseroan dengan berbagai cara, antara lain:

- mengganggu produksi Perseroan dan memperlambat serta menunda aktivitas operasi, pengembangan dan eksplorasi Perseroan;
- mengakibatkan operasi pertambangan Perseroan kekurangan pekerja sebagai akibat dari pembatasan wilayah dan langkah-langkah penanganan yang diimplementasikan oleh otoritas setempat, yang mencegah pekerja-pekerja dari luar lokasi setempat Perseroan untuk menuju lokasi pertambangan perseroan sehingga mengakibatkan perlambatan produksi operasi Perseroan dan penundaan aktivitas eksplorasi Perseroan;
- meningkatkan biaya operasional dan membatasi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas, sehingga memengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
- mengakibatkan terganggunya transportasi dan pengaturan logistik Perseroan, yang diperlukan untuk operasional dan pengiriman produk Perseroan;
- memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membuat kontrak-kontrak strategis baru atau menyelesaikan transaksi-transaksi strategis dengan ketentuan dan jadwal yang telah disepakati sebelumnya;
- mengakibatkan Perseroan untuk melakukan perubahan operasional dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para karyawan dan Perusahaan rekanan Perseroan, yang dapat menyebabkan peningkatan biaya atau inefisiensi operasional;
- mengakibatkan berkurangnya pasokan material dari sumber yang terdampak oleh wabah Covid-19 atau terpengaruh dalam jangka panjang sebagai akibat dari wabah Covid-19; dan
- memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan kepada pelanggan Perseroan, baik karena PSBB/PPKM atau pembatasan kegiatan bisnis di Indonesia.

Perseroan terus memantau dengan cermat perkembangan pandemi Covid-19. Pandemi tersebut dapat mengakibatkan Perseroan bergantung pada berbagai faktor yang tidak dapat Perseroan prediksi secara akurat, termasuk durasi, dampak, gelombang kedua dan akibat dari pandemi serta pembatasan-pembatasan yang merupakan langkah-langkah yang diadopsi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejauh mana pandemi Covid-19 ini akan terus memengaruhi operasional dan kondisi keuangan Perseroan akan bergantung pada perkembangan-perkembangan di masa depan, yang sangat tidak menentu.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sehubungan dengan Covid-19 yang diberlakukan pemerintah dengan melakukan pengetesan, karantina, pembatasan sosial dan transportasi. Perseroan juga menyediakan bus tambahan sebagai sarana transportasi karyawan dari dan ke lapangan untuk mengurangi risiko karyawan terpapar Covid-19 di daerah-daerah yang padat. Perseroan menerapkan pengaturan bekerja dari rumah kepada karyawan kantor Perseroan, menerapkan piranti lunak bekerja jarak jauh (*telecommuting*), membatasi pertemuan tatap muka, merekonfigurasi ulang tata letak kantor dan menyewa ruang kantor tambahan agar Perseroan dapat mematuhi protokol pembatasan sosial. Perseroan juga melakukan tes kesehatan secara berkala dan tes PCR untuk tenaga kerja yang memasuki konsesi tambang Perseroan.

Volume produksi dan kadar emas dan perak dapat menurun dan biaya produksi dapat meningkat di Tambang Emas Toka Tindung di masa depan.

Volume produksi dan biaya produksi Perseroan didasarkan pada estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi tertentu, termasuk yang terkait dengan total material yang ditambang, kadar dan tingkat *recovery* sebagaimana disebutkan di bawah ini. Estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi ini bergantung pada ketidakpastian yang signifikan dan biaya-biaya aktual yang mungkin berbeda secara material dari estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi ini karena beberapa alasan, termasuk variasi pada estimasi-estimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral; bijih yang benar-benar ditambang berbeda dari estimasi kadarnya; tingkat *recovery*; tonase, dilusi dan karakteristik metalurgi dan karakteristik lainnya; rasio pengupasan yang berbeda; biaya-biaya tenaga kerja; biaya-biaya untuk material yang digunakan,

tekanan inflasi umum; kurs tukar mata uang; faktor-faktor operasional jangka pendek terkait dengan cadangan bijih, seperti kebutuhan untuk pengembangan yang berurutan dari badan-badan bijih dan pengolahan kadar bijih baru atau kadar bijih yang berbeda; revisi atas rencana tambang; risiko-risiko dan bahaya-bahaya yang terasosiasi dengan penambangan; fenomena alam, seperti cuaca buruk, ketersediaan air, banjir dan gempa bumi; dan kekurangan tenaga kerja atau mogok kerja yang tidak terduga. Proses penambangan tambang terbuka biasanya dimulai dari atas badan bijih dan kemudian maju ke level-level yang lebih dalam. Efisiensi produksi pada umumnya menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman penambangan karena biaya-biaya yang meningkat untuk mengangkut bijih dan limbah keluar dari tambang terbuka tersebut. Dengan menurunnya efisiensi produksi, biaya-biaya produksi Perseroan mungkin meningkat dan margin operasional Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan kepastian yang dapat diberikan bahwa estimasi-estimasi biaya Perseroan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya akan terealisasi di dalam praktik dan, dalam hal Perseroan telah memperkirakan lebih rendah biaya-biaya operasional Perseroan, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan akan terpengaruh secara material dan merugikan.

Secara khusus, volume produksi emas Perseroan dipengaruhi oleh kadar emas, karena kadar yang lebih tinggi akan menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi. Kadar emas dipengaruhi oleh geologi dari tambang tertentu dari mana emas tersebut ditambang dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Karena Perseroan melakukan penambangan di Koridor Barat, yang merupakan wilayah baru bagi Perseroan, kadar emas rata-rata Perseroan dapat berfluktuasi sepanjang masa hidup tambang. Walaupun Perseroan berharap untuk mendapatkan cadangan bijih dengan kadar yang lebih tinggi di Koridor Barat dengan melihat pekerjaan-pekerjaan eksplorasi yang dilakukan sampai saat ini, tidak terdapat jaminan bahwa bijih yang benar-benar ditambang akan sesuai dengan estimasi kadar Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak dapat mengidentifikasi cadangan bijih tambahan di Koridor Barat yang memiliki bijih dengan kadar yang mirip dengan yang sedang Perseroan proses saat ini, Perseroan harus memproses bijih dengan kadar yang lebih rendah yang akan berakibat pada berkurangnya produksi emas dan perak dan meningkatnya biaya-biaya unit, yang sebagai akibatnya mungkin memiliki dampak material dan merugikan atas bisnis dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah Melakukan analisis biaya yang berkelanjutan untuk dapat meningkatkan potensi efisiensi biaya.

Koridor Barat merupakan pengembangan *greenfield* dan tunduk pada risiko-risiko pengembangan umum.

Salah satu strategi bisnis Perseroan adalah untuk mengembangkan dan membuka potensi produksi dari Koridor Barat, yang diharapkan Perseroan dapat secara signifikan meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Perseroan. SRK memperkirakan bahwa Koridor Barat mengandung 5,3 juta ons sampai dengan 13,0 juta ons emas. Perseroan juga berharap untuk menambang Cadangan Bijih dengan kadar yang lebih tinggi di Koridor Barat setelah dengan mempertimbangkan eksplorasi yang telah dilakukan sampai saat ini. Namun, Koridor Barat merupakan area eksplorasi bagi Perseroan dan Perseroan tidak dapat memprediksi rencana eksplorasi dan penambangan Perseroan akan berjalan dengan lancar atau apabila Perseroan akan dapat mengeksekusi rencana-rencana tersebut secara tepat waktu atau Perseroan akan dapat mengeksekusi rencana-rencana tersebut sama sekali. Juga tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan memenuhi estimasi eksplorasi dan produksi Perseroan untuk Koridor Barat, yang dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Keberhasilan Perseroan untuk dapat melaksanakan strategi eksplorasi sehubungan dengan Koridor Barat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- kemampuan Perseroan untuk mengakuisisi tanah dari para pemilik tanah;
- kemampuan Perseroan untuk mendapatkan dokumen perizinan dan persetujuan yang diperlukan;
- Perseroan dapat mengalami penundaan atau biaya yang lebih tinggi dari yang diharapkan dalam mendapatkan peralatan, mesin, material, persediaan, tenaga kerja atau layanan yang diperlukan untuk mengeksekusi strategi eksplorasi Perseroan di Koridor Barat;



- Perseroan berpotensi tidak dapat mengembangkan infrastruktur pengangkutan yang sesuai karena jalan umum yang ada merupakan satu-satunya akses yang tersedia, menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan untuk mengangkut peralatan Perseroan dari Koridor Timur ke Koridor Barat dan mengangkut bijih dari Koridor Barat ke Pabrik Pengolahan di Koridor Timur;
- risiko di mana Perseroan tidak dapat menggunakan Pabrik Pengolahan karena berbagai hal, meskipun Perseroan telah merencanakan untuk menjadikannya sebagai pabrik yang tersentralisasi;
- arus kas yang tidak memadai yang dihasilkan dari aktivitas operasional dan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran modal Perseroan; dan
- risiko-risiko operasional lain yang biasa dialami dalam aktivitas operasional pertambangan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah meningkatkan dan mengembangkan Pabrik Pengolahan untuk memungkinkan pengolahan bijih yang lebih tinggi untuk melayani Koridor Timur dan Koridor Barat.

Upaya eksplorasi Perseroan bersifat sangat spekulatif dan memerlukan waktu beberapa tahun sejak fase awal pengeboran hingga sampai dengan produksi dimungkinkan, dalam periode dimana kelayakan ekonomi dari produksi dapat berubah.

Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan menurun seiring dengan berlangsungnya penambangan dan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengisi kembali Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan untuk kelangsungan jangka panjang Perseroan. Hal ini bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menemukan Sumber Daya Mineral tambahan dan Cadangan Bijih yang secara ekonomis dapat diperoleh pada wilayah konsesi Perseroan atau di wilayah lain dimana Perseroan memiliki izin untuk menjalankan kegiatan eksplorasi. Kemampuan Perseroan untuk menjaga atau meningkatkan produksi emas tahunan Perseroan bergantung pada kemampuan untuk menemukan dan/atau mengakuisisi Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral baru dan mengoperasikan tambang baru, serta untuk memaksimalkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dan tingkat produksi di tambang-tambang yang sudah ada. Profitabilitas jangka panjang dari operasi pertambangan Perseroan sebagian terkait dengan biaya dan keberhasilan program eksplorasi Perseroan, yang mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Eksplorasi pertambangan bersifat sangat spekulatif, dan melibatkan banyak risiko, termasuk risiko bahwa Perseroan tidak akan menemukan cadangan yang dapat ditambang secara komersial, dan seringkali tidak berhasil. Selain itu, ketika Cadangan Bijih yang dapat ditambang telah ditemukan, diperlukan waktu beberapa tahun sejak fase awal pengeboran sebelum produksi dilakukan, dimana hal tersebut dapat menyebabkan kelayakan ekonomi dari produksi dapat berubah. Pengeluaran-pengeluaran substansial diperlukan untuk menemukan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral melalui pengeboran, untuk menentukan proses untuk mengekstraksi logam dan, jika diperlukan, untuk membangun fasilitas pertambangan dan fasilitas pengolahan serta mendapatkan hak atas tanah dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan penambangan. Meskipun Perseroan telah berupaya untuk melakukan kegiatan eksplorasi di tambang-tambang Perseroan yang sudah ada dan pada wilayah di mana Perseroan memiliki izin eksplorasi, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa program eksplorasi Perseroan akan mengakibatkan ekspansi atau perubahan produksi yang ada saat ini dengan cadangan-cadangan baru yang telah terbukti dan terkira. Tantangan Perseroan untuk menemukan cadangan-cadangan yang layak secara ekonomis dapat berakibat pada penurunan tingkat produksi Perseroan, yang dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah membangun fasilitas pertambangan dan fasilitas pengolahan serta mendapatkan hak atas tanah dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan penambangan.



Estimasi-Estimasi Cadangan Bijih Terbukti (*Proved Reserve*) dan Cadangan Bijih Terkira (*Probable Reserve*) dan volume serta kadar bijih yang benar-benar diperoleh dapat berbeda dari estimasi-estimasi Perseroan.

Karena tambang memiliki masa hidup yang terbatas yang didasarkan pada Cadangan Bijih Terbukti dan Cadangan Bijih Terkira, Perseroan harus mengganti dan/atau mengembangkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral Perseroan secara berkesinambungan. Estimasi-estimasi masa hidup tambang yang disebutkan di dalam Prospektus ini untuk tambang-tambang Perseroan yang beroperasi didasarkan pada estimasi-estimasi Perseroan dan SRK, dengan melihat informasi yang tersedia bagi Perseroan pada saat dilakukannya pelaporan kepada publik. Sebagai contoh, Tambang Emas Toka Tindung Perseroan, berdasarkan estimasi Cadangan Bijih saat ini, memiliki estimasi masa tambang lebih dari 22 tahun dari awal tahun 2021. Kualitas dari estimasi-estimasi ini dapat berbeda berdasarkan informasi yang tersedia dan interpretasi atas informasi yang mendasari estimasi tersebut. Walaupun estimasi-estimasi Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang disebutkan dalam Prospektus ini telah dibuat dengan hati-hati, diperiksa dan ditandatangani oleh Pihak-Pihak Kompeten (internal dan eksternal), kuantitas-kuantitas ini hanya merupakan estimasi saja dan tidak ada kepastian yang bisa diberikan bahwa estimasi-estimasi ini tidak akan berbeda, atau bahwa Sumber Daya Mineral yang telah teridentifikasi akan dapat berkembang sebagai badan bijih yang dapat (atau layak) untuk ditambang secara komersial yang dapat dieksploitasi secara sah dan ekonomis. Sebagai tambahan, kadar mineralisasi yang pada akhirnya ditambang mungkin berbeda dari yang apa ditunjukkan oleh hasil-hasil pengeboran dan perbedaan-perbedaan tersebut dapat bersifat material. Produksi dapat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku dan faktor-faktor seperti cuaca, faktor lingkungan hidup, kesulitan teknis yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, formasi-formasi geologis yang tidak biasa atau tidak diduga dan gangguan-gangguan atas pekerjaan.

Seperti yang disyaratkan saat melaporkan target eksplorasi sesuai dengan JORC Code (2012), SRK memperingatkan bahwa kuantitas dan tingkat potensial dari target eksplorasi diuraikan dalam dokumen ini bersifat konseptual karena eksplorasi yang telah diselesaikan tidak mencukupi dan tidak pasti apakah eksplorasi lebih lanjut akan menghasilkan estimasi dari Sumber Daya Mineral terkait.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan program eksplorasi yang berkelanjutan untuk bisa selalu meningkatkan cadangan bijih dan sumber daya. Perseroan terus mengembangkan teknologi pemetaan cadangan dan interpretasinya, sertifikasi oleh konsultan independen yang kompeten dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Kerusakan TSF Perseroan dapat memengaruhi bisnis, reputasi dan kinerja operasional Perseroan secara negatif.

Perusahaan yang bergerak pada bisnis pertambangan menghadapi risiko-risiko yang melekat pada pengoperasian TSF, struktur yang dibangun untuk membendung limbah logam dan limbah pertambangan, yang dikenal sebagai TSF. Kerusakan sebuah TSF dapat terjadi karena beberapa peristiwa seperti aktivitas seismik, curah hujan tinggi, meluapnya bendungan, kerusakan pipa atau rembesan air, kerusakan peralatan, kerusakan kontrol sistem, dan kesalahan manusia.

Limbah tambang yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan dibuang ke TSF, yang mengandung beberapa tingkat sianida pada air. Sebagai akibat dari bahan yang mengandung toksisitas tinggi, hal ini meningkatkan potensi bahaya pada peristiwa kerusakan tak terduga dari TSF. Sisa sianida pada air di TSF kami tetap berada pada bagian atas TSF, biasanya beberapa hari sebelum didaur ulang kembali ke pabrik pengolahan. Sisa sianida akan terus terurai menjadi nitrogen dan gas karbon dioksida saat terpapar sinar UV (sinar matahari) selama beberapa jam. Namun ada kemungkinan kerusakan sirkuit detoksifikasi, karena kombinasi dari kerusakan alat, kerusakan kontrol sistem dan/atau kesalahan manusia, dapat menyebabkan beberapa tingkat sianida dapat membahayakan kehidupan satwa liar perairan, dikirim ke TSF. Meskipun kerusakan TSF tidak pernah terjadi sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada jaminan bahwa kerusakan seperti itu tidak akan terjadi. Apabila



risiko-*risiko* tersebut terjadi, hal ini dapat memengaruhi secara material dan merugikan reputasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk menjalankan aktivitas operasi dan dapat menjadikan Perseroan sebagai subyek dari tanggung jawab dan, sebagai akibatnya, memiliki dampak merugikan material atas bisnis, posisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Selain itu, perubahan pada peraturan dapat terjadi yang akan menambah waktu dan biaya untuk membangun, mengoperasikan, menginspeksi, memelihara dan menghentikan (*decommission*) TSF, mendapatkan izin baru atau memperbarui izin yang sudah ada untuk membangun TSF atau mensyaratkan digunakannya teknologi baru. Peraturan baru juga dapat memberlakukan persyaratan-persyaratan yang lebih membatasi dan dimungkinkan melebihi standar Perseroan saat ini, termasuk kepatuhan yang dimandatkan kepada rencana darurat dan penambahan persyaratan-persyaratan asuransi, atau mengharuskan Perseroan untuk membayar biaya atau royalti tambahan untuk mengoperasikan TSF. Perseroan juga mungkin diharuskan untuk menyediakan dan memfasilitasi relokasi masyarakat dan fasilitas yang terkena dampak dari kerusakan TSF.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan dan sebab lain.

Operasi pertambangan dan rencana-rencana eksplorasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, menjaga dan memperbarui izin yang diperlukan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perseroan disyaratkan untuk mendapatkan, menjaga dan memperbarui berbagai surat izin dan persetujuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah setempat untuk operasi-operasi pertambangan Perseroan. Dokumen perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu bisnis pertambangan mencakup, antara lain, izin korporasi umum, izin pertambangan, izin penanaman modal, izin ketenagakerjaan, izin lingkungan hidup, izin pemanfaatan tanah dan pengalihan sungai dan Izin Pinjam Pakai/persetujuan penggunaan kawasan hutan dan anak sungai. Sebagian besar dokumen perizinan ini memiliki tanggal berakhir yang berbeda-beda dan Perseroan harus memperbarui seluruh dokumen perizinan dan persetujuan Perseroan sebelum berakhir, serta mendapatkan dokumen perizinan dan persetujuan baru apabila disyaratkan. Perseroan juga disyaratkan untuk mendapatkan dokumen perizinan dan persetujuan baru atau tambahan di masa depan dan tidak ada kepastian bahwa otoritas yang relevan akan menerbitkan surat izin dan persetujuan tersebut dalam kerangka waktu yang telah Perseroan antisipasi atau bahwa otoritas-otoritas tersebut akan menerbitkan surat izin, izin dan persetujuan tersebut sama sekali. Pada khususnya, Perseroan akan memerlukan surat izin dan persetujuan baru untuk operasional Perseroan di Koridor Barat, dan keterlambatan atau kegagalan untuk mendapatkan surat izin dan persetujuan tersebut dapat memengaruhi secara material dan merugikan rencana pertambangan Perseroan, dan sebagai akibatnya, memengaruhi bisnis, kinerja operasional dan keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa otoritas-otoritas pemerintahan yang relevan (baik di level pusat, daerah atau setempat) tidak akan mencabut atau memperbarui surat izin-surat izin Perseroan yang sudah ada, menolak menerbitkan surat izin-surat izin baru, atau menerbitkan surat izin-surat izin yang bertentangan dengan konsesi pertambangan Perseroan untuk persetujuan-persetujuan yang Perseroan perlukan untuk mengoperasikan bisnis Perseroan dan mengimplementasikan suatu program perluasan atau otoritas-otoritas pemerintahan tersebut tidak akan mengenakan syarat dan ketentuan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan penerbitan atau pembaruan dokumen perizinan atau persetujuan-persetujuan tersebut. Ketidakpastian ini sebagian muncul sebagai akibat dari peraturan berdasarkan lokasi Perseroan beroperasi. Kehilangan, atau kegagalan untuk mendapatkan, mempertahankan atau memperbarui, suatu surat izin, perjanjian dan perizinan yang diperlukan untuk operasional bisnis pertambangan dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki Departemen *Compliance* serta *External Relation* yang berkoordinasi memonitor daftar perizinan termasuk dengan tengat waktu perizinan serta mengatur waktu kerja yang diperlukan untuk memperbarui seluruh dokumen perizinan dan mendapatkan persetujuan sebelum berakhir, serta mendapatkan dokumen perizinan dan persetujuan baru apabila disyaratkan.

Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi akuisisi tanah yang telah ditetapkan

Karena Kontrak Karya MSM dan TTN hanya memberikan hak-hak konsesi kepada Perseroan dan tidak memberikan hak-hak kepemilikan atas tanah di mana MSM dan TTN beroperasi, MSM dan TTN telah mengakuisisi dan bermaksud untuk terus mengakuisisi, tanah dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari sehingga Perseroan dapat dengan bebas melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan penambangan Perseroan di dalam wilayah-wilayah konsesi MSM dan TTN. Proses akuisisi tanah milik pribadi dapat menjadi proses yang sulit dan memakan waktu.

Kemampuan MSM dan TTN untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan penambangan di dalam wilayah-wilayah konsesi, pada khususnya di Koridor Barat yang belum dijajaki, bergantung pada kemampuan MSM dan TTN untuk mengakuisisi tanah dari para pemilik tanah dan juga bergantung pada strategi akuisisi tanah MSM dan TTN. Hambatan untuk menjalankan strategi akuisisi tanah MSM dan TTN dapat memiliki dampak merugikan material terhadap rencana eksplorasi MSM dan TTN dan pada akhirnya memengaruhi bisnis, kinerja operasional dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki Departemen *External Relations* dan Departemen *Legal*, yang masing-masing didalamnya, terdapat tim yang secara khusus bertugas berkoordinasi memetakan tanah, menentukan area tanah yang ditargetkan untuk dikausisi, mengatur strategi dan pelaksanaan akuisisi tanah, serta mengatur dan memonitor kelengkapan dokumen hukum sehubungan dengan tanah, yang sudah merupakan bagian teratur dari kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan dihadapkan pada sejumlah risiko operasional dan risiko yang melekat pada industri pertambangan dan tunduk pada kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa di luar kendali Perseroan, yang dapat memiliki dampak merugikan atas bisnis Perseroan.

Perseroan tunduk pada semua bahaya dan risiko yang pada umumnya dihadapi dalam eksplorasi, pengembangan dan produksi emas, termasuk:

- Bahaya-bahaya lingkungan, termasuk pelepasan logam-logam, konsentrat-konsentrat, polutan-polutan atau bahan-bahan kimia berbahaya;
- Kecelakaan operasional, yang mencakup kecelakaan industrial sehubungan dengan pengoperasian peralatan penambangan, peralatan penggilingan dan/atau sistem konveyor dan sehubungan dengan pengangkutan, seperti pengangkutan bahan kimia, peralatan penambangan besar dan pengangkutan karyawan ke dan dari lokasi-lokasi;
- Masalah geologi atau masalah kadar seperti struktur dan formasi geologis yang tidak terduga, ketidakstabilan formasi batuan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, serta banjirnya tambang karena air tanah
- Perubahan-perubahan yang tidak diantisipasi pada karakteristik metalurgi;
- Mengembangkan proses-proses metalurgi yang sesuai;
- Menemukan kondisi tanah dan bawah tanah serta air yang tidak diduga, runtunan, banjir dan peristiwa/bencana lain yang timbul secara alami, yang menghentikan atau memengaruhi ekstraksi bijih di bawah tanah; dan
- Kondisi operasional yang tidak menguntungkan terkait dengan kegiatan-kegiatan di permukaan, termasuk pengeboran, pengalihan sungai sempit dan sungai serta akuisisi tanah.
- Kondisi-kondisi cuaca buruk.



Setiap kejadian tersebut dapat mengakibatkan kerusakan dari, tambang dan fasilitas yang memproduksi lainnya, kerusakan properti, kerusakan lingkungan dan kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum. Operasional pengolahan juga tunduk pada bahaya-bahaya seperti kerusakan peralatan, kebocoran bahan kimia beracun, kehilangan daya, peralatan berat yang terpakai dengan cepat (*fast-moving*), dan kerusakan untuk mempertahankan bendungan di sekitar wilayah pembendungan limbah tambang yang dapat berakibat pada pencemaran lingkungan dan tanggung jawab yang berakibat dari padanya di atas. Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan material atas bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan apabila Perseroan menderita kerugian terkait dengan peristiwa-peristiwa yang signifikan.

Sebagai contoh, pernah terjadi suatu kegagalan *ramp* di *pit* Araren pada bulan April 2019 karena adanya pergeseran tanah. Insiden ini memerlukan waktu 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) hari untuk mendirikan kembali *ramp* dan *pit* Araren ditutup selama 83 hari karena waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari Kementerian ESDM untuk meneruskan penambangan skala penuh di *pit* Araren. Tidak ada yang cidera atau korban jiwa dan lokasi kerja telah dievakuasi dengan kondisi yang terkendali. Karena insiden tersebut diprediksi oleh detektor gerakan statik milik Perseroan yang berada di dalam tambang, peralatan sudah dipindahkan delapan jam sebelum terjadinya insiden. Dampak dari peristiwa-peristiwa serupa dapat berakibat pada gangguan-gangguan terhadap produksi dan penjadwalan, meningkatnya biaya-biaya dan hilangnya fasilitas-fasilitas, yang dapat memiliki dampak merugikan material atas hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki kendali atas desain proyek, perencanaan produksi, pemantauan pekerjaan di lokasi dan inspeksi kualitas. Perseroan mewajibkan kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan desain dan rencana dari penugasan yang relevan dan sesuai dengan standar kualitas Perseroan serta persyaratan-persyaratan terkait keamanan produksi, kesehatan, lingkungan hidup, kepatuhan dan masyarakat. Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang Perseroan buat, kontraktor-kontraktor disyaratkan untuk memiliki asuransi atas keselamatan dan korban jiwa dari karyawan-karyawan mereka yang melakukan pekerjaan untuk Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat mencapai estimasi-estimasi produksi Perseroan dan biaya tunai yang disesuaikan untuk operasi-operasi Perseroan mungkin lebih tinggi dari estimasi-estimasi Perseroan.

Perseroan membuat proyeksi produksi di masa depan dan biaya operasional untuk operasional Perseroan. Perseroan mengembangkan proyeksi berdasarkan pengalaman penambangan, cadangan dan estimasi material termineralisasi lainnya, asumsi-asumsi terkait kondisi tanah dan karakteristik fisik dari bijih-bijih (seperti tingkat kekerasan dan ada atau tidak adanya karakteristik metalurgi tertentu) dan tarif biaya yang diperkirakan untuk penambangan, pengolahan dan dukungan lokasi. Semua proyeksi Perseroan tidak dapat dipastikan dan berada diluar kendali Perseroan. Produksi aktual Perseroan mungkin lebih rendah dari proyeksi produksi Perseroan dan biaya operasional aktual Perseroan mungkin lebih tinggi dari proyeksi biaya operasional Perseroan. Meskipun Perseroan meyakini bahwa proyeksi Perseroan adalah wajar pada saat penyusunan proyeksi tersebut dibuat, hasil-hasil aktual akan berbeda dan perbedaan-perbedaan tersebut dapat bersifat material. proyeksi ini bersifat spekulatif dan mungkin saja satu atau lebih asumsi yang mendasari proyeksi menjadi tidak terwujud. Investor-investor diperingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan proyeksi yang disebutkan di dalam Prospektus ini.

Selain itu, Perseroan telah membuat inisiatif efisiensi biaya untuk menurunkan biaya operasional Perseroan, yang mungkin tidak berhasil atau tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah membuat pengaturan-pengaturan jangka panjang dengan kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan, walaupun Perseroan terus mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan. Perseroan telah bertransisi dari sebelumnya menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan yang tidak terafiliasi menjadi menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan pada kuartal empat tahun 2020, Perseroan meyakini bahwa hal ini akan membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan serta meningkatkan efisiensi. Perseroan percaya bahwa memiliki kepentingan ekuitas langsung di dalam GMA memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan pengendalian langsung atas operasi-operasi, sambil memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun.

Proyek ekspansi kapasitas Pabrik Pengolahan tunduk pada risiko-risiko operasional yang dapat berakibat pada peningkatan biaya atau penundaan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengimplementasikan atau menyelesaikan proyek tersebut.

Salah satu dari strategi bisnis Perseroan adalah untuk melakukan investasi dalam mengembangkan kapasitas pabrik pengolahan Perseroan. Saat ini, Perseroan memiliki rencana-rencana untuk meningkatkan dan mengembangkan Pabrik Pengolahan yang menargetkan jumlah pengolahan bijih yang lebih tinggi untuk melayani Koridor Timur dan Koridor Barat. Per 31 Desember 2020, Pabrik Pengolahan memiliki kapasitas untuk mengolah sebanyak 3,6 juta ton bijih. Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan kapasitas pengolahan menjadi 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021 dan kemudian menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t.

Proyek ekspansi kapasitas Pabrik Pengolahan memiliki sejumlah risiko yang dapat memengaruhi prospek dan profitabilitas perseroan, antara lain:

- Tertundanya atau gagalnya perolehan izin-izin yang harus didapatkan oleh Perseroan untuk mengembangkan sejumlah proyek serta Perseroan dapat mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari yang dianggarkan, termasuk persetujuan AMDAL baru dan studi kelayakan yang akan dilakukan;
- Perseroan dapat mengalami keterlambatan atau biaya yang lebih tinggi dari apa yang diperkirakan dalam mendapatkan peralatan, mesin, material, persediaan, tenaga kerja atau layanan-layanan yang diperlukan dan dalam mengimplementasikan teknologi-teknologi baru untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek ekspansi kapasitas;
- Arus kas yang tidak memadai yang dihasilkan dari operasional dan hambatan dalam pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran modal;
- Kecelakaan, bencana alam dan kegagalan peralatan, serta masalah kesehatan publik yang besar seperti pandemi Covid-19, dapat berakibat pada penundaan, pembengkakan biaya atau penghentian sementara atau pembatalan proyek; dan
- Perubahan kondisi pasar atau peraturan-peraturan mungkin menjadikan proyek kurang menguntungkan dari apa yang diharapkan pada saat Perseroan memulai pekerjaan atasnya.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil menyelesaikan proyek ekspansi kapasitas tepat pada waktunya atau dapat menyelesaikannya sama sekali, yang mungkin memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi, rencana ekspansi dan prospek-prospek Perseroan.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan mengeksekusi rencana ekspansi dalam waktu dekat untuk meningkatkan produksi secara signifikan di Koridor Timur dan membuka potensi produksi di Koridor Barat.

Saat ini, Perseroan memperoleh semua arus kas dan laba operasional dari satu tambang, dan semua *pit* yang beroperasi dan sebagian besar aset Perseroan terkonsentrasi pada tambang tersebut.

Sumber arus kas dan laba operasional berasal dari penjualan emas dan perak yang diproduksi di tambang Perseroan yaitu Tambang Emas Toka Tindung yang terdiri dari beberapa *pit* dan merupakan lokasi pertambangan Perseroan dan mayoritas aset Perseroan berada. Tantangan operasional yang signifikan bagi Perseroan dalam penambangan, pengolahan, pengangkutan atau pengiriman produk-produk Perseroan, dan juga penghentian sementara atau pengakhiran izin pertambangan, kerusakan pada bangunan, mesin, peralatan, suku cadang, bahan baku maupun aset dan properti di Tambang Emas Toka Tindung, yang dapat disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa bumi, permasalahan hubungan industri, kerusakan mekanikal, vandalisme, sengketa hak atas tanah, perubahan Undang-undang Indonesia serta kebijakan pemerintah serta sebab-sebab lain yang akan memengaruhi secara material dan dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan secara pro-aktif mempelajari peluang-peluang merger dan akuisisi, pada khususnya untuk operasi-operasi dan proyek-proyek pertambangan emas atau logam bernilai tinggi di Indonesia di mana Perseroan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan menerapkan keahlian teknis Perseroan.

Terdapat potensi tumpang tindih dalam menggunakan tanah dan sumber daya lain di dalam wilayah konsesi Perseroan.

Kontrak Karya hanya memberikan hak konsesi kepada Perseroan atas wilayah-wilayah di mana MSM dan TTN beroperasi. MSM dan TTN tidak memiliki hak-hak kepemilikan atas tanah tersebut. Tanah biasanya dimiliki secara pribadi yang sedang menempati atau tidak sedang menempati tanah tersebut. Sebagai akibatnya, pihak ketiga mungkin memiliki klaim yang sah atas porsi-porsi yang mendasari wilayah konsesi MSM dan TTN, termasuk hak didahulukan yang belum terdaftar, perjanjian, transfer atau klaim, termasuk klaim tanah *native title* dan hak-hak pemilik tanah lainnya, dan hak milik yang dapat dipengaruhi oleh, antara lain, cacat yang tidak terdeteksi. Tidak terdapat jaminan kepastian bahwa tidak ada hak-hak lain yang telah diberikan, atau yang akan diberikan di masa depan, oleh pemerintah pusat, pemerintah regional atau pemerintah setempat. Hak-hak lain tersebut, ketika diberikan dapat menyebabkan terjadinya bertumpang tindih atau bersaing dengan penggunaan tanah oleh MSM dan TTN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Karya, dan berakibat pada gangguan atas, penundaan dalam atau bahkan penghentian sementara tidak terbatas dari kegiatan eksplorasi dan penambangan MSM dan TTN di wilayah-wilayah konsesi yang terkena dampak, yang dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan, meskipun MSM dan TTN melakukan akuisisi-akuisisi tanah dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari.

Secara historis, Perseroan atau Entitas Anaknya telah menghadapi beberapa gugatan terkait kepemilikan tanah terkait dengan penggunaan tanah di sekitar lokasi Tambang Emas Toka Tindung. Walaupun sebagian besar gugatan kepemilikan tanah telah diselesaikan dan sebagian besar dari gugatan kepemilikan tanah tersebut telah diantisipasi dengan pengadilan yang relevan, tidak terdapat jaminan kepastian bahwa tidak akan ada lagi gugatan terkait dengan penggunaan tanah di masa yang akan datang. Perseroan sulit untuk memberikan kepastian bahwa Perseroan atau Entitas Anaknya akan sukses di dalam klaim/gugatan yang ada saat ini atau di masa yang akan datang terhadap Perseroan atau salah satu dari anak-anak perusahaan Perseroan ataupun manajemen. Apabila Perseroan dan/



atau Entitas Anaknya tidak berhasil membela diri Perseroan terhadap suatu klaim atau gugatan, Perseroan diharuskan untuk membayar penalti-penalti atau mungkin kehilangan hak-hak Perseroan untuk menggunakan tanah terkait dengan kegiatan-kegiatan bisnis Perseroan. Selain itu, suatu klaim/gugatan dapat berakibat pada manajemen Perseroan untuk diwajibkan untuk menyelesaikan klaim atau gugatan tersebut, yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan kegiatan-kegiatan penambangan Perseroan dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya litigasi yang substansial untuk menyelesaikan klaim atau gugatan tersebut. Sebagai akibatnya, kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan tambang dapat terhambat atau Perseroan tidak dapat menggunakan hak-hak Perseroan terkait dengan tambang Perseroan. Salah satu dari yang disebutkan di atas dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis di masa depan, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah berkoordinasi dengan perangkat desa serta secara bertahap berkoordinasi dengan susunan pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tanah untuk memfasilitasi kesepakatan antara Perseroan dengan para pemilik tanah.

Penambangan ilegal dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan.

Ekstraksi mineral yang tidak sah dan penambangan ilegal merupakan masalah umum di Indonesia dan terkadang menyebabkan gangguan besar pada kegiatan perusahaan-perusahaan pertambangan. Penambangan ilegal di Indonesia pada umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya harga mineral. Perseroan dapat menderita kerugian dari penambangan ilegal di wilayah konsesi Perseroan pada khususnya di Koridor Barat, seperti kerugian potensi cadangan bijih dan sumber daya mineral di masa depan dan biaya rehabilitasi yang terkait dengan wilayah-wilayah yang ditambang secara ilegal. Selain memiliki dampak material dan merugikan atas bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan, terdapat risiko-risiko kesehatan, keselamatan dan keamanan lainnya. Perseroan tidak memiliki kendali atas para pelaku dan praktik pertambangan ilegal tersebut. Para penambang ilegal mungkin tidak mematuhi standar-standar kesehatan dan keselamatan internasional dan mungkin melanggar berbagai peraturan lingkungan hidup dalam melakukannya, yang mana Perseroan mungkin menjadi bertanggung jawab karena hak-hak konsesi yang dimiliki Perseroan.

Perseroan telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan di wilayah konsesi Perseroan untuk melindungi Perseroan dari penambangan ilegal, termasuk mengirim petugas-petugas keamanan serta berkolaborasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia ("Polri") untuk mengamankan wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Perseroan terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan dan Perseroan telah membeli sejumlah bidang tanah di wilayah-wilayah di mana terjadi kegiatan penambangan ilegal sebagai upaya untuk mengurangi penambangan ilegal. Selain itu, saat ini Perseroan sedang dan akan terus berupaya untuk bernegosiasi dengan para pemilik tanah untuk mengurangi penambangan ilegal sehingga pada akhirnya akan menghilangkan para penambang ilegal di wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Namun, tidak ada jaminan bahwa negosiasi-negosiasi tersebut akan berhasil atau akan terus berlanjut.

Proses untuk menyingkirkan para penambang ilegal dari wilayah konsesi Perseroan dapat memakan waktu beberapa tahun dan tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan berhasil menghilangkan seluruh kegiatan penambangan tersebut dari wilayah-wilayah konsesi Perseroan pada jadwal yang ditargetkan, atau bahkan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa ekstraksi mineral yang tidak sah atau penambangan ilegal di dalam wilayah konsesi Perseroan tidak akan terjadi di masa depan. Setiap ekstraksi mineral yang tidak sah atau penambangan ilegal di wilayah konsesi Perseroan dapat memiliki dampak merugikan secara material terhadap bisnis, kinerja keuangan, operasi dan prospek-prospek Perseroan.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan di wilayah konsesi Perseroan untuk melindungi Perseroan dari penambangan ilegal, termasuk mengirim petugas-petugas keamanan serta berkolaborasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia ("Polri") untuk mengamankan wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Perseroan terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan dan Perseroan telah membeli sejumlah bidang tanah di wilayah-wilayah di mana terjadi kegiatan penambangan ilegal sebagai upaya untuk mengurangi penambangan ilegal. Selain itu, saat ini Perseroan sedang dan akan terus berupaya untuk bernegosiasi dengan para pemilik tanah untuk mengurangi penambangan ilegal sehingga pada akhirnya akan menghilangkan para penambang ilegal di wilayah-wilayah konsesi Perseroan.

Terdapat kemungkinan Perseroan menghadapi masalah dengan Pemerintah atau pihak ketiga terkait dengan Kontrak Karya MSM dan TTN

Kontrak Karya MSM dan TTN dapat diakhiri oleh Pemerintah, sesuai dengan kondisi yang terjadi, sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu apabila Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan kewajiban kontraktual Perseroan berdasarkan Kontrak Karya MSM dan TTN, Perseroan tidak dapat memperoleh suatu izin, persetujuan dan surat izin yang berlaku atau untuk memberikan laporan-laporan yang diperlukan, atau Perseroan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mungkin mencakup pembayaran royalti dan pajak-pajak ke Pemerintah atau pemerintah daerah, sesuai dengan keadaan, dan pemenuhan persyaratan-persyaratan pertambangan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan tertentu. Apabila Kontrak Karya MSM dan TTN diakhiri atau hak-hak Perseroan berdasarkan izin-izin, persetujuan atau izin dibatasi, Perseroan tidak akan dapat melanjutkan penambangan di dalam wilayah-wilayah konsesi yang berlaku. Setiap dari yang disebutkan sebelumnya akan memiliki dampak merugikan material bagi bisnis Perseroan di masa depan, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Kontrak Karya MSM dan TTN, pada saat berakhirnya Kontrak Karya, semua properti yang terdaftar atas nama MSM dan TTN yang berlokasi di wilayah kontrak harus ditawarkan untuk dijual kepada pihak-pihak lain dalam periode yang ditentukan oleh Kontrak Karya. Properti yang tidak dijual dalam periode tersebut akan menjadi properti Pemerintah tanpa adanya ganti rugi untuk MSM dan TTN. Selain itu, properti milik pemegang Kontrak Karya yang digunakan untuk kepentingan publik (seperti jalan raya, terminal, landasan terbang, sekolah atau rumah sakit) harus dilepaskan kepada Pemerintah. Salah satu dari kejadian tersebut dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Selain itu, di masa lalu, pejabat-pejabat Pemerintah dan pihak lain di Indonesia pernah mempertanyakan keberlakuan dari kontrak-kontrak pertambangan yang dibuat oleh Pemerintah sebelum bulan Oktober 1999. Kontrak Karya MSM dan TTN disetujui pada tahun 1986 dan 1997 dan dinegosiasi ulang pada bulan Desember 2015 sampai tahun 2041 dengan jaminan mendapatkan perpanjangan untuk dua periode berikutnya, masing-masing periode perpanjangan selama maksimal 10 tahun, tunduk pada terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa pejabat-pejabat Pemerintah tidak akan mempertanyakan berlakunya Kontrak Karya karena alasan politik atau alasan lainnya, bahwa Pemerintah tidak akan mengakhiri Kontrak Karya MSM dan TTN melalui nasionalisasi atas operasi-operasi Perseroan atau cara-cara lain atau bahwa Pemerintah akan terus mematuhi ketentuan-ketentuan dari Kontrak Karya MSM dan TTN. Apabila Kontrak Karya MSM dan TTN diakhiri, Perseroan tidak akan dapat menambang di dalam wilayah-wilayah konsesi Perseroan yang berlaku dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan akan terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah menegosiasikan ulang KK MSM dan TTN dengan Pemerintah pada tahun 2015. Dalam negosiasi tersebut, Perseroan mengubah pasal-pasal tertentu,

termasuk jumlah yang wajib terutang kepada Pemerintah dan tingkat partisipasi lokal dalam komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan UU Minerba. Pada saat KK MSM dan TTN berakhir pada tahun 2041, Perseroan berhak mengajukan dua kali perpanjangan dalam bentuk Perpanjangan IUPK, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Perubahan UU Minerba, Perseroan dijamin akan mendapatkan dua kali perpanjangan, dengan jangka waktu maksimum 10 tahun untuk masing-masing perpanjangan. Dengan demikian, dalam hal jangka waktu 10 tahun penuh untuk masing-masing perpanjangan tidak dijamin (berarti perpanjangan tersebut mungkin kurang dari 10 tahun), Perseroan mungkin perlu menyesuaikan kembali ketentuan-ketentuan dalam KK MSM dan TTN. Dalam hal Perseroan harus melakukan amendemen terhadap KK MSM dan TTN di masa depan, Perseroan harus menyesuaikan rencana produksi dan eksplorasi dan pengembangan yang berjalan saat ini.

Undang-Undang pertambangan Indonesia saat ini sedang mengalami amendemen dan perubahan, dan ketidakpastian dalam implementasinya dapat memengaruhi operasi Perseroan secara merugikan.

Industri pertambangan Indonesia tunduk pada peraturan yang ekstensif di dalam Indonesia, dan terdapat perkembangan besar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pemegang konsesi dan para operator jasa pertambangan. Kegiatan eksplorasi dan pertambangan Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Kementerian ESDM"). Operasional pertambangan MSM dan TTN diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Undang-Undang Pertambangan 2009"), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Perubahan Undang-Undang Pertambangan") dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja"). Perubahan Undang-Undang Pertambangan hanya mengatur kerangka umum dan prinsip substantif untuk industri pertambangan di Indonesia dan masih menunggu pengaturan lebih khusus yang akan dituangkan dalam peraturan pelaksanaan. Apabila Perseroan tidak mematuhi Undang-Undang Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Perseroan serta penyedia pihak ketiga jasa pertambangan yang terkait, dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian usaha sementara atau pencabutan izin pertambangan Perseroan. Pengadilan atau badan administratif atau badan pengatur dapat memberikan interpretasi yang berbeda atas peraturan perundang-undangan ini, atau menerbitkan peraturan-peraturan baru atau mengubah peraturan-peraturan yang telah ada, yang berbeda dengan interpretasi Perseroan, yang dapat mempengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perubahan Undang-Undang Pertambangan mensyaratkan Kontrak Karya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuannya. Sebelum diterbitkannya peraturan dan kebijakan pelaksanaan oleh Pemerintah, masih harus dilihat seberapa jauh Kontrak Karya harus disesuaikan secara umum. Meskipun Perseroan meyakini bahwa Kontrak Karya MSM dan TTN sudah mematuhi undang-undang pertambangan Indonesia, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pemerintah tidak akan mensyaratkan Perseroan untuk membuat perubahan-perubahan atas Kontrak Karya MSM dan TTN, terutama jika terdapat kebijakan baru diperkenalkan.

Sebagai tambahan, UU Cipta Kerja, yang mengubah sejumlah undang-undang sektoral dan mengubah atau mencabut banyak peraturan, mungkin memiliki dampak pada peraturan perundang-undang yang sudah ada, yang mengatur bisnis Perseroan dan pada akhirnya, memengaruhi secara negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah ikut aktif dalam asosiasi-asosiasi bidang pertambangan dan kelompok pemerhati yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan. Usaha-usaha ini dilakukan agar tetap mendapatkan informasi penting yang terbaru mengenai kemungkinan perubahan hukum, peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat diketahui sedini mungkin.



Perseroan bergantung pada fasilitas-fasilitas transportasi dan infrastruktur untuk produksi dan pengembangan Tambang Emas Toka Tinding.

Kegiatan-kegiatan pertambangan, pengolahan, pengembangan dan eksplorasi bergantung, *to one degree or another*, pada infrastruktur yang memadai. Jalan raya, jembatan-jembatan, sumber daya-sumber daya dan pasokan air yang dapat diandalkan adalah faktor penentu yang penting yang memengaruhi modal dan biaya-biaya operasional. Anomali fenomena cuaca atau yang jarang terjadi, bencana-bencana besar seperti gempa bumi, sabotase atau campur tangan masyarakat, pemerintah atau yang lainnya dalam pemeliharaan atau penyediaan infrastruktur tersebut dapat memengaruhi secara material dan merugikan operasi-operasi, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah Mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan dan bencana alam.

Terdapat kemungkinan Perseroan mengeksplorasi operasi penambangan bawah tanah, yang memiliki berbagai risiko.

Di masa depan, Perseroan mempertimbangkan akan melakukan atau memulai operasi-operasi pertambangan bawah tanah untuk menurunkan biaya-biaya Perseroan ketika sudah tidak ekonomis. Melalui teknologi-teknologi pertambangan yang terdepan, bijih akan diambil ke permukaan melalui terowongan dengan menggunakan alat berat untuk mengangkut bijih ke permukaan. Kadar bijih emas harus cukup tinggi untuk menjustifikasi penanam modal dan biaya operasional untuk pengembangan infrastruktur dan eksplorasi. Perseroan hingga saat ini belum pernah dan sedang tidak melakukan operasi penambangan bawah tanah dan Perseroan perlu mengantisipasi penambangan bawah tanah, an Perseroan memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk perencanaan penambangan bawah tanah, serta proses tersebut perlu mendapatkan persetujuan dan dibutuhkan pengkajian agar dapat memulai perencanaan penambangan bawah tanah. Perseroan juga perlu untuk membentuk tim yang terdiri dari spesialis penambangan bawah tanah dan personil dengan keterampilan tinggi. Sebagai akibatnya, Perseroan akan membutuhkan kewajiban dan biaya yang signifikan sehingga dapat memengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, penambangan bawah tanah dapat berisiko. Risiko-risiko yang dapat dihadapi ketika melakukan penambangan bawah tanah adalah kebakaran, ledakan bawah tanah (termasuk yang disebabkan oleh gas-gas yang mudah terbakar), jatuhnya bebatuan ke mulut tambang, runtuhnya batuan, runtuhnya mulut tambang, kekurangan oksigen, polusi udara, kegagalan TSF atau pelepasan limbah tambang, zat-zat dan material-material berbahaya, gas-gas dan bahan kimia berbahaya, kebocoran air dan banjir, pembentukan cekungan di permukaan tanah (*sinkhole*), penurunan tanah dan kecelakaan dan kondisi lain yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan penambangan bawah tanah, seperti pengeboran, peledakan pengangkatan dan proses material. Selain itu, Perseroan juga dapat menghadapi tantangan geoteknis ketika Perseroan melanjutkan dan memperluas kegiatan-kegiatan pertambangan Perseroan, termasuk kemungkinan kegagalan bukaan-bukaan bawah tanah. Perseroan juga dapat mengeluarkan biaya-biaya tambahan sehubungan dengan langkah-langkah pencegahan dan remediasi terkait dengan bukaan-bukaan bawah tanah, yang dapat memengaruhi secara material dan merugikan kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kejadian-kejadian tersebut dapat berakibat pada kerusakan pada, atau kehancuran dari, properti-properti mineral atau fasilitas-fasilitas pengolahan, cedera pribadi atau kematian, kerusakan lingkungan, ekstraksi yang berkurang dan pengolahan dan penundaan dalam penambangan, penghapusbukuan aset-aset, kerugian moneter dan kemungkinan adanya tanggung jawab hukum. Walaupun Perseroan memiliki asuransi terhadap risiko-risiko yang melekat pada pelaksanaan bisnis Perseroan dalam jumlah-jumlah yang Perseroan anggap wajar, asuransi ini memuat pengecualian-pengecualian dan batasan-batasan untuk perlindungan yang diberikan, dan tidak akan menutup semua potensi risiko yang terasosiasi dengan kegiatan-kegiatan penambangan dan eksplorasi, dan tanggung jawab yang terkait mungkin melebihi batas-batas polis. Sebagai akibat dari salah satu atau seluruh yang disebutkan di atas, Perseroan mungkin menanggung tanggung jawab dan biaya yang signifikan yang dapat memengaruhi secara merugikan hasil-hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan sedang menyiapkan studi kelayakan termasuk dari sisi aspek teknis, ekonomis dan kelayakan proyek.

Perseroan secara historis bergantung pada Antam sebagai penyedia jasa pemurnian bagi Perseroan.

Perseroan mengirimkan seluruh *dore bullions* kepada Antam untuk dimurnikan. Berdasarkan perjanjian pemurnian, Antam telah setuju untuk memurnikan *dore bullions* dari wilayah-wilayah konsesi Perseroan dan untuk mengirimkan emas yang telah dimurnikan kepada Perseroan. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan-kesulitan operasional yang dialami Antam dalam memurnikan *dore bullions* dapat menyebabkan terganggunya pengiriman emas yang telah dimurnikan kepada Perseroan dan sebagai akibatnya, mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual batangan emas-batangan setengah murni milik Perseroan. Sebagai contoh, antara bulan Maret sampai bulan Oktober 2017, pemurnian Antam mengalami gangguan-gangguan operasional sebagai akibat dari kerusakan-kerusakan mesin, perbaikan-perbaikan, pemeliharaan yang berkepanjangan dan kebakaran, yang memengaruhi kemampuan Antam untuk memurnikan produk-produk Perseroan dan memengaruhi penjualan Perseroan pada tahun 2017. Baru-baru ini, pada bulan April 2020, Antam menutup operasi-operasi selama dua minggu sebagai akibat dari langkah-langkah pengamanan terkait Covid-19, yang menghentikan pemurnian *dore bullions* dari wilayah-wilayah konsesi dan pada beberapa kasus, keterlambatan pengiriman emas yang telah dimurnikan kepada pelanggan kami. Perseroan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk kembali ke level operasi normal setelah Antam melanjutkan kembali layanan pemurniannya. Terdapat juga contoh lain dari keterlambatan dalam proses pemurnian pada tahun 2020, yang memperlambat pengiriman emas murni ke pelanggan kami. Selanjutnya, karena Antam merupakan satu-satunya tempat pemurnian emas di Indonesia yang telah terakreditasi sebagai *Good Delivery List Refiner* oleh LBMA, Perseroan mengalami kesulitan dalam mencari pengganti yang cocok apabila Antam tidak dapat memurnikan emas Perseroan sesuai dengan perjanjian. Meskipun Perseroan telah mengidentifikasi dan mulai bekerja dengan perusahaan pemurnian pihak ketiga lain di tahun 2020 yang berfungsi sebagai cadangan dari perjanjian Perseroan dengan Antam, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada penundaan dalam pengiriman emas dan/atau perak yang telah dimurnikan di masa depan, yang mungkin berakhir pada suatu pelanggaran janji berdasarkan perjanjian-perjanjian jual beli Perseroan dengan para pelanggan dan pada akhirnya, memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi dan/atau prospek-prospek Perseroan.

Sebagai tambahan, apabila terjadi sengketa antara Antam dan Perseroan atau antara penyedia pemurnian cadangan Perseroan dengan Perseroan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam interpretasi kontraktual, negosiasi harga atau kesalahan-kesalahan operasional oleh salah satu pihak dan Perseroan tidak dapat mencari pemurnian alternatif yang sesuai, Perseroan tidak akan dapat menjual batangan emas setengah murni (*dore bullions*) yang belum dimurnikan kepada pelanggan atau pasar. Selanjutnya, jika Perseroan tidak dapat memurnikan batangan emas setengah murni *dore bullions* di dalam negeri sampai tingkat kemurnian >99,5% Au sebagaimana ditentukan berdasarkan undang-undang pertambangan Indonesia, Perseroan tidak dapat mengekspor emas. Salah satu dari yang disebutkan di atas dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, posisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan kerjasama dengan Pabrik pengolahan emas Pihak ketiga selain Antam.



Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban reklamasi, rehabilitasi dan penutupan tambang yang signifikan.

Pemerintah menetapkan standar operasional dan reklamasi untuk semua aspek operasional *pit* dan tambang bawah tanah. Perseroan telah membuat strategi reklamasi, rehabilitasi dan penutupan tambang di wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Proses reklamasi dilakukan secara progresif ketika penambangan di dalam suatu wilayah pertambangan berhenti. Pengeluaran-pengeluaran pertambangan serta tanggung jawab untuk perkiraan pengeluaran uang tunai di masa depan yang terkait dengan biaya untuk kegiatan reklamasi, rehabilitasi, dan penutupan tambang, dicatat. Sehubungan dengan area tambahan penambangan untuk meningkatkan produksi, Perseroan juga akan mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran baru untuk rehabilitasi di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2020 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018"), Perseroan bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk melakukan reklamasi, rehabilitasi dan penutupan atas seluruh tanah yang ditambang dan wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Tidak ada jaminan kepastian bahwa pekerjaan reklamasi, rehabilitasi dan penutupan yang Perseroan lakukan akan memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila pekerjaan reklamasi, rehabilitasi dan penutupan terbukti tidak cukup dalam aspek apa pun, biaya-biaya Perseroan dapat meningkat secara signifikan, yang dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi-kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan juga disyaratkan untuk memberikan (i) jaminan penutupan tambang kepada Pemerintah, dengan menempatkan dana di bank-bank yang dilarang digunakan sampai kewajiban-kewajiban reklamasi dan rehabilitasi Perseroan telah diselesaikan dan (ii) jaminan reklamasi tambang dengan menerbitkan bank garansi. Tanggung jawab reklamasi dan rehabilitasi tambang Perseroan dapat berubah secara signifikan apabila biaya-biaya aktualnya berbeda dari asumsi-asumsi tanggung jawab tersebut, apabila peraturan pemerintah berubah atau apabila penyedia jasa pertambangan pihak ketiga Perseroan gagal memenuhi kewajiban-kewajiban mereka untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi.

Lebih lanjut lagi, Perseroan menghadapi risiko-risiko yang terasosiasi dengan penutupan tambang-tambang, termasuk (i) manajemen jangka panjang dari struktur-struktur rekayasa yang permanen; (ii) pencapaian standar-standar penutupan lingkungan; dan (iii) pengurangan karyawan-karyawan dan kontraktor-kontraktor secara tertib. Keberhasilan menyelesaikan tugas-tugas ini bergantung pada kemampuan untuk mengimplementasikan dengan sukses perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan dengan pemerintah daerah, masyarakat dan para karyawan. Konsekuensi dari penutupan yang sulit berkisar dari peningkatan biaya-biaya penutupan dan penundaan serah terima sampai dampak lingkungan yang masih berlangsung dan kerusakan pada reputasi korporasi apabila hasil-hasil yang diharapkan tidak dapat dicapai, yang mana dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan upaya pencadangan dan penempatan biaya reklamasi dan penutupan tambang, termasuk didalamnya aktivitas pembongkaran, pemindahan bangunan serta rehabilitasi tambang dan TSF, dalam bentuk garansi bank dan deposito untuk biaya pengolahan lingkungan selama masa tambang dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Perseroan mengandalkan kontraktor pihak ketiga untuk porsi yang substansial dari kegiatan pertambangan Perseroan dan pekerjaan-pekerjaan pendukung lainnya.

Sebagian besar dari kegiatan eksplorasi, penambangan dan pekerjaan pendukung konstruksi pertambangan Perseroan (tidak termasuk kegiatan ekstraksi dan pengolahan mineral) disubkontrakkan kepada kontraktor. Terdapat risiko bahwa kontraktor-kontraktor yang dimaksud dapat melakukan kegiatan yang berlawanan dengan instruksi atau permintaan Perseroan, tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, atau memiliki kepentingan ekonomis atau kepentingan-kepentingan lain atau tujuan-tujuan yang tidak konsisten dengan kepentingan ekonomis, kepentingan-kepentingan lain atau tujuan-tujuan Perseroan. Operasi Perseroan dapat terpengaruh oleh kinerja kontraktor-kontraktor Perseroan. Apabila salah satu kontraktor gagal untuk melaksanakan tugas-tugas mereka atau apabila Perseroan gagal untuk menjaga hubungan kerja jangka panjang dan stabil dengan mereka dan Perseroan tidak dapat menemukan pemasok-pemasok alternatif yang sesuai, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan mungkin terpengaruh secara material dan merugikan. Walaupun Perseroan telah menunjuk GMA (Perusahaan Asosiasi), sebagai kontraktor penambangan Perseroan dan percaya bahwa kepemilikan kepentingan langsung di dalam GMA akan memungkinkan Perseroan untuk memiliki pengawasan dan kendali secara langsung atas operasi-operasi Perseroan, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Perseroan dapat melakukan hal tersebut atau bahwa hubungan antara GMA dan Perseroan akan tetap baik. Apabila suatu perjanjian pengoperasian dengan suatu kontraktor penambangan pihak ketiga diakhiri, operasi-operasi pertambangan pada tambang yang terkena dampak mungkin akan terganggu untuk suatu periode waktu yang substansial ketika penyedia jasa pertambangan pihak ketiga tersebut memindahkan peralatan dan personilnya, dan penyedia jasa pertambangan yang baru ditunjuk dan mengirim serta memasang peralatannya dan menyediakan personilnya di lokasi. Selain itu, berdasarkan undang-undang Indonesia, Perseroan bertanggung jawab dan dapat diminta untuk bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor jasa pertambangan yang Perseroan tunjuk. Sebagai akibatnya, operasi-operasi Perseroan tunduk pada sejumlah risiko, yang sebagian berada di luar kendali Perseroan, termasuk:

- Menegosiasikan perjanjian-perjanjian dengan kontraktor-kontraktor dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima;
- Ketidakmampuan untuk mengganti kontraktor dan peralatan operasionalnya dalam hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian;
- Kurangnya kendali atas aspek-aspek operasi yang merupakan tanggung jawab kontraktor;
- Kegagalan dari suatu kontraktor untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian;
- Gangguan atas kegiatan operasional atau peningkatan biaya dalam hal kontraktor menghentikan bisnisnya karena kepailitan atau peristiwa-peristiwa lain yang tidak terduga;
- Kegagalan dari suatu kontraktor untuk mematuhi persyaratan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh mana pihaknya bertanggung jawab atas kepatuhan tersebut; dan
- Masalah-masalah kontraktor dalam mengelola tenaga kerjanya, keresahan buruh atau masalah ketenagakerjaan lain.

Selanjutnya, pertambangan memerlukan tenaga kerja yang terampil. Seiring dengan berkembangnya operasi-operasi pertambangan Perseroan, keberhasilan Perseroan di masa depan akan bergantung secara signifikan pada kemampuan kontraktor-kontraktor Perseroan untuk terus menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan memenuhi kualifikasi. Kesulitan kontraktor Perseroan untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan personil yang terampil dan memenuhi kualifikasi di masa depan dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi-kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan yang dapat membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan serta meningkatkan efisiensi Perseroan.



Kondisi-kondisi cuaca buruk dapat memengaruhi secara material dan merugikan operasi-operasi dan bisnis Perseroan.

Kondisi-kondisi cuaca buruk, seperti hujan lebat, dapat mengharuskan Perseroan untuk membatasi operasional dan dapat berakibat pada kerusakan pada lokasi proyek, peralatan atau fasilitas-fasilitas Perseroan, atau pada peralatan milik kontraktor-kontraktor Perseroan, yang dapat berakibat pada penghentian sementara operasi-operasi atau secara umum mengurangi produktivitas Perseroan. Selama periode pembatasan kegiatan karena kondisi cuaca buruk, Perseroan dapat harus terus mengeluarkan biaya operasional meskipun produksi Perseroan melambat atau berhenti sepenuhnya. Kerusakan apa pun atas proyek-proyek Perseroan atau penundaan-penundaan operasional dari proyek-proyek Perseroan yang disebabkan oleh cuaca buruk dapat secara material merugikan dan memengaruhi bisnis dan kinerja operasional Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan mengalami hujan lebat yang berlangsung terus menerus di lokasi-lokasi Perseroan pada awal tahun 2020. Kejadian tersebut mengakibatkan banjir di *pit* Araren dan Kopra dan berakibat pada penghentian sementara operasi-operasi Perseroan di *pit* yang terkena dampak selama enam minggu sampai peralatan pompa yang lebih memadai bisa dibeli.

Operasional tambang Perseroan dipengaruhi oleh musim, pada khususnya selama musim hujan di mana hujan lebat dapat mengurangi volume-volume produksi serta pengangkutan bijih dari tambang ke Pabrik Pengolahan. Selama musim hujan, perencanaan tambang Perseroan perlu mengantisipasi dan menyesuaikan tingkat perlindungan untuk mempertimbangkan dampak-dampak terkait cuaca. Sebagai contoh, hujan lebat cenderung membuat bijih menjadi lebih lengket, yang berakibat pada penyumbatan di dalam penghancur Perseroan, yang seringkali mengharuskan dilakukannya pemeliharaan dan yang secara umum memperlambat tingkat produksi.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh cuaca buruk seperti banjir untuk aktivitas pengolahan, selain itu Perseroan juga selalu menjadwalkan pemeliharaan atas aset-aset sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan memiliki risiko tidak bisa mendapatkan pasokan listrik, bahan bakar, air, bahan penolong, peralatan dan suku cadang yang memadai dan tanpa gangguan pada harga-harga yang menguntungkan.

Kegiatan operasional dan fasilitas penambangan Perseroan menggunakan listrik secara intensif, yang saat ini Perseroan dapatkan dari PLN, jaringan listrik nasional Indonesia, generator diesel yang Perseroan miliki dan bahan bakar berbasis karbon sebagai sumber daya listrik cadangan. Perseroan juga lebih banyak menggunakan listrik yang dipasok oleh PLN untuk mengeringkan tambang-tambang Perseroan. Operasi-operasi dan fasilitas-fasilitas pengolahan Perseroan juga memerlukan penggunaan listrik secara intensif, yang juga Perseroan dapatkan dari PLN. Walaupun Perseroan belum pernah mengalami gangguan listrik dari PLN yang signifikan sejak Perseroan pertama kali tersambung ke jaringan listrik PLN pada bulan Agustus 2016, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Perseroan akan menerima pasokan listrik yang tidak terganggu di masa depan. Dalam hal terjadi kegagalan pada jaringan listrik, operasi-operasi pengolahan Perseroan akan menjadi bergantung sepenuhnya pada pasokan solar dan Perseroan memiliki dua tangki penyimpanan di lokasi Perseroan yang menampung pasokan solar untuk sekitar lima hingga enam hari. Perseroan juga memiliki generator diesel 15MW, yang memasok sampai dengan 67% dari daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan pabrik pengolahan. Tanpa memperhatikan sumber-sumber listrik cadangan Perseroan, kegagalan pada jaringan listrik dapat secara material merugikan dan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan. Selain itu, biaya-biaya untuk pembangkit listrik, mencakup porsi material dari biaya produksi Perseroan. Harga energi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali Perseroan, termasuk penawaran dan permintaan global dan regional, pajak karbon, inflasi, kondisi politik dan ekonomi, dan peraturan yang berlaku. Peningkatan signifikan pada harga listrik dapat memengaruhi secara material dan merugikan kinerja operasional Perseroan.



Bahan bakar diesel digunakan oleh alat berat milik kontraktor Perseroan serta kegiatan-kegiatan *dewatering* di beberapa *pit* seperti *pit* Araren. Biaya tersebut mencakup porsi signifikan dari biaya penambangan Perseroan. Apabila biaya bahan bakar solar meningkat karena alasan apa pun, bisnis dan kondisi keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Gangguan pada pasokan bahan bakar Perseroan juga dapat memiliki dampak yang signifikan atas bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan. Karena Perseroan menanggung risiko peningkatan biaya bahan bakar solar, Perseroan terekspos pada fluktuasi harga minyak dunia. Peningkatan signifikan di masa depan pada harga bahan bakar solar akan menyebabkan peningkatan yang berhubungan pada biaya penambangan Perseroan di masa depan. Perseroan belum membuat perjanjian apa pun untuk melakukan lindung nilai atas risiko Perseroan yang timbul dari fluktuasi harga minyak. Perseroan membeli bahan bakar solar untuk operasi-operasi Perseroan dari PT AKR Corporindo Tbk.

Air merupakan salah satu utilitas utama yang digunakan dalam operasional pertambangan Perseroan. Perseroan mendapatkan pasokan air Perseroan dari proses daur ulang di Pabrik Pengolahan, air tawar dari sungai-sungai dan mengumpulkan air hujan musiman di kolam-kolam penyimpanan yang menampung pasokan air untuk enam sampai delapan bulan. Perseroan biasanya menggunakan air dari kolam-kolam penyimpanan Perseroan ketika terjadi kekeringan, yang bisa berlangsung untuk suatu periode selama tiga sampai empat bulan. Tidak ada jaminan kepastian bahwa pasokan air di masa depan dari sumber-sumber ini akan cukup untuk mempertahankan operasional penambangan dan pengolahan Perseroan. Kesulitan dalam mendapatkan pasokan air yang memadai untuk operasional penambangan Perseroan dapat memengaruhi secara material dan merugikan operasional dan bisnis Perseroan.

Bahan penolong utama yang diperlukan dalam operasi-operasi Perseroan termasuk bahan peledak, media penggiling, lime, sodium sianida, sodium metabisulfat, tembaga sulfat dan karbon aktif. Perseroan juga memerlukan peralatan, komponen-komponen dan persediaan-persediaan khusus untuk operasi-operasi Perseroan seperti rig pengeboran yang diperlukan untuk eksplorasi dan pengembangan. Perseroan bersaing dengan perusahaan-perusahaan eksplorasi dan pertambangan lain untuk mendapatkan peralatan, komponen-komponen dan persediaan-persediaan khusus tersebut, dan Perseroan mungkin tidak dapat mendapatkan layanan untuk peralatan, komponen-komponen dan persediaan-persediaan khusus tersebut di masa depan dan tidak ada jaminan kepastian bahwa pasokan peralatan, komponen-komponen dan persediaan-persediaan khusus tersebut tidak akan terganggu atau harga peralatan, komponen dan persediaan khusus tidak akan naik di masa depan. Walaupun Perseroan telah mengidentifikasi suku cadang dan persediaan yang biasanya memiliki waktu tunggu yang lama dan menyimpan cadangan di inventaris Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengalami masalah pasokan di masa depan. Dalam hal pemasok-pemasok Perseroan yang berhenti memasok ke Perseroan, atau terdapat fluktuasi atas harga bahan-bahan penolong, peralatan atau suku cadang, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah menunjuk pemasok-pemasok kunci berdasarkan kemampuan mereka untuk menawarkan ketentuan-ketentuan yang lebih atraktif; melakukan pengeboran dan peledakan di area bijih dan *waste* dan bahan peledak, yang melibatkan delineasi proses penggalian bijih dan *waste* dengan ukuran diameter lubang yang lebih besar, di mana Perseroan berharap dapat meningkatkan efisiensi biaya dan menurunkan biaya kontrak pengeboran; mengganti pompa-pompa diesel air menjadi pompa-pompa listrik dan menggunakan tambang lama untuk pembuangan *waste*, untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya untuk pembuangan; dan memaksimalkan topografi untuk pembuangan *waste*, yang akan mengarah pada pengurangan positif yang signifikan dari biaya-biaya sepanjang-umur-tambang.



Beberapa wilayah pertambangan Perseroan berada di wilayah-wilayah yang tunduk pada Undang-Undang Kehutanan Indonesia.

Wilayah penambangan Kontrak Karya MSM dan TTN, yang terdiri dari total luas keseluruhan 39.817 hektare terdiri dari tanah di (i) kawasan peruntukan lainnya (Area Peruntukan Lain atau “APL”), (ii) kawasan hutan produksi terbatas (Hutan Produksi Terbatas atau “HPT”) dan (iii) kawasan hutan lindung (Hutan Lindung). Karena Perseroan melakukan operasi penambangan terbuka, Perseroan tidak dapat dan berkomitmen untuk tidak menggunakan kawasan yang berada dalam kategori Hutan Lindung. Perseroan memiliki rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dari Gubernur Sulawesi Utara dan memiliki Izin Pinjam Pakai dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”) untuk kegiatan perseroan di HPT.

Peraturan perundang-undangan kehutanan Indonesia termuat di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (“Undang-Undang Kehutanan”, sebagaimana telah diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja). Peraturan-undangan kehutanan secara umum menetapkan bahwa operasi tertentu seperti kegiatan pertambangan pada wilayah HPT dan operasi tertentu pada kawasan Hutan Lindung (secara khusus untuk pertambangan bawah tanah) hanya dapat dilakukan dengan izin pinjam-pakai dari KLHK. Akan tetapi, UU Cipta Kerja yang baru-baru ini diberlakukan, mengubah istilah “Izin Pinjam Pakai” menjadi “Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan” dan mengatur peraturan tersebut dibawah lingkup dan kendali pemerintahan pusat. UU Cipta Kerja juga mengubah Undang-Undang No.18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU no.18”). Salah satu amandemen tersebut juga melonggarkan sanksi untuk kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin yang sesuai baik pada wilayah HPT, Hutan Lindung atau Hutan Konservasi sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dengan menjatuhkan sanksi administratif seperti denda atau penghentian usaha kegiatan alih-alih sanksi hukuman yang ketat. Selama kegiatan pertambangan dimulai sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di bidang kehutanan daerah tanpa izin yang sesuai diizinkan untuk membayar denda administratif kepada pemerintah. Sebagai akibatnya KLHK menentukan bahwa kegiatan penambangan Perseroan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja di kawasan HPT) dan Hutan Lindung, atau kawasan Hutan Konservasi, Perseroan diwajibkan untuk membayar denda administratif. Apabila terdapat kegiatan pada kawasan HPT, maka Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan membayar royalty tahunan (“PNBP”). Apabila kegiatan yang ditentukan berada di kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Konservasi, selain sanksi moneter, Perseroan diwajibkan untuk menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kawasan tersebut kepada Pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya penggunaan secara signifikan atau seluruh wilayah konsesi dan dapat secara material dan merugikan dan memengaruhi kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil dari operasi dan prospek Perseroan.

Sebagai tambahan, walaupun beberapa wilayah konsesi Perseroan berada di wilayah-wilayah yang bukan wilayah hutan produksi ataupun Hutan Lindung, Pemerintah memiliki wewenang untuk mengubah perencanaan spasial di kawasan tersebut, termasuk mengubah kategori spasial dari wilayah APL menjadi wilayah HPT atau wilayah hutan lindung. Dikarenakan perubahan perencanaan spasial, sekitar 25 hektare dari wilayah konsesi yang berlokasi dalam wilayah HPT digunakan untuk TSF, dimana saat ini MSM masih dalam proses pengurusan pinjam pakai kawasan hutan atas HPT dimaksud, dan menghitung denda administrasi yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan. Dalam hal wilayah penambangan tambahan ditetapkan sebagai hutan produksi, Perseroan akan diwajibkan untuk mendapatkan surat-surat izin yang relevan sebelum memulai operasi penambangan di dalam wilayah tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mendapatkan perizinan ataupun mendapatkan dokumen perizinan dengan cepat.

Lebih lanjut, Pemerintah dapat memberlakukan sebuah moratorium atas penerbitan surat-surat izin yang relevan atau peraturan-peraturan untuk kegiatan penambangan atau kegiatan lain yang terdapat di dalam kawasan HPT di dalam tambang Perseroan. Apabila moratorium diberlakukan, dapat berakibat pada kehilangan signifikan atau kehilangan seluruh penggunaan wilayah konsesi yang relevan dan memengaruhi secara merugikan dan material bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan senantiasa melakukan pengecekan legalitas dan keabsahan wilayah pertambangan Perseroan, dan Perseroan akan selalu patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Perseroan juga akan selalu menjaga hubungan baik dengan Pemerintah. Selain itu, Perseroan akan melakukan mitigasi ke dalam untuk mengakomodir perubahan kebijakan dari Pemerintah. Jika diperlukan, Perseroan akan melakukan pengajuan keberatan atas kebijakan yang memberatkan Perseroan.

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang lebih ketat atau pemberlakuan yang lebih ketat dari peraturan perundang-undangan lingkungan yang sudah ada dapat membebankan biaya-biaya tambahan kepada Perseroan atau mengubah beberapa aspek dari operasi Perseroan.

Operasional Perseroan melibatkan penggunaan bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan serta pelepasan material-material dan kontaminan-kontaminan ke dalam lingkungan, gangguan pada tanah, potensi bahaya bagi flora dan fauna, dan kekhawatiran terkait lingkungan lainnya. Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan lingkungan yang ekstensif di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (sebagaimana telah diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja), yang bisa membuat kegiatan-kegiatan eksplorasi dan pengembangan Perseroan menjadi lebih mahal atau yang melarang kegiatan-kegiatan Perseroan.

Peraturan-peraturan lingkungan hidup mengalami perubahan terus-menerus di Indonesia. Perseroan secara teratur mengevaluasi kewajiban-kewajiban Perseroan terkait dengan perundangan yang baru dan yang berubah. Peraturan perundang-undangan baru, pemberlakuan persyaratan untuk izin-izin yang lebih ketat, persyaratan-persyaratan yang bertambah ketat atau interpretasi-interpretasi baru atas undang-undang lingkungan yang sudah ada, peraturan untuk izin-izin atau penemuan kontaminan yang sebelumnya tidak diketahui, dapat menyebabkan adanya biaya untuk perubahan operasional, memasang peralatan pengendali polusi, melakukan pembersihan lokasi, mengurangi atau memberhentikan operasional atau untuk pembayaran biaya-biaya jasa, denda-denda atau sanksi-sanksi lain untuk pelepasan-pelepasan atau pelanggaran lain atas standar-standar lingkungan.

Walaupun manajemen Perseroan yakin bahwa operasional Perseroan saat ini sudah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam segala aspek material, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa otoritas-otoritas pemerintahan tidak akan memberlakukan peraturan-peraturan tambahan atau meningkatkan level-level dari biaya-biaya jasa, ganti rugi atau denda-denda untuk ketidakpatuhan, yang dapat berakibat pada peningkatan pengeluaran Perseroan secara signifikan. Pembayaran tanggung jawab yang ditimbulkan atas biaya-biaya jasa, ganti rugi atau denda-denda terkait dengan suatu ketidak-patuhan akan mengurangi dana-dana yang dalam keadaan lain yang seharusnya tersedia untuk Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat sepenuhnya memperbaiki suatu masalah lingkungan, Perseroan dapat menghentikan sementara operasional atau melakukan tindakan kepatuhan sementara sebelum selesainya pemulihan yang disyaratkan.

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang lebih ketat yang mengatur tentang eksplorasi dan produksi emas dan program-program restorasi lingkungan, dapat berakibat pada kebutuhan untuk menyisihkan cadangan rehabilitasi dan *decommissioning* khusus atau pada peningkatan kewajiban-kewajiban terkait lingkungan dan memiliki dampak yang signifikan atas sebagian porsi bisnis Perseroan, yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut harus dievaluasi kembali secara ekonomis, yang dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah secara teratur mengevaluasi kewajiban-kewajiban Perseroan terkait dengan perundangan yang baru dan yang berubah. Jika diperlukan, Perseroan akan melakukan pengajuan keberatan atas kebijakan yang sekiranya memberatkan Perseroan.



Perseroan bergantung pada tenaga spesialis pertambangan dan manajemen senior Perseroan. Kehilangan karyawan kunci dan ketidakmampuan menarik atau mempertahankan manajemen atau karyawan kunci yang memiliki kualifikasi dapat berdampak secara material dan merugikan bagi Perseroan.

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada ahli geologi, insinyur pertambangan dan spesialis pertambangan lain yang berkualifikasi. Hanya terdapat sedikit spesialis pertambangan dengan kualifikasi dan pengalaman yang memadai, dan terdapat peningkatan permintaan akan personil yang memiliki kualifikasi dengan semakin banyaknya perusahaan internasional yang berinvestasi di industri pertambangan. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk mengimplementasikan strategi bisnis Perseroan, yang mencakup rencana-rencana ekspansi Perseroan, sangat bergantung pada layanan dari tim manajemen senior Perseroan, serta ketersediaan personil yang memiliki kualifikasi yang dimaksud. Hilang atau berkurangnya layanan dari spesialis-spesialis pertambangan Perseroan dan/atau anggota-anggota tim manajemen senior Perseroan atau ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan personil serupa dapat memiliki dampak material dan merugikan bagi bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh tenaga spesialis pertambangan maupun dengan manajemen senior Perseroan serta Perseroan akan menyediakan SDM seawal mungkin melalui pelatihan-pelatihan terhadap karyawan sehingga saat diperlukan, SDM tersebut sudah siap pakai dan melakukan rekrutmen yang siap pakai dan kompeten sesuai kebutuhan.

Perseroan menangani zat-zat berbahaya.

Pengoperasian Tambang Emas Toka Tindung melibatkan penanganan dan penyimpanan bahan peledak, bahan beracun dan bahan berbahaya lainnya termasuk sianida dan polutan lain, yang dapat berakibat pada timbulnya biaya untuk reklamasi lingkungan dan tanggung jawab ke Perorangan.

Undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang lebih ketat dapat diberlakukan oleh otoritas yang mengenai penanganan zat-zat tersebut, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan di masa depan terkait dengan penanganan zat-zat berbahaya secara ekonomis. Selain itu, tidak akan ada jaminan bahwa kecelakaan-kecelakaan yang timbul dari kesalahan dalam penanganan zat-zat berbahaya tidak akan terjadi di masa depan. Apabila Perseroan atau kontraktor-kontraktor pihak ketiga gagal untuk mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang relevan atau apabila terjadi kecelakaan sebagai akibat dari kesalahan dalam penanganan zat-zat berbahaya, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah berupaya mematuhi Undang-undang, peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh otoritas berwenang mengenai penanganan-penanganan zat tersebut. Perseroan juga mengasuransikan kerugian yang timbul dari pencemaran akibat zat-zat berbahaya.



Perseroan dapat mengalami gangguan-gangguan yang tidak terduga pada operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan sebagai akibat dari risiko-risiko operasional.

Operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan tunduk pada sejumlah risiko yang dapat mengganggu pengolahan selama jangka waktu yang berbeda-beda. Risiko-risiko ini mencakup risiko operasional dan risiko infrastruktur seperti:

- Kebakaran, ledakan, cedera dan korban jiwa yang timbul dari kecelakaan dan masalah teknik dan desain;
- Kerusakan tidak terduga dan masalah pemeliharaan mesin, peralatan dan pembangkit listrik;
- Kegagalan Perseroan atau kontraktor Perseroan untuk mendapatkan mesin, peralatan dan suku cadang utama;
- Gangguan atau penjatahan pasokan daya listrik;
- Kekurangan bahan baku;
- Ketersediaan peralatan yang sesuai dan tenaga kerja yang terampil; dan
- Perubahan kondisi geologis dari tambang-tambang Perseroan.

Sebagai contoh, karena karakteristik geologis dari *pit* Araren yang mengakibatkan mata air mengalir ke dalam tambang, Perseroan telah mengembangkan dan memasang *grout curtain* sebagai bagian dari proyek pengeringan. Mata air ini panas dan memerlukan prosedur dan protokol khusus untuk menanganinya. Kegagalan *grout curtain* dapat mengakibatkan mata air mengalir ke dalam tambang lebih cepat dari kemampuan Perseroan untuk memompanya keluar dan dapat mengganggu operasi-operasi pertambangan atau mengakibatkan korban jiwa di *pit* Araren. Perseroan dapat mengeluarkan biaya-biaya signifikan untuk memperbaiki *grout curtain* atau dengan cara lain mengharuskan Perseroan untuk membuat metode baru untuk mengeringkan tambang, yang dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Timbulnya risiko dan kegagalan operasional dapat berakibat pada gangguan pada operasional pengolahan Perseroan dan menimbulkan biaya-biaya yang terasosiasi dengan pengambilan, perbaikan atau penggantian mesin dan suku cadang. Apabila salah satu dari risiko-risiko operasional dan infrastruktur yang disebutkan di atas terjadi kembali atau terjadi, Perseroan dapat mengalami kerugian substansial yang mungkin melibatkan cedera badan serius atau kematian, kerusakan parah atas atau kehancuran properti dan peralatan, polusi, kehancuran sumber daya alam atau kerusakan lingkungan lain, tanggung jawab melakukan reklamasi lingkungan, investigasi oleh badan pengatur dan penalti-penalti oleh badan pengatur serta penghentian sementara operasional. Sebagai akibatnya, bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan terganggunya operasi-operasi pertambangan dan pengolahan.

Perseroan dihadapkan pada risiko keterbatasan pertanggungan asuransi.

Operasi eksplorasi, pengembangan dan produksi terhadap properti-properti mineral melibatkan banyak risiko, termasuk kondisi-kondisi geologi yang tidak terduga atau tidak biasa. Risiko-risiko ini dapat menimbulkan, antara lain, kerusakan pada atau kehancuran dari properti-properti tambang atau fasilitas-fasilitas produksi, cedera badan, kerusakan lingkungan, penundaan penambangan dan produksi, kerugian dan tanggung jawab moneter.

Perseroan memiliki asuransi dalam cakupan perlindungan tertentu yang Perseroan yakin konsisten dengan praktik industri di Indonesia. Perseroan memiliki asuransi-asuransi termasuk polis asuransi *property all risk* dan gangguan usaha, polis asuransi yang menanggung kerugian-kerugian yang timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami, *polis asuransi all risk* pabrik dan mesin kontraktor, polis asuransi tanggung gugat umum dan tanggung jawab hukum pengusaha yang



menanggung kerugian-kerugian terkait dengan cedera pribadi dan kerusakan properti, polis asuransi jaminan ketaatan, polis asuransi Kargo Pelayaran *open cover*, polis asuransi atas uang, polis asuransi terorisme dan sabotase, polis asuransi kendaraan bermotor, polis asuransi tanggung jawab lingkungan yang menanggung kerugian-kerugian yang timbul dari insiden-insiden polusi terkait dengan bisnis Perseroan dan polis asuransi kerusakan mesin.

Namun, sesuai dengan apa yang Perseroan yakini sebagai praktik industri di Indonesia, Perseroan memilih untuk tidak mengasuransikan risiko-risiko lain tertentu karena premi yang tinggi atau alasan-alasan lain atau Perseroan telah menyetujui batasan polis untuk perlindungan-perindungan tertentu.

Di samping itu, tidak ada jaminan kepastian bahwa Perseroan akan dapat mempertahankan perlindungan asuransi pada premi-premi yang wajar secara ekonomi atau mempertahankan perlindungan asuransi sama sekali di masa depan, atau bahwa suatu pertanggungan yang Perseroan dapatkan akan mencukupi dan tersedia untuk menutup semua klaim terhadap Perseroan. Dalam hal Perseroan harus menanggung tanggung jawab signifikan yang mana Perseroan tidak dilindungi asuransi atau perlindungan asuransi Perseroan tidak memadai untuk menutup semua tanggung jawab, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, secara berkala akan mengulas kembali setiap jenis perlindungan asuransi yang dimiliki untuk memastikan perlindungan asuransi yang dimiliki sudah cukup atau memadai sesuai dengan praktik industri yang ada di Indonesia.

Gangguan tenaga kerja atau mogok kerja dapat berdampak merugikan kepada kemampuan Perseroan untuk melakukan bisnis.

Lebih dari 60% karyawan Perseroan/Entitas Anak merupakan anggota dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (“**SPKEP SPSI**”). Hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hubungan Perseroan/Entitas Anak dengan SPKEP SPSI diatur dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) yang dibuat oleh MSM dan SPKEP SPSI, yang baru-baru ini telah disetujui oleh Dinas Sosial Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara di bulan Februari 2020 untuk jangka waktu yang dimulai pada bulan Desember 2019.

Perseroan tunduk pada risiko gangguan kerja dan mogok kerja sebagai akibat dari gangguan tenaga kerja atau mogok kerja. Pada tahun 2016, Perseroan pernah menghadapi kejadian mogok kerja yang berlangsung selama empat hari oleh para karyawan Perseroan yang meminta peningkatan tahunan atas manfaat tunjangan mereka yang melebihi standar di pasar. Mogok kerja tersebut menghentikan seluruh operasi Perseroan selama periode ini. Walaupun Perseroan yakin bahwa hubungan Perseroan/Entitas Anak dengan SPKEP SPSI terjalin dengan baik per tanggal Prospektus ini, tidak terdapat jaminan kepastian bahwa mogok kerja, gangguan-gangguan kerja atau penghentian-penghentian pekerjaan tidak akan terjadi di masa depan. Mogok kerja, gangguan-gangguan kerja atau penghentian-penghentian pekerjaan yang mungkin Perseroan alami di masa depan dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan Perseroan senantiasa berupaya dan mengamalkan Hubungan Industrial Pancasila dengan karyawan demi mengedepankan relasi yang harmonis, aman, stabil, damai, dinamis dan berkeadilan.



Kepentingan-kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan pemegang saham Perseroan yang lain.

Setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham, PT Rajawali Corpora akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Grup Rajawali, melalui anak-anak perusahaan langsung dan tidak langsungnya, bergerak di berbagai macam bisnis di Indonesia dan negara-negara lain. Pada khususnya, Grup Rajawali mungkin melakukan ekspansi masa depan di dalam dan di luar Indonesia dan berpotensi untuk bersaing dengan Perseroan. Selain itu, PT Rajawali Corpora adalah penanggung dari sebagian hutang-hutang Perseroan. Kepentingan-kepentingan Grup Rajawali mungkin bertentangan dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham Perseroan yang lain, dan tidak terdapat kepastian bahwa Grup Rajawali akan menggunakan hak suara atas saham-sahamnya yang akan menguntungkan para pemegang saham minoritas Perseroan. Berdasarkan pertimbangan bisnis Grup Rajawali atau pertimbangan lainnya, dapat mengakibatkan Perseroan mengambil tindakan-tindakan, atau tidak mengambil tindakan-tindakan, untuk menguntungkan dirinya sendiri atau afiliasi-afiliasinya yang lain dan bukan untuk kepentingan-kepentingan Perseroan atau kepentingan-kepentingan para pemegang saham lainnya dan yang mungkin membahayakan kepentingan-kepentingan Perseroan atau kepentingan-kepentingan para pemegang saham Perseroan yang lain. Oleh karena itu, kecuali peraturan perundang-undangan mensyaratkan persetujuan para pemegang saham minoritas Perseroan, Grup Rajawali dapat:

- Mengendalikan kebijakan-kebijakan, manajemen dan urusan-urusan Perseroan;
- Tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar, mengadopsi perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan tertentu dari Anggaran Dasar
- Menentukan jumlah dan waktu pembagian dividen dan pembagian-pembagian lainnya; dan
- Dengan cara lain menentukan hasil dari sebagian besar tindakan korporasi Perseroan, termasuk perubahan kendali, penerbitan efek-efek baru, merger atau penjualan seluruh atau secara substansial seluruh aset Perseroan.

Sebagai tambahan, beberapa anggota komite eksekutif Perseroan juga merupakan direktur atau pejabat di Grup Rajawali atau entitas-entitas terafiliasinya. Sebagai akibatnya, individu-individu ini memiliki kewajiban untuk berbuat yang terbaik (*fiduciary duty*) demi kepentingan Grup Rajawali lainnya dan para pemegang sahamnya yang mungkin bertentangan dengan tugas-tugas yang harus mereka jalankan untuk Perseroan, yang dapat berakibat pada tindakan-tindakan yang merugikan bisnis Perseroan.

Lebih lanjut lagi, pihak ketiga pihak dapat mengurungkan niat untuk membuat penawaran tender atau tawaran untuk mengakuisisi Perseroan karena kepemilikan saham ini.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan melalui Komisaris Independen yang dalam hal ini dapat mewakili kepentingan para pemegang saham, Komisaris Independen dapat terus mengawasi Perseroan, sehingga Perseroan tidak dapat mengambil langkah-langkah yang hanya menguntungkan beberapa pemegang saham saja.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana dalam Peraturan No. IX.A.7 (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut). Dalam hal demikian, kepentingan pihak-pihak tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham Perseroan yang lain (yang mungkin mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dan mungkin mempengaruhi harga saham Perseroan).



Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan mungkin tidak memadai atau tidak efektif.

Perseroan memiliki sistem-sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terdiri dari kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur kerangka kerja organisasi dan metode manajemen yang relevan. Perseroan percaya prosedur kerangka kerja organisasi dan metode manajemen telah sesuai dan memadai untuk pengoperasian bisnis Perseroan. Namun, karena batasan-batasan yang melekat pada desain dan implementasi dari sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan akan cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah semua risiko-risiko yang dimaksud. Selain itu, karena sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan diimplementasikan oleh karyawan-karyawan Perseroan, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa implementasi tersebut tidak akan melibatkan kekeliruan atau kesalahan manusia. Jika Perseroan gagal untuk mengadaptasi dan mengimplementasi dengan tepat waktu kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perseroan, bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terkena dampak secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan terus memantau dan mengembangkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mengadaptasi dan mengimplementasi sistem-sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang telah ditetapkan. Sebagai tambahan, Perseroan akan terus melakukan evaluasi secara berkala sehingga sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang ada sudah memadai.

Utang Perseroan dan Entitas Anak yang besar dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki jumlah utang yang besar. Per tanggal 31 Desember 2020, saldo utang (didefinisikan sebagai saldo pinjaman bank Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Dolar Amerika Serikat dan Rupiah Indonesia) dengan jumlah total setara dengan US\$401.167.425. Mengacu pada batasan-batasan yang termuat di dalam instrumen-instrumen utang Perseroan, Perseroan mungkin dapat memperoleh utang tambahan yang substansial dari waktu ke waktu untuk membiayai modal kerja, pengeluaran modal, investasi atau akuisisi, atau untuk keperluan lainnya. Apabila Perseroan melakukan hal demikian, risiko-risiko yang terkait dengan tingkat utang Perseroan dan Entitas Anak yang tinggi dapat bertambah. Tingkat utang Perseroan dan Entitas Anak yang tinggi dapat:

- Mempersulit Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan utang-utang Perseroan dan Entitas Anak yang belum dibayar;
- Mensyaratkan porsi substansial dari arus kas Perseroan untuk didedikasikan sebagai pembayaran utang dan bukan untuk tujuan-tujuan lain. Oleh karena itu, mengurangi jumlah arus kas yang tersedia untuk modal kerja, pengeluaran modal, akuisisi-akuisisi dan keperluan korporasi umum lainnya;
- Membatasi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk membiayai modal kerja, pengeluaran modal, akuisisi dan keperluan korporasi umum lain di masa depan;
- Meningkatkan kerentanan Perseroan dan Entitas Anak terhadap kondisi ekonomi dan industri yang merugikan secara umum;
- Perseroan dan Entitas Anak terekspos pada risiko suku bunga yang meningkat karena beberapa pinjaman Perseroan dan Entitas Anak diberikan dengan suku bunga yang bervariasi;
- Membatasi fleksibilitas Perseroan dan Entitas Anak dalam merencanakan dan bereaksi pada perubahan-perubahan di industri di mana Perseroan dan Entitas Anak bersaing;
- Menempatkan Perseroan dan Entitas Anak pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing-pesaing lain dengan *leverage* yang lebih rendah; dan
- Meningkatkan biaya pinjaman Perseroan dan Entitas Anak.

Faktor mana pun dari yang disebutkan di atas dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan utang Perseroan dan Entitas Anak, dan harga saham-saham Perseroan.

Lebih lanjut lagi, Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada berbagai syarat dan pembatasan berdasarkan *Conventional Facility* dan Fasilitas MMQ. Perseroan juga telah menggadaikan saham-saham Perseroan di dalam Entitas Anak, pabrik, peralatan, dan bangunan tertentu berdasarkan fasilitas-fasilitas ini. Janji-janji dan pembatasan-pembatasan ini membatasi fleksibilitas operasional dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak dan kegagalan untuk mematuhi pembatasan-pembatasan dan janji-janji di dalam perjanjian-perjanjian utang Perseroan dan Entitas Anak dapat memengaruhi secara merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan terus senantiasa menjaga perputaran arus kas Perseroan agar tidak terganggu. Perseroan juga memiliki cadangan kas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Selain itu, Perseroan juga dimiliki oleh Grup Rajawali, yang merupakan salah satu konglomerat bisnis terbesar di Indonesia.

Terdapat kemungkinan Perseroan tidak bisa mendapatkan pembiayaan yang memadai untuk mendanai rencana ekspansi dan pengembangan bisnis Perseroan.

Industri pertambangan merupakan industri dengan modal yang intensif dan Perseroan memerlukan sejumlah pengeluaran modal yang signifikan untuk mempertahankan proses penambangan, Pabrik Pengolahan, fasilitas dan peralatan lain milik Perseroan. Jumlah modal yang substansial juga diperlukan untuk mengekspansi atau mengembangkan fasilitas-fasilitas dan Sumber Daya Mineral yang sudah ada dan untuk mengeksplorasi Cadangan-Cadangan Bijih baru.

Perseroan telah bergantung pada modal ekuitas dan pembiayaan utang untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan pengembangan di masa lalu. Ke depannya, Perseroan berharap untuk menggunakan uang yang dihasilkan dari operasional Perseroan bersama dengan pendapatan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi tujuan-tujuan pertumbuhan bisnis Perseroan, termasuk pengembangan lebih lanjut atas operasi-operasi eksplorasi, penambangan dan pengolahan Perseroan yang sudah ada dan pengembangan Koridor Barat. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dapat memperoleh pendanaan yang memadai atau mendapatkan pendanaan pada saat diperlukan atau Perseroan akan mendapatkan pendanaan tambahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang secara komersial dapat diterima, pada khususnya dengan melihat kondisi keuangan global saat ini. Gangguan pasar modal dan pasar kredit global yang berlangsung terus-menerus sebagai akibat dari ketidakpastian, perubahan atau penambahan peraturan lembaga-lembaga keuangan, alternatif-alternatif yang berkurang atau kegagalan suatu lembaga keuangan yang signifikan dapat memengaruhi secara merugikan akses Perseroan ke likuiditas. Apabila Perseroan mendapatkan pendanaan tambahan, pendanaan tersebut mungkin diberikan dengan ketentuan-ketentuan yang dilutif atau dengan cara lain yang merugikan para pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, walaupun Perseroan dapat mendanai ekspansi dan pengembangan bisnis Perseroan melalui laba ditahan Perseroan, hal ini dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen-dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Kegagalan untuk mendapatkan pendanaan tambahan atau mendapatkan pendanaan tambahan dengan ketentuan-ketentuan yang secara ekonomis dapat diterima pada saat dibutuhkan dapat memiliki dampak merugikan dan material atas bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan terus menjaga arus kas yang sesuai dengan rencana kerja Perseroan baik jangka pendek maupun menengah sehingga kebutuhan modal dimasa depan terpenuhi. Selain itu, Perseroan juga akan menjalin dan menjaga hubungan yang baik dengan bank sehingga Perseroan dapat didukung oleh Bank dalam hal permodalan.

Perseroan dihadapkan pada fluktuasi suku bunga.

Fluktuasi suku bunga berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat melakukan lindung nilai terhadap eksposur suku bunga dengan biaya yang sesuai atau Perseroan mungkin tidak dapat melakukan lindung nilai sama sekali. Peningkatan pada suku bunga yang berlaku dapat secara signifikan meningkatkan biaya-biaya pembiayaan Perseroan dan memengaruhi pinjaman Perseroan di masa depan terkait dengan pinjaman-pinjaman baru, yang dapat memengaruhi dan merugikan secara material bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan dapat melakukan lindung nilai terhadap eksposur suku bunga dengan biaya yang sesuai, selain itu Perseroan akan selalu menjaga perputaran arus kas Perseroan sehingga memiliki cadangan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak.

Publisitas yang merugikan, unjuk rasa atau ketidakmampuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dapat memiliki dampak merugikan dan material atas bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Secara global, terdapat peningkatan kepedulian publik terkait dengan pengaruh operasional pertambangan pada lingkungan sekitar, masyarakat dan lingkungan hidup. LSM-LSM, yang sebagian menentang globalisasi dan pengembangan sumber daya, seringkali menjadi kritikus yang vokal dari industri pertambangan, termasuk penggunaan sianida dan zat-zat berbahaya lainnya. Walaupun Perseroan mencoba untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, publisitas yang merugikan yang dibuat oleh LSM-LSM tersebut atau pihak ketiga yang terkait dengan industri pertambangan, atau pada khususnya operasional Perseroan, dapat memiliki dampak merugikan bagi reputasi dan kondisi keuangan Perseroan dan/atau bagi hubungan Perseroan dengan masyarakat di mana Perseroan beroperasi.

Setiap dampak lingkungan yang merugikan dan tidak diantisipasi yang berasal dari operasi-operasi pertambangan Perseroan dapat mengakibatkan LSM-LSM dan masyarakat setempat untuk mengajukan unjuk rasa pada Perseroan. Perseroan telah dan akan terus bekerja untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui program-program yang berfokus pada kesehatan, pendidikan dan bantuan teknis serta menciptakan tenaga kerja dan bisnis untuk masyarakat setempat. Meskipun Perseroan percaya bahwa Perseroan telah menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat, apabila operasional Perseroan terganggu di masa depan oleh aksi unjuk rasa atau kritikan dari LSM-LSM atau anggota-anggota masyarakat setempat, reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan program-program pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata dan infrastruktur.



Tambang Emas Toka Tindung Perseroan terletak di dekat zona patahan gempa bumi, dimanaterjadinya gempa bumi atau bencana besar lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada proyek Perseroan yang dapat mengharuskan Perseroan untuk menghentikan atau mengurangi operasi-operasi.

Seluruh operasi-operasi Perseroan termasuk Tambang Emas Toka Tindung berlokasi di Indonesia dan berlokasi di atau dekat zona patahan gempa bumi yang sudah dikenal. Indonesia telah mengalami gempa bumi yang parah dan bencana-bencana besar lainnya di masa lalu yang telah mengakibatkan kerusakan pada bangunan-bangunan dan infrastruktur yang telah mengganggu perdagangan.

Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan kepastian bahwa gempa bumi dan bencana-bencana lainnya tidak akan terjadi. Hal tersebut dapat memengaruhi operasional Perseroan di Indonesia, baik secara langsung atau dengan merusak infrastruktur yang Perseroan andalkan untuk mengirim produk-produk Perseroan kepada para pelanggan Perseroan. Perseroan telah membeli asuransi terhadap beberapa jenis kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Perseroan telah merancang *pit*, TSF dan fasilitas pengolahan Perseroan berdasarkan pada standar-standar gempa bumi yang sesuai yang berlaku untuk wilayah yang aktif secara seismik. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa perlindungan asuransi tersebut akan terbukti cukup untuk memberikan penggantian kepada Perseroan untuk mengganti kerugian yang Perseroan derita sebagai akibat dari bencana-bencana tersebut. Apabila bencana-bencana tersebut terjadi dan perlindungan asuransi Perseroan tidak memadai, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi.

Perseroan adalah perusahaan induk dan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan Entitas Anak Perseroan.

Sebagai perusahaan induk, pendapatan-pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan entitas anak Perseroan, MSM dan TTN, karena seluruh kegiatan operasional Perseroan secara substansial dilakukan oleh MSM dan TTN. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, MSM berkontribusi pendapatan sebesar masing-masing US\$35.668.039 (10,3%), US\$60.703.445 (15,8%) dan US\$127.744.249 (32,5%) ke pendapatan total Perseroan, sementara TTN berkontribusi pendapatan-pendapatan sebesar masing-masing US\$311.451.042 (89,7%), US\$322.510.368 (84,1%) dan US\$258.650.720 (65,8%) ke pendapatan total Perseroan untuk tahun-tahun yang sama. Penurunan dalam pendapatan MSM dan TTN akan berakibat pada penurunan total pendapatan Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa tidak akan terjadi penurunan pendapatan dari Entitas Anak Perseroan, dan suatu penurunan pendapatan dari Entitas Anak Perseroan dapat memiliki dampak merugikan material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah secara pro-aktif mempelajari peluang-peluang merger dan akuisisi, pada khususnya untuk operasi-operasi dan proyek-proyek pertambangan emas atau logam bernilai tinggi di Indonesia di mana Perseroan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan menerapkan keahlian teknis Perseroan.



Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memengaruhi Perseroan secara material dan merugikan.

Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dari waktu ke waktu, mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial dan sipil. Kejadian-kejadian tersebut tidak dapat diprediksi akibat dari lanskap politik Indonesia yang sedang berubah. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, dimana tidak ada satu partai politik yang memenangkan mayoritas pemungutan suara hingga saat ini. Peristiwa-peristiwa ini telah berakibat pada ketidakstabilan politik, serta keresahan sosial dan sipil pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah tumbanganya rezim Presiden Soeharto di tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi dan dengan sukses telah menyelenggarakan pemilihan umum bebas pertama untuk Parlemen dan Presiden pada tahun 1999. Pada tahun 2004, Masyarakat Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan wakil-wakil di Parlemen Indonesia melalui sistem pemungutan suara langsung untuk pertama kalinya. Pemilihan umum langsung juga diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2009, 2014 dan 2019 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan wakil-wakil di Parlemen Indonesia. Kegiatan-kegiatan politik yang meningkat dapat diharapkan akan terjadi di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan-perkembangan demokrasi ini dalam sistem politiknya. Meskipun pemilihan umum tahun 2009, 2014 dan 2019 berlangsung dengan damai, kampanye-kampanye politik dan pemilihan umum di masa depan dapat membawa ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia. Indonesia terus menghadapi isu-isu sosio-politik dan dari waktu ke waktu telah mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial dan sipil.

Sejak tahun 2000, telah terjadi banyak demonstrasi yang melibatkan ribuan orang Indonesia di Jakarta dan di kota-kota lain di Indonesia baik untuk atau memprotes tindakan beberapa mantan presiden Indonesia dan presiden Indonesia saat ini Presiden Joko Widodo, serta untuk menanggapi isu-isu spesifik, termasuk kenaikan harga bahan bakar, pengurangan subsidi bahan bakar, potensi kenaikan tarif listrik, masalah tenaga kerja, privatisasi aset milik negara, langkah-langkah anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi propinsi, tindakan-tindakan mantan pejabat Pemerintah dan anggota keluarga mereka dan kampanye militer yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Walaupun demonstrasi-demonstrasi ini pada umumnya berlangsung damai, beberapa berubah menjadi disertai kekerasan.

Sebagai contoh, pemilihan gubernur di Jakarta di bulan Februari dan April 2017 yang berakibat pada unjuk rasa-unjuk rasa bernada keagamaan, terhadap Basuki Tjahja Purnama (juga dikenal sebagai Ahok), seorang Kristiani dan Gubernur Jakarta yang saat itu sedang menjabat. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Anies Baswedan, memenangkan pemilihan umum sebagai Gubernur Jakarta pada bulan April 2017, mengalahkan Ahok, yang kemudian dihukum dan dipenjara karena menghujat Al-Quran, kitab suci agama Islam. Kemudian, pada tanggal 17 April 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dimana Presiden, Wakil Presiden dan anggota-anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih pada hari yang sama. Setelah pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 21 Mei 2019 memenangkan Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat untuk dipilih kembali sebagai Presiden Indonesia, unjuk rasa dan demonstrasi-demonstrasi meletus di seluruh Jakarta selama dua hari, dari tanggal 21 Mei sampai 22 Mei 2019, yang mengakibatkan terlukanya ratusan warga dan tewasnya beberapa orang. Pada tanggal 24 Mei 2019, calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia yang isinya menentang hasil resmi pemilihan presiden. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan sebuah putusan yang final dan mengikat di mana Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto secara keseluruhan dan menguatkan hasil pemilihan presiden tahun 2019. Sebagaimana telah disorot oleh peristiwa-peristiwa seputar pemilihan umum baru-baru ini, kampanye politik di Indonesia dapat mengakibatkan gangguan sipil dan ketidakstabilan politik dan sosial. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa perselisihan-perselisihan atau hasil-hasil pemilihan umum di masa depan tidak akan berakibat pada ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut di Indonesia. Terulangnya ketidakstabilan politik di Indonesia dapat memengaruhi ekonomi Indonesia secara merugikan, yang dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.



Pada bulan Oktober dan November 2020, terdapat banyak unjuk rasa di seluruh Indonesia terhadap UU Cipta Kerja yang baru diterbitkan, yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang sudah ada dan ditujukan untuk memotong birokrasi dan mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa UU Cipta Kerja yang baru secara umum akan mengacaukan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada dan melemahkan perlindungan lingkungan hidup. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa gangguan-gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dan dalam skala yang lebih luas, atau bahwa gangguan-gangguan tersebut tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan terus berupaya melakukan tindakan preventif melalui inisiatif efisiensi biaya ada efisiensi produksi agar dapat bertahan dalam kondisi politik dan sosial yang tidak kondusif dan senantiasa berupaya dan mengamalkan Hubungan Industrial Pancasila dengan karyawan demi mengedepankan relasi yang harmonis, aman, stabil damai, dinamis dan berkeadilan.

Indonesia terletak di zona gempa bumi dan berisiko atas bencana geologi signifikan dan bencana alam lainnya seperti banjir yang dapat berakibat pada kerusakan properti, hilangnya nyawa, keresahan sosial dan kerugian ekonomi.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu kawasan yang paling aktif secara vulkanik di Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer besar dan oleh karenanya, kepulauan Indonesia terpengaruh pada aktivitas seismik yang dapat berakibat pada gempa bumi, tsunami, atau gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia seperti hujan lebat, banjir dan gempa bumi besar yang mengakibatkan tsunami-tsunami dan aktivitas gunung berapi. Bencana-bencana ini telah mengakibatkan kematian, banyak orang mengungsi dan kerusakan properti yang luas. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2014, sebuah gempa bumi berkekuatan 5,3 skala Richter terjadi di wilayah Bitung, Sulawesi Utara di Indonesia. Pada bulan Desember 2004, sebuah gempa bumi di bawah air terjadi di lepas pantai Sumatera yang mengakibatkan terjadinya tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat sebagai hilang dalam bencana tersebut. Gempa susulan dari tsunami bulan Desember 2004 dan gempa bumi susulan lainnya berkekuatan tinggi telah terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Selanjutnya di bulan Desember 2018, sebuah tsunami terjadi di Selat Sunda sebagai akibat dari erupsi gunung berapi Anak Krakatau, yang menewaskan lebih dari 400 orang dan melukai lebih dari 7.000 orang. Pada bulan November 2020, terjadi sebuah gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter di Bitung, Sulawesi Utara. Baru-baru ini, sebuah gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter melanda propinsi Sulawesi Barat di bulan Januari 2021. Telah terjadi beberapa gempa bumi lainnya di seluruh Indonesia dengan beberapa gempa bumi besar terkini terjadi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Manokwari dan Maluku.

Selain peristiwa geologis tersebut, hujan deras musiman mengakibatkan sering terjadinya tanah longsor dan banjir bandang di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menyebabkan banyak orang harus mengungsi dan menewaskan yang lain. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan yang sangat lebat di wilayah timur Indonesia menewaskan setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibukota propinsi Maluku, Ambon. Pada bulan Januari 2013, banjir di Jakarta mengakibatkan gangguan-gangguan pada bisnis-bisnis dan evakuasi besar-besaran terjadi di kota tersebut. Sepanjang minggu pertama Januari 2020, curah hujan tinggi dan terus-menerus menyebabkan banjir besar di Jakarta dan sekitarnya yang menewaskan setidaknya 67 orang dan membuat sekitar 400.000 orang mengungsi. Baru-baru ini, pada Januari 2021, banjir dan longsor di Kota Manado menyebabkan ribuan orang dievakuasi dan lebih dari selusin orang terbunuh.



Meskipun kejadian seismik dan meteorologi baru-baru ini tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada pasar modal Indonesia, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan banyak sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Meskipun biaya-biaya ini ditanggung oleh pemerintah, negara asing dan lembaga bantuan internasional, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa bantuan-bantuan tersebut akan terus datang, atau bantuan-bantuan tersebut akan dikirim kepada para penerimanya dengan tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak dapat mengirimkan bantuan asing kepada masyarakat yang terkena dampak dengan tepat waktu, keresahan politik dan sosial bisa terjadi. Selain itu, upaya-upaya pemulihan dan upaya-upaya pemberian bantuan mungkin akan membebani keuangan Pemerintah, dan dapat memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atas utang negara. Kegagalan apa pun di sisi Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara, dapat berpotensi memicu terjadinya gagal bayar berdasarkan berbagai pinjaman sektor swasta, termasuk pinjaman Perseroan, dan oleh karena itu dapat menimbulkan dampak merugikan material bagi bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Selain itu, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa kejadian geologis atau kejadian meteorologis di masa depan tidak akan memengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologis lainnya atau bencana alam terkait cuaca di kota-kota yang lebih padat penduduk dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan merusak kepercayaan investor, dan karenanya memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kemungkinan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam.

Terdapat kemungkinan Otoritas daerah mengenakan pembatasan-pembatasan, pajak-pajak dan pungutan-pungutan tambahan dan/atau yang bertentangan pada Perseroan.

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam yang mencakup banyak etnis, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Periode setelah berakhirnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan meluasnya usulan untuk otonomi daerah yang lebih besar. Untuk menanggapi usulan tersebut, pada tahun 1999 Parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("Undang-Undang No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang No. 22/1999 telah dicabut dan diganti beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Kedua, diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dan terakhir dengan UU Cipta Kerja. Sementara itu, Undang-Undang No. 25/1999 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang No. 2/2020 yang dikeluarkan untuk menanggapi Covid-19, terkait dengan, antara lain, ketentuan-ketentuan alokasi anggaran dan defisit anggaran). Berdasarkan undang-undang tentang otonomi daerah ini, otonomi daerah diharapkan memberikan kepada daerah-daerah, kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar terkait penggunaan "aset-aset nasional" dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah telah mengubah lingkungan peraturan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan melakukan desentralisasi atas kekuasaan pembuatan peraturan, kekuasaan pengenaan pajak dan kekuasaan lain tertentu dari Pemerintah kepada pemerintah-pemerintah daerah, dan hal ini menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini termasuk kurangnya implementasi peraturan di area-area pemerintahan daerah dan kurangnya personil pemerintah dengan pengalaman sektoral yang relevan di beberapa tingkatan pemerintahan daerah. Selanjutnya, terbatasnya preseden atau pedoman lain tentang interpretasi dan implementasi

dari peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Selain itu, berdasarkan undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah-pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan peraturan-peraturan mereka sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang mungkin berbeda dengan pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah lain dan/atau sebagai tambahan atas pembatasan, pajak dan pungutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Saat ini, terdapat ketidakpastian terkait dengan keseimbangan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Bisnis dan operasi-operasi Perseroan terletak di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh secara merugikan oleh konflik, pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang bertentangan atau pembatasan-pembatasan, pajak-pajak dan pungutan-pungutan tambahan yang mungkin dikenakan oleh otoritas-otoritas daerah yang berlaku.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan mengikuti perubahan-perubahan peraturan yang terjadi yakni dengan rajin mengikuti sosialisasi peraturan-peraturan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian.

Pembatasan perjalanan dan karantina yang diberlakukan sebagai akibat wabah menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di tempat lain, dapat memiliki dampak negatif terhadap perekonomian dan kegiatan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu dapat berdampak secara merugikan bagi pendapatan Perseroan. Contohnya adalah wabah SARS pada tahun 2003 di Asia, wabah flu burung pada tahun 2004 dan 2005 di Asia, wabah influenza H1N1 pada tahun 2009 dan wabah Ebola dari tahun 2014 sampai 2016 dan pandemi Covid-19 saat ini.

Selama sembilan tahun terakhir, sebagian besar wilayah Asia mengalami wabah flu burung yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Per tanggal 10 Agustus 2012, WHO telah mengonfirmasi total 359 kematian dari total 608 kasus yang dilaporkan kepada WHO, konfirmasi tersebut hanya melaporkan kasus-kasus flu burung yang dikonfirmasi di laboratorium. Dari kasus-kasus ini, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan kepada WHO, 159 kematian dari total jumlah 190 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, WHO mengumumkan bahwa transmisi flu burung dari manusia ke manusia telah dikonfirmasi di Sumatra, Indonesia. Menurut United Nations Food and Agricultural Organization, virus flu burung telah menyebar di 31 dari 33 provinsi di Indonesia dan upaya penanggulangan flu burung gagal dilakukan di Indonesia, meningkatkan kemungkinan bahwa virus tersebut dapat bermutasi menjadi virus yang lebih mematikan. Tidak ada vaksin flu burung yang benar-benar efektif yang sudah dikembangkan dan vaksin yang efektif mungkin tidak akan ditemukan dengan tepat waktu untuk memberikan perlindungan terhadap potensi pandemi flu burung.

Pada bulan April 2009, terdapat wabah H1N1 yang berasal dari Meksiko namun telah menyebar secara global termasuk adanya laporan konfirmasi di Indonesia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan di tempat lain di Asia. Pada bulan Agustus dan September 2009, terdapat sejumlah kematian di Indonesia sebagai akibat dari virus H1N1. H1N1 diyakini sangat menular dan tidak dapat diatasi dengan mudah.

Sejak bulan Desember 2013, terdapat wabah virus Ebola di Afrika Barat, dengan kasus-kasus yang dilaporkan di Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria and Senegal. Pada bulan Oktober 2014, kasus-kasus virus Ebola telah dilaporkan di Amerika Serikat dan Spanyol. Tidak ada kepastian bahwa wabah virus Ebola ini tidak akan menyebar ke negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.



Tidak terdapat kepastian bahwa langkah-langkah pencegahan yang diambil terhadap penyakit menular akan efektif. Wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola dan penyakit menular lainnya atau wabah Covid-19 yang berkelanjutan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dari negara-negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia, terhadap potensi-potensi wabah tersebut, dapat dengan serius mengganggu operasi-operasi Perseroan atau layanan-layanan atau operasi-operasi dari para pemasok dan pelanggan Perseroan, dan memiliki dampak merugikan material atas bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola, Covid-19 atau penyakit menular lainnya dapat terjadi juga memiliki dampak merugikan atas kondisi perekonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Upaya penghimbauan, pengetesan, karantina, pembatasan sosial dan transportasi, serta pengaturan bekerja kepada karyawan akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Di lain sisi, Perseroan juga telah memberikan fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan kepada karyawan untuk secara rutin melakukan pengecekan kesehatan.

Peraturan tentang emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi-operasi Perseroan dan pasar-pasar.

Pemerintah di berbagai negara telah bergerak untuk memberlakukan perundang-undangan dan perjanjian tentang perubahan iklim di tingkatan internasional, nasional, negara bagian, provinsi dan lokal. Dimana sudah terdapat perundangan, peraturan-peraturan terkait dengan tingkat emisi dan efisiensi energi secara umum menjadi lebih ketat. Beberapa biaya yang terkait dengan memenuhi peraturan-peraturan yang lebih ketat tersebut dapat diimbangi dengan meningkatkan efisiensi energi dan inovasi teknologi. Namun, apabila kecenderungan dari peraturan yang ada sekarang terus berlanjut, memenuhi peraturan-peraturan yang lebih ketat diantisipasi akan berakibat pada biaya-biaya yang meningkat, dan hal ini mungkin memiliki dampak merugikan material bagi hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Selanjutnya, Indonesia dan banyak negara lainnya merupakan penandatangan perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan perubahan iklim termasuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim tahun 1992, yang dimaksudkan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto tahun 1997, yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat bagi negara-negara maju dan, yang paling baru, Perjanjian Paris tahun 2016, yang memperluas target emisi yang berpotensi mengikat ke semua negara. Kepatuhan Perseroan terhadap setiap undang-undang atau peraturan lingkungan baru, pada khususnya yang terkait dengan emisi gas rumah kaca, mungkin membutuhkan pengeluaran modal yang signifikan atau berakibat pada dikeluarkannya biaya-biaya jasa dan penalti-penalti lain dalam hal terjadi ketidakpatuhan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perundangan, peraturan, hukum internasional, perdagangan atau perkembangan lain di masa depan tidak akan memengaruhi secara negatif operasi-operasi pertambangan Perseroan dan permintaan untuk produk-produk yang Perseroan tambang dan jual. Selain itu, Perseroan mungkin tunduk pada aktivisme dari kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi lingkungan hidup yang berkampanye melawan kegiatan-kegiatan pertambangan Perseroan, yang dapat memengaruhi reputasi Perseroan dan mengganggu operasi-operasi Perseroan. Apabila salah satu dari yang disebutkan di atas terjadi, bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan mungkin akan terpengaruh secara merugikan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan akan terus mengimplementasi program-program rona lingkungan awal (*environmental baseline*) dan pemantauan yang ekstensif, termasuk penanaman kembali dengan pendekatan model penutupan tambang, mengoptimisasi penggunaan sumber daya air dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan emisi-emisi konvensional. Selain itu, Perseroan bermaksud

untuk terus menjajaki dan mencari cara-cara yang dioptimalkan untuk mengoperasikan tambang-tambang Perseroan dengan mengadopsi model praktik dari lokasi-lokasi tambang lain yang sudah mapan di seluruh dunia. Terlebih, Perseroan telah mendapatkan penghargaan-penghargaan sehubungan dengan pengakuan penerapan manajemen lingkungan pertambangan.

Aktivisme ketenagakerjaan, keresahan tenaga kerja dan perundangan ketenagakerjaan di Indonesia dapat memiliki dampak material merugikan bagi Perseroan.

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah berakibat, dan akan terus berakibat pada keresahan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia.

Di tahun 2000, parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (“Undang-Undang Serikat Pekerja”). Undang-Undang Serikat Pekerja, yang berlaku efektif di bulan Agustus 2000, mengizinkan para karyawan untuk membentuk serikat tanpa intervensi pemberi kerja. Di bulan Maret 2003, parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**Undang-Undang Ketenagakerjaan**”) yang sebagian telah diubah dengan UU Cipta Kerja yang, antara lain, mengubah jumlah pembayaran pesangon, masa kerja dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada pekerja pada saat pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan memerlukan implementasi lebih lanjut dari peraturan-peraturan yang secara substantif dapat memengaruhi hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan forum bipartit dengan partisipasi dari pengusaha dan pekerja dan partisipasi lebih dari 50,0% pekerja dalam sebuah perusahaan untuk dapat menegosiasikan perjanjian kerja bersama dan menciptakan prosedur-prosedur yang lebih permisif dibanding mengadakan mogok kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan-karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran, antara lain, cuti tahunan yang belum diklaim dan biaya relokasi.

Setelah pengesahan tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan sah kecuali untuk beberapa ketentuan, termasuk mengenai hak pekerja untuk memutus hubungan kerja dengan pekerjanya yang melakukan kesalahan berat dan sanksi-sanksi kriminal terhadap pekerja yang menghasut atau berpartisipasi dalam suatu mogok kerja ilegal. Sebagai akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat bergantung pada beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Keresahan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia dapat mengganggu operasi-operasi Perseroan dan dapat memiliki dampak merugikan material atas kondisi keuangan dari perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum, yang sebagai akibatnya dapat memengaruhi secara merugikan harga-harga efek perusahaan Indonesia di BEI dan nilai Rupiah secara relatif terhadap mata uang lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat memiliki dampak merugikan material atas bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek-prospek Perseroan. Selain itu, tekanan-tekanan inflasi secara umum atau perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan biaya-biaya tenaga kerja, yang dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha tidak diperkenankan untuk membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang diatur setiap tahun oleh pemerintah provinsi dan/atau kota. Upah minimum ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Namun, karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, sesuai dengan peraturan daerah yang diberlakukan di Jakarta, bergantung pada industri, upah minimum naik dari Rp3,6 juta per bulan pada tahun 2018, menjadi Rp3,9 juta per bulan pada tahun 2019 dan menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2020. Di Sulawesi Utara, di mana operasi-operasi pertambangan Perseroan terletak, upah minimum naik dari Rp2,8 juta per bulan pada tahun 2018, menjadi Rp3,1 juta per bulan pada tahun 2019 dan menjadi Rp3,3 juta per bulan pada tahun 2020. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.



Baru-baru ini, beberapa pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan-peraturan dan/atau keputusan-keputusan mengenai upah minimum provinsi/daerah tahun 2021. Meskipun tetap menaikkan upah minimum untuk tahun 2021, sebagai akibat dari pandemi Covid-19, beberapa pemerintah daerah, termasuk Jakarta dan Sulawesi Utara di mana lokasi tambang Perseroan terletak, memberikan kelonggaran kepada pengusaha sehubungan dengan masalah kenaikan gaji para pekerja tunduk pada diperolehnya persetujuan otoritas tertentu. Berdasarkan kebijakan tersebut, pengusaha-pengusaha yang terkena dampak secara ekonomis oleh Covid-19 dapat mengajukan permohonan kepada otoritas yang berwenang untuk tidak menaikkan upah pekerja mereka dan tetap mengikuti upah minimum yang berlaku di tahun 2020.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, lebih dari 60% karyawan Perseroan/Entitas Anak merupakan anggota dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ("SPKEP SPSI") dimana serikat pekerja tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perseroan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan Perseroan senantiasa berupaya dan mengamalkan Hubungan Industrial Pancasila dengan karyawan demi mengedepankan relasi yang harmonis, aman, stabil damai, dinamis dan berkeadilan.

Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memiliki dampak merugikan material bagi perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan.

Perekonomian Indonesia secara signifikan telah dipengaruhi oleh krisis keuangan Asia di tahun 1997. Krisis tersebut di Indonesia ditandai dengan, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB riil yang signifikan, suku bunga yang tinggi, keresahan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga dipengaruhi secara signifikan oleh krisis perekonomian dunia yang dimulai pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan yang merugikan yang diakibatkan krisis tersebut, antara lain, ditandai dengan, berkurangnya ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan komoditas tertentu. Selanjutnya, meskipun perekonomian global sudah tumbuh beberapa tahun belakangan ini, penurunan perekonomian Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi tambahan di seluruh dunia. Perkembangan-perkembangan ekonomi yang sangat negatif ini telah memengaruhi secara merugikan ekonomi yang sudah maju dan juga pasar-pasar yang sedang berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara *Association of South East Asian Nations* ("ASEAN") lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara dengan pasar yang sedang berkembang di dunia, telah terkena dampak merugikan dari kondisi-kondisi keuangan dan ekonomi di pasar-pasar yang sudah maju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Pemerintah terus memiliki defisit fiskal yang besar dan utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing yang tidak terlalu bagus, volatilitas Rupiah dengan likuiditas yang rendah, dan sektor perbankan memiliki banyak kredit bermasalah. Meskipun Pemerintah telah mengambil banyak langkah untuk memperbaiki kondisi-kondisi ini, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kepercayaan publik pada perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi-kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat secara negatif memengaruhi pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, kurs tukar Rupiah dan aspek-aspek lainnya dari perekonomian Indonesia.

Perseroan tidak memberikan kepastian bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia baru-baru ini akan tetap terjaga. Pada khususnya, perubahan-perubahan pada lingkungan ekonomi regional atau global yang berakibat pada hilangnya kepercayaan investor dalam sistem keuangan pasar-pasar yang baru muncul atau pasar-pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan volatilitas yang meningkat di dalam pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalik pertumbuhan perekonomian Indonesia atau menyebabkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Volatilitas yang meningkat, perlambatan atau pertumbuhan negatif dari perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia, dapat memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil



operasi Perseroan. Pada khususnya, perekonomian Indonesia yang terganggu oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini, Mengingat implikasi penyebaran Covid-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk seluruh dampak wabah tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, akan terus berupaya melakukan inisiatif efisiensi biaya ada efisiensi produksi.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat secara material memengaruhi Perseroan.

Pada tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui secara internasional, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat Pemerintah Indonesia dan peringkat kredit dari sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya. Saat ini, utang jangka panjang dalam mata uang asing milik Indonesia mendapat peringkat: (i) "Baa2" dengan prospek stabil oleh Moody's, (ii) "BBB" dengan prospek negatif oleh Standard & Poor's dan (iii) "BBB" dengan prospek stabil oleh Fitch. Peringkat-peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan secara keseluruhan dari Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen-komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat lainnya tidak akan menurunkan, atau menurunkan lebih lanjut, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Pada khususnya, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, dapat diturunkan lebih lanjut karena dampak-dampak dari pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini. Pada tanggal 6 April 2020, Standard & Poor's menegaskan peringkat "BBB" untuk utang jangka panjang dalam mata uang asing milik Indonesia namun menurunkan prospek dari stabil menjadi negatif. Mengingat implikasi penyebaran Covid-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk menilai dampak wabah tersebut terhadap peringkat kredit-peringkat kredit tersebut. Penurunan atau gagal bayar tersebut dapat memiliki dampak merugikan atas likuiditas pasar keuangan Indonesia dan memengaruhi kemampuan Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk menggalang pembiayaan tambahan, suku bunga dan ketentuan komersial dengan maa pembiayaan tambahan tersebut saat ini tersedia dan mungkin memiliki berdampak material bagi bisnis, arus kas, hasil-hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan analisa kredit rating dan menempatkan dana dalam Bank yang memiliki indikator keuangan yang baik.

Perseroan dihadapkan pada risiko Persaingan Usaha.

Risiko terkait persaingan usaha Industri pertambangan emas dan perak memiliki persaingan yang ketat. Area persaingan utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak meliputi mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas operasional pertambangan dan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk memproduksi emas dan perak. Perseroan dan Entitas Anak akan selalu mengembangkan usaha dan aktivitas operasional pertambangan dan mengevaluasi seluruh aset yang dimiliki untuk menghadapi persaingan Perusahaan sejenis lainnya di Indonesia atau negara tempat Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan operasional.



Perseroan telah, sedang dan akan secara berkelanjutan mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif guna mengidentifikasi, menganalisa, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, Perseroan telah berupaya mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam operasi-operasi pertambangan dan pengolahan, melakukan dan mengembangkan program eksplorasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan untuk mengolah bijih.

3. RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI DI DALAM SAHAM.

Saham Perseroan sebelumnya tidak pernah diperdagangkan secara publik sebelumnya dan terdapat kemungkinan Penawaran Umum Perdana Saham tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid untuk saham Perseroan.

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, tidak ada pasar publik untuk saham-saham dan sebuah pasar publik yang aktif untuk saham-saham mungkin tidak akan berkembang atau dapat dipertahankan setelah Penawaran Utama. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sampai sejauh mana pasar perdagangan akan berkembang dan seberapa likuid pasar tersebut nantinya. Tidak ada jaminan kepastian yang dapat diberikan bahwa sebuah pasar perdagangan yang aktif untuk saham-saham akan berkembang atau, apabila berkembang, akan bertahan, atau bahwa harga perdagangan untuk saham-saham tersebut tidak akan jatuh sampai di bawah Harga Penawaran. Apabila sebuah pasar perdagangan yang aktif tidak berkembang atau tidak dapat bertahan, likuiditas dan harga perdagangan saham-saham dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan awal dari BEI agar saham-saham dicatatkan dan dikutip oleh BEI, pencatatan dan kutipan tersebut tidak, bagaimanapun juga, menjamin bahwa pasar perdagangan untuk saham-saham akan berkembang atau, apabila pasar berkembang, likuiditas dari pasar untuk saham-saham tersebut. Walaupun Perseroan saat ini bermaksud untuk tetap mencatatkan saham-saham di BEI, tidak ada jaminan mengenai kelangsungan pencatatan saham-saham.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana dalam Peraturan No. IX.A.7 (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut). Dalam hal demikian, akan lebih sedikit saham yang secara aktif diperdagangkan oleh pemegang saham publik (yang mungkin mengakibatkan turunnya likuiditas perdagangan saham Perseroan).

Harga Penawaran untuk saham-saham berdasarkan Penawaran Umum Perdana Saham ditentukan setelah dilakukannya proses *bookbuilding* melalui perjanjian antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan mungkin tidak menunjukkan harga pada mana saham-saham akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham. Investor mungkin tidak dapat menjual kembali saham-saham pada harga yang menarik bagi investor.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI mungkin tunduk pada penundaan-penundaan. Oleh karena yang disebutkan di atas, tidak ada kepastian bahwa seorang pemegang saham Perseroan dapat melepaskan saham-saham pada harga-harga atau waktu-waktu di mana pemegang tersebut dapat melakukan hal tersebut di dalam pasar yang lebih likuid atau bahkan dapat melepaskan saham-saham. Meskipun permohonan pencatatan Perseroan telah disetujui, saham-saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI maksimal tiga hari setelah berakhirnya periode penajatan untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Selama periode tersebut, para pembeli akan terekspos pada pergerakan nilai saham Perseroan tanpa dapat melepaskan saham yang telah dibeli melalui BEI.



Kondisi pasar dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk saham Perseroan, yang mungkin berfluktuasi secara luas.

Pergerakan di pasar efek domestik dan internasional, kondisi-kondisi ekonomis, kurs tukar mata uang asing dan suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseroan. Saham-saham dan dividen-dividen Perseroan, jika ada, akan diterbitkan dan dinyatakan dalam Rupiah. Fluktuasi dalam kurs tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari dana yang akan diterima oleh seorang pemegang saham setelah penjualan saham-saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari pembagian-pembagian dividen. Selain itu, aturan-aturan valuta asing mungkin dikenakan yang menghalangi atau membatasi konversi Rupiah ke dalam mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pajak Indonesia.

Harga dari saham-saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dengan luas dan dengan cepat, tergantung pada banyak faktor, beberapa di antaranya di luar kendali Perseroan, termasuk:

- Harga emas dan perak;
- Prospek yang dipersepsikan atas bisnis dan operasi Perseroan dan industri pertambangan secara umum;
- Penambahan atau pengunduran diri personil kunci;
- Keterlibatan dalam litigasi;
- Penjualan saham di masa depan oleh pemegang saham pengendali Perseroan;
- Pengumuman-pengumuman oleh Perseroan tentang aliansi-aliansi strategis atau usaha patungan-usaha patungan;
- Akuisisi-akuisisi oleh Perseroan atau para pesaing Perseroan;
- Pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh Perseroan atau para pesaing Perseroan;
- Perubahan pada penetapan harga yang dibuat oleh Perseroan atau para pesaing Perseroan;
- Perbedaan-perbedaan antara hasil-hasil keuangan dan operasional aktual Perseroan dan hasil-hasil yang diharapkan oleh para investor dan analis;
- Perubahan pada rekomendasi investor dan analis atau persepsi mengenai Perseroan dan lingkungan investasi di Asia, termasuk Indonesia;
- Kapitalisasi pasar tidak menunjukkan valuasi dari bisnis Perseroan;
- Peraturan-peraturan pemerintah termasuk peraturan-peraturan yang memberlakukan pembatasan perdagangan efek tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan margin;
- Masalah-masalah yang sebelumnya dihadapi oleh BEI yang dapat berlanjut atau terjadi kembali, termasuk penutupan bursa, cedera janji dan pemogokan oleh pialang, penundaan penyelesaian dan pengeboman gedung BEI;
- Kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham-saham termasuk likuiditas saham-saham relatif terhadap sisa pasar lainnya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
- Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan di pasar asing (khususnya Asia) dan pasar yang baru (*emerging*);
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar secara umum di Indonesia dan yang secara umum memengaruhi industri pertambangan Indonesia; dan
- Fluktuasi harga pasar saham yang keseluruhan.

Saham-saham Perseroan mungkin diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran. Volatilitas dalam harga saham Perseroan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan, atau mungkin tidak terkait atau tidak proporsional dengan hasil-hasil operasi Perseroan.



Penerbitan atau penjualan saham di masa depan, prospek penerbitan atau penjualan saham di masa depan, dan ketersediaan sejumlah besar saham untuk dijual termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat memiliki dampak merugikan material pada harga pasar saham.

Penjualan dengan jumlah yang signifikan dari saham Perseroan di pasar terbuka setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat memengaruhi secara merugikan harga pasar saham Perseroan. Faktor-faktor ini juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual sekuritas bersifat efek tambahan. Walaupun pemegang saham pengendali Perseroan, Pemegang Saham Penjual tunduk pada sebuah moratorium, suatu penerbitan atau penjualan substansial atau penerbitan atau penjualan yang dianggap terjadi atas saham Perseroan dalam periode waktu yang singkat setelah berakhirnya periode moratorium yang berlaku (dimana berlaku) oleh pemegang saham pengendali Perseroan dan dapat mengakibatkan jatuhnya harga Saham Perseroan. Kecuali sebagaimana diuraikan dalam tidak terdapat pembatasan atas kemampuan pemegang saham pengendali Perseroan untuk menjual saham-sahamnya baik di BEI atau yang lainnya.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana dalam Peraturan No. IX.A.7 (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut). Dalam hal demikian, saham-saham milik pihak-pihak tersebut tidak akan tunduk pada *lock-up*, moratorium atau pembatasan pengalihan saham Perseroan sehingga adanya pengalihan saham Perseroan dengan jumlah yang signifikan mungkin mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan.

Selanjutnya, per tanggal Prospektus ini, 14.155.500.000 dan 2.359.250.000 saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali Perseroan sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Credit Suisse AG (Singapore) masing-masing berdasarkan pengaturan-pengaturan pembiayaan tertentu. Apabila pengaturan-pengaturan ini tetap ada setelah Penawaran, setiap risiko yang aktual atau yang dianggap ada bahwa gadai-gadai tersebut dapat diberlakukan karena cedera janji oleh pemegang saham pengendali Perseroan, yang berakibat pada perubahan kendali dalam Perusahaan Perseroan dapat secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, hasil-hasil operasi, laba keuangan dan prospek-prospek Perseroan.

Adanya gadai tersebut tidak: (i) menciptakan kewajiban tertentu terhadap Perseroan karena transaksi dilakukan oleh pemegang saham Perseroan ataupun (ii) membatasi hak-hak maupun kepentingan pemegang saham, sepanjang pemegang saham pengendali Perseroan tidak melakukan wanprestasi dan tidak terjadi eksekusi atas gadai tersebut yang dapat menyebabkan perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas.

Nilai aset bersih per saham dari saham-saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Investor akan mengalami dilusi langsung dan substansial.

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari saham-saham yang beredar yang telah diterbitkan kepada para pemegang saham yang sudah ada. Oleh karena itu, para pembeli saham-saham akan mengalami dilusi langsung dan substansial dan para pemegang saham Perseroan akan mengalami peningkatan material pada nilai aset bersih per saham dari saham-saham yang mereka miliki.

Kondisi-kondisi di pasar efek Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas saham.

Pasar modal Indonesia kurang likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dengan pasar di Amerika Serikat dan di banyak negara lainnya. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga umumnya lebih fluktuatif dibandingkan di pasar-pasar lainnya. Selain itu, level peraturan dan pemantauan dari pasar efek Indonesia dan aktivitas para investor, pialang dan peserta pasar lainnya tidak sama seperti di beberapa negara lain. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan-penundaan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, sekurang-kurangnya 15% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan dimiliki oleh masyarakat. Melihat hal di atas, suatu Pemegang Saham mungkin tidak dapat melepaskan saham-sahamnya pada harga-harga atau pada waktu-waktu di mana pemegang saham tersebut seharusnya dapat melakukan hal tersebut di dalam pasar yang lebih likuid dan tidak terlalu volatil atau tidak dapat melepaskan saham-sahamnya sama sekali.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen-dividen di masa depan akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, persyaratan modal kerja dan pengeluaran-pengeluaran modal di masa depan.

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa depan, jika ada, akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, persyaratan modal kerja dan pengeluaran-pengeluaran modal di masa depan. Perseroan mungkin tidak bisa membagi dividen-dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan para pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembagian dividen-dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan yang sudah ada atau di masa depan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dividen hanya setelah periode waktu tertentu sebagaimana yang disepakati dengan para pemberi pinjaman. Perseroan juga mungkin membuat perjanjian-perjanjian pembiayaan serupa di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membayar dividen-dividen, dan Perseroan mungkin mengeluarkan biaya-biaya atau menimbulkan tanggung jawab yang akan mengurangi atau menghabiskan uang yang tersedia untuk pembagian dividen. Apabila Perseroan tidak membayar dividen tunai atas saham-saham, Investor mungkin tidak akan menerima pengembalian (*return*) apa pun atas investasi yang telah dilakukan di dalam saham-saham kecuali Investor menjual saham-saham pada harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

Undang-undang Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah dilakukannya pengambilalihan atas Perseroan.

Berdasarkan peraturan-peraturan OJK, apabila terjadi perubahan pengendalian dalam suatu perusahaan terbuka Indonesia, pihak pengendali yang baru harus melakukan penawaran tender untuk saham-saham yang tersisa (saham-saham masyarakat, tidak termasuk saham-saham dari pemegang saham pengendali lainnya, jika ada). Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK 04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pengambilalihan suatu perusahaan terbuka didefinisikan sebagai suatu tindakan baik langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendali dari perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali dari suatu perusahaan terbuka didefinisikan sebagai pihak yang:

- memiliki lebih dari 50% dari total modal yang telah disetor penuh dari perusahaan terbuka tersebut; atau
- mempunyai kemampuan langsung atau tidak langsung untuk menentukan (dengan cara apapun) pengelolaan dan/atau kebijakan dari perusahaan terbuka tersebut.

Setelah pengambilalihan perusahaan terbuka, peraturan mensyaratkan pihak pengendali yang baru untuk melakukan penawaran tender wajib untuk seluruh saham yang tersisa (kecuali saham-saham milik pemegang saham yang menjual dan pemegang saham utama, antara lain). Apabila pengambilalihan adalah untuk 80% saham atau lebih sedikit namun pemegang saham pengendali yang baru memiliki lebih dari 80% dari total modal yang telah disetor penuh dari perusahaan terbuka tersebut karena penawaran tender wajib tersebut, pihak pengendali yang baru diwajibkan untuk mendivestasikan (*refloat*) kepemilikan sahamnya kepada masyarakat dalam waktu dua tahun setelah diselesaikannya penawaran tender wajib sampai pihak tersebut memiliki setidaknya 80% kepemilikan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki setidaknya 20% dari saham-saham. Apabila, sebagai akibat dari suatu pengambilalihan, pihak pengendali yang baru memiliki lebih dari 80% dari total modal yang telah disetor penuh dari perusahaan terbuka, pihak pengendali harus terus melakukan penawaran tender wajib, meskipun masih terdapat kewajiban untuk mendivestasikan seluruh saham-saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib dalam waktu dua tahun setelah diselesaikannya penawaran tender wajib.



Walaupun ketentuan-ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mensyaratkan setiap akuisisi saham yang mungkin melibatkan atau mengancam terjadinya suatu perubahan kendali agar ditawarkan juga kepada semua pemegang saham dengan ketentuan yang sama, ketentuan-ketentuan ini dapat membatalkan niat untuk atau mencegah terjadinya transaksi-transaksi tersebut.

Terdapat kemungkinan lebih sedikit informasi yang tersedia tentang perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan yang tercatat di pasar efek di negara yang lebih maju.

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan bursa efek dan badan pengatur efek di Amerika Serikat, Inggris dan di banyak negara lainnya. Terdapat perbedaan antara tingkat peraturan dan pemantauan pasar modal di Indonesia dan aktivitas-aktivitas investor, pialang dan peserta lainnya dan di pasar-pasar di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. OJK bersama-sama dengan BEI bertanggung jawab untuk memperbaiki standar pengungkapan dan standar peraturan lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman mengenai persyaratan pengungkapan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lainnya. Namun, mungkin terdapat informasi yang lebih tidak tersedia untuk umum tentang perusahaan-perusahaan Indonesia dibandingkan dengan apa yang biasanya disediakan oleh perusahaan publik di negara-negara lain.

Transaksi-transaksi Perseroan dengan afiliasi-afiliasi Perseroan wajib tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi pihak terafiliasi dan benturan kepentingan.

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**Peraturan OJK 42/2020**”) mengatur bagaimana sebuah perusahaan terbuka dapat mengadakan suatu transaksi dengan afiliasi-afiliasinya. Terdapat dua jenis transaksi dengan pihak terkait berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi afiliasi didefinisikan sebagai suatu transaksi yang dibuat antara sebuah perusahaan (atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh sebuah perusahaan terbuka) dan afiliasi-afiliasi atau afiliasi-afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik langsung atau tidak langsung dari setidaknya 20% hak suara dari semua saham dengan hak suara) atau pengendali dari perusahaan terbuka tersebut. Suatu transaksi afiliasi (baik dalam satu transaksi tunggal atau suatu rangkaian transaksi untuk tujuan atau aktivitas tertentu) tidak memerlukan persetujuan sebelumnya dari pemegang saham independen perusahaan, kecuali (i) nilai dari transaksi afiliasi melebihi batas “transaksi material” dalam arti yang diatur di dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan usaha (“**Peraturan OJK No. 17/2020**”) yang mensyaratkan persetujuan RUPS, (ii) transaksi afiliasi dapat berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis perusahaan (contohnya, transaksi pro forma yang akan menyebabkan perusahaan terbuka mengalami penurunan sebesar 80% atau lebih dari pendapatannya atau menderita rugi bersih) atau (iii) OJK menganggap transaksi afiliasi tersebut memerlukan persetujuan pemegang saham independen. Tunduk pada pengecualian-pengecualian tertentu, perusahaan harus mengungkapkan kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK informasi tentang transaksi tersebut, yang harus mencakup ringkasan dari laporan penilai independen. Suatu transaksi (termasuk transaksi afiliasi) mungkin, bagaimanapun, mengandung benturan kepentingan. “Benturan kepentingan” didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan secara ekonomis perusahaan terbuka tersebut. Apabila transaksi dianggap sebagai suatu transaksi benturan kepentingan, maka, tunduk pada pengecualian-pengecualian tertentu, transaksi tersebut harus disetujui sebelumnya oleh suatu keputusan pemegang saham independen yang tidak terlibat dalam suatu benturan kepentingan dan yang tidak terafiliasi dengan direksi, dewan komisaris atau pemegang saham utama yang mungkin memiliki benturan kepentingan. OJK memiliki kekuasaan untuk melaksanakan Peraturan OJK No. 42/2020 dan para pemegang saham Perseroan mungkin juga berhak untuk meminta pelaksanaan peraturan tersebut atau mengambil tindakan pelaksanaan peraturan tersebut.

Perseroan telah melaksanakan sejumlah transaksi dengan afiliasi-afiliasi Perseroan. Sejauh mana transaksi-transaksi yang masih berlanjut yang diungkapkan di dalam Prospektus ini belum berubah dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Perseroan, transaksi-transaksi tersebut akan dikecualikan dari kewajiban Perseroan untuk melakukan pengungkapan publik berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 atau mendapatkannya persetujuan di muka dari para pemegang saham independen Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa transaksi-transaksi yang masih berlanjut ini akan tetap dikecualikan. Apabila transaksi-transaksi ini tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020 di masa depan, Perseroan akan diwajibkan untuk membuat pengungkapan publik, atau mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham independen Perseroan. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dapat merepotkan Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan dapat mengakibatkan Perseroan untuk tidak lagi melakukan transaksi-transaksi tertentu yang dalam keadaan lain mungkin akan Perseroan anggap sebagai transaksi untuk kepentingan terbaik Perseroan. Lebih lanjut lagi, tidak terdapat jaminan kepastian bahwa persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan akan diperoleh jika diminta.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melaksanakan opsi penjatahan lebih (*over-allotment*) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, atau dengan cara lain menstabilkan harga pasar atas saham-saham Perseroan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan melakukan opsi penjatahan lebih (*over-allotment*) atau mengambil tindakan lain untuk menstabilkan atau menjaga harga pasar atas saham-saham Perseroan pada di luar harga yang berlaku di bursa efek. Hal ini biasa dilakukan di suatu bursa efek dalam periode 30 hari setelah tanggal dimulainya transaksi efek di bursa efek tersebut. Sebagai akibatnya, harga pasar dari saham-saham Perseroan akan lebih rentan terhadap penurunan dibandingkan dengan apabila para Penjamin Pelaksana Emisi Efek diizinkan untuk mengambil tindakan-tindakan dimaksud.

4. RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN PENAWARAN

Investor mungkin diminta untuk menyelesaikan pembelian atas saham-saham Penawaran apabila Penawaran Umum Perdana Saham harus dijalankan dan diselesaikan meskipun terjadi perubahan material merugikan pada kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau peristiwa-peristiwa yang bersifat keadaan memaksa atau perubahan material merugikan atas hal-hal termasuk bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

Peraturan-peraturan Indonesia mengizinkan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu, bahkan jika suatu perubahan merugikan material pada kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik dan ekonomi atau peristiwa lain yang bersifat keadaan memaksa, atau perubahan material merugikan dalam hal-hal termasuk bisnis dan kondisi keuangan Perseroan, terjadi sebelum penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatan Saham-Saham Perseroan, OJK mungkin tetap akan mengharuskan dilangsungkan dan diselesaikannya Penawaran Indonesia, dan oleh karenanya, Penawaran Umum Perdana Saham dapat tetap berlangsung dan diselesaikan sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Dalam situasi ini, para investor yang telah mendapatkan penjatahan saham-saham Penawaran berdasarkan Penawaran Umum Perdana Saham mungkin diharuskan untuk menyelesaikan akuisisi atas saham-saham Penawaran bahkan walaupun peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham-saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau mengakibatkan harga perdagangan untuk saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham berada pada harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis BEI.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00113/BEI/12-2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Keputusan Direksi BEI No. Kep-00108/BEI/12-2020 ("**Peraturan BEI No. II-A**"), *Jakarta Automated Trading System* ("**JATS**"), sistem perdagangan efek BEI, akan secara otomatis menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli untuk efek bersifat ekuitas ketika harga efek bersifat ekuitas dari penawaran jual dan/atau permintaan beli melebihi batas yang ditentukan oleh BEI.



Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A, JATS akan secara otomatis menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli untuk efek bersifat ekuitas apabila: (i) harga penawaran jual atau permintaan beli kurang dari Rp50; (ii) harga penawaran jual atau permintaan beli (a) lebih dari 35% di atas atau di bawah Harga Acuan untuk harga saham di dalam kisaran Rp50 sampai Rp200, (b) lebih dari 25% di atas atau di bawah Harga Acuan untuk harga saham di dalam kisaran Rp200 sampai Rp5.000, atau (c) lebih dari 20% di atas atau di bawah atau Harga Acuan untuk harga saham di atas Rp5.000; atau (iii) volume penawaran jual atau permintaan beli lebih dari 50.000 lot (1 lot terdiri dari 100 saham) atau 5% dari total jumlah saham suatu perusahaan yang dicatatkan di BEI (yang mana yang lebih kecil). Pembatasan-pembatasan di atas hanya berlaku untuk pasar reguler dan pasar tunai dan tidak berlaku di pasar negosiasi di BEI. Ambang batas persentase untuk penolakan otomatis dalam perdagangan penawaran umum perdana adalah dua kali lebih tinggi ambang batas persentase penolakan otomatis normal yang disebutkan di atas.

Dengan memperhitungkan kondisi-kondisi pasar, tunduk pada persetujuan dari OJK, BEI dapat mengubah unit-unit perdagangan, pecahan harga, batas harga terendah dan ketentuan penolakan otomatis yang berlaku saat ini yang diuraikan di atas. Perubahan-perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan akan berlaku efektif, paling cepat, tiga hari kerja setelah pengumuman. Oleh karena itu, apabila aturan penolakan otomatis diimplementasikan, para investor mungkin tidak dapat mentransaksikan saham-saham mereka di dalam Perusahaan.

Fakta, statistik dan proyeksi dari sumber resmi dan sumber industri di dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri pertambangan di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Fakta, statistik dan proyeksi dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan Indonesia, perekonomian Indonesia, sektor pertambangan dan sektor terkait lainnya di Indonesia diperoleh dari berbagai sumber resmi dan industri termasuk laporan dan data dari CRU yang Perseroan percaya dapat diandalkan. Direksi dan Perseroan percaya bahwa sumber-sumber informasi dan statistik tersebut adalah sumber yang tepat untuk informasi dan statistik tersebut dan telah berhati-hati dalam menggali dan mereproduksi informasi dan statistik tersebut. Perseroan tidak memiliki alasan untuk mempercayai bahwa informasi atau statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam segala aspek material atau bahwa fakta apa pun telah dihilangkan yang akan membuat informasi dan statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam segala aspek material. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan dari sumber resmi dan sumber industri tersebut. Fakta-fakta, statistik-statistik, dan proyeksi-proyeksi yang direproduksi dan digali dari sumber-sumber tersebut belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau direktur-direktur, afiliasi-afiliasi, agen-agen, karyawan-karyawan, atau penasihat-penasihat Perseroan atau mereka. Oleh karena itu, Perseroan tidak memberikan pernyataan tentang akurasi dari fakta-fakta, statistik-statistik, dan proyeksi-proyeksi dari sumber-sumber ini, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan di dalam atau di luar Indonesia.

Perseroan menugaskan CRU untuk menyiapkan laporan riset pasar independen yang mencerminkan estimasi-estimasi tentang kondisi pasar berdasarkan sumber-sumber yang tersedia untuk umum dan survei opini perdagangan, dan yang disiapkan terutama sebagai alat riset pasar. Rujukan kepada CRU tidak boleh dianggap sebagai pendapat CRU tentang nilai dari suatu efek apa pun atau kelayakan berinvestasi di Perseroan. Informasi yang disiapkan oleh CRU belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau pihak lain mana pun yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak satupun dari mereka memberikan pernyataan-pernyataan mengenai keakuratan dari informasi tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 23 Maret sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00257/2.1032/AU.1/02/0696-6/1/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Archi Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 14 September 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 30 September 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 11 Oktober 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2012 Tambahan BNRI No. 6799.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (Rp 1 juta Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora	49	49.000.000	98,00
Tan Tjoe Liang	1	1.000.000	2,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan (**"Anggaran Dasar"**):

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding di bidang pertambangan mineral (antara lain, emas dan perak). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama Perseroan adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiari baik di dalam maupun luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas melakukan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama operasi, penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dan/atau melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain, pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan sektor terkait lainnya.
- b. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, termasuk memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.



Di bawah ini adalah sekilas dari perkembangan sejarah kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak:

- 1986 : MSM didirikan
- 1997 : TTN didirikan
- 2005 : Melakukan perbaikan studi kelayakan atas Tambang Emas Toka Tindung
- 2009 : Grup Rajawali mengakuisisi sebagian saham Archipelago Resources PLC
- 2009 : Dimulainya operasi pertambangan di Tambang Emas Toka Tindung dengan pengupasan lapisan tanah (*overburden removal*)
- 2009 : Memulai konstruksi Pabrik Pengolahan dan infrastrukturnya
- 2010 : Perseroan didirikan
- 2011 : Perseroan mengakuisisi 5,0% kepemilikan MSM dan TTN dari Rajawali
- 2011 : Penambangan bijih di Tambang Emas Toka Tindung dilakukan pertama kali pada bulan Januari
- 2011 : Selesaiya konstruksi Pabrik Pengolahan dan pertama kalinya melakukan produksi emas
- 2013 : Rajawali melakukan privatisasi atas Archipelago Resources PLC dan menghapus pencatatan Archipelago Resources PLC dari Pasar Investasi Alternatif di London Stock Exchange Plc
- 2014 : Berdasarkan restrukturisasi, Perseroan mengakuisisi ARPTE dari Archipelago Resources PLC, yang memiliki 95,0% kepemilikan MSM dan TTN
- 2015 : Menegosiasi ulang Kontrak Karya untuk MSM dan TTN
- 2016 : Berdasarkan restrukturisasi lainnya, Perseroan mengakuisisi 95,0% kepemilikan atas MSM dan TTN. ARPTE memiliki 5,0% kepemilikan atas MSM dan TTN
- 2016 : Produksi emas mencapai lebih dari 200 kilo ons
- 2016 : Peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan menjadi 2,1 juta ton per tahun.
- 2017 : Memulai proyek ekspansi 3,0 juta ton per tahun untuk Pabrik Pengolahan
- 2018 : Perseroan memiliki secara langsung 99,5% kepemilikan atas MSM dan TTN. ARPTE memiliki kepemilikan 0,5% atas MSM dan TTN
- 2018 : Menyelesaikan ekspansi Pabrik Pengolahan dan melewati kapasitas 3,0 juta ton per tahun
- 2018 : Memperbaiki program pengeboran eksplorasi Perseroan dan menambah peralatan eksplorasi menjadi 17 *rig* sehingga dapat dengan cepat mengidentifikasi tambahan cadangan bijih
- 2019 : Memperluas bisnis Perseroan ke sektor hilir (*gold minted bar*)
- 2019 : Penambahan 941 kilo ons cadangan bijih di Koridor Timur
- 2020 : Menunjuk perusahaan asosiasi, GMA, sebagai kontraktor pertambangan baru Perseroan dengan armada tambang yang lebih besar
- 2020 : Memulai pompa air listrik dengan mengganti pompa diesel agar dapat meningkatkan efisiensi biaya

2. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021 (“**Akta 28/2021**”)

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari para krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para Krediturnya yang dapat merugikan pemegang saham.



3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun 2010: Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Rajawali Corpora	49	49.000.000	98,00
Tan Tjoe Liang	1	1.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam portepel	-	-	

Tahun 2013: Perubahan struktur permodalan dan PT Wijaya Anugerah Cemerlang menjadi Pemegang Saham

Pada tahun 2013, terjadi hal-hal berikut ini:

- pengalihan 1 lembar saham dari Tan Tjoe Liang kepada WAC berdasarkan Akta Jual Beli No. 2523 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB No. 2515 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-01267 Tanggal 10 Januari 2014, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002807.AH.01.09.Tahun 2014 Tanggal 10 Januari 2014 dan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-01268 tanggal 10 Januari 2014, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002808.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 ("**Akta No. 2515/2013**");
- perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham berdasarkan Akta No. 2515/2013;
- perubahan peningkatan modal dasar dari Rp50.000.000 menjadi Rp943.700.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp50.000.000 menjadi Rp235.925.000.000 berdasarkan Akta No. 2515/2013;

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.437.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,99
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.359.250.000	235.925.000.000	100,00
Saham dalam portepel	7.077.750.000	707.775.000.000	

Tahun 2021: Pemecahan Saham (*Stock Split*)

Sejak 3 (tiga) tahun sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2021 dengan dilaksanakannya pemecahan saham (*stock split*) berdasarkan Akta 28/2021, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	94.370.000.000	943.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Rajawali Corpora	23.592.400.000	235.924.000.000	99,99
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	100.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.592.500.000	235.925.000.000	100,00
Saham dalam portepel	70.777.500.000	707.775.000.000	

4. Entitas Induk (Pengendali) Yang Berbentuk Badan Hukum

PT Rajawali Corpora (“Rajawali”)

Rajawali merupakan entitas induk berbadan hukum yang merupakan pemegang saham mayoritas langsung di Perseroan. Rajawali dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Peter Sondakh. Sehingga Pemegang Saham Utama sekaligus Pengendali Perseroan sampai dengan level individu adalah Peter Sondakh.

Akta Pendirian dan Perubahannya

Rajawali, dahulu bernama PT Telekomindo Primabhakti dan kemudian berubah menjadi PT Rajawali Capital dan terakhir berubah menjadi PT Rajawali Corpora, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, adalah suatu PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Rajawali didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 10 Agustus 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-4688.HT.01.01-TH.90 tanggal 10 Agustus 1990, yang telah di daftarkan dalam Daftar Perseoran yang berada di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung No. 518 tanggal 22 Agustus 1990, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 23 November 1990, dan Tambahan No. 4722/1990 (“**Akta Pendirian RC**”).

Anggaran dasar Rajawali terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Rajawali Corpora No. 07 tanggal 3 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0009011.AH.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027173.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Februari 2021, dimana para pemegang saham Rajawali telah menyetujui perubahan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Rajawali (“**Akta 7/2021**”) (Akta Pendirian Rajawali, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta 7/2021, selanjutnya disebut sebagai, “**Anggaran Dasar Rajawali**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Rajawali, maksud dan tujuan Rajawali adalah berusaha dalam bidang pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan telekomunikasi, aktivitas keuangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Rajawali dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain adalah aktivitas perusahaan *holding*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.



Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Corpora No. 50 tanggal 24 Desember 2006, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-04237 HT.01.04-TH.2006 tanggal 28 Desember 2006, yang telah didaftarkan didalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315130176 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 554/RUB 09 03/VIII/2007 tanggal 12 Juli 2007, dan yang telah diumumkan pada BNRI No. 65 tanggal 14 Agustus 2007 dan Tambahan No. 8270/2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Rajawali adalah sebagai berikut:

Modal Saham **Dengan Nilai Nominal Rp1.000,- (Seribu Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Danaswara Utama	597.999.000	597.999.000.000	99,99
2. Peter Sondakh	1.001	1.001.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	598.000.001	598.000.001.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.999.999	1.999.999.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RC, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 05 tanggal 2 September 2019 dibuat dihadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0326380 tanggal 4 September 2019 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0160069.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nicolas Bernadus Tirtadinata
Komisaris : Yaya Winarno Junardy

Direksi

Direktur Utama : Peter Sondakh
Direktur : Abed Nego
Direktur : Rizki Indrakusuma
Direktur : Ali Abbas Badre Alam
Direktur : Kenneth Ronald Kennedy Crichton

Ikhtisar Data Keuangan Pemegang Saham Perseroan


(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember 2020 (unaudited)
Aset	24.501.267.019
Liabilitas	10.686.416.302
Ekuitas	13.814.850.717
Pendapatan	5.731.333.256
Laba Usaha	2.906.816.620
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.100.890.343




5. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



6. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah skema kepemilikan saham dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



Pihak pengendali dan pemegang saham utama (*ultimate shareholder*) dari Perseroan adalah Peter Sondakh.



7. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Jabatan	Keterangan
Rizki Indrakusuma	KU	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Abed Nego	K	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Ali Abbas Badre Alam	K	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Dr. Ir. Bambang Setiawan	KI	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Hamid Awaluddin	KI	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	DU	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Rudy Suhendra	WDU	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Shawn David Crispin	D	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Christian Emanuel David Sompie	D	Tidak memiliki saham pada Perseroan
Adam Jaya Putra	D	Tidak memiliki saham pada Perseroan

Catatan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WDU	: Wakil Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	ARPTE	MSM	TTN	KKM	EMAS	JPP
Rizki Indrakusuma	KU					K	
Abed Nego	K						
Ali Abbas Badre Alam	K						
Dr. Ir. Bambang Setiawan	KI						
Hamid Awaluddin	KI						
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	DU		KU	KU	KU		KU
Rudy Suhendra	WDU	D	K	K	K	DU	K
Shawn David Crispin	D						
Christian Emanuel David Sompie	D		DU	DU			
Adam Jaya Putra	D				DU		DU

Catatan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WDU	: Wakil Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur

8. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 7 Mei 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Rizki Indrakusuma
Komisaris	: Abed Nego
Komisaris	: Ali Abbas Badre Alam
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen	: Hamid Awaluddin



Direksi

Direktur Utama	: Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suhendra
Direktur	: Shawn David Crispin
Direktur	: Christian Emanuel David Sompie
Direktur	: Adam Jaya Putra

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas, antara lain :

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
2. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Perseroan;
 - e. harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.



Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Rizki Indrakusuma
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 April 1981. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2003.

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada Mei 2021, sebelumnya Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020. Saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director Legal* PT Rajawali Corpora sejak tahun 2017 dan sebagai Komisaris di PT Elang Mulia Abadi Sempurna sejak tahun 2020.

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai *Assistant Manager, GM* dan *Director Legal* di PT Rajawali Corpora (2005-2017), *Associate* di DNC Law Firm (2003-2005) dan *Trainee Lawyer* di Makarim & Taira S (2003).



Abed Nego
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 28 Juli 1974.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE IBII pada tahun 1996 dan gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sidney pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2016. Saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director CFO* di PT Rajawali Corpora sejak tahun 2017, Presiden Komisaris di PT Fortune Indonesia Tbk dan Golden Eagle Energy Tbk sejak tahun 2020.

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Karya Kreasi Mulia (2018-2020), Komisaris di PT Meares Sopotan Mining (2017-2020), Komisaris di PT Tambang Tondano Nusajaya (2017-2020) dan Direktur di PT Karya Kreasi Mulia (2017-2018).



Ali Abbas Badre Alam
Komisaris

Warga Negara Singapura, 47 tahun, lahir di Pakistan pada tanggal 5 Desember 1973.

Memperoleh gelar *Master of Science in Finance and Economics* pada tahun 2000, *Master of Business Administration* pada tahun 1996 dan *Bachelor of Business Administration* pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director of Investment and Performance Management* di PT Rajawali Corpora sejak tahun 2017.

Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai *Managing Director Co-Head APAC Financing* di Credit Suisse, A.G. di Singapore dan Hong Kong (2000-2016) dan *Assistant Manager Investment Banking* di Citibank Pakistan (1997-1999).



Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 21 Maret 1951.

Memperoleh gelar Insinyur Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1976, dan gelar Doktor dari Ecole Nationale Supérieure Des Mines de Paris, France pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Golden Energy Mines, Tbk, PT Thiess Contractors Indonesia, PT Kalimantan Surya Kencana dan PT Jogja Magasa Iron sejak tahun 2011.

Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Tambang Tondano Nusajaya (2013-2019), *Advisor* di PT Weda Bay Nickel (2011-2013), Direktur Jendral Mineral dan Batubara ESDM dan *Advisor* di PT Celanese Indonesia (2012-2014).



Hamid Awaluddin
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lahir di Pare-Pare pada tanggal 5 Oktober 1962.

Memperoleh gelar Pendidikan Khusus (*International Human Rights Law*) dari Lund University, Swedia pada tahun 2002, gelar Ph. D (*Social Justice*) pada tahun 1997 dan *MA/International Affairs* pada tahun 1991 dari American University, Washington DC, gelar LL. M (*International Human Rights Law*) dari Washington College of Law, American University, Washington DC pada tahun 1989 dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Adimitra Barata Nusantara – Tambang Batubara Kalimantan Timur sejak tahun 2014, Presiden Komisaris di PT Surya Esa Perkasa - Perusahaan Penyulingan Gas Sumatra Selatan sejak tahun 2013, Presiden Komisaris di PT Delta Dunia Makmur – Kontraktor Batu Bara Kalimantan Selatan sejak tahun 2012, dan *Law Faculty Professor* di Universitas Hasanuddin, Makassar sejak tahun 1989.

Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris (2015-2019) dan Komisaris Independen (2014-2015) di PT Archi Indonesia, *Special Advisor* di TIGER - Tambang Emas Australia (2012-2014) dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarusia (2008-2012).



Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Direktur Utama

Warga Negara Australia, 58 tahun, lahir di Ottawa, pada tanggal 12 Juli 1962.

Memperoleh gelar *Bachelor of Engineering (Mining)* dari University of New South Wales Australia pada tahun 1985, gelar *Diploma of Financial Securities* dari Securities Institute of Australia pada tahun 1990, dan gelar *Certificate of Business Administration* dari University of Warwick – Warwick Business School pada tahun 1993.

Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada Mei 2021, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019 hingga Mei 2021. Saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director Mining* PT Rajawali Corpora sejak tahun 2019 dan sebagai Komisaris Utama MSM, TTN, KKM dan JPP pada Mei 2021.

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai *President Director* di Thiess Contractors Indonesia & Leighton Contractors Indonesia (2017-2019), *Head of Operations – Lihir Gold Mine* di Newcrest Mining (2016-2017), *Executive Director – Goldbridges Global Resources (LSE)* dan *Non Executive Director – Kemin Resources* di Goldbridges Global Resources PLC (2013-2016) dan *CEO and Executive Director – APM and GMA Resources* dan *Non Executive Director – Kemin Resources AIM Listed* di ASCOM Precious Metals & Mining (2008-2013).



Rudy Suhendra
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Teluk Betung pada tanggal 31 Januari 1981.

Memperoleh gelar Pendidikan Sarjana Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen pada tahun 2003 dari Ohio State University.

Beliau diangkat sebagai Direktur (Wakil Direktur Utama) Perseroan pada Oktober 2019. Beliau telah bekerja dengan Perseroan sejak November 2016 saat menjabat sebagai Direktur Keuangan. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris MSM, TTN, KKM dan JPP serta Komisaris Utama GMA sejak tahun 2020 dan Direktur Utama EMAS sejak tahun 2019.

Sebelumnya, Beliau menduduki beberapa posisi di PT Eagle High Plantation Tbk, antara lain Sekretaris Perusahaan dan *Head of Corporate Finance* dari tahun 2015 hingga 2016, *Head of Business Development* dari tahun 2008 hingga 2015 dan juga Manajer Analis Bisnis dari tahun 2007 hingga tahun 2008. Beliau juga bekerja sebagai seorang auditor eksternal di PwC Indonesia dari tahun 2003 hingga 2007.



Shawn David Crispin
Direktur

Warga Negara Australia, 53 tahun, lahir di Gosford pada tanggal 14 Oktober 1967.

Memperoleh gelar Pendidikan Sarjana Teknik (Eksplorasi Mineral dan Geologi Pertambangan) pada tahun 1990 dari West Australian School of Mines, Curtin University.

Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan pada Mei 2021, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan pada Maret 2021 hingga Mei 2021 dan sebagai Direktur (Direktur Teknis) Perseroan sejak Februari 2019.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang pertambangan dan eksplorasi. Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Direktur MSM, TTN, KKM sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, Direktur JPP pada tahun 2020, Kepala Ahli Geologi di Tambang Emas Martabe dari tahun 2010 hingga 2019 dan sebagai Ahli Geologi Utama di Ok Tedi Mine dari tahun 2009 hingga 2010.



Christian Emanuel David Sompie
Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29 Desember 1969.

Memperoleh gelar Pendidikan Sarjana Perikanan dan Kelautan pada tahun 1992 dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, Magister Ilmu Kelautan pada tahun 2010 dari Universitas Manado dan *Doctoral Degree Candidate* dari Universitas Sam Ratulangi.

Beliau diangkat sebagai Direktur (*Chief Corporate Officer*) Perseroan sejak Juli 2019. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama MSM dan TTN sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2019 hingga tahun 2020, Beliau menjabat sebagai Direktur MSM, TTN dan KKM serta Direktur JPP pada tahun 2020.

Sejak 2011 hingga 2019, menjabat sebagai Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya. Sebelumnya, Beliau bekerja di PT Newmont Minahasa Raya sebagai Kepala Teknik Pertambangan (Kepala Teknik Tambang) dari tahun 2006 hingga 2011 dan sebagai Manajer Hubungan Eksternal dari tahun 2002 hingga 2006. Beliau memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang pertambangan dan eksplorasi.



Adam Jaya Putra
Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 1979.

Menempuh pendidikan Bahasa Jepang pada tahun 1999 dari Tokyo University of Foreign Studies, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* pada tahun 2003 dari Hitotsubashi University dan gelar *Master of Science in Business Administration and Management* pada tahun 2013 dari Stanford Graduate School of Business, dan merupakan pemegang CFA *charterholder*.

Adam Jaya Putra menjabat sebagai Direktur (Direktur Keuangan) Perseroan sejak Oktober 2019. Saat ini juga menjabat Direktur Utama KKM dan JPP sejak tahun 2020 dan Direktur MSM dan TTN pada 2020.

Beliau bergabung dengan PT Rajawali Corpora pada tahun 2010 dan menjabat sebagai Direktur Investasi dari tahun 2010 hingga 2019. Sebelum bergabung dengan PT Rajawali Corpora, Beliau bekerja di lembaga keuangan termasuk MUFG sebagai *Business Planning Unit Head* dari Januari 2009 sampai September 2009 dan Nikko Securities sebagai *Financial Product Development Associate* dari 2003 sampai 2005.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham Perseroan.

Tidak ada kepentingan lain Direksi yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum saham atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak ada hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Rapat anggota Direksi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan Rapat anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Tingkat kehadiran minimal 3 (tiga) anggota Direksi untuk Rapat anggota Direksi dan 2 (satu) anggota Dewan Komisaris untuk Rapat anggota Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Dewan Komisaris			
Kenneth Ronald Kennedy Crichton*)	4	4	100%
Rizki Indrakusuma	2	2	100%
Abed Nego	4	4	100%
Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan *)	2	2	100%

*) per tanggal 7 Mei 2021, Kenneth Ronald Kennedy Crichton ditunjuk menjadi Direktur Utama Perseroan

*) per tanggal 2 Maret 2021, Ir. Muhammad Yusrizki Muliawan tidak lagi menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.



Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris dalam satu tahun terakhir:

1. Bidang Pengendalian Internal, meliputi pemantauan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan yang dilakukan oleh Komite Audit.
2. Bidang Manajemen Risiko, melalui telaah dan pembahasan terkait pelaksanaan sistem manajemen risiko di Perseroan.
3. Bidang Tata Kelola Perseroan, dengan melakukan pengawasan atas efektivitas penerapan GCG di Perseroan serta pengawasan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil *assessment* yang telah dilakukan.
4. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan, meliputi pencapaian target pendapatan, harga pokok penjualan, program efisiensi, serta laba, arus kas dan indikator keuangan lainnya.
5. Bidang Pengadaan, meliputi pengawasan belanja modal (*capex*) dan biaya operasional (*opex*) yang berkaitan dengan ketersediaan barang untuk operasional *Plant site*.
6. Bidang Mutu dan Layanan, dengan melakukan pembahasan dan memberikan arahan kepada Direksi terkait peningkatan mutu dan layanan kepada pelanggan.
7. Bidang Pemasaran, meliputi target volume penjualan, pangsa pasar, harga jual, distribusi dan hasil penjualan.
8. Bidang Produksi, meliputi pencapaian target volume produksi, mutu dan pengendalian biaya produksi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Tingkat kehadiran Rapat Direksi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
Direksi			
Shawn David Crispin	9	9	100%
Terence Neil Holohan*)	9	9	100%
Christian Emanuel David Sompie	9	8	89%
Rudy Suhendra	9	9	100%
Adam Jaya Putra	9	9	100%

*) per tanggal 7 Mei 2021, Terence Neil Holohan tidak lagi menjadi anggota Direksi Perseroan

Dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki Direksi, Perseroan senantiasa mengikutsertakan Direksi ke berbagai pelatihan antara lain pelatihan kepemimpinan, strategi bisnis, risiko usaha, keuangan dan bisnis pertambangan.

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Total kompensasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah US\$1.717.534, US\$2.035.452, US\$2.957.529.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.



Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2021, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yaitu:

Ketua : Hamid Awaluddin
Anggota : Rizki Indrakusuma
Anggota : Abed Nego

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Hamid Awaluddin

Riwayat singkat Hamid Awaluddin telah diungkapkan pada halaman 111 Prospektus.

Rizki Indrakusuma

Riwayat singkat Rizki Indrakusuma telah diungkapkan pada halaman 110 Prospektus.

Abed Nego

Riwayat singkat Abed Nego telah diungkapkan pada halaman 110 Prospektus.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi.
7. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan baru dibentuk pada tanggal 7 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2021 sehingga Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2019.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep.305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 10 Februari 2021, Harry Margatan Sopandi diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan:



Harry Margatan Sopandi

Harry Margatan Sopandi warga negara Indonesia, 32 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 2011. Memiliki pengalaman kerja di PwC Indonesia sebagai auditor eksternal dengan jabatan terakhir sebagai Manager (2011–2017) dengan pengalaman di bidang industri minyak & gas dan pertambangan. Selain itu Harry memiliki pengalaman kerja di PT Archi Indonesia Tbk. sebagai Kepala Keuangan dan Akuntansi (2017-2019), sebagai Kepala Manajemen Kinerja Bisnis Perseroan (2019-sekarang) dan menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Februari 2021. Harry merupakan Alumni *Association of Advance International Program in Oil and Gas Financial Management* di University of Texas at Dallas.

Sebagai komitmen terhadap transparansi bagi semua pemangku kepentingan, Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang berperan untuk:

- Memastikan ketaatan Perseroan terhadap segala peraturan yang berlaku serta pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*);
- Memastikan fungsi *Corporate Legal Affairs* atau *Legal Compliance*;
- Menjalankan tanggung jawab sosial (“CSR”) Perseroan;
- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya;
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh sekretaris perusahaan, Perseroan memberikan pelatihan terkait risiko usaha, keuangan dan bisnis pertambangan.

Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Harry Margatan Sopandi
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Menara Rajawali, Lantai 19
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 Indonesia
Telepon : +62 21 576 1719
Email : corsec@archimining.com

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka Keputusan Dewan Komisaris tanggal 10 Februari 2021, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Dr. Ir. Bambang Setiawan
Anggota : Hamid Awaluddin
Anggota : Herwan Ng

Masa tugas anggota komite audit selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Komite Audit dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris sehingga Komite Audit Perseroan belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020.



Dr. Ir. Bambang Setiawan

Riwayat singkat Dr. Ir. Bambang Setiawan telah diungkapkan pada halaman 111 Prospektus.

Hamid Awaluddin

Riwayat singkat Hamid Awaluddin telah diungkapkan pada halaman 111 Prospektus.

Herwan Ng

Herwan Ng warga Negara Indonesia, 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1995 dan gelar Master di bidang *Business Administration* dari Edinburgh Business School pada tahun 2010. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021. Selain itu Beliau juga menjabat sebagai sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di Hewlett Packard, Senior Advisor di Grant Thornton, Anggota Komite Audit di Protelindo, Maybank Finance, Vale dan Good Year. Sebelumnya, Beliau bekerja sebagai Senior Manager PwC dari tahun 1995 hingga tahun 2005, Direktur Keuangan Rio Tinto Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2019, Managing Director AWR Lloyd dari tahun 2019 hingga tahun 2020.

Tujuan:

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberi pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang:

- a. Mengakses terhadap dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 10 Februari, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Daniel Eka Chandra sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 10 Februari 2021. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Daniel Eka Chandra

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Palembang, pada tanggal 29 November 1980. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Unika Soegijapranata di Semarang pada tahun 2002. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2021. Selain itu Beliau juga menjabat sebagai *Head of Internal Audit* di PT Mitrabara Adiperdana Tbk sejak tahun 2020. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai *Internal Audit Superintendent* di PT Adaro Energy, Tbk (2009 – 2019), *Internal Audit and Special Task Force Supervisor* di PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (2007-2009), dan *Business Improvement and Procedure Senior Staff* di PT Indomobil Finance Indonesia pada tahun (2005-2007).

Tujuan:

Membantu Perseroan menjalankan fungsi pemeriksaan dan memberikan penilaian secara independen dan obyektif terhadap efektifitas manajemen risiko, pengendalian internal serta kepatuhan atas proses tata kelola perusahaan dari setiap unit kerja dan proses harian.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
3. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 2 (dua) tahun.



9. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

Perseroan

Perseroan telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 8120014180171	7 November 2018/ Masa berlaku tidak diatur	Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.	SKDP No. 244/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2017	31 Oktober 2017/ Berlaku sampai 31 Oktober 2022	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur
3.	NPWP No. 03.088.742.6-063.000	1 Oktober 2010/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
4.	SKT No. S-1584KT/WPJ.04/KP.0403/2017	6 November 2017/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Perseroan telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	SIUP Besar No. 1134/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017	20 November 2017/Masa berlaku tidak diatur	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Entitas Anak

(a) Perizinan EMAS

EMAS telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 9120103451183	18 April 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	NPWP No. 91.111.263.9-421.001	9 Juli 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Cimahi
3.	NPWP No. 91.111.263.9-067.000	12 April 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
4.	SKT No. S-6826KT/WPJ.04/KP.0403/2019	7 Mei 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
5.	SPPKP No. S-2796PKP/WPJ.04/KP.0403/2019	12 Juni 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
6.	SKT No. S-30646KT/WPJ.09/KP.0803/2019	9 Juli 2019 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Cimahi
7.	SKDP No. 503/11/Ds	1 Maret 2021 / Berlaku sampai dengan 1 Maret 2022	Kepala Desa Cipeundeuy

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.



EMAS telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	SIUP untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)	18 April 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	Izin Lokasi	18 April 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS

Seluruh Perizinan Operasional tersebut telah berlaku efektif sampai dengan Tanggal Prospektus.

(b) Perizinan JPP

JPP telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 9120312013006	30 Oktober 2019/ Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	NPWP No. 93.222.111.2-067.000	25 Oktober 2019/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
3.	SKT No. S-13132KT/WPJ.04/KP.0403/2019	30 Oktober 2019/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

JPP telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	SIUP untuk kegiatan usaha: (a) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri (KBLI 77301) (b) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (KBLI 46610)	30 Oktober 2019/ Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS

Seluruh Perizinan Operasional tersebut telah berlaku efektif.

(c) Perizinan KKM

KKM telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 8120112140366	6 November 2018 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	NPWP No. 70.317.846.7-063.000	2 Juni 2014 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
3.	SKDP No. 337/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2016	14 September 2016 / Berlaku sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan 14 September 2021	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kelurahan Kuningan Timur
4.	SKT No. S-221KT/WPJ.04/KP.0403/2018	13 Februari 2018 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
5.	SPPKP No. S-100PKP/WPJ.04/KP.0403/2018	7 Maret 2018 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.



KKM telah memiliki Perizinan Operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	SIUP Besar No. 166/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2018	20 Februari 2018 / Masa berlaku tidak diatur	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

(d) Perizinan MSM

MSM telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 8120109890616	1 Agustus 2018 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	SKDP No. 2330/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017	1 November 2017 / berlaku sejak 1 November 2017 sampai dengan 1 November 2021	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur
3.	NPWP No. 01.061.576.3-091.000	26 Maret 1987 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu
4.	NPWP No. 01.061.576.3-823.001	22 Juni 2009 / jangka waktu tidak diatur	KPP Pratama Bitung
5.	SKT No. S-52KT/WPJ.19/KP.0103/2017	7 November 2017 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu
6.	SPPKP No. S-42PKP/WPJ.19/KP.0103/2017	7 November 2017 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

MSM telah memiliki perizinan operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Dikeluarkan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
Persetujuan Tahap Operasi Produksi			
1.	Keputusan Menteri ESDM No. 937.K/30/DJB/2011 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada sebagian Wilayah Kontrak Karya MSM di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Sulawesi Utara.	3 Agustus 2011 / berlaku sejak 6 Maret 2011 sampai dengan 5 Maret 2031	Menteri ESDM
2.	Keputusan Menteri ESDM No. 323.K/30/DJB/2015 tentang Perubahan Butir Kesatu Keputusan Menteri ESDM No. 937.K/30/DJB/2011.	3 Februari 2015 / berlaku sejak 6 Maret 2011 sampai dengan 5 Maret 2041	Menteri ESDM
3.	Izin Pelaksanaan Konstruksi Bendungan No. PR.01.04-Mn/1435.	3 Oktober 2019 / Masa berlaku tidak diatur	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perizinan terkait Bahan Peledak			
1.	Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 1478/37/DBT.KP/2020 tentang Hasil Verifikasi Pemeriksaan Gudang Bahan Peledak MSM.	29 Desember 2020 / berlaku sejak 29 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2025	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2.	Kartu Izin Meledakkan (KIM) untuk juru peledak Gaspar Hartyanta Loway, Benny Yohanes Rachmad dan Stefano Sumampouw.	<ul style="list-style-type: none">Gaspar Hartyanta Loway - 24 Juli 2019 sampai dengan 11 Mei 2021. Izin ini sedang dalam proses diperpanjang.Benny Yohanes Rachmad - 21 Oktober 2019 sampai dengan 4 September 2021Stefano Sumampouw - 21 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Dikeluarkan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
Perizinan terkait Ekspor/Impor			
1.	Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) No. 090500027-D.	9 Februari 2018 / berlaku selama MSM masih menjalankan kegiatan usahanya	Kementerian Perdagangan
2.	Persetujuan Impor Produsen Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya No. 04.PI-05.20.2740.	18 Agustus 2020 / 18 Agustus 2021 dan dapat diperpanjang	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Perizinan terkait Bahan Bakar			
1.	Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 1400/37/DBT.KP/2020 tentang Hasil Verifikasi Pemeriksaan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair MSM.	14 Desember 2020 / berlaku selama 5 tahun sampai dengan 14 Desember 2025	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Persetujuan Pertambangan di Area Kehutanan			
1.	Keputusan Kepala BKPM No. SK.25/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Emas DMP atas nama MSM Seluas ±1.830,62 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara beserta lampirannya dalam bentuk peta.	6 April 2020 / berlaku selama dua tahun sampai dengan 6 April 2022, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

(e) Perizinan TTN

TTN telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 8120203840975	7 Agustus 2018 / Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS
2.	SKDP No. 2339/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017	2 November 2017/ Berlaku sampai dengan 2 November 2022	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur
3.	NPWP No. 01.072.091.0-091.000	24 April 1997 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu
4.	NPWP No. 01.072.091.0-823.001	26 Februari 2010 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Bitung
5.	SKT No. S-54KT/WPJ.19/KP.0103/2017	7 November 2017 Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu
6.	SPPKP No. S-43PKP/WPJ.19/KP.0103/2017	7 November 2017 / Masa berlaku tidak diatur	KPP Wajib Pajak Besar Satu

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

TTN telah memiliki perizinan operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
Persetujuan Tahap Operasi Produksi			
1.	Keputusan Menteri ESDM No. 946.K/30/DJB/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada sebagian Wilayah Kontrak Karya TTN di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Sulawesi Utara.	5 Agustus 2011 / berlaku sejak 11 Maret 2011 hingga 10 Maret 2031	Menteri ESDM
2.	Keputusan Menteri ESDM No. 440.K/DJB/2017 tentang Penyelesaian Tahap Kegiatan Kontrak Karya TTN menjadi tahap Operasi Produksi.	6 Desember 2017 / sejak 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2041	Menteri ESDM
3.	Persetujuan Revisi Rencana Pascatambang TTN No. 872/37.06/DJB/2020.	29 Juli 2020 / Masa berlaku tidak diatur	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
Perizinan terkait Bahan Peledak			
1.	Kartu Izin Meledakkan (KIM) untuk juru peledak Raidy Wowor dan Frisno Butar Butar.	<ul style="list-style-type: none"> Raidy Wowor - 24 Juli 2019 sampai dengan 13 Juni 2021 Frisno Butar Butar - 24 Juli 2019 sampai dengan 5 Juni 2021 	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Perizinan terkait Ekspor/Impor			
1.	Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) No. 090500028-D	9 Februari 2018 / berlaku selama TTN masih menjalankan kegiatan usahanya	Direktorat Impor, Kementerian Perdagangan
2.	Persetujuan Impor Produsen Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya No. 04.PI-05.20.3512	12 Oktober 2020 / berlaku sejak 12 Oktober 2020 sampai dengan 12 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Persetujuan Pertambangan di area Kehutanan			
1.	Keputusan Kepala BKPM No. SK.32/1/KLHK/2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Emas DMP atas nama TTN Seluas ±5.891,46 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara beserta lampirannya dalam bentuk peta	6 April 2020 / berlaku sejak 6 April 2020 selama dua tahun sampai 6 April 2022, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

(f) Perizinan GMA (Perusahaan Asosiasi)

GMA telah memiliki Perizinan Umum berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	NIB No. 0220001671227	12 Juni 2020/ Masa berlaku tidak diatur	Sistem OSS.
2.	SKDP No. 145/K.11.5/KEL. WU/122/SK.D.Per/II/2021	11 Februari 2021/Berlaku sampai 11 Agustus 2021	Kecamatan Wenang, Kelurahan Wenang Utara, Pemerintah Kota Manado
3.	NPWP No. 94.889.457.1-821.000	3 Juni 2020/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Manado
4.	SKT No. S-4873KT/WPJ.16/KP.0103/2020	3 Juni 2020/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Manado
5.	SPPKP No. S-155PKP/WPJ.16/KP.0103/2020	25 Juni 2020/ Masa berlaku tidak diatur	KPP Pratama Manado

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

GMA telah memiliki perizinan operasional berikut ini:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) No. 503/DPMPTSPD/IUJP/99/VI/2020 untuk melaksanakan usaha jasa pertambangan yang meliputi penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (<i>stripping</i>) batuan/tanah penutup (penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (<i>stripping</i>) batuan/tanah penutup tanpa didahului peledakan) dan pengangkutan.	8 Juni 2020/ Berlaku selama 5 tahun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Seluruh Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.



(f) ARPTE (Perusahaan Asing)

ARPTE merupakan perusahaan *holding* dan tidak membutuhkan perizinan dalam menjalankan kegiatan usahanya di Singapura.

10. Sumber Daya Manusia

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, jabatan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi.

a. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Status

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap	2	3	4
Karyawan Kontrak	-	-	-
Entitas Anak			
Karyawan Tetap	143	95	116
Karyawan Kontrak	673	696	627
Total	818	794	747

b. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
> Strata 2	-	-	-
Strata 1	2	3	4
Diploma (D3)	-	-	-
< SMU dan Sederajat	-	-	-
Entitas Anak			
> Strata 2	7	10	10
Strata 1	193	207	237
Diploma (D3)	23	26	39
< SMU dan Sederajat	593	548	457
Total	818	794	747

c. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Management	2	3	4
Staff	-	-	-
Non Staff	-	-	-
Expatriat	-	-	-
Entitas Anak			
Management	54	60	63
Staff	175	184	203
Non Staff	582	541	466
Expatriat	5	6	11
Total	818	794	747



d. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
≥ 55 Tahun	-	-	-
46 - 55 Tahun	-	1	1
31 - 45 Tahun	2	2	3
≤ 30 Tahun	-	-	-
Entitas Anak			
≥ 55 Tahun	7	5	8
46 - 55 Tahun	165	183	192
31 - 45 Tahun	441	442	415
≤ 30 Tahun	203	161	128
Total	818	794	747

e. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Korporasi	2	3	4
Pertambangan dan Pengolahan	-	-	-
Entitas Anak			
Korporasi	17	32	36
Pertambangan dan Pengolahan	799	759	707
Total	818	794	747

f. Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut Grup Location

Keterangan	31 Desember 2020		
	2018	2019	2020
Perseroan			
Kantor Pusat	2	3	4
Lokasi Tambang	-	-	-
Entitas Anak			
Kantor Pusat	17	32	36
Lokasi Tambang	799	759	707
Total	818	794	747

Tenaga kerja asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga kerja asing yang menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

PERSEROAN

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Direktur Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Ya
Shawn David Crispin	Australia	Direktur	PE0383848	4 Juli 2025	2C21SB0227-U	8 Oktober 2021	Ya
Ali Abbas Badre Alam	Singapura	Komisaris	E6860861K	19 April 2023	Dalam proses	Dalam proses	Ya

KKM

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Komisaris Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Ya



MSM

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Komisaris Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Ya
Kell Richard Monro	Australia	Direktur	PB2705134	9 Desember 2029	2C11SB0002GU	14 Maret 2021	Ya

TTN

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Komisaris Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Ya
Kell Richard Monro	Australia	Direktur	PB2705134	9 Desember 2029	2C11SB0002G-U	14 Maret 2021	Ya

JPP

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		Notifikasi
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	
Kenneth Ronald Kennedy Crichton	Australia	Komisaris Utama	E4113186	4 September 2023	2C21JE3493A-U	3 November 2021	Tidak

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan Perizinan tenaga kerja asing yang material yang belum diperoleh atau yang masa berlakunya habis sedang dalam proses pengurusan pada instansi yang berwenang.

Tenaga kerja dengan keahlian khusus

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus yaitu:

Nama	Usia (tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Keahlian	Sertifikasi
Kell Richard Monro	41	Australia	Kepala Grup Operasional	Pertambangan	<i>Member of Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM)</i>
Sonia Konopa	58	Australia	Kepala Departemen Sumber Daya Mineral	Sumber Daya Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <i>Member of Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM)</i> <i>Member of Australian Institute of Geoscientists</i>
Arthur Dan D. Pacunana	40	Filipina	Insinyur Pertambangan Utama	Pertambangan	<i>Member of Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM)</i>

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan
- Dana Pensiun
- Asuransi Kesehatan Lainnya

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.



Serikat Pekerja

Lebih dari 60% karyawan Perseroan/Entitas Anak merupakan anggota dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (“**SPKEP SPSI**”) dimana serikat pekerja tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/DTK/PHI/PHI/04/IX/2019 tanggal 13 September 2019. MSM dan Pekerja SPKEP SPSI telah menandatangani PKB untuk periode 2019-2021 yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dengan nomor surat 560/DSTKT.IV/40/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Manajemen bersama dengan SPKEP SPSI senantiasa berupaya memelihara dan mengamalkan Hubungan Industrial Pancasila yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dan yang tumbuh serta berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia, khususnya yang melibatkan aspek budaya dan muatan lokal. Hubungan Industrial Pancasila yang dikembangkan senantiasa mengedepankan relasi yang harmonis, aman, stabil, damai, dinamis dan berkeadilan untuk mengembangkan suasana kerja yang saling menghargai dan mempercayai untuk meningkatkan rasa saling memiliki dan berbagi tanggung jawab dalam melestarikan produktifitas usaha, untuk menjamin pertumbuhan Perseroan dan pengembangan kualitas Pekerja dalam arti seluas-luasnya.

Sistem Pengendalian Internal (“SPI”)

Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Fungsi SPI korporasi yang dijalankan oleh Unit Audit Internal telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi :

- Penyusunan Pedoman *Self Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dan pelaksanaan *self assessment*-nya.
- Penyusunan Pedoman *Risk Base Audit* (RBA).
- Melakukan tugas pendampingan (*Counter Part*) bagi Auditor Eksternal (KAP).
- Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit SPI dan Auditor Eksternal (KAP).
- Peningkatan kualitas SDM SPI melalui pendidikan, Seminar dan *Work Shop*.
- Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan yang independen, dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

11. Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 5 (lima) Entitas Anak, 1 (satu) Perusahaan Asosiasi dan anak perusahaan berbadan hukum asing, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
Entitas Anak Langsung					
1.	EMAS	Bidang perdagangan besar logam dan bijih logam	51,00%	2019	Beroperasi
2.	JPP	Bidang jasa pertambangan dan penggalian lainnya	99,96%	2020	JPP belum melaksanakan kegiatan usahanya sejak tanggal didirikan.
3.	KKM	Bidang aktivitas jasa konsultasi manajemen	99,99%	2017	Beroperasi
4.	MSM	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya	99,50%	2011	Beroperasi



No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
5.	TTN	Bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya	99,50%	2011	Beroperasi
6.	ARPTE	<i>Sub-holding</i>	100,00%	2014	Tidak melakukan kegiatan usaha, dan khusus didirikan sebagai <i>sub-holding</i>
Perusahaan Asosiasi					
1.	GMA	Bidang jasa pertambangan dan penggalan lainnya	25,00% (melalui JPP)	2020	Beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Entitas Anak berbadan hukum asing dibandingkan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak, dan pendapatan dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap Pendapatan	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Kontribusi terhadap jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan (tidak konsolidasi)	0,00%	(7,21%)	1,62%	38,37%
ARPTE	0,00%	(2,77%)	0,01%	0,02%
MSM	32,48%	20,04%	59,26%	37,46%
TTN	65,76%	91,55%	38,01%	23,29%
KKM	0,00%	(1,66%)	0,34%	0,23%
EMAS	1,76%	0,01%	0,72%	0,63%
JPP	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Atas kepemilikan saham Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi.

1. PT Elang Mulia Abadi Sempurna

EMAS didirikan di Jakarta sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019645.AH.01.01.Tahun 2019, tanggal 12 April 2019 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061375.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 April 2019 (“**Akta Pendirian EMAS**”). EMAS belum pernah mengalami perubahan anggaran dasar setelah pendirian.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian EMAS, maksud dan tujuan EMAS adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, informasi dan komunikasi dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian EMAS, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMAS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.020	1.020.000.000	51,0
PT Royal Raffles Capital	980	980.000.000	49,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	



Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 8 Desember 2020, dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0418415 tanggal 12 Desember 2020, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0209544.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 12 Desember 2020, susunan terkini anggota Direksi dan Komisaris EMAS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Rudy Suhendra
Direktur Operasional	: Daniel Setiাপুত্র
Direktur Pemasaran	: Yoana Marlianti
Direktur Keuangan	: Juanda

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ivan Wibawa Lingga
Komisaris	: Rizki Indrakusuma

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Keterangan	31 Desember	
	2019 (audited)	2020 (unaudited)
Total aset lancar	15.193.677	53.545.385
Total aset tidak lancar	6.723.821	6.927.430
Total Aset	21.917.498	60.472.815
Total liabilitas jangka pendek	21.201.390	59.722.641
Total liabilitas jangka panjang	-	-
Total Liabilitas	21.201.390	59.722.641
Total Ekuitas	716.108	750.174

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp38.555.317 ribu atau 175,91% dari Rp21.917.498 ribu per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp60.472.815 ribu per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan dimana perusahaan sudah mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2020. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp38.521.251 atau 181,69% dari Rp21.201.390 ribu per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp59.722.641 ribu per tanggal 31 Desember 2020 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan.

Keterangan	31 Desember	
	2019 (audited)	2020 (unaudited)
Laba Rugi		
Pendapatan	7.224.099	99.801.810
Laba bruto	16.750	6.695.341
(Rugi)/laba usaha	(1.140.861)	1.019.609
(Rugi)/laba tahun berjalan	(1.283.892)	34.068



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Pendapatan per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp92.577.711 atau 1.281,51% dari Rp7.224.099 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp99.801.810 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh aktivitas perusahaan dimana perusahaan sudah beroperasi secara penuh pada tahun ini.

2. PT Jasa Pertambangan Perkasa

JPP didirikan di Jakarta sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 18 Oktober 2019, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0055988.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 25 Oktober 2019. Akta tersebut telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0204164.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 Oktober 2019 (**"Akta Pendirian JPP"**).

Anggaran dasar JPP terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Ritasari, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0037785.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020, dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0230971 tanggal 29 Mei 2020, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086910.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020 di mana para pemegang saham JPP menyetujui perubahan mengenai Pasal 4 tentang Modal (**"Akta 2/2020"**). (Akta Pendirian JPP, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta 2/2020, selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar JPP"**).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JPP, maksud dan tujuan JPP adalah berusaha dalam bidang penunjang pertambangan, penggalan, perdagangan dan jasa.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 2/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JPP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.499	2.499.000.000	99,96
WAC	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	7.500	7.500.000.000	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tanggal 7 Mei 2021, dibuat dihadapan Ritasari, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0298300 tanggal 7 Mei 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085623.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021, susunan terkini anggota Direksi dan Komisaris JPP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Adam Jaya Putra
Direktur : Hidayat Dwiputro Sulaksono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Komisaris : Rudy Suhendra



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Keterangan	(dalam Rupiah)
	31 Desember
	2020 (unaudited)
Total aset lancar	103.556.961
Total aset tidak lancar	3.683.813.699
TOTAL ASET	3.787.370.660
Total liabilitas jangka pendek	100.000.000
Total liabilitas jangka panjang	-
TOTAL LIABILITAS	100.000.000
TOTAL EKUITAS	3.687.370.660

Keterangan	(dalam Rupiah)
	31 Desember
	2020 (unaudited)
LABA RUGI	
Pendapatan	-
Laba bruto	-
Laba usaha	2.441.639
Laba tahun berjalan	1.187.370.660

3. PT Karya Kreasi Mulia

KKM didirikan di Jakarta sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No. 626, tanggal 7 Mei 2014, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12495.40.10.2014, tanggal 5 Juni 2014 dan yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-12495.40.10.2014 tanggal 5 Juni 2014 ("**Akta Pendirian KKM**").

Anggaran dasar KKM terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 15 Maret 2019 dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015312.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046528.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 20 Maret 2019 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0158431 tanggal 20 Maret 2019 ("**Akta No. 1/2019**") (Akta Pendirian KKM, sebagaimana diubah terakhir oleh Akta No. 1/2019, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar KKM**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KKM, kegiatan usaha KKM adalah melakukan kegiatan di bidang jasa penunjang pertambangan, konsultasi manajemen, perdagangan, pembangunan, pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian tanah/lahan dan penanaman modal.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian KKM dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 23 Desember 2017 dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Tangerang sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0027817.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 28 Desember 2017 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166381.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 28 Desember 2017 dan telah diterima pemberitahuan perubahannya berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0206193 tanggal 28 Desember 2017 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166381.AH.01.TAHUN 2017 tanggal 28 Desember 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KKM adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	12.499	12.499.000.000	99,99
WAC	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	37.500	37.500.000.000	

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 7 Mei 2021, dibuat di hadapan Ritasari, S.H., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0298326 tanggal 7 Mei 2021 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0085630. AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Mei 2021, susunan terkini anggota Direksi dan Dewan Komisaris KKM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Adam Jaya Putra
Direktur : Hidayat Dwiputro Sulaksono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Komisaris : Rudy Suhendra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (unaudited)
Total aset lancar	11.208.848.228	16.754.250.675	17.497.023.836
Total aset tidak lancar	10.673.918.733	15.792.140.143	20.908.471.108
Total Aset	21.882.766.961	32.546.390.818	38.405.494.944
Total liabilitas jangka pendek	3.392.168.076	5.693.204.988	7.247.738.458
Total liabilitas jangka panjang	2.353.502.000	6.074.397.000	10.865.688.074
Total Liabilitas	5.745.670.076	11.767.601.988	18.113.426.532
Total Ekuitas	16.137.096.885	20.778.788.830	20.292.068.412

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp5.859.104.126 atau 18,00% dari Rp32.546.390.818 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp38.405.494.944 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp6.345.824.544 atau 53,93% dari Rp11.767.601.988 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp18.113.426.532 per tanggal 31 Desember 2020 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp10.663.623.857 atau 48,73% dari Rp21.882.766.961 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp32.546.390.818 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp6.021.931.912 atau 104,81% dari Rp5.745.670.076 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp11.767.601.988 per tanggal 31 Desember 2019 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan.



(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018 (audited)	2019 (audited)	2020 (unaudited)
Laba Rugi			
Pendapatan	35.461.230.544	42.782.547.287	49.490.823.763
Laba bruto	5.770.321.371	3.640.398.339	3.999.263.228
Laba usaha	4.136.065.316	5.074.046.906	3.872.542.660
Laba tahun berjalan	3.191.510.724	3.888.074.695	1.631.128.562

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Pendapatan per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp6.708.276.476 atau 15,68% dari Rp42.782.547.287 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp49.490.823.763 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh penyediaan jasa manajemen kepada MSM & TTN dimana terjadi peningkatan aktivitas di MSM & TTN sehingga pendapatan perusahaan meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Pendapatan per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp7.321.316.743 atau 20,65% dari Rp35.461.230.544 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp42.782.547.287 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penyediaan jasa manajemen kepada MSM dan TTN dimana terjadi peningkatan aktivitas di MSM dan TTN sehingga pendapatan perusahaan meningkat.

4. PT Meares Soputan Mining

MSM berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian MSM No. 52 tanggal 17 November 1986, sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No. 104 tanggal 27 November 1986 yang keduanya dibuat di hadapan Chufan Hamal, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian MSM**"), dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 29 November 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8283-HT.01.01.TH'86 tanggal 29 November 1986, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 9 Maret 1987, dengan nomor pendaftaran 584 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 88 tanggal 1 November 2002 dan Tambahan No. 13413.

Anggaran dasar MSM terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 19 Maret 2018 dibuat di hadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0006896.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0043234.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018, dan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0125795 tanggal 27 Maret 2018 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0006896.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018 dimana para pemegang saham MSM menyetujui perubahan Pasal 4 (Modal) ("**Akta No. 1/2018**") (Akta Pendirian MSM, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta No. 1/2018, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar MSM**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MSM, maksud dan tujuan MSM adalah berusaha dalam bidang pertambangan umum.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.650,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	380.000.000	627.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Archipelago Resources Pte Ltd	1.900.000	3.135.000.000	0,50
Perseroan	378.100.000	623.865.000.000	99,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	380.000.000	627.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 7 Mei 2021, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0298364 tanggal 7 Mei 2021, dengan Daftar Perseroan nomor AHU-0085643.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Mei 2021, susunan terkini untuk Direksi dan Dewan Komisaris MSM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Christian Emanuel David Sompie
Direktur	: Felix Subarna Natasampurna
Direktur	: Kell Richard Monro
Direktur	: Indra Diannanjaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kenneth Ronald Kennedy Crichton
Komisaris	: Rudy Suhendra
Komisaris	: dr. Bert Adriaan Supit
Komisaris	: Drs. Bekto Suprpto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian *audited* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total aset lancar	33.808.015	38.164.390	50.458.627
Total aset tidak lancar	287.401.563	290.980.259	314.051.466
Total Aset	321.209.578	329.144.649	364.510.093
Total liabilitas jangka pendek	32.387.549	39.487.463	92.435.935
Total liabilitas jangka panjang	169.803.172	153.409.367	158.370.156
Total Liabilitas	202.190.721	192.896.830	250.806.091
Total Ekuitas	119.018.857	136.247.819	113.704.002

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$35.365.444 atau 10,74% dari US\$329.144.649 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$364.510.093 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$57.909.261 atau 30,02% dari US\$192.896.830 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$250.806.091 per tanggal 31 Desember 2020 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan dan karena ada penambahan utang bank.



Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar US\$7.935.071 atau 2,47% dari US\$321.209.578 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$329.144.649 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar US\$9.293.891 atau 4,60% dari US\$202.190.721 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$192.896.830 karena pelunasan utang bank.

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Laba Rugi			
Pendapatan	35.668.039	60.703.445	127.744.249
Laba bruto	12.596.929	21.247.946	83.662.344
Laba usaha	30.470.040	36.495.304	91.781.022
Laba tahun berjalan	21.101.027	17.305.536	52.752.341

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$67.040.804 atau 110,44% dari US\$60.703.445 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$127.744.249 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga emas di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar US\$25.035.406 atau 70,19% dari US\$35.668.039 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$60.703.445 per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga emas di tahun 2019.

5. PT Tambang Tondano Nusajaya

TTN, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 22 April 1997 yang dibuat di hadapan Nyonya Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian TTN"**), dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 25 April 1997 berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3060 HT.01.01.Th.97 tanggal 25 April 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan No. 1309/BH.09.03/VIII/96, tanggal 21 Agustus 1997 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 25 tanggal 27 Maret 1998, Tambahan No. 1771.

Anggaran dasar TTN terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 13 Februari 2018 dibuat dihadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004155.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 22 Februari 2018 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0025791.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Februari 2018, dimana para pemegang saham TTN menyetujui perubahan mengenai Pasal 4 (Modal) (**"Akta No. 1/2018"**) (Akta Pendirian TTN, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta No. 1/2018, selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar TTN"**).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TTN, maksud dan tujuan TTN adalah berusaha dalam bidang pertambangan umum.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TTN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.400.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		45.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Archipelago Resources Pte Ltd	95	228.000.000	0,50
Perseroan	18.905	45.372.000.000	99,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.000	45.600.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 7 Mei 2021 dibuat dihadapan Ritasari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0298249 tanggal 7 Mei 2021 dan yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0085615.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 7 Mei 2021, susunan terkini untuk Direksi dan Dewan Komisaris TTN adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Christian Emanuel David Sompie
 Direktur : Felix Subarna Natasampurna
 Direktur : Kell Richard Monro
 Direktur : Indra Diannanjaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kenneth Ronald Kennedy Crichton
 Komisaris : Rudy Suhendra
 Komisaris : dr. Bert Adriaan Supit
 Komisaris : Drs. Bekto Suprpto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan *audited* TTN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Total aset lancar	42.287.988	70.630.766	61.579.770
Total aset tidak lancar	209.180.704	187.581.308	197.205.451
Total Aset	251.468.692	258.212.074	258.785.221
Total liabilitas jangka pendek	43.320.276	44.761.659	49.593.476
Total liabilitas jangka panjang	80.354.133	68.566.488	76.159.750
Total Liabilitas	123.674.409	113.328.147	125.753.226
Total Ekuitas	127.794.283	144.883.927	133.031.995

(dalam US\$)



Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$573.147 atau 0,22% dari US\$258.212.074 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$258.785.221 per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar US\$12.425.079 atau 10,96% dari US\$113.328.147 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$125.753.226 per tanggal 31 Desember 2020 untuk mengimbangi peningkatan belanja modal dan peningkatan aktivitas perusahaan dan karena ada penambahan utang bank.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar US\$6.743.382 atau 2,68% dari US\$251.468.692 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$258.212.074 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja modal perusahaan. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar US\$10.346.262 atau 8,37% dari US\$123.674.409 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$113.328.147 per tanggal 31 Desember 2019 karena pelunasan utang bank.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
Laba Rugi			
Pendapatan	311.451.042	322.510.368	258.650.720
Laba bruto	155.671.235	136.334.341	135.012.750
Laba usaha	156.943.019	137.960.797	132.767.260
Laba tahun berjalan	102.311.588	91.979.986	88.361.706

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar US\$63.859.648 atau 19,80% dari US\$322.510.368 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$258.650.720 per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produksi di tahun 2020 sehingga jumlah penjualan pun menurun dibanding tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total pendapatan per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar US\$11.059.326 atau 3,55% dari US\$311.451.042 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi US\$322.510.368 per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga emas di tahun 2019.

6. PT Geopersada Mulia Abadi (Perusahaan Asosiasi)

GMA didirikan di Kota Manado, sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No.1, tanggal 2 Juni 2020, dibuat di hadapan Ambat Stientje, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025713.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 3 Juni 2020 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088363.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 3 Juni 2020 ("**Akta Pendirian GMA**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian GMA, maksud dan tujuan GMA adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalan, perdagangan dan jasa.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian GMA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GMA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Manado Karya Anugrah	5.000	5.000.000.000	50,00
JPP	2.500	2.500.000.000	25,00
PT Global Ekuitas Nusantara	2.500	2.500.000.000	25,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	30.000	30.000.000.000	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian GMA, susunan terkini untuk Direksi dan Dewan Komisaris GMA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Rio Alexander Jeremia Dondokambey
Direktur : Rafiuddin Djamir
Direktur : Hidayat Dwiputro Sulaksono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Suhendra
Komisaris : Netty Keles
Komisaris : Irene Golda Pinontoan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2020 (unaudited)
Total aset lancar	130.379.853.495
Total aset tidak lancar	206.447.920.544
Total Aset	336.827.774.039
Total liabilitas jangka pendek	162.403.826.652
Total liabilitas jangka panjang	159.688.692.593
Total Liabilitas	322.092.519.245
Total Ekuitas	14.735.254.794

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2020 (unaudited)
Laba Rugi	
Pendapatan	78.745.710.888
Laba bruto	20.587.585.608
Laba usaha	6.596.486.497
Laba tahun berjalan	4.735.254.794



7. Archipelago Resources Pte. Ltd.

ARPTE merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Singapura pada tanggal 15 September 2010.

Kegiatan Usaha

ARPTE merupakan perusahaan *holding* dan tidak membutuhkan perizinan dalam menjalankan kegiatan usahanya di Singapura.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan permodalan ARPTE terdiri atas modal disetor sejumlah US\$158.355 yang terdiri dari 200.002 saham biasa, dimana 100% dari jumlah saham tersebut dimiliki oleh Perseroan.

Pengurus dan Pengawas

Susunan terkini untuk Direksi ARPTE adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Rudy Suhendra

Direktur : Ho Kuen Wei (He Junwei)

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020 (unaudited)
Total aset lancar	10.713.818	5.691.721	924.083
Total aset tidak lancar	2.891.627	2.229.409	2.182.200
Total Aset	13.605.445	7.921.130	3.106.283
Total liabilitas jangka pendek	390.128	555.060	120.103
Total liabilitas jangka panjang	792.441	18.605	3.731
Total Liabilitas	1.182.569	573.665	123.834
Total Ekuitas	12.422.876	7.347.465	2.982.449

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Tidak ada pergerakan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, selain dari pembayaran penyelesaian kontrak dengan pihak ketiga.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Tidak ada pergerakan yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

(dalam US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020 (unaudited)
Laba Rugi			
Pendapatan	-	-	-
Laba bruto	-	-	-
Rugi usaha	749.192	902.763	4.209.317
Rugi tahun berjalan	1.253.372	714.676	4.365.016



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Tidak ada pergerakan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, selain dari pembayaran penyelesaian kontrak dengan pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tidak ada pergerakan yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

12. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak

A. Tanah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KKM memiliki beberapa aset tanah (sebagaimana disebutkan dibawah ini) yang seluruh transaksi pembeliannya dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga KKM mempunyai alas hak yang sah untuk menguasai dan melakukan pendaftaran (sertifikasi) atas aset-aset tanah tersebut. Seluruh aset tanah tersebut telah didaftarkan ke Kelurahan setempat dan telah memperoleh Surat Keterangan (SK) yang menunjukkan bahwa tanah tersebut, antara lain, bebas perkara dan dimiliki oleh KKM. Saat ini KKM masih dalam proses pendaftaran (sertifikasi) di kantor pertanahan setempat dan diperkirakan bahwa proses tersebut akan selesai seluruhnya pada akhir tahun 2021. Meskipun proses sertifikasi masih berjalan, KKM telah menguasai secara hukum dan fisik aset tanah untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan.

1. Tanah Pekarangan seluas 15.005 m² dengan Persil No. 609 Folio 174, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 026/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 130/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 131/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
2. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 31.805 m² dengan Persil No. 544 Folio 153, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 023/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 132/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 133/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
3. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 34.000 m² dengan Persil No. 702 Folio 206, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 023/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 134/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 135/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
4. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 70.065 m² dengan Persil No. 725 Folio 213, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 025/2018 tanggal Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 136/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 137/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.



5. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 76.325 m² dengan Persil No. 544 Folio 153, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 021/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 138/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 139/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
6. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 78.750 m² dengan Persil No. 608 Folio 174, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 024/2018 tanggal 3 Mei 2018, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 140/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 141/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
7. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 11.290 m² dengan Persil No. 368 Folio 106, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 057/2019 tanggal 11 September 2019, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 142/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 143/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
8. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 43.300 m² dengan Persil No. 369 Folio 106, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 058/2019 tanggal 11 September 2019, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 144/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 145/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.
9. Tanah Pertanian/Perkebunan seluas 52.400 m² dengan Persil No. 370 Folio 106, berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 059/2019 tanggal 11 September 2019, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Diana Eva Sambiran, S.H, disertai dengan Surat Keterangan No. 146/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kepemilikan No. 147/SK/1010/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 keduanya diterbitkan oleh Kelurahan Pinasungkulan.

B. Peralatan Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki peralatan operasional untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

EMAS

EMAS memiliki peralatan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya yang bersifat material, dengan keterangan sebagaimana berikut:

No.	Deskripsi	Tipe
1.	Four Rolling Mill	Pabrik dan Peralatan
2.	Press Maching 300T	Pabrik dan Peralatan
3.	Zeus 12XD Induction	Pabrik dan Peralatan
4.	Sealing Thermopress	Pabrik dan Peralatan



MSM

MSM memiliki kendaraan bermotor yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Kendaraan	No. Polisi / No. BPKB	Tahun Pembuatan	Atas Nama
1.	Isuzu - NKR 71 HD E2-1	DB 8747 FY/H-02110988	2011	MSM
2.	Isuzu - NKR 71 HD E2-1	DB 8745 FY/H-02110990	2011	MSM
3.	Isuzu - NKR 71 HD E2-1	DB 8744 FY/H-02110989	2011	MSM
4.	Isuzu - NKR 71 HD E2-1	DB 8743 FY/H-02110987	2011	MSM
5.	Ford - Ranger Double Cab XLT.2.21	DB 8095 FC/J-01828354	2012	MSM
6.	Ford - Ranger Double Cab XLT.2.21	DB 8152 FC/J-03585648	2012	MSM
7.	Ford - Ranger Double Cab XLT.2.21	DB 8097 FC/J-01832219	2012	MSM
8.	Isuzu	DB 8513 QF/K-05758904	2010	MSM
9.	Toyota - Kijang KF 83	B 2975 KJ/ I-02198028	2000	MSM
10.	Mitsubishi - Pajero Sport 2.5L GLX (4x4)	DB 1944 FD/M-02901482	2016	MSM
11.	Mitsubishi - Pajero Sport 2.5L GLX (4x4)	DB 1943 FD/M-02901484	2016	MSM
12.	Honda - NF 125 TR	DB 6876 FD/2210977	2010	MSM
13.	Honda - AFX12U21C08 M/T	DB 2376 FZ/L-09806193	2016	MSM
14.	Honda - AFX12U21C08 M/T	DB 2377 FZ/L-09806194	2016	MSM
15.	Honda - AFX12U21C08 M/T	DB 2378 FZ/L-09806192	2016	MSM
16.	Honda - AFX12U21C08 M/T	DB 2379 FZ/L-09806191	2016	MSM
17.	Toyota - Fortuner 2.7 GL	DB 3346 QF/J-00310099	2006	MSM

Selain kendaraan bermotor, MSM juga memiliki mesin dan peralatan yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Tipe
1.	MSM Share of G500 TT	Pabrik dan Peralatan
2.	Rondor Substation	Pabrik dan Peralatan
3.	Construction of CIL	Pabrik dan Peralatan
4.	MSM Genset	Pabrik dan Peralatan
5.	Spare SAG & Ball Mill	Pabrik dan Peralatan
6.	Water Management System	Pabrik dan Peralatan
7.	Ball Mill	Pabrik dan Peralatan
8.	Admin Extention-Visi	Pabrik dan Peralatan
9.	CIL Tank 1 Agitator	Pabrik dan Peralatan
10.	Mobile Scats Crushing	Pabrik dan Peralatan
11.	Scats Crushing Circuit	Pabrik dan Peralatan
12.	Grove 130Ton-CN.06	Pabrik dan Peralatan
13.	Oxygen Plant	Pabrik dan Peralatan
14.	Wet Season Clays Han	Pabrik dan Peralatan
15.	HV Network Upgrade	Pabrik dan Peralatan
16.	Spares	Pabrik dan Peralatan
17.	P/Plant - Treatment	Pabrik dan Peralatan
18.	Pinion Assembly & Gi	Pabrik dan Peralatan



No.	Deskripsi	Tipe
19.	SAG Mill	Pabrik dan Peralatan
20.	Mobile Crusher & SCR	Pabrik dan Peralatan
21.	Lime Mixing Plant	Pabrik dan Peralatan
22.	Koba Water Treatment	Pabrik dan Peralatan
23.	CIL Tank Agitator, S	Pabrik dan Peralatan
24.	P/Plant - Submarine	Pabrik dan Peralatan
25.	27MCC-NHV Mill Motor	Pabrik dan Peralatan
26.	Area 27 Main MCC	Pabrik dan Peralatan
27.	CIL - Building & St	Pabrik dan Peralatan
28.	Plant Heavy Equipment	Pabrik dan Peralatan
29.	Conveyor CV003	Pabrik dan Peralatan
30.	Grinding - Building	Pabrik dan Peralatan
31.	Infrastructure - WHA	Pabrik dan Peralatan
32.	Crusher Heat Exchange	Pabrik dan Peralatan
33.	Crusher Oil Heater	Pabrik dan Peralatan
34.	Gyratory Crusher CR	Pabrik dan Peralatan
35.	CIL Tank 1 Agitator	Pabrik dan Peralatan
36.	Third Crusher Mantle	Pabrik dan Peralatan
37.	Spare HV Switch Gear	Pabrik dan Peralatan
38.	OHL 11kV Plant Site	Pabrik dan Peralatan
39.	P/Plant - Piperacks	Pabrik dan Peralatan
40.	Pangisan Pumping Sys	Pabrik dan Peralatan
41.	Ball Inch Drive Hydr	Pabrik dan Peralatan
42.	2 Apron Feeders to R	Pabrik dan Peralatan
43.	Vibrating Feeder No	Pabrik dan Peralatan
44.	CIL Area Screens	Pabrik dan Peralatan
45.	HCL Acid Storage wit	Pabrik dan Peralatan
46.	Crusher Discharge Co	Pabrik dan Peralatan
47.	Clarifier Steady Hea	Pabrik dan Peralatan
48.	Vibrating Screen	Pabrik dan Peralatan
49.	Crushing STN - Refur	Pabrik dan Peralatan

TTN

TTN memiliki kendaraan bermotor yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Kendaraan	No. Polisi / No. BPKB	Tahun Pembuatan	Atas Nama
1.	Isuzu	DB 8226 FG/M-11260018	2016	TTN
2.	Mitsubishi - Triton 2.5L DC GLS (4x4) M/T	DB 8116 FG/M-02901483	2016	TTN
3.	Honda - NF 125 TR	DB 6954 FD/ 2210978	2010	TTN
4.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8640 FG/M-11237680	2017	TTN
5.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8639 FG/ M-11237685	2017	TTN
6.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8638 FG/ M-11237683	2017	TTN
7.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8576 FG/ M-12922902	2017	TTN
8.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8578 FG/ M-12922899	2017	TTN
9.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8577 FG/ M-12922900	2017	TTN
10.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8576 FG/ M-12922901	2017	TTN
11.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8543 FG/ M-02909460	2017	TTN
12.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8542 FG/ M-02909461	2017	TTN
13.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8540 FG/ M-02909459	2017	TTN
14.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8541 FG/ M-02909458	2017	TTN
15.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8544 FG/ M-02909457	2017	TTN
16.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8371 FG/ M-02909078	2017	TTN
17.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8396 FG/ M-02909080	2017	TTN
18.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8450 FG/ N-01777791	2017	TTN
19.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8468 FG/ N-01777796	2017	TTN
20.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8523 FG/ M-02909082	2017	TTN



No.	Kendaraan	No. Polisi / No. BPKB	Tahun Pembuatan	Atas Nama
21.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8550 FG/ M-12922904	2017	TTN
22.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8680 FG/ M-12922903	2017	TTN
23.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8445 FG/ N-01777795	2017	TTN
24.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8522 FG/ M-02909081	2017	TTN
25.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8460 FG/ M-02909077	2017	TTN
26.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8524 FG/ M-02909084	2017	TTN
27.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8461 FG/ M-02909076	2017	TTN
28.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8526 FG/ M-02909075	2017	TTN
29.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8442 FG/ M-02909079	2017	TTN
30.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8443 FG/ M-02909074	2017	TTN
31.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8404 FG/ M-02909083	2017	TTN
32.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8227 FG/ M-11260019	2016	TTN
33.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8228 FG/ M-11260023	2016	TTN
34.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8226 FG/ M-11260022	2016	TTN
35.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8237 FG/ M-11260020	2016	TTN
36.	Isuzu - TFS BY D-MAX DC 2.5L (4x4) M/T	DB 8238 FG/ M-11260021	2016	TTN
37.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8451 FG/ N-01777780	2017	TTN
38.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8436 FG/ N-01777727	2017	TTN
39.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8435 FG/ N-01777723	2017	TTN
40.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8432 FG/ N-01777726	2017	TTN
41.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8433 FG/ N-01777725	2017	TTN
42.	Mitsubishi - Colt Diesel FEB4G	DB 7106 FA/ M-11260302	2016	TTN
43.	Mitsubishi - Colt Diesel FEB4G	DB 7105 FA/ M-11260303	2016	TTN
44.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8450 FG/ N-01777797	2017	TTN
45.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8449 FG/ N-01777794	2017	TTN
46.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8448 FG/ N-01777732	2017	TTN
47.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8446 FG/ N-01777728	2017	TTN
48.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8434 FG/ N-01777730	2017	TTN
49.	Toyota - Hi Ace M/T	DB 7116 FA/ N-01773627	2017	TTN
50.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8431 FG/ N-01777724	2017	TTN
51.	Toyota - Hi Ace M/T	DB 7115 FA/ N-01773664	2017	TTN
52.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8463 FG/ N-01777731	2017	TTN
53.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8452 FG/ N-01777729	2017	TTN
54.	Toyota - hilux 2.5L Extra Cabin 4x4 M/T	DB 8447 FG/ N-01777792	2017	TTN

Selain kendaraan bermotor, TTN juga memiliki mesin dan peralatan yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Tipe
1.	Mill #3 Ball Mill	Pabrik dan Peralatan
2.	Mill Motor & Gearbox	Pabrik dan Peralatan
3.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
4.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
5.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
6.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
7.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
8.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
9.	Vertical Borehole Pump	Pabrik dan Peralatan
10.	CIL TANK 9	Pabrik dan Peralatan
11.	PSA Plant #2	Pabrik dan Peralatan
12.	Pioneer Pump MF08: P	Pabrik dan Peralatan
13.	Pioneer Pump MF08: P	Pabrik dan Peralatan
14.	Tertiary Cyclone Fee	Pabrik dan Peralatan
15.	Tertiary Cyclone Fee	Pabrik dan Peralatan
16.	Vertical Spindle Pump	Pabrik dan Peralatan
17.	Vertical Spindle Pump	Pabrik dan Peralatan
18.	Vertical Spindle Pum	Pabrik dan Peralatan
19.	Grinding - Building	Pabrik dan Peralatan



No.	Deskripsi	Tipe
20.	<i>Carbon Regeneration</i>	Pabrik dan Peralatan
21.	<i>Secondary Mill Cyclo</i>	Pabrik dan Peralatan
22.	<i>Piperwork</i>	Pabrik dan Peralatan
23.	<i>CIL - Building & St</i>	Pabrik dan Peralatan
24.	<i>Plant MCC & Control</i>	Pabrik dan Peralatan
25.	<i>Multiflow Pump Pit G</i>	Pabrik dan Peralatan
26.	<i>Secondary Cyclone FE</i>	Pabrik dan Peralatan
27.	<i>Secondary Cyclone FE</i>	Pabrik dan Peralatan
28.	<i>60T Groove Crane</i>	Pabrik dan Peralatan
29.	<i>Plant Expansion Swit</i>	Pabrik dan Peralatan
30.	<i>Batching Plant</i>	Pabrik dan Peralatan
31.	<i>Mill #3 Gland Seal W</i>	Pabrik dan Peralatan
32.	<i>Camp for Plant Expansion</i>	Pabrik dan Peralatan
33.	<i>Plant 11 kV Swithbo</i>	Pabrik dan Peralatan
34.	<i>Mill #3 Discharge Ho</i>	Pabrik dan Peralatan
35.	<i>Detox Tank #2 Agitat</i>	Pabrik dan Peralatan
36.	<i>P/Plant - Crushing S</i>	Pabrik dan Peralatan
37.	<i>Crushing Stn - Area</i>	Pabrik dan Peralatan
38.	<i>Elution Column #2</i>	Pabrik dan Peralatan
39.	<i>Reclaim Tunnel</i>	Pabrik dan Peralatan
40.	<i>Slope Monitoring (TR)</i>	Pabrik dan Peralatan
41.	<i>P/Plant - Submarine</i>	Pabrik dan Peralatan
42.	<i>Detox Tank #2</i>	Pabrik dan Peralatan
43.	<i>Detox Feed Pump Convey</i>	Pabrik dan Peralatan
44.	<i>SAG Mill Feed Convey</i>	Pabrik dan Peralatan
45.	<i>Detox Feed Pump #2</i>	Pabrik dan Peralatan
46.	<i>Security & Surveilla</i>	Pabrik dan Peralatan
47.	<i>Mill #3 Davit Hoist</i>	Pabrik dan Peralatan
48.	<i>Power Generation</i>	Pabrik dan Peralatan
49.	<i>PSA Plant #2 Compres</i>	Pabrik dan Peralatan
50.	<i>PSA Plant #2 Compres</i>	Pabrik dan Peralatan
51.	<i>Plant Air LP Compres</i>	Pabrik dan Peralatan
52.	<i>Tailings Pump #1</i>	Pabrik dan Peralatan
53.	<i>Tailings Pump #2</i>	Pabrik dan Peralatan
54.	<i>P/Plant - Piperacks</i>	Pabrik dan Peralatan
55.	<i>Stockpile Feed Conve</i>	Pabrik dan Peralatan
56.	<i>Guratory Crusher CR</i>	Pabrik dan Peralatan
57.	<i>Chaple Maesa</i>	Pabrik dan Peralatan
58.	<i>Plant Transformer #4</i>	Pabrik dan Peralatan

13. Transaksi Antara Pihak Terafiliasi dan/atau dengan Perusahaan Asosiasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjaman Perusahaan tertanggal 30 Juni 2015 sebagaimana telah diubah berdasarkan Amandemen I Perjanjian Pinjaman Perusahaan tertanggal 30 Juni 2020	MSM sebagai pemberi pinjaman dan TTN sebagai peminjam	Mengatur ketentuan dan persyaratan dari pemberian pembiayaan kredit yang disediakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam	Sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2020 dan diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2025	Tidak diatur/Hukum Indonesia/Tidak diatur	Pemberi pinjaman dan peminjam bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
2.	Perjanjian Pinjaman Perusahaan tertanggal 6 Mei 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Pertama Dari Perjanjian Pinjaman Perseroan tertanggal 19 Desember 2011 dan Perubahan Ketiga Dari Perjanjian Pinjaman Perseroan tertanggal 31 Januari 2013	MSM sebagai peminjam dan ARPTE sebagai pemberi pinjaman	Mengatur ketentuan dan persyaratan dari pemberian pembiayaan kredit yang disediakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam	Perjanjian tidak mengatur mengenai jangka waktu perjanjian. Perjanjian akan berakhir dengan dipenuhinya beberapa ketentuan, antara lain, jika berakhirnya Kontrak Karya MSM	Tidak diatur/Hukum Indonesia/Tidak diatur	Pemberi pinjaman dan peminjam bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
3.	Perjanjian Jasa Pendukung tertanggal 2 Januari 2018	KKM dengan MSM	Mengatur ketentuan dan persyaratan penyediaan jasa profesional dan keahlian KKM kepada MSM yang meliputi kegiatan keuangan, akuntansi, administratif, kegiatan terkait hukum dan kegiatan kebendaharaan	Tiga tahun sejak ditandatanganinya perjanjian yaitu sejak 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Januari 2021, dan otomatis diperpanjang apabila tidak diakhiri lebih awal	Masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan hak atau kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang lainnya/ Hukum Indonesia/ Arbitrase di SIAC	KKM dan MSM bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
4.	Perjanjian Jasa Pendukung tertanggal 2 Januari 2018	KKM dengan TTN	Mengatur ketentuan dan persyaratan penyediaan jasa profesional dan keahlian KKM kepada TTN yang meliputi kegiatan keuangan, akuntansi, administratif, kegiatan terkait hukum dan kegiatan kebendaharaan	Tiga tahun sejak ditandatanganinya perjanjian yaitu sejak 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Januari 2021, dan otomatis diperpanjang apabila tidak diakhiri lebih awal	Masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan hak atau kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang lainnya/ Hukum Indonesia/ Arbitrase di SIAC	KKM dan TTN bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan



No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
5.	Perjanjian Kepemilikan Bersama (<i>Joint Ownership Agreement</i>) tertanggal 12 Februari 2007	MSM dan TTN	MSM dan TTN sepakat untuk memiliki dan mendirikan Pabrik Pengolahan yang akan digunakan secara bersama untuk memproses bijih milik MSM dan TTN.	Dimulai pada 12 Februari 2007 dan akan berakhir saat bijih yang terkandung dalam atau diekstraksi dari Kontrak Karya MSM dan TTN habis.	Para pihak setuju untuk tidak membawa klaim terhadap satu sama lain.	TTN dan MSM bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
6.	Perjanjian Operasi Bersama (<i>Joint Process Agreement</i>) tertanggal 1 Mei 2017	MSM dan TTN	TTN menunjuk MSM dan MSM menunjuk TTN sebagai penyedia eksklusif atas jasa-jasa berikut: exploration operations, exploration supervision, mining operations, mine supervision, geology and mine technical, processing site support services, offsite support services, refining task dan TSF services	1 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2022	Sengketa diselesaikan dengan Arbitrase di bawah yurisdiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	TTN dan MSM bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan
7.	Perjanjian Toka Tindung Gold Mine Contract No. SA-479 tanggal 19 Agustus 2020	MSM, TTN (bersama-sama disebut sebagai " MSM/TTN ") dan GMA (" Kontraktor ")	Mengatur ketentuan dan persyaratan penyediaan jasa untuk pemuatan dan pengangkutan oleh GMA	1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2025	Perusahaan dapat mengalihkan hak-hak nya, maupun membebani dengan jaminan kepada pihak ketiga dengan memberitahu Kontraktor atas pengalihan tersebut. Kontraktor tidak boleh mengalihkan atau membebani dengan cara apapun hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan/ Indonesia/Arbitrase di BANI	MSM dan TTN bersama-sama adalah badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki Perseroan. Sedangkan GMA adalah Perusahaan Asosiasi Perseroan.

14. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

- a. Pada tanggal 10 Februari 2021, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 33 dengan PT Datindo Entrycom ("**Biro Administrasi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk kepentingan Perseroan;
- b. Pada tanggal 10 Februari 2021, Perseroan dan PT Rajawali Corpora menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Archi Indonesia Tbk No. 32 tanggal 10 Februari 2021, sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 08 tanggal 2 Maret 2021 dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, (ii) Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Perseroan No. 10 tanggal 5 Mei 2021 dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, dengan PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengatur dan menyelenggarakan Penawaran Umum Perdana Saham dan untuk menawarkan, mendistribusikan, dan menjual saham yang ditawarkan;
- c. Pada tanggal 19 Februari 2021, Perseroan dan KSEI menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-009/SHM/KSEI/0221, tanggal 19 Februari 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan bermaksud untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang telah atau akan dikeluarkan di kemudian hari di KSEI.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
Kontrak Karya						
1.	Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan MSM sebagaimana diubah dengan perubahan kontrak karya yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2015	Tidak ada	30 tahun sejak beroperasi sampai dengan 5 Maret 2041		<p>Hak MSM antara lain:</p> <p>(a) Hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya, mengembangkan, menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan di wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan dan mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan seluruh produksinya di dalam dan di luar Indonesia, serta melakukan semua operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan.</p> <p>(b) MSM dapat mengkontrakkan pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen dan administrasi yang dianggap perlu. Dalam hal kontrak diberikan pada pihak afiliasi, maka pemberian jasa hanya diperkenankan untuk diberikan dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Perusahaan bukan Afiliasi.</p>	Kontrak dapat diperpanjang dua kali sebagai IUPK untuk masing-masing jangka waktu 10 tahun.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
					Kewajiban MSM antara lain:	
					(a) MSM wajib melakukan pembayaran atas iuran tetap tahunan yang dihitung berdasarkan basis per hektare yang harus dibayarkan secara semesteran (pada 1 Januari dan 1 Juli).	
					(b) MSM wajib membayar royalti setiap 3 bulan sekali selama jangka waktu Kontrak Karya MSM, berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi.	
					(c) MSM wajib melakukan pembayaran atas iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan, iuran eksploitasi/produksi (royalti) untuk mineral, iuran eksploitasi/produksi tambahan atas mineral yang diekspor, pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan, pajak penghasilan perorangan, pajak-pajak atas bunga, dividen dan royalti, PPN, bea materai, dan pajak lainnya.	
2.	Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 28 April 1997 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan TTN sebagaimana diubah dengan perubahan kontrak karya yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2015	Tidak ada	30 tahun sejak mulai beroperasi sampai dengan 10 Maret 2041		Kewajiban TTN antara lain: (a) TTN wajib menyerahkan kepada Departemen Pertambangan dan energi laporan eksploitasi antara lain laporan triwulan sejak triwulan pertama sesudah dimulainya periode operasi produksi tentang kemajuan operasi-operasinya di wilayah kontrak karya dan laporan tahunan mulai dari tahun pertama sesudah dimulainya Periode Operasi; (b) TTN wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca pendapatan dan kerugian dan mempersiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan laporan perkembangan triwulan dari pengoperasiannya; (c) TTN wajib melakukan pembayaran atas antara lain iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan, iuran eksplorasi/produksi (royalti) untuk mineral yang diproduksi, pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, pajak penghasilan karyawan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan.	Kontrak dapat diperpanjang dua kali sebagai IUPK untuk masing-masing jangka waktu 10 tahun.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
					Hak TTN antara lain: (a) TTN memiliki hak tunggal untuk melakukan eksplorasi suatu mineral di dalam wilayah kontrak karya, menambang setiap endapan mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan yang terletak di Pulau Sulawesi, mengolah, menyimpan dan mengangkut dengan cara apapun sesuatu mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksi dari tambang dan mengolah, di dalam dan di luar Indonesia; (b) TTN memiliki hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya sehingga mempunyai tanggung jawab penuh serta memikul semua resiko.	
Perjanjian Penting						
3.	Perjanjian Jual Beli Logam Mulia (<i>Metal Trading Agreement</i>) antara StoneX Apac Pte Ltd (yang sebelumnya dikenal sebagai INTL Asia Pte Ltd) ("StoneX") dan MSM berdasarkan Surat Penawaran tertanggal 20 September 2017	US\$10,000,000	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada perjanjian.	MSM dapat melakukan transaksi dengan StoneX baik penjualan dan/atau pembelian logam mulia yang dapat berupa emas, perak, platinum, paladium atau logam lainnya dalam macam-macam bentuk dan kemurnian yang dapat diperjualbelikan antara MSM dan StoneX.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM akan mengirimkan logam dengan kualitas/ tingkat kemurnian sebagaimana memenuhi spesifikasi dan ketentuan dari <i>London good delivery</i> dengan tingkat kemurnian untuk perak sebesar 99%, untuk emas 99.95%, untuk platinum 99.95% dan palladium 99.95%. (b) StoneX akan membayar kepada penjual dalam mata uang Dolar Amerika atau mata uang lainnya (sebagaimana disepakati) nilai transaksi kepada penjual. Pembayaran dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan <i>letter of credit</i> paling lama (3) tiga hari sebelum tanggal pengiriman.	Tidak diatur
4.	Perjanjian Jual Beli Logam Mulia (<i>Metal Trading Agreement</i>) antara StoneX Apac Pte Ltd (yang sebelumnya dikenal sebagai INTL Asia Pte Ltd) ("StoneX") dan TTN berdasarkan Surat Penawaran tertanggal 20 September 2017	US\$10,000,000	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada perjanjian.	TTN dapat melakukan transaksi dengan StoneX baik penjualan dan/atau pembelian logam mulia yang dapat berupa emas, perak, platinum, paladium atau logam lainnya dalam macam-macam bentuk dan kemurnian yang dapat diperjualbelikan antara TTN dan StoneX.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) TTN akan mengirimkan logam dengan kualitas/ tingkat kemurnian sebagaimana memenuhi spesifikasi dan ketentuan dari <i>London good delivery</i> dengan tingkat kemurnian untuk perak sebesar 99%, untuk emas 99.95%, untuk platinum 99.95% dan palladium 99.95%. (b) StoneX akan membayar kepada penjual dalam mata uang Dolar Amerika atau mata uang lainnya (sebagaimana disepakati) nilai transaksi kepada penjual. Pembayaran dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan <i>letter of credit</i> paling lama (3) tiga hari sebelum tanggal pengiriman.	Tidak diatur



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
5.	Perjanjian Induk Jual Beli (<i>Master Sale and Purchase Contract</i>) No. 001/MSM/VII-2017 tanggal 28 Juli 2017 antara MSM dan YLG Bullion Singapore Pte Ltd ("YLG")	Harga-harga akan ditentukan dan dihitung oleh pembeli sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan akan bersifat konklusif dalam hal tidak terdapat kesalahan nyata	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan pemberitahuan tertulis maksimal 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya	MSM dapat dari waktu ke waktu mengadakan transaksi-transaksi penjualan material yang meliputi emas dan/atau perak kepada YLG berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam konfirmasi transaksi terkait.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) YLG melakukan pembayaran untuk material berdasarkan setiap transaksi kepada penjual dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak pengiriman material. (b) MSM akan membantu YLG atau agen pembeli dengan setiap dan seluruh dokumentasi yang dipersyaratkan untuk izin ekspor dari material, termasuk namun tidak terbatas pada lisensi-lisensi, izin-izin, dan sertifikat-sertifikat terkait.	Tidak diatur.
6.	Perjanjian Induk Jual Beli (<i>Master Sale and Purchase Contract</i>) No. 002/TTN/VII-2017 tanggal 28 Juli 2017 antara TTN dan YLG	Harga-harga akan ditentukan dan dihitung oleh YLG sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan akan bersifat konklusif dalam hal tidak terdapat kesalahan nyata.	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan pemberitahuan tertulis maksimal 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya.	TTN dapat dari waktu ke waktu mengadakan transaksi-transaksi penjualan material yang meliputi emas dan/atau perak kepada YLG berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam konfirmasi transaksi terkait.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) YLG melakukan pembayaran untuk material berdasarkan setiap transaksi kepada TTN dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak pengiriman material. (b) TTN akan membantu YLG atau agen pembeli dengan setiap dan seluruh dokumentasi yang dipersyaratkan untuk izin ekspor dari material, termasuk namun tidak terbatas pada lisensi-lisensi, izin-izin, dan sertifikat-sertifikat terkait.	Tidak diatur.
7.	Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>) tanggal 18 Agustus 2017 antara MSM dan Metalor Technologies Singapore Pte Ltd ("Metalor")	Harga-harga akan ditentukan dan dihitung berdasarkan AM atau PM LBMA Gold Price setelah pengiriman oleh Metalor dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada MSM dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.	Tidak diatur.	MSM akan melakukan penjualan emas kepada Metalor dengan kadar kemurnian antara 999,9% atau lebih dengan jumlah minimum 50 kilogram per transaksi.	Hak dan Kewajiban MSM antara lain: (a) MSM wajib memenuhi dan memiliki dokumen-dokumen ekspor paling lama dua hari kerja sebelum pengiriman. (b) MSM dapat meminta notifikasi terkait penerimaan barang, jumlah perhitungan, berat kotor dan bersih dari barang tersebut kepada pembeli. (c) MSM menjamin kemurnian emas yang akan dikirimkan adalah 999.9% dan menyertakan sertifikat assay pada setiap pengiriman. Hak dan Kewajiban Metalor antara lain: (a) Pada saat penerimaan barang, Metalor berhak memeriksa, menghitung dan menimbang keseluruhan wadah. (b) Metalor dapat membatalkan penerimaannya apabila barang yang diterima tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam persyaratan perjanjian.	Tidak diatur.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
8.	Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) tanggal 18 Agustus 2017 antara TTN dan Metalor	Harga-harga akan ditentukan dan dihitung berdasarkan AM atau PM LBMA Gold Price setelah pengiriman oleh Metalor dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada TTN dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.	Tidak diatur	TTN akan melakukan penjualan emas kepada Metalor dengan kadar kemurnian antara 999,9% atau lebih dengan jumlah minimum 50 kilogram per transaksi.	<p>Hak dan Kewajiban TTN antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) TTN wajib memenuhi dan memiliki dokumen-dokumen ekspor paling lama dua hari kerja sebelum pengiriman. (b) TTN dapat meminta notifikasi terkait penerimaan barang, jumlah perhitungan, berat kotor dan bersih dari barang tersebut kepada pembeli. (c) TTN menjamin kemurnian emas yang akan dikirimkan adalah 999.9% <p>Hak dan Kewajiban Metalor antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pada saat penerimaan barang, Metalor akan memeriksa, menghitung dan menimbang keseluruhan wadah. (b) Metalor dapat membatalkan penerimaannya apabila barang yang diterima tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam persyaratan perjanjian. 	Tidak diatur.
9.	Master Agreement for Sale and Purchase of Precious Metals tanggal 5 Maret 2019 antara MSM, TTN ("MSM/TTN") dan Kia Commodities LLP dan R K Digital Solutions ("Para Pembeli")	Harga material akan ditentukan dan dihitung berdasarkan LBMA PM pada hari kerja terakhir setelah laporan penerimaan kemurnian diterima.	Berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak.	MSM/TTN dapat melakukan transaksi penjualan dan/atau pembelian dengan Para Pembeli atas material yang meliputi emas, perak, atau logam lainnya dalam bentuk dan kadar kemurnian yang dapat diperdagangkan antar pihak dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan setiap konfirmasi terkait.	<p>Hak dan Kewajiban MSM/TTN antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) MSM/TTN wajib mengirimkan kepada Para Pembeli notifikasi terkait jumlah kargo yang akan diterima oleh Para Pembeli. (b) MSM/TTN akan memperbarui laporan jumlah kargo berdasarkan Preliminary Assay Report dan memberikan invoice sementara. (c) MSM/TTN wajib memenuhi izin-izin terkait yang diperlukan. <p>Hak dan Kewajiban Para Pembeli antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Para Pembeli menyetujui untuk membeli setelah penerimaan notifikasi dan kargo. (b) Para Pembeli akan memberikan letter of credit atau semacamnya pada hari kerja yang sama dengan penerimaan kargo pada lokasi permurnian (<i>refinery</i>). (c) Para Pembeli wajib membayar MSM/TTN nilai transaksi sebagaimana telah disepakati setelah penerimaan notifikasi. 	Tidak diatur.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
11.	Kontrak Eksplorasi (<i>Exploration Contract</i>) No. SA-245-MI tanggal 5 Desember 2016 antara MSM dan TTN, ("MSM/TTN") dan PT Maxidrill Indonesia ("Kontraktor") yang terdiri atas Volume I (Instrumen Formal Kontrak), Volume 2 (Syarat-Syarat Umum Kontrak), Volume 3 (Lingkup dan Spesifikasi), and Volume 4 (Daftar Tarif), sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 22 Agustus 2017, Addendum II tanggal 16 Oktober 2017, dan Addendum III tanggal 25 Juni 2018.	Nilai kontrak ditentukan berdasarkan formula terkait jasa, tarif data pengukur, dan penyewaan <i>drill rig</i> yang diatur dalam perjanjian.	Sampai dengan 31 Desember 2021.	Kontraktor akan melaksanakan <i>Reverse Circulation, Diamond Drilling (wireline)</i> dan pengeboran lainnya dan sampling di wilayah Kontrak Karya MSM/TTN yang sesuai dengan program pengeboran yang dirancang oleh Perusahaan dan menyelesaikan Jasa berdasarkan Kontrak ini.	<p>Hak dan Kewajiban MSM/TTN antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Kontraktor; dan (b) memberikan petunjuk kepada Kontraktor sebagaimana terlihat dalam Jasa yang disediakan oleh MSM yang mana tidak boleh dengan cara apapun mengurangi atau memperkecil setiap kewajiban Kontraktor atau tanggung jawab yang ditimbulkan berdasarkan Kontrak ini. <p>Hak dan Kewajiban Kontraktor antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menerima pembayaran dari MSM/TTN; (b) menjaga MSM/TTN untuk tetap diberikan informasi atas semua aspek Jasa; (c) memperkerjakan dan meyakinkan bahwa setiap pekerja Sub-Kontraktor merupakan pekerja yang berhati-hati, ahli dan berpengalaman dalam pekerjaannya; dan (d) melakukan Jasa dalam tindakan yang efisien dan harus melakukannya sesuai dengan standar kehati-hatian dan kemampuan serta kerajinan yang dilakukan oleh orang yang kompeten dalam melakukan jasa yang sama atau jasa yang mirip. 	Perjanjian dapat diperpanjang sepanjang kesepakatan atasnya dibuat dalam waktu 3 bulan sebelum 31 Desember 2021.
12.	Perjanjian Pasokan Bahan Peledak Tambang Terbuka Toka Tindung dan Total Jasa Pemuatan tanggal 1 Februari 2016 antara MSM, TTN, ("MSM/TTN") PT Orica Mining Services dan PT Trifita Perkasa ("Kontraktor") yang terdiri atas Bagian 1 (Instrumen Formal Perjanjian), Bagian 2 (Syarat Umum Kontrak), Bagian 3 (Lingkup Kerja dan Spesifikasi), Bagian 4 (Lampiran-Lampiran) sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 28 Maret 2018, Addendum II tanggal 1 Januari 2019 dan terakhir dengan Addendum III tanggal 19 November 2020.	Nilai kontrak ditentukan dari jasa yang diberikan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	1 Februari 2016 sampai dengan 31 Juli 2021	Kontraktor akan menyediakan bahan peledak dan jasa pengelolaan peledak secara efisien, aman dan ekonomis kepada MSM/TTN, yang juga meliputi penyediaan tenaga kerja, keahlian, pabrik dan peralatan serta sumber daya lainnya yang diperlukan.	<p>Hak dan kewajiban MSM/TTN, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor berdasarkan perjanjian; (b) melakukan pembayaran atas pekerjaan Kontraktor sesuai dengan perjanjian pada fasilitas Kontraktor; (c) menyediakan tenaga listrik ke fasilitas Kontraktor, 1 sambungan telekomunikasi eksternal, air yang dapat diminum ke fasilitas Perusahaan, dan jaminan lokasi gedung. (d) melakukan survei pekerjaan untuk memfasilitasi penghitungan dari keseluruhan jumlah bahan yang dipindahkan untuk tujuan pengendalian dan pembayaran. <p>Hak dan kewajiban Kontraktor, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, alat pengangkutan, site-off loading, fasilitas, barang yang habis dipakai, pabrik, fasilitas perawatan dan perlengkapan kecuali bahan peledak, alat peledak dan fasilitas penyimpanan; (b) memperoleh pembayaran yang sesuai dengan perjanjian atas pekerjaan yang telah disediakan kepada MSM/TTN. 	Perjanjian dapat diperpanjang sepanjang kesepakatan atasnya dibuat dalam waktu 3 bulan sebelum 31 Januari 2020 dan dapat diperpanjang untuk durasi tertentu sampai dengan 2 tahun.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
13.	Perjanjian Jasa Pengeboran Lubang Ledak No. SA-159-PSI tanggal 5 Mei 2015 antara MSM, TTN ("MSM/TTN") dan PT Parts Sentra Indomandiri ("Kontraktor") yang terdiri atas Volume I (Instrumen Formal Perjanjian), Volume 2 (Syarat-Syarat Umum Kontrak), Volume 3 (Lingkup, Spesifikasi dan Daftar Tarif) sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 23 Mei 2018 dan Addendum II tanggal 30 Juni 2020, dan terakhir oleh Addendum III tanggal 1 November 2020.	Nilai kontrak ditentukan dari jasa yang diberikan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2021	Kontraktor akan menyediakan (kecuali ditentukan lain oleh wakil perusahaan) semua tenaga kerja, keahlian, mesin dan peralatan dan semua sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.	Hak dan kewajiban MSM/TTN antara lain: (a) mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor berdasarkan perjanjian; (b) melakukan pembayaran atas pekerjaan Kontraktor sesuai dengan perjanjian pada fasilitas Kontraktor; Hak dan kewajiban Kontraktor, antara lain: (a) menginformasikan semua aspek jasa kepada MSM/TTN dan melaksanakan petunjuk tertulis sebagaimana MSM/TTN dapat dari waktu ke waktu berikan selama jangka waktu yang disepakati. (b) memperkerjakan dan memastikan bahwa sub-kontraktor hanya mempekerjakan orang-orang yang berhati-hati, terampil dan berpengalaman dalam profesi dan keahlian mereka masing-masing. (c) mengutamakan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal.	Perjanjian dapat diperpanjang sepanjang kesepakatan atasnya dibuat dalam waktu 3 bulan sebelum 30 Juni 2020 dan dapat diperpanjang untuk durasi tertentu sampai dengan 3 tahun.
14.	Perjanjian Pemurnian No. 197/2515/PLM/2017 tanggal 1 Januari 2017 antara MSM, TTN, PT Antam (Persero) Tbk sebagaimana diubah oleh Amandemen I tanggal 20 Januari 2020 dan Amandemen II tanggal 1 April 2020.	Nilai kontrak ditentukan dengan menggunakan biaya pemurnian berdasarkan berat (setelah pengambilan sampel) <i>dore</i> yang dikirimkan kepada PT Antam (Persero) Tbk dan kemurnian logam murni yang dikembalikan kepada MSM dan TTN.	Sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2022.	MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam dan PT Antam (Persero) Tbk akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya. Emas hasil pemurnian PT Antam (Persero) Tbk akan dikembalikan ke MSM dan TTN dalam bentuk butiran emas batangan berspesifikasi "9999" <i>London Bullion Market Association</i> ("LBMA") satu kilogram. Sedangkan perak yang telah dimurnikan PT Antam (Persero) Tbk akan dikembalikan kepada MSM dan TTN dalam bentuk butiran perak batangan berspesifikasi LBMA seberat satu kilogram "99,95". <i>Granule</i> dengan <i>rate refinery</i> 99,95%.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam (b) PT Antam (Persero) Tbk akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya	Tidak diatur.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
15.	Perjanjian Pemurnian No. SA-455/BSI tanggal 16 April 2020 antara MSM, TTN dan PT Bhumi Satu Inti	Nilai kontrak ditentukan dengan menggunakan biaya pemurnian berdasarkan berat (setelah pengambilan sampel) <i>dore</i> yang dikirimkan kepada PT Bhumi Satu Inti dan kemurnian logam murni yang dikembalikan kepada MSM dan TTN.	Sejak 15 April 2020 sampai dengan 15 April 2023.	MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam dan PT Bhumi Satu Inti akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya. Emas hasil pemurnian PT Bhumi Satu Inti akan dikembalikan ke MSM dan TTN dalam bentuk butiran emas batangan berspesifikasi 999.9+ sesuai standar internasional. Sedangkan perak yang telah dimurnikan PT Antam (Persero) Tbk akan dikembalikan kepada MSM dan TTN dalam bentuk butiran perak batangan berspesifikasi 99,50% sesuai standar internasional.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam (b) PT Bhumi Satu Inti akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya	Tidak diatur.
16.	Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Pabrik Pengolahan Emas MSM Di Winuri, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara No. PLN: 0030. PJ/AGA.01.01/ WSUTG/2016 dan No. MSM: 415/MSM/ VI/2016 antara MSM dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah oleh Addendum I Perjanjian tanggal 3 Agustus 2020.	MSM membayar uang jaminan langganan sejumlah Rp10.880.000.000.	Sejak 17 Juli 2018 sampai dengan Kontrak Karya antara MSM dan Pemerintah Republik Indonesia tidak berlaku.	MSM dan PT PLN (Persero) mengadakan perjanjian distribusi tenaga listrik dan dengan PLN akan memiliki ketersediaan sebesar c.99%.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM akan menerima listrik untuk industri pengolahan emasnya dan membayar tarif sesuai dengan perjanjian ini. (b) PT PLN (Persero) akan Menyediakan listrik untuk industri pengolahan emas di Winuri Likupang dengan listrik tegangan tinggi 70 kV dengan daya 40 MVA untuk MSM	Perpanjangan atas perjanjian dapat dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan oleh pihak yang menginisiasi perpanjangan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum perjanjian berakhir.
17.	Perjanjian Pengadaan Barang Bahan Bakar HSD No. FPA-139 tanggal 28 Februari 2018 antara MSM dan PT AKR Corporindo Tbk sebagaimana telah diubah dengan Addendum I tanggal 26 Februari 2021.	Nilai kontrak termasuk harga barang, harga jasa perbulan (\$0,0151 per liter), dan harga pengangkutan.	Sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2022.	MSM selaku pembeli dan PT AKR Corporindo Tbk selaku penjual mengadakan perjanjian pengadaan solar kecepatan tinggi. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, bahan bakar dipasok menggunakan pengaturan stok konsinyasi. Harga barang akan dihitung berdasarkan rumus yang ditentukan dalam perjanjian. MSM membeli solar kecepatan tinggi, yang mengandung kandungan sulfur maksimum 0,35% untuk peralatan operasi di lokasi tambang Toka Tindung. Jumlah barang yang akan dibeli setidaknya 25.000 kiloliter per tahun (atau sekitar 2.100 kiloliter per bulan).	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM akan membayar harga dan biaya yang diharuskan dalam perjanjian ini. (b) PT AKR Corporindo, Tbk akan memasok barang sesuai dengan perjanjian dengan tingkat keahlian, kerajinan dan ketelitian yang wajar diharapkan dari penyedia jasa yang hati-hati dan berpengalaman.	Tidak diatur.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
18.	Perjanjian Pemurnian No. 010/228/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 antara MSM, TTN dan PT Lotus Lingga Pratama.	Nilai kontrak ditentukan dengan menggunakan biaya pemurnian berdasarkan berat (setelah pengambilan sampel) <i>dore</i> yang dikirimkan kepada PT Bhumi Satu Inti dan kemurnian logam murni yang dikembalikan kepada MSM dan TTN.	Sejak 17 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2021.	MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam dan PT Lotus Lingga Pratama akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya. Emas hasil pemurnian PT Lotus Lingga Pratama akan dikembalikan ke MSM dan TTN dalam bentuk butiran emas batangan berspesifikasi 999.9+ sesuai standar internasional. Sedangkan perak yang telah dimurnikan PT Antam (Persero) Tbk akan dikembalikan kepada MSM dan TTN dalam bentuk butiran perak batangan berspesifikasi 99,50% sesuai standar internasional.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM dan TTN akan mengirimkan <i>dore</i> untuk dimurnikan dan membayar biaya pemurnian logam (b) PT Lotus Lingga Pratama akan menerima <i>dore</i> dan memurnikannya di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki olehnya	Tidak diatur.
19.	Perjanjian Jasa Pemuatan dan Pengangkutan No. 224/MSM-TTN/2016/SMA antara MSM, TTN dan PT Samudera Mulia Abadi yang mencakup Volume 1 (Instrumen Formal Kontrak), Volume 2 (Syarat-syarat Umum Kontrak), Volume 3 (Lingkup dan Spesifikasi), Volume 4 (Informasi Umum Kontrak Pertambangan), Volume 5 (Skedul-Skedul), Volume 6 (Sewa Peralatan) sebagaimana diubah oleh Addendum Pertama tanggal 1 Juni 2016, Addendum Kedua tanggal 21 November 2016 dan Addendum Ketiga tanggal 25 Mei 2021.	Nilai kontrak ditentukan dengan menggunakan tarif yang ditentukan di dalam perjanjian yaitu: (a) Rp 37.229/Bcm untuk menggali, memuat, mengangkut dan menimbun bijih yang diledakkan dari Lubang Tambang Toka ke tempat timbunan persediaan (b) Rp 36.672/Bcm untuk menggali, memuat, mengangkut dan menimbun bijih yang diledakkan dari Lubang Tambang Selatan ke tempat timbunan persediaan (c) Rp 8.212/Bcm/km untuk biaya kelebihan angkutan untuk semua material	Sejak 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Desember 2021.	Ruang lingkup perjanjian tersebut adalah untuk pemuatan dan pengangkutan bijih dan limbah serta jasa pertambangan umum.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) MSM dan TTN akan membayar nilai kontrak sesuai dengan tarif yang ditetapkan di perjanjian ini. (b) PT Samudera Mulia Abadi akan menyediakan pemuatan dan pengangkutan bijih dan limbah serta jasa pertambangan umum.	Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama yang dibuat selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal penyelesaian pekerjaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan hingga 3 tahun.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
20.	Perjanjian Penyediaan <i>Sodium Cyanide</i> antara MSM dan Hebei Chengxin dan PT Tohoma Mandiri No. J2101101 tanggal 24 Februari 2021.	USD2.928.000 untuk 1.600 Metric Ton.	24 Februari 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.	Hebei Chengsin Co. Ltd. akan menyediakan <i>sodium cyanide</i> untuk dibeli oleh MSM dengan kadar kemurnian setidaknya 98%.	(a) Hak dan kewajiban para pihak, antara lain, MSM akan membeli Sodium Cyanide sebanyak 1600 Metric Ton kepada dari Hebei Chengxin berdasarkan harga yang ditetapkan bersama berdasarkan kesepakatan (<i>fixed price</i>).	N/A
21.	Perjanjian Penyediaan <i>Hydrated Lime</i> antara MSM dan Pentawira Agraha Sakti ("Pemasok") No. FPA-165 tanggal 1 November 2019.	Tidak ada.	1 September 2019 sampai dengan 1 September 2021 atau sampai pelaksanaan opsi oleh pemasok.	Pemasok akan menyediakan <i>hydrate lime</i> dengan harga tetap (<i>fixed price</i>) yaitu sejumlah Rp1.610.000 dan akan menjaga minimum penyediaan 400 metric ton dan maksimum 600 metric ton.	Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: (a) Pemasok sepakat untuk menyediakan kepada MSM. (b) MSM sepakat untuk membeli barang dari pemasok berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.	Tidak diatur.
22.	Perjanjian Toka Tindung Gold Mine Contract No. SA-479 tanggal 19 Agustus 2020 antara MSM, TTN (bersama-sama disebut sebagai "MSM/TTN") dan GMA ("Kontraktor")	Tidak diatur.	1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2025.	Penyediaan jasa untuk pemuatan dan pengangkutan	-Hak dan Kewajiban MSM/TTN antara lain adalah melakukan pembayaran jasa kepada Kontraktor -Hak dan Kewajiban Kontraktor antara lain: (a) Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa kegiatan pemuatan dan pengangkutan, dukungan atau pemeliharaan terkait dengan Proyek Emas Toka Tindung Sulawesi Utara (b) Kontraktor wajib menyediakan semua tenaga kerja, keahlian, instalasi dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan (c) Kontraktor wajib menyediakan laporan pemeliharaan tahunan yang merinci pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan pada instalasi dan peralatan utama (d) Kontraktor wajib menyiapkan rencana dan strategi perawatan tahunan untuk setiap bagian utama dari peralatan (e) Kontraktor berhak menerima pembayaran jasa dari MSM/TTN	MSM/TTN dapat setiap waktu dalam kurun 5 bulan sebelum tanggal penyelesaian, memperpanjang pekerjaan dan Kontraktor akan tetap melaksanakan dan menyelesaikan bagian apapun selama jangka waktu yang ditentukan.



No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban	Sifat (berkelanjutan)
23.	Perjanjian Pemegang Saham EMAS tertanggal 22 Maret 2019 antara Perseroan dan PT Royal Raffles Capital (Royal)	Tidak diatur	Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif dan akan terus berlaku selama perjanjian usaha patungan terus berlaku.	Mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai pemegang saham dari EMAS.	<p>Kewajiban para pihak sebagai pemegang saham, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menjaga kerahasiaan setiap informasi rahasia (b) menggunakan upaya wajar secara komersial untuk memberikan nilai tambah bagi Perseroan <p>Hak-hak para pihak sebagai pemegang saham, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menentukan kebijakan dividen (b) dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian, dan jika salah satu pihak ingin menjual sahamnya, pihak yang lain memiliki hak eksklusif untuk membeli seluruh saham milik pihak yang menjual. 	Tidak diatur.
24.	Ketentuan Umum dan Formulir Pembukaan Halaman <i>Official Store Brand</i> LotusArchi - LA Gold No. TKPD/OS/II/2020/113 antara Tokopedia ("Tokopedia") dan EMAS	Tidak diatur	25 Januari 2020 - 31 Januari 2021, dan telah diperpanjang secara otomatis.	EMAS bermaksud untuk melakukan pendaftaran sebagai Penjual dan selanjutnya Tokopedia akan melakukan pembukaan halaman <i>Official Store</i> untuk dan atas nama EMAS, agar EMAS dapat melakukan kegiatan penjualan Produk EMAS melalui Situs, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan/atau Syarat dan Ketentuan Situs.	<p>Hak dan Kewajiban Tokopedia, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Menyediakan dan mengupayakan Situs milik Tokopedia dapat beroperasi dengan baik dan lancar. (b) Melakukan pembukaan <i>Official Store</i> untuk dan atas nama EMAS sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian ini. <p>Hak dan Kewajiban EMAS, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Berhak atas pembukaan halaman <i>Official Store</i> dari Tokopedia sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini. (b) Berhak melaksanakan kegiatan jual beli secara <i>online</i> dengan Pembeli melalui halaman <i>Official Store</i> pada Situs sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Situs serta Hukum yang berlaku di Republik Indonesia. 	Perjanjian diperpanjang secara otomatis (untuk setiap 1 tahun dan seterusnya, sepanjang tidak ada pengakhiran dari salah satu Pihak).
25.	Perjanjian Pemegang Saham GMA antara PT Manado Karya Anugrah ("MKA"), PT Global Ekuitas Nusantara ("GEN") dan JPP tanggal 12 Juni 2020	Tidak diatur	Perjanjian berlaku sejak tanggal 12 Juni 2020 dan akan terus berlaku sepanjang para pihak memiliki saham-saham pada GMA yang mewakili setidaknya 15% dari modal disetor dan ditempatkan GMA	Mengatur pendirian usaha patungan dan mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai pemegang saham dari GMA	<p>MKA dan GEN secara bersama-sama</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) memenuhi kewajiban penempatan modal kepada GMA secara pro rata (b) menyediakan dukungan dalam bidang operasional, perawatan dan manajemen sumber daya manusia kepada GMA (c) memastikan bahwa GMA memperoleh seluruh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha <p>JPP wajib untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) memenuhi kewajiban penempatan modal kepada GMA secara pro rata menyediakan dukungan keahlian di bidang keuangan, pajak dan pembukuan kepada GMA 	Tidak Diatur



15. Perjanjian/instrumen utang dengan Pihak Ketiga

Berikut ini tabel yang menyajikan ringkasan dari perjanjian/instrumen utang yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

- a. Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan (*Common Terms Agreement*, “CTA”) tertanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali (*Amendment and Restatement Agreement*) tanggal 28 Mei 2020, dan sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan (*Amendment Agreement*) tanggal 7 Oktober 2020 dan Perjanjian Perubahan Kedua (*Second Amendment Agreement*) tanggal 2 Maret 2021 antara: (i) MSM (ii) TTN (iii) Perseroan (iv) ARPTE (v) KKM (vi) Rajawali (vii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) sebagai Pengatur Fasilitas Konvensional, Agen Fasilitas Global, Agen Fasilitas Konvensional, Agen Investasi, Agen Jaminan Bersama dan Bank Rekening, (viii) Mandiri dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (yang sebelumnya adalah PT Bank Syariah Mandiri) sebagai Pengatur Fasilitas MMQ dan (ix) Lembaga-lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam CTA.

Obyek Perjanjian	: Mengatur ketentuan umum sehubungan dengan pembiayaan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none">• Perjanjian Fasilitas Konvensional tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat antara MSM, TTN, Perseroan, Mandiri dan lembaga-lembaga pembiayaan/kreditur fasilitas konvensional (sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali untuk menyesuaikan dengan CTA, “Perjanjian Fasilitas Konvensional”), dalam rangka pembiayaan fasilitas konvensional berjangka sampai dengan US\$363.660.178 dan Rp300.000.000.000 kepada MSM, TTN dan Perseroan• Akta Perjanjian <i>Line</i> Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) No. 106 tanggal 29 Agustus 2018 antara MSM, TTN dan Mandiri sebagai agen investasi (sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali untuk menyesuaikan dengan CTA, “Perjanjian Fasilitas MMQ”), dalam rangka pembiayaan fasilitas MMQ sampai dengan US\$146.339.822 kepada MSM dan TTN
Tujuan	: Pinjaman akan digunakan untuk mendanai usaha peminjam secara umum.
Bunga/Bagi hasil (sebagaimana berlaku)	: <u>Fasilitas Konvensional</u> Bunga untuk fasilitas konvensional untuk setiap periode bunga adalah persentase tingkat bunga per tahun dari jumlah berikut ini (sebagaimana berlaku): <ul style="list-style-type: none">(a) <i>Margin</i> antara 3,7% - 4,5%, tunduk pada fasilitas dan mata uang terkait sebagaimana diatur dalam CTA, atau untuk Fasilitas Kredit B persentase akan ditentukan oleh Perseroan dan seluruh pemberi pinjaman terkait; dan(b) sehubungan dengan fasilitas konvensional dalam Dolar, LIBOR; atau(c) sehubungan dengan fasilitas konvensional dalam Rupiah, JIBOR. <u>Fasilitas MMQ</u> Ekspektasi Profit untuk bagi hasil ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan dalam perjanjian.
Janji-janji Debitur/ Obligor	: Antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan laporan keuangan berkala;• Menyediakan informasi-informasi material, sehubungan dengan, a.l., laporan proyek, laporan cadangan, rencana tambang; dan• Menyediakan laporan penilaian atas jaminan berkala.



Pembatasan (<i>Negative Covenant</i>)	<p>Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Senantiasa menyatakan dan menjamin (a.l., pada setiap periode bunga atau bagi hasil) struktur grup Perseroan tidak mengalami perubahan;• Mengubah anggaran dasar; dan• Menjual, melepaskan atau mengalihkan aset-aset;• Membebaskan jaminan atau mengizinkan pembebanan jaminan atas aset-aset; dan• Melakukan transaksi tertentu seperti merger dan akuisisi.
Pembayaran kembali lebih awal wajib	<p>Melakukan pembayaran kembali lebih awal dari hasil pelaksanaan IPO (atau penawaran umum selanjutnya), yang jumlah dan tata caranya diatur dalam perjanjian, dengan ketentuan bahwa kewajiban ini hanya berlaku untuk penawaran primer (<i>primary offering</i>).</p>
Keadaan Cidera Janji	<p>Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kelalaian atas kewajiban pembayaran.• Kelalaian atas pemenuhan janji dan larangan.• Pelanggaran pernyataan dan jaminan.• Wanprestasi pada perjanjian pembiayaan lain yang terhutang (<i>cross default</i>) oleh Obligor.• Salah satu Obligor dinyatakan pailit atau dalam keadaan penundaan pembayaran utang, atau terdapat utang yang dinyatakan moratorium.• Salah satu jaminan tidak lagi berlaku.
Jaminan*	<p>Antara lain:</p> <p><i>Pengalihan hak (assignment)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Pengalihan kontrak-kontrak material, termasuk <i>Hedging</i> dan <i>Offtake Agreements</i> <p><i>Gadai rekening</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Gadai rekening milik Perseroan• Gadai rekening milik MSM• Gadai rekening milik TTN <p><i>Gadai Saham</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Gadai 100% saham di ARPTE milik Perseroan• Gadai 100% saham di KKM milik Perseroan dan WAC (termasuk kuasa untuk menjual)• Gadai 100% saham di MSM milik Perseroan dan ARPTE (termasuk kuasa untuk menjual)• Gadai 100% saham di TTN milik Perseroan dan ARPTE (termasuk kuasa untuk menjual) <p><i>Jaminan fidusia</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Fidusia atas piutang milik Archi• Fidusia atas bangunan gedung, klaim-klaim asuransi, persediaan, barang bergerak dan piutang milik MSM• Fidusia atas bangunan gedung, klaim-klaim asuransi, persediaan, barang bergerak dan piutang milik TTN
Hukum yang berlaku	<p>Hukum Inggris</p>
Penyelesaian sengketa	<p>Arbitrase di SIAC</p>



b. Perjanjian Pinjaman Logam Mulia tertanggal 4 November 2020 antara The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku bank (“Bank”) dan EMAS

- Obyek Perjanjian : Mengatur ketentuan dan persyaratan pemberian fasilitas pinjaman berjangka tetap tanpa komitmen terkait dengan logam mulia dari Bank kepada Perusahaan
- Tujuan : Pembiayaan akan digunakan untuk keperluan umum Perusahaan.
- Bunga/Bagi hasil (sebagaimana berlaku) : Bank akan menentukan jumlah bunga atas jumlah pokok dari fasilitas sejak tanggal penarikan hingga tanggal pembayaran.

Bunga akan timbul dan dibebankan dalam:

- (a) Dolar Amerika Serikat, dimana jumlah pokok fasilitas akan dikonversikan menjadi Dolar Amerika Serikat berdasarkan harga dasar logam mulia pada tanggal penarikan, atau
- (b) logam mulia, dalam hal ini perusahaan membayar bunga dalam logam mulia melalui transfer rekening atas logam mulia yang tidak dialokasikan

Dalam hal Perusahaan gagal bayar, perusahaan harus membayar (dalam bentuk logam mulia atau Dolar Amerika Serikat) pada kurs pertahun sebesar 1% diatas kurs yang mewakili biaya untuk pembiayaan jumlah yang belum dibayar atau jumlah logam mulia.

- Janji-janji Debitur/ Obligor : Antara lain
- memberitahu Bank apabila terdapat perubahan kendali, atau
 - memberitahu Bank apabila Perusahaan sadar akan keadaan yang dapat mengakibatkan perubahan kendali
 - menyediakan informasi laporan keuangan
- Pembatasan (*Negative Covenant*) : Antara lain:
- membuat atau mengizinkan hipotek, tagihan, gadai, jaminan atau pembebanan lainnya atas aset atau pendapatannya atau modal tanpa persetujuan tertulis dari Bank
 - menggunakan hasil pinjaman kepada anak perusahaan, mitra usaha patungan atau orang lain untuk mendanai kegiatan apa pun dari atau dengan orang dimanapun yang merupakan subjek sanksi atau yang akan mengakibatkan pelanggaran sanksi oleh orang tersebut
- Pembayaran kembali lebih awal wajib : Tidak diatur
- Keadaan Cidera Janji : Tidak diatur
- Jaminan : Antara lain:
- properti atau aset untuk diserahkan kepada Bank dengan jaminan yang disepakati
 - penanggungan dari pihak ketiga
 - *letter of credit*
- Hukum yang berlaku : Hukum Hong Kong
- Penyelesaian sengketa : Arbitrase HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre)



16. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Batas Tanggung Jawab
1.	P15117101918-003	Terorisme dan Sabotase (<i>Terrorism and Sabotage</i>)	PT Asuransi Bintang Tbk	Perseroan dan/atau MSM dan/atau TTN dan/atau KKM dan/atau ARPTE dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Semua harta benda pribadi dan nyata dari setiap jenis dan deskripsi yang dimiliki oleh Perseroan, MSM dan/atau TTN dan/atau ARPTE dan/atau segala anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya sebagai tertanggung atau hal-hal yang menjadi atau telah menjadi tanggung jawab Perseroan, MSM dan/atau TTN dan/atau ARPTE dan/atau segala anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya sebagai pihak tertanggung sebelum terjadinya suatu kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh adanya tindakan terorisme dan sabotase.	US\$225.000.000 per satu peristiwa
2.	FPG.35.0222.20.01048	Kendaraan Bermotor (<i>Motor Vehicle</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseoran, MSM, TTN, KKM, ARPTE dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Resiko kerusakan, tanggung jawab hukum terhadap ketiga, dan tanggung jawab hukum terhadap penumpang, atas (56) lima puluh enam unit kendaraan.	Rp11.554.700.800
3.	FPG.35.1212.20.00073	Uang (<i>Money</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021.	Risiko Pencurian Uang: (a) Kas Dalam Perjalanan (b) Kas Dalam Penyimpanan	Masing-masing sebagai berikut: (a) Kas Dalam Perjalanan (<i>Cash in transit</i>): US\$300.000 (b) Kas Dalam Penyimpanan (<i>Cash in safe and premises</i>): US\$100.000
4.	1BD03152000026	Asuransi Kargo Pelayaran (<i>Marine Cargo Open Cover</i>)	PT KSK Insurance Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Barang dan kargo dan setiap, termasuk namun tidak terbatas pada, kargo umum, bahan bakar, kapur, bahan kimia, suku cadang, barang bergerak, alat berat, peralatan umum yang dikirim masuk atau keluar, yang diperlukan untuk kelangsungan usaha, termasuk peningkatan nilai baik dengan alasan kewajiban untuk dan/atau pembayaran pengimanan dan/atau bea dan/atau biaya pada saat kedatangan.	US\$2.000.000
5.	FPG.35.1202.20.00049	Jaminan Ketaatan (<i>Fidelity Guarantee</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE plc dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Resiko atas tindakan kriminal yang dilakukan karyawan (kecuali tindak kekerasan) yang terkait dengan penyalahgunaan uang, dan properti dari tertanggung.	Emas = US\$50.000 Selain Emas = US\$500.000



No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Batas Tanggung Jawab
6.	FPG.29.0203.20.00332	Mesin dan Peralatan Kontraktor (<i>Contractors' Plant and Machinery Insurance</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE (Rajawali Group) dan/atau setiap anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya.	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Meliputi sebagai berikut: (a) 65 Tonne Grove RT Crane Model (b) Renault Truck Prime Mover Triaxle Flat (c) Caterpillar Backhoe Model 428 (d) Caterpillar IT14G Integrated Tool Carrier (e) Caterpillar IT28 Integrated Tool Carrier (f) BobCAT S185 K-Series (g) EWP Grove Crane (h) Frana AT20 (i) Flat Bed Body and 4 Crane Hiab BM9080AJ (j) Rough Terrain Crain (k) Diesel Forklift 5 Ton (l) Forklift Bomac 3 Ton (m) Wooden Rescue Boat (n) BobCAT S135 Skid Loader Bob Cat (o) Telehandler Genie GHT-4514 EX (p) Forlift CAT DP50N (q) Forklift CAT DP25N (r) Toyota 1000K Capacity (s) Terex Crane 65 Ton CN08 (t) Wheel Loader Type 924K IT (u) Service Truck (v) Flat Bed Truck (w) Garbage Compactor Truck (x) Forklift 3-Ton	US\$3.391.000
7.	45090120000476	Tanggung Jawab Lingkungan (<i>Environmental Liability</i>)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	MSM and TTN	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2022	Kerugian yang timbul dari kejadian pencemaran lingkungan lokasi yang diasuransikan, yaitu: (a) Toka Tindung Project, Desa Winuri, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; (b) Desa Pinenek, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan (c) Desa Tinerungan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (termasuk seluruh area kontrak karya MSM dan TTN).	US\$10.000.000 per satu peristiwa
8.	7050103687	Tanggung Jawab Luas (<i>Broadform Liability Insurance</i>)	PT Chubb General Insurance Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, Archipelago Resources plc	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Tanggung jawab hukum tertanggung membayar ganti rugi kerusakan harta benda dan cedera fisik.	Meliputi sebagai berikut: (a) Tanggung Gugat Publik dan Produk senilai US\$5.000.000 untuk setiap kejadian dan dalam jumlah keseluruhan (b) Tanggung Gugat Pemberi kerja senilai US\$1.000.000 untuk setiap kejadian dan dalam jumlah keseluruhan
9.	FPG.29.0803.20.00032	Kerusakan Mesin (<i>Machinery Breakdown</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan, MSM, TTN, KKM, ARPTE (Rajawali Group)	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Resiko atas kerugian material dan gangguan usaha pada lokasi Toka Tindung.	US\$100.000.000 per satu peristiwa dan jumlah keseluruhan
10.	PAR: FPG.29.0146.20.00007 EQ/VEY: FPG.29.0147.20.00005 PAR: FPG.29.0153.20.00041 EQ/VEY: FPG.29.0153.20.00016	Kerusakan Properti, Gangguan Usaha dan Gempa Standar (<i>Property Damage, Business Interruption and Standard Earthquake</i>)	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseoran, MSM, TTN, KKM, ARPTE	31 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2021	Meliputi sebagai berikut: (a) Lokasi 1: <i>Gold Refinery</i> - Toka Tindung (b) Lokasi 2: <i>Camp Site/ Dormitory</i> - Toka Tidung (c) Menara Rajawali Lantai 19 dan 23. Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.	US\$350.000.000



Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

17. Hak atas Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hak kekayaan intelektual yang dianggap material. Namun demikian, EMAS telah melakukan proses pengajuan pendaftaran atas beberapa hak kekayaan intelektual (antara lain, merek dan desain industri) untuk kegiatan usahanya.

18. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak terlibat perkara-perkara yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari termasuk sengketa lahan. Namun demikian, perkara-perkara tersebut tidak bersifat material dan tidak akan memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, serta tidak akan memengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini. Sehingga, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak sedang tidak terlibat perkara yang bersifat material maupun yang akan memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, atau memengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

19. Izin Lingkungan sehubungan dengan Kegiatan Pertambangan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk memiliki perizinan lingkungan tertentu sebagaimana disyaratkan.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Entitas Anak telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan hidup dan memiliki Izin Lingkungan yang dibutuhkan sehubungan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan, sebagai berikut:

No.	Nama Izin dan/atau Persetujuan	No. Izin dan/atau Persetujuan/Masa Berlaku	Diterbitkan oleh
MSM			
1.	Keputusan Kepala BKPM tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Fasilitas Dam Tailing MSM Sebagai Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	No. SK.243/1/KLHK/2020 tanggal 7 September 2020/ Berlaku 10 tahun sejak 26 September 2019	Kepala BKPM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.	Persetujuan Andal, RKL dan RPL Pertambangan Emas Toka Tindung	No. 523 Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009/ Masa berlaku tidak diatur	Komisi Penilai Amdal Pusat
3.	Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Lingkungan Adendum Andal, RKL dan RPL Pertambangan Emas Toka Tidung	No. 503/DPMPTSPD/IL/138/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020/ Masa berlaku tidak diatur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tentang Perpanjangan Kedua Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai Koba	No. 06/IPAL/DPM-PTSP/XI/2018 tanggal 2 November 2018/ Berlaku sejak 22 Januari 2019 sampai dengan 22 Januari 2024	Bupati Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
5.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tentang Perpanjangan Kedua Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai Pangisan	No. 05/IPAL/DPM-PTSP/XI/2018 tanggal 2 November 2018/ Berlaku sejak 22 Januari 2019 sampai dengan 22 Januari 2024	Bupati Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
6.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tentang Izin Pembuangan Air Limbah Cair Domestik	No. 01/IPAL/DPM-PTSP/II/2020 tanggal 17 Juli 2020/ Berlaku sejak tanggal keputusan sampai dengan 17 Juli 2025	Bupati Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
7.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun MSM di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara	No. 01/LB3/DPM-PTSP/II/2021 tanggal 26 Februari 2021/ Berlaku sejak tanggal keputusan sampai 26 Februari 2026	Bupati Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
TTN			
1.	Persetujuan Andal, RKL dan RPL Pertambangan Batupangah	No. 524 Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009/ Masa berlaku tidak diatur	Komisi Penilai Amdal Pusat
2.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Porinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Lingkungan Adendum Andal, RKL Dan RPL Pertambangan Emas Batupangah	No. 503/DPMPTSPD/IL/141/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020/ Masa berlaku tidak diatur	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Porinsi Sulawesi Utara



Atas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, MSM dan TTN mendapatkan penghargaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.460/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2020 tanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan bahwa MSM telah memperoleh peringkat biru sebagai hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang mengindikasikan bahwa MSM telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan;
- b. Piagam Penghargaan Penghargaan Aditama tertanggal 29 September 2020 yang diberikan Menteri ESDM kepada MSM atas prestasinya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahun 2019; dan
- c. Piagam Penghargaan Penghargaan Utama tertanggal 29 September 2020 yang diberikan Menteri ESDM kepada TTN atas prestasinya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Kelompok Perusahaan Pertambangan Pemegang Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahun 2019.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, selain menempatkan uang jaminan sebesar US\$8.854.874 pada tahun 2018 hingga 2020, Bank Garansi sebesar US\$2.037.529 pada tahun 2018 dan US\$1.344.346 pada tahun 2019 dan 2020 sehubungan dengan jaminan pasca tambang, reklamasi dan rehabilitasi lingkungan, dalam tiga tahun terakhir MSM dan TTN telah mengeluarkan biaya sebesar US\$1.043.557 untuk aktivitas tersebut diatas.



IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan memiliki 100% kepemilikan di Tambang Emas Toka Tindung, suatu tambang emas yang hanya menambang emas (*pure-play*) yang terletak kurang lebih 35 km arah timur laut dari ibukota daerah, Manado, di Sulawesi Utara, Indonesia, melalui Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya, MSM dan TTN. Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva AISC global pada tahun 2019. Potensi eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung telah dinilai oleh SRK, sebagai konsultan teknikal independen. Berdasarkan penilaian dari SRK, Tambang Emas Toka Tindung memiliki Sumber Daya Mineral sekitar 145,8 juta ton dari 1,2 g/t emas yang mengandung sekitar 5,5 juta ons emas, yang mana merupakan Cadangan Bijih Emas Yang Sudah Terbukti dan Terkira, dan rata-rata kadar emas sebesar 1,2 g/t yang mengandung kurang lebih 3,9 juta ons emas.

Kegiatan-kegiatan operasi di Tambang Emas Toka Tindung telah dilakukan sejak tahun 2009, dengan produksi komersial pertama pada bulan April 2011 dan produksi setahun penuh pertama terjadi pada tahun 2012. Perseroan berhasil masuk melakukan kegiatan eksplorasi sejak tahun 2010. Dari tahun 2010 hingga 2020, program eksplorasi kami telah menemukan Cadangan Bijih 5,1 juta ons dengan total biaya modal diperkirakan US\$125 juta yang mewakili penemuan ons emas dengan rata-rata US\$24 per ons.

Tambang Emas Toka Tindung terdiri dari dua Kontrak Karya jangka panjang yang meliputi wilayah seluas 39.817 hektare. Kontrak Karya-Kontrak Karya tersebut berlaku sampai dengan tahun 2041 dan dipegang oleh MSM dan TTN. Berdasarkan Amandemen UU Minerba, MSM dan TTN mendapat jaminan untuk dua kali perpanjangan Kontrak Karya berupa perpanjangan IUPK, dengan masing-masing jangka waktu maksimal 10 tahun. Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, kurang dari 10% dari wilayah konsesi Perseroan telah dieksplorasi dan ditambang, yang memberikan keuntungan signifikan untuk penambahan cadangan-cadangan. Tambang memiliki lebih dari 6 *pit* dan Perseroan percaya bahwa produksi dari ke 6 *pit* tersebut akan menjamin kelangsungan pasokan bijih, fleksibilitas dalam menjadwalkan penambangan, mengoptimalkan kadar dan karakteristik metalurgi dari bijih yang dikirim ke pabrik pengolahan untuk diolah. Terdapat jalan beraspal yang menghubungkan Tambang Emas Toka Tindung dengan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi di dekat kota Manado dan juga pelabuhan air di Kota Bitung, 30 km arah selatan dari lokasi tambang. Perseroan juga memiliki akses ke pantai yang berjarak 6 km dari lokasi tambang, yang digunakan sebagai lokasi pendaratan untuk alat berat dan untuk mobilisasi peralatan tambang bergerak.

Perseroan biasanya membuat pengaturan-pengaturan jangka panjang dengan kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan, walaupun Perseroan terus mencari alternatif-alternatif untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam operasi-operasi pertambangan dan pengolahan Perseroan. Perseroan telah bertransisi dari sebelumnya menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan yang tidak terafiliasi menjadi menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan pada kuartal empat tahun 2020, Perseroan meyakini bahwa hal ini akan membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan serta meningkatkan efisiensi. Perseroan percaya bahwa memiliki kepentingan ekuitas langsung di dalam GMA memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan pengendalian langsung atas operasi-operasi, sambil memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun.



Proses pertambangan Perseroan dapat diringkas dalam tahapan-tahapan berikut: perencanaan aktivitas pertambangan, control pengeboran berdasarkan kadar. Pengeboran, peledakan, pemuatan, dan pengangkutan. Bijih emas kemudian diproses menjadi batangan emas setengah murni (*dore bullions*) di Pabrik Pengolahan, yang memiliki kapasitas sebesar 3,6 juta ton bijih per tahun per tanggal 31 Desember 2021, dan kami rencanakan untuk kembangkan untuk mengolah sampai dengan 8,0 juta ton bijih per tahun pada tahun 2026 sehingga dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat. Batangan emas setengah murni (*dore bullions*) tersebut dikirim ke Pemurnian Logam Mulia (sebuah unit usaha dari Antam) di Jakarta, untuk dimurnikan menjadi Au 99,99%. Perseroan juga memiliki pengaturan-pengaturan cadangan dengan pemurnian pihak ketiga lainnya untuk meminimalisir gangguan-gangguan dalam proses pemurnian.

Perseroan menjual emas murni Perseroan berdasarkan harga pasar yang berlaku sesuai dengan kontrak-kontrak *spot*. Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$347.119.081, US\$383.699.065 dan US\$393.304.369. Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva AISC global di tahun 2019. Di tahun 2018, 2019 dan 2020, Perseroan telah memproduksi 269,9 kilo ons emas, 261,3 kilo ons emas dan 206,8 kilo ons emas, pada AISC masing-masing sebesar US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons dan US\$822,6 per ons, dan *C1 Cash Operating Cost* masing-masing sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons dan US\$505,2 per ons.

Perseroan dimiliki sepenuhnya oleh PT Rajawali Corpora salah satu konglomerat bisnis terbesar di Indonesia dengan portfolio holding yang terdiversifikasi termasuk pertambangan dan sumber daya, real estat, pertanian, media dan jasa, dan filantropi, dan berkantor pusat di Jakarta. Per Desember 31, 2020, ada sekitar 2.445 orang yang bekerja di bawah Grup Perseroan dan Tambang Emas Toka Tindung, dimana 747 karyawan di bawah Grup Perseroan dan 1.698 karyawan di bawah pertambangan kontraktor Perseroan.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan tambang terpadu kelas dunia efisien dan terdepan di Asia Tenggara dengan tingkat pengembalian tertinggi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Misi Perseroan adalah berupaya tanpa henti meraih keunggulan, pertumbuhan berkelanjutan dan posisi terdepan dalam bisnis tambang melalui:

- Penerapan praktek industri terbaik industry dan optimalisasi operasional saat ini
- Pencarian peluang nilai tambah di logam mulia lainnya dan pengembangan usaha/jasa di bidang pertambangan
- Pemanfaatan secara maksimum aset, keahlian, ketrampilan dan pengalaman demi peningkatan nilai bagi pemegang saham
- Mendorong pengembangan karyawan, peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dan pemeliharaan lingkungan
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam hal apapun yang Perseroan lakukan

Nilai-Nilai Perseroan adalah:

- *Integrity* (Integritas)
- *Trust* (Kepercayaan)
- *Respect* (Menghargai)
- *Unity* (Kesatuan)
- *Excellence* (Keunggulan)
- *Innovation* (Inovasi)
- *Delivering Enduring Results and Growth* (Memberikan hasil dan pertumbuhan yang berkelanjutan)



2. KEUNGGULAN-KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki keunggulan-Keunggulan kompetitif berikut:

- a. **Tambang Emas Toka Tindung merupakan produsen emas yang terbesar kedua di Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun 2019 dalam hal produksi emas, dengan potensi ekspansi jangka pendek tanpa risiko yang signifikan.**

Perseroan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman beroperasi dan memiliki riwayat produksi yang tidak pernah terputus di Tambang Emas Toka Tindung, yang menghasilkan peningkatan yang konsisten pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan sejak tahun 2011. Berdasarkan CRU, Tambang Toka Tindung merupakan produsen emas yang memproduksi emas (*pure play*) yang terbesar kedua di Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun 2019. Volume produksi emas Perseroan pada tahun 2020 adalah 206,8 kilo ons dari Pabrik Pengolahan adalah 3,6 juta ton bijih per tahun per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan sudah merencanakan untuk meningkatkan kapasitas Pabrik Pengolahan dari 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021, dan kemudian menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan menghasilkan 98% dari pendapatan Perseroan di tahun 2020 dari penjualan emas.

Perseroan memiliki 100% kepemilikan dari Tambang Emas Toka Tindung, suatu operasi tambang emas dan perak yang sudah mapan yang sudah berproduksi komersial sejak tahun 2011. Perseroan memiliki salah satu wilayah konsesi terbesar di Indonesia menurut CRU, dengan total wilayah seluas 39.817 hektare berdasarkan 2 (dua) Kontrak Karya yang dipegang oleh Entitas Anak Perseroan yang dimiliki sepenuhnya, yang berlaku sampai tahun 2041. Sesuai dengan Perubahan Undang-Undang Pertambangan, Perseroan telah mendapatkan jaminan perpanjangan Kontrak Karya 2 (dua) kali lagi dalam bentuk IUPK Perpanjangan, masing-masing untuk 1 (satu) periode maksimum selama 10 tahun. Karena Kontrak Karya-Kontrak Karya dapat diperpanjang dan dapat dikonversi dalam bentuk IUPK sesuai dengan kerangka peraturan pertambangan Indonesia yang berlaku yang ditentukan oleh Kementerian ESDM, Perseroan percaya bahwa hal ini membatasi risiko perpanjangan dan risiko konversi Perseroan. Perseroan percaya bahwa operasi-operasi Perseroan sudah tidak berisiko lagi karena geologi dan metalurgi yang telah dipahami dengan baik, dukungan dari kontraktor-kontraktor penambangan yang berpengalaman dan rekam jejak yang telah terbukti dalam pertambangan, produksi dan kapasitas pengolahan yang sedang berkembang, yang mengarah kepada pertumbuhan volume produksi Perseroan yang stabil sejak tahun 2011. Dari 60,5 kilo ons pada tahun 2011, produksi emas Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 270,0 kilo ons, 261,3 kilo ons dan 206,8 kilo ons. Perseroan memiliki tingkat recovery tinggi yang konsisten sebesar 88,0%, 89,3% dan 87,7% untuk periode-periode yang sama. Berdasarkan CRU, Perseroan memiliki salah satu tingkat recovery tertinggi di antara para produsen emas yang hanya memproduksi emas (*pure play*) dengan operasi-operasi *pit* di dalam kawasan, yang Perseroan pertahankan pada nilai rata-rata sebesar kurang lebih 90,0% sejak operasi-operasi dimulai pada tahun 2011.

Per tanggal 31 Desember 2019, Tambang Emas Toka Tindung memiliki nilai cadangan sebesar 1,8 g/t emas per ton bijih menurut JORC *Reserve Report* dan juga memiliki salah satu kadar cadangan tertinggi di Asia Tenggara berdasarkan CRU. Berdasarkan CRU pada tahun 2019, kadar cadangan emas Perseroan berada di peringkat ke-5 di Indonesia, ke-8 di Asia Tenggara dan ke-60 secara global. Per tanggal 31 Desember 2019, Tambang Emas Toka Tindung memiliki cadangan bijih dan sumber daya mineral masing-masing sebesar 2,5 juta ons dan 2,9 juta ons. Hal ini menempatkan Perseroan sebagai pemilik cadangan emas terbesar ke-4 dan sumber daya emas terbesar ke-7 di Asia Tenggara pada tahun 2019 berdasarkan CRU.

b. Dasar Biaya Rendah Secara Struktural dengan Rekam Jejak Operasi Yang Efisien dan Efisien yang Telah Terbukti

Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU, karena Perseroan ditempatkan di bagian bawah dari kuartal pertama kurva AISC global pada tahun 2019. AISC Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons dan US\$822,6 per ons, sementara *C1 Operating Cast Costs* Perseroan untuk periode yang sama masing-masing sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons dan US\$505,2 per ons.

Perseroan dapat mencapai dasar biaya rendah sebagai hasil dari operasi-operasi Perseroan yang efisien, yang didukung dengan kesederhanaan metalurgi, medan topologi yang bersahabat, infrastruktur yang mapan, tenaga kerja Indonesia yang terampil dan berpendidikan dan lokasi yang atraktif. Perseroan percaya bahwa kondisi alam dimana kegiatan penambangan Perseroan berlangsung kondusif untuk kegiatan penambangan karena memiliki risiko yang rendah bagi lingkungan hidup. Kandungan batuan pembentuk asam potensial rendah (“PAF”) memungkinkan Perseroan untuk beroperasi lebih efisien, karena risiko terjadinya asam drainase tambang juga sangat rendah. Curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang subur juga memungkinkan Perseroan untuk mempercepat kegiatan penambangan dan reklamasi Perseroan. Pabrik Pengolahan dilengkapi dengan sirkuit emas *Carbon-in-Leach* (“CIL”) standar yang memungkinkan Perseroan untuk menambah produksi sementara Perseroan menggiling bijih menjadi partikel-partikel yang lebih halus, untuk mendorong *recovery* bijih dan juga pengolahan bijih. Selain itu, tambang-tambang Perseroan berada di dekat pelabuhan laut dalam Bitung, Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, dan kota Manado, yang memberikan akses kepada Perseroan ke infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas di sekitar Perseroan dan memfasilitasi operasi-operasi yang efisien dan transportasi yang lancar untuk persediaan-persediaan yang masuk dan produk-produk yang keluar.

Perseroan dengan sengaja mengejar inisiatif-inisiatif manajemen lainnya untuk mengurangi biaya-biaya. Inisiatif-inisiatif pengurangan biaya Perseroan secara historis mencakup:

- ***Meningkatkan armada penambangan yang digunakan oleh para kontraktor penambangan Perseroan***, yang mengganti armada truk pertambangan Caterpillar 40 ton yang sudah berumur dengan armada pertambangan Volvo 40-60 ton yang baru pada tahun 2016 untuk mengurangi biaya-biaya penambangan di lokasi, konsumsi bahan bakar armada serta meningkatkan kapasitas penambangan. Pada tahun 2020, Perseroan mulai meningkatkan armada pertambangan dengan memobilisasi truk-truk 100-ton yang dimiliki oleh perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, yang diharapkan akan mengurangi biaya bahan bakar dan biaya *overhead* secara signifikan;
- ***Menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan baru dengan ketentuan yang lebih baik***, untuk membantu Perseroan mencapai biaya yang lebih rendah sambil terus memenuhi kerangka kerja manajemen proyek “*best practice*” dan prosedur operasi penambangan standar. Sebagai contoh, Perseroan telah menunjuk kontraktor penambangan lokal, SMA, di tahun 2016 karena armada pertambangan Volvo yang telah ditambah milik SMA telah membantu Perseroan dalam mengurangi biaya-biaya operasional sebanyak kurang lebih 25% sepanjang kontrak sepanjang 5 tahun sejak 2016 ke 2021. Baru-baru ini, Perseroan menunjuk GMA, perusahaan asosiasi Perseroan, untuk menjadi kontraktor penambangan Perseroan efektif sejak kuartal empat tahun 2020. Perseroan percaya bahwa dengan mengajak GMA akan membantu Perseroan untuk lebih mengurangi lagi biaya-biaya muatan dan pengangkutan Perseroan sampai 20%-30% berdasarkan tarif kontrak sesuai dengan perjanjian serta meningkatkan efisiensi, terutama karena Tambang Emas Toka Tindung telah berkembang seiring waktu. Perseroan percaya bahwa kepemilikan kepentingan ekuitas langsung Perseroan di dalam GMA akan memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan kendali langsung atas operasi, sambil memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun;



- **Meningkatkan Pabrik Pengolahan**, dengan meningkatkan kapasitas terpasang pabrik pengolahan dari 1,7 juta ton per tahun dengan ketersediaan sebesar 92% di tahun 2011 menjadi 3,6 juta bijih ton per tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketersediaan sebesar 95% di tahun 2020; Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan kapasitas pengolahan menjadi 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021, menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga skala operasi yang lebih besar akan menghasilkan efisiensi biaya yang lebih besar;
- **Memilih sumber daya listrik yang lebih murah**, dengan mengikat PLN, yang merupakan distributor listrik nasional dan terkemuka, sebagai pemasok sumber energi utama Perseroan dan membatasi penggunaan generator diesel 15 MW Perseroan hanya untuk keperluan cadangan darurat saja;
- **Menggunakan tambang yang berlebih untuk menangkap dan menyimpan air hujan**, untuk mengamankan sumber pasokan air mentah yang dapat diandalkan sepanjang tahun sehingga Perseroan dapat membatasi biaya pengadaan air selama musim kemarau;
- **Menggunakan tambang yang berlebih untuk membuang Waste**, untuk mengurangi biaya pengangkutan. Inisiatif ini pertama kali diimplementasi di Pajajaran pada tahun 2016 dan diperluas ke tambang yang lain, seperti Toka tahap 4 Blambangan di 2020; dan
- **Menambah jumlah pompa elektrik untuk menggantikan pompa diesel berbiaya tinggi**, untuk mengurangi biaya pemompaan keseluruhan.

c. **Menghasilkan arus kas bebas yang kuat dan berkelanjutan bahkan dengan harga emas yang rendah**

Operasi Perseroan yang sudah mapan menopang struktur biaya rendah, yang memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan yang kuat dan arus kas yang sehat. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar US\$347.119.081, US\$383.699.065 dan US\$393.304.369. Perseroan memiliki margin EBITDA yang baik sebesar 65,1%, 58,5% dan 61,1% untuk masing-masing tahun 2018, 2019 dan 2020, dan margin laba bersih sebesar 30,0%, 24,2% dan 31,4% untuk masing-masing tahun 2018, 2019 dan 2020. Sebagai akibatnya, Perseroan percaya bahwa bisnis Perseroan dapat menghasilkan arus kas bebas yang memadai untuk membiayai inisiatif-inisiatif pertumbuhan Perseroan di masa depan yang sudah dapat diprediksi dan untuk mendukung operasi-operasi Perseroan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Perseroan memiliki profil utang konservatif dengan peluang untuk mengoptimalkan lebih lanjut struktur permodalan Perseroan sambil mempertahankan rasio-rasio kecukupan utang Perseroan. Rasio Utang Bersih/EBITDA Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 1,6x, 1,3x dan 1,5x, yang menunjukkan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan rasio *leverage* yang berkelanjutan dan mengurangi *leverage* secara organik. Perseroan percaya bahwa bisnis Perseroan menghasilkan uang yang cukup untuk melunasi utang-utang Perseroan, sebagaimana didemonstrasikan oleh FFO Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$151.521.204, US\$161.545.487, dan US\$155.930.699, dan FFO dibandingkan dengan Utang Bersih Perseroan adalah 41,9%, 56,7% dan 44,6% untuk periode waktu yang sama.

Selain itu, Perseroan percaya bahwa Perseroan dapat mengembangkan secara signifikan cadangan-cadangan bijih dan operasi-operasi bisnis Perseroan sambil menjaga pengeluaran modal yang disiplin. Meskipun pengeluaran modal Perseroan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar US\$84.503.469, US\$41.817.931 dan US\$86.003.986, Perseroan mampu menjaga pengeluaran modal untuk kegiatan-kegiatan eksplorasi dan akuisisi lahan kurang lebih sebesar 30% dari total pengeluaran modal untuk masing-masing tahun 2018, 2019 dan 2020. Perseroan telah menghilangkan risiko dari dan mengembangkan operasi-operasi Perseroan selama

bertahun-tahun dan mengikuti kerangka kerja manajemen proyek dan prosedur pengoperasian penambangan standar yang dikembangkan oleh sebuah kontraktor penambangan internasional yang berpengalaman. Ke depannya, Perseroan percaya bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk mengembangkan Koridor Timur lebih lanjut dan menggali potensi Koridor Barat dengan pengeluaran modal minimal dengan memanfaatkan infrastruktur Perseroan yang sudah ada dari Koridor Timur dan memanfaatkan kapasitas Pabrik Pengolahan yang tersedia yang ingin Perseroan operasikan sebagai pabrik yang tersentralisasi.

Kemampuan menghasilkan uang yang kuat telah memungkinkan Perseroan untuk memiliki cadangan kas yang kuat, dengan kemampuan untuk membayar dividen kepada para pemangku kepentingan Perseroan, sambil menjaga kas yang memadai untuk membiayai operasi-operasi bisnis Perseroan secara berkelanjutan. Secara historis, Perseroan telah membagi dividen masing-masing sebesar US\$99.798.500, US\$75.000.000 dan US\$202.156.417 untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 kepada para pemegang saham Perseroan. Ke depannya, Perseroan bermaksud untuk mendistribusikan sebanyak-banyaknya sebesar 80% dari total laba bersih konsolidasian Perseroan tiap tahun, dimulai pada tahun 2022 terhadap laba bersih tahun 2021. Perseroan meyakini ini adalah kebijakan dividen berkelanjutan setelah memperhitungkan kinerja keuangan dan realisasi belanja modal Perseroan untuk 2018, 2019 dan 2020, serta rencana belanja modal ke depan.

d. Potensi pengembangan yang signifikan dan peningkatan eksplorasi untuk mengembangkan lebih lanjut produksi dan cadangan bijih

Rekam jejak Perseroan selama 10 tahun dalam menemukan Cadangan Bijih mendemonstrasikan kemampuan Perseroan untuk menjajaki potensi peningkatan di Koridor Barat dan mengeksekusi rencana-rencana ekspansi dalam waktu dekat. Perseroan terus menemukan lebih banyak emas yang terkandung dibanding emas yang Perseroan habiskan dalam dekade terakhir dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020, Perseroan mampu menambah sebanyak 190 kilo ons, 941 kilo ons dan 1,6 juta ons emas ke dalam Cadangan Bijih Perseroan melalui eksplorasi dan pengisian ulang secara aktif. Peningkatan dalam Cadangan Bijih juga didorong oleh asumsi-asumsi harga emas jangka panjang yang lebih tinggi yang digunakan sebagai *cut-off* ekonomi. Sampai tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah menambah Cadangan Bijih Emas dengan bersih total sebesar 5,1 juta ons dari tahun 2011 sampai tahun 2020 dibandingkan dengan produksi total sebesar 2,1 juta ons untuk periode yang sama dan tingkat konversi progresif dari Sumber Daya Mineral menjadi Cadangan Bijih sebesar 78%. Perseroan juga telah membuat kemajuan yang substansial dalam penemuan Cadangan Bijih selama tahun 2020, termasuk penemuan Cadangan Bijih-Cadangan Bijih baru dari Koridor Barat.

Perseroan memiliki beberapa peluang pengembangan dalam waktu dekat yang sedang dikembangkan dan yang Perseroan harap akan memproduksi bijih pertama pada tahun 2023. Upaya-upaya eksplorasi Perseroan telah mengidentifikasi peluang-peluang pengembangan dalam waktu dekat termasuk 8 (delapan) *near mine target*, yang berlokasi secara proksimal dengan endapan-endapan yang sudah ada dan memiliki struktur geologis yang mirip dengan endapan-endapan yang sudah diketahui; dan 14 (empat belas) *greenfield target* di dalam dan di sekitar Kontrak Karya-Kontrak Karya MSM dan TTN yang sudah ada baik di Koridor Barat yang baru maupun di Koridor Timur yang sudah ada. Berdasarkan SRK, bahwa terdapat peluang yang wajar pada kisaran 5,3 juta ons sampai 13,0 juta ons [deposit] yang akan ditentukan pada Tambang Emas Toka Tindung melalui eksplorasi yang sedang berjalan, terdiri dari sekitar 2,0 juta ons sampai 4,8 juta ons deposit di 8 (delapan) *near mine target* dan sekitar 3,3 juta ons sampai 8,2 juta ons deposit pada 14 (empat belas) *greenfield target*.

Perseroan memperkirakan pengeluaran modal yang relatif rendah untuk peluang-peluang pengembangan dalam waktu dekat ini mengingat tambang-tambang Perseroan dekat ke permukaan, badan bijih bervena sempit yang dapat ditargetkan secara efisien dan memerlukan logistik pertambangan yang sederhana untuk diolah.



Perseroan memiliki wilayah konsesi yang luas yang terdiri dari dua Kontrak Karya yang mencakup total 39.817 hektare di Sulawesi Utara. Kedua Kontrak Karya tersebut berlaku sampai tahun 2041. Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Pertambangan, Perseroan telah mendapatkan jaminan perpanjangan Kontrak Karya 2 (dua) kali lagi dalam bentuk IUPK Perpanjangan, masing-masing untuk 1 (satu) periode maksimum selama 10 tahun. Kurang dari 10% dari wilayah konsesi Perseroan telah dilakukan aktivitas eksplorasi dan penambangan sampai dengan tanggal Prospektus ini, yang memberikan potensi peningkatan signifikan untuk cadangan-cadangan tambahan di kawasan-kawasan yang belum dieksplorasi di wilayah konsesi Perseroan di luar peluang-peluang pengembangan yang telah disebutkan di atas.

Perseroan memiliki rekam jejak yang sukses dalam kegiatan-kegiatan eksplorasi. Perseroan memiliki biaya rata-rata penemuan cadangan bijih sebesar US\$24 per ons berdasarkan belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi Perseroan sebesar kurang lebih US\$125 juta dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Biaya rata-rata penemuan Cadangan Bijih ini pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing adalah sebesar US\$136 per ons, US\$14 per ons dan US\$6 per ons, (di mana mencerminkan rata-rata biaya sebesar US\$24 per ons pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020) yang mencerminkan Perseroan melakukan belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$25.540.105, US\$12.941.964 dan US\$10.269.361 untuk tahun yang sama, kemampuan Perseroan untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan selama lebih dari 20 tahun pelaksanaan eksplorasi oleh tim proyek Perseroan, termasuk data dari para pendahulu Perseroan. Selain itu, secara historis Perseroan telah menemukan lebih banyak Cadangan Bijih dibandingkan dengan produksi aktual Perseroan. Perseroan telah menambah total bersih Cadangan Bijih sebesar 3,5 juta ons dari tahun 2011 sampai tahun 2019, dengan deplesi kumulatif sebesar 1,9 juta ons dan memproduksi total bersih sebesar 2,5 juta ons pada akhir 2019. Pada tahun 2020, perseroan memiliki deplesi kumulatif sebesar 0,2 juta ons, penemuan bijih kotor sebesar 1,6 juta ons dan menghasilkan total 3,9 juta ons pada akhir tahun. Rasio pengisian cadangan 2015 hingga 2019 kami adalah 2,1 menurut CRU dan rasio pengisian cadangan 2020 kami adalah 6,9.

e. Dukungan yang kuat dari konglomerat Indonesia yang memiliki reputasi baik dengan rekam jejak membangun operasi kelas dunia

Didirikan pada tahun 1984, Rajawali adalah sebuah perusahaan induk investasi terkemuka dengan portofolio bisnis yang terdiversifikasi. Pertambangan merupakan pilar penting dari Rajawali. Portofolio pertambangan Grup Rajawali mencakup operasi-operasi pertambangan batu bara di Kalimantan dan Sumatra dan sebuah tambang pasir besi dekat Yogyakarta, dengan pabrik baja terintegrasi yang sudah direncanakan yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

Perseroan diuntungkan oleh dukungan kuat dan integrasi yang erat dengan Rajawali dan perusahaan-perusahaan portofolionya. Rajawali telah memainkan suatu peran penting dalam operasi-operasi dan pertumbuhan Tambang Emas Toka Tindung sejak tahun 2009, dengan membantu proyek dalam memulai operasi-operasi kurang dari dua tahun setelah Rajawali pertama kali berinvestasi di tambang tersebut dan selanjutnya mengambil alih kendali atas proyek tersebut. Pada saat itu, proyek tersebut tengah menunggu persetujuan-persetujuan lingkungan hidup yang diperlukan yang telah tertunda beberapa tahun. Dengan mengubah persetujuan pembuangan waste tambang dan membantu mendapatkan dukungan pemangku kepentingan Indonesia setempat, Rajawali mampu membuat Tambang Emas Toka Tindung memulai produksi secara tepat waktu. Tambang Emas Toka Tindung mampu memanfaatkan pengetahuan Rajawali dalam berurusan dengan badan-badan pengatur dan pemerintah daerah-pemerintah daerah di Indonesia, yang merupakan hasil dari hubungan baik jangka panjang dari Rajawali dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat di mana Rajawali beroperasi. Selain itu, Rajawali telah secara konsisten mengembalikan modal yang signifikan ke dalam eksplorasi dan pertumbuhan, termasuk kepada Perusahaan Perseroan. Rajawali juga telah membentuk suatu tim manajemen dengan pengalaman teknis yang ekstensif serta keahlian manajemen dan finansial umum.



f. Manajemen senior yang sangat berpengalaman dengan tata kelola perusahaan yang kuat

Tim manajemen teknis dan korporasi senior Perseroan memiliki pengalaman ekstensif dalam bidang eksplorasi dan produksi emas dan mineral. Kenneth Ronald Kennedy Crichton, Direktur Utama kami memiliki pengalaman selama 35 tahun di industri pertambangan dan saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Pertambangan di Rajawali. Shawn David Crispin, Direktur kami memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam bidang pertambangan dan eksplorasi dan memegang posisi manajemen senior di perusahaan tambang emas lainnya. Christian Emanuel David Sompie, Direktur kami memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di industri pertambangan dan telah memegang posisi manajemen senior di perusahaan tambang lainnya. Perseroan percaya bahwa pengalaman Perseroan dan manajemen senior yang berdedikasi telah berkontribusi terhadap pertumbuhan signifikan bisnis Perseroan dan akan terus demikian di masa depan.

Perseroan telah mengimplementasi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan yang kuat karena Perseroan percaya bahwa praktik-praktik tata kelola perusahaan yang kuat memungkinkan manajemen pemangku kepentingan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, Perseroan secara rutin memantau, mengkaji dan meminta persetujuan dari komite-komite yang berbeda. Perseroan memiliki komite-komite di bawah dewan yang independen dan terpisah, yang mencakup Komite Pengeluaran untuk mengawasi, mengkaji dan menyetujui pengeluaran triwulan yang diajukan, Komite Investasi untuk mengawasi, mengkaji, dan menyetujui aksi korporasi dan investasi, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Etik untuk melakukan atau mengizinkan investigasi pada pelanggaran etik. Pada bulan Januari 2021, Perseroan memigrasi sistem keuangan dan akuntansi Perseroan ke SAP agar Perseroan dapat mengkaji, mengontrol dan mempercepat proses pengambilan keputusan pada aktivitas operasional dan keuangan dengan lebih baik, mengamankan kekomprehensifan dan transparansi informasi. Perseroan juga telah mengimplementasi sistem manajemen vendor untuk dapat mengelola para pemasok Perseroan dengan lebih baik.

Perseroan percaya bahwa praktik-praktik tata kelola perusahaan yang kuat membantu Perseroan dalam menjaga hubungan baik dengan badan pengatur-badan pengatur dan membantu Perseroan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah-pemerintah daerah dan masyarakat setempat di mana Tambang Emas Toka Tindung beroperasi. Perseroan berupaya untuk memelihara hubungan baik dengan badan pengatur-badan pengatur Perseroan dengan menjaga komunikasi yang rutin dengan mereka. Perseroan menyajikan kepada mereka rencana lima tahun Perseroan dan menyediakan studi kelayakan yang telah diperbarui serta materi-materi lingkungan hidup kepada mereka setiap tahun. Selain itu, Tambang Emas Toka Tindung telah menerima status dan sertifikasi sebagai "obyek vital nasional" pada bulan Oktober 2020, yang Perseroan percaya dapat membantu Perseroan lebih lanjut dalam berurusan dengan badan pengatur-badan pengatur lokal.

Komitmen Lingkungan Sosial Tata Kelola yang kuat dengan kebijakan-kebijakan keamanan, lingkungan hidup dan sosial yang mapan

Perseroan telah mengimplementasi beberapa program terkait infrastruktur, pendidikan dan bisnis dalam masyarakat dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan mencakup aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan lingkungan hidup, serta aspek sosial budaya.

Perseroan meyakini dalam menciptakan dampak sosial di luar ruang pertambangan dan berkomitmen untuk mengintegrasikan masyarakat Perseroan ke dalam ekosistem Perseroan. Perseroan juga sangat percaya dalam menciptakan peluang kerja-peluang kerja di luar pertambangan untuk masyarakat setempat. Berdasarkan penilaian laporan Lingkungan Sosial Tata Kelola pada bulan Februari 2021 oleh PT Lorax Indonesia ("Laporan ESG"), kurang lebih 1.800 penduduk setempat mendapatkan manfaat langsung dari program pembangunan ekonomi Perseroan dan Perseroan bercita-cita untuk meningkatkan jumlah ini secara sistematis. Sebagai contoh, Perseroan telah menginisiasi proyek jangka panjang, peternakan hewan besar dengan maksud untuk mengeksport protein ke bisnis lokal dan restoran. Proyek ini ditargetkan memiliki 62 grup peternak ayam,



dengan manfaat sekitar 1.244 penerima manfaat. Perseroan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan di 13 desa terdekat dengan operasi penambangan dan Perseroan mulai menjalankan program tanggung jawab sosial di 11 desa lainnya. Sebagai hasilnya, Perseroan telah mendapatkan beberapa penghargaan terkait manajemen lingkungan, manajemen keselamatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Perseroan menjaga hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat dengan menjadi pemberi kerja utama bagi penduduk lokal. Sebagai pemberi kerja utama di Sulawesi Utara, Perseroan bangga telah memberi nilai tambah kepada masyarakat dan memberikan prioritas pekerjaan kepada anggota masyarakat setempat. Berdasarkan Laporan ESG, per tanggal 31 Desember 2020, sebesar 84% dari tenaga kerja Perseroan berasal dari komunitas lokal dan lebih dari 98% dari tenaga kerja Perseroan berasal dari Indonesia. Dengan pelatihan keterampilan ekstensif, Perseroan telah mengubah sebagian besar buruh perkebunan menjadi pekerja tambang. Selain itu, per 31 Desember 2020 perempuan menyumbang sekitar 7% dari angkatan kerja Perseroan dan berdasarkan Laporan ESG, 4% dari manajemen Perseroan adalah perempuan.

Perseroan telah menerapkan program pemantauan dan dasar lingkungan yang ekstensif termasuk program untuk meningkatkan efisiensi energi kita dan mengurangi emisi gas rumah kaca kita.

Perseroan telah menetapkan dan mengadopsi kebijakan keselamatan, lingkungan hidup dan sosial yang mematuhi standar internasional. Kebijakan dan inisiatif utama ESG Perseroan meliputi:

- merancang TSF kami berdasarkan pedoman dan pedoman ANCOLD yang ditetapkan oleh Komite Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- menerapkan praktik standar internasional untuk pengolahan, penanganan, dan penyimpanan residu tailing, dengan audit eksternal reguler;
- menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan/*Environmental Management Systems* ("EMS") berdasarkan ISO 14001 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan/*Health and Safety Management Systems* berdasarkan ISO 45001, dengan audit internal dan eksternal secara berkala;
- melakukan reklamasi progresif di lokasi tambang untuk meminimalkan dampak lingkungan, pengendalian erosi dan sedimentasi dan;
- mempertahankan kebijakan "*zero harm*" dengan menerapkan sistem kesehatan dan kerja yang aman "*Toka Safe*", yang mematuhi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Pertambangan ("SMKP") dan ISO 45001.

Perseroan telah menerima penghargaan-penghargaan yang mengakui kebijakan-kebijakan keamanan, lingkungan hidup dan sosial Perseroan, termasuk:

- PROPER (Peringkat Biru) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk periode 2012 – 2020;
- ADITAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 2013 – 2017 dan 2019;
- UTAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 2017 dan 2019;
- UTAMA dan PRATAMA sebagai pengakuan atas Manajemen Keselamatan Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 2013-2014 dan 2019;
- PRATAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Konservasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 2019.
- GPMB Award (Emas) sebagai pengakuan atas Program Kesehatan Anak Balita dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2015;
- GPMB Award (Silver) sebagai pengakuan atas Program Pendidikan di Semua Tingkatan dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2015;
- ISDA Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Program Pemberdayaan Lokal Kontraktor dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2017;
- ISDA Award (Emas) sebagai pengakuan atas Program Air Bersih dan Program Pendidikan di Semua Tingkatan dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2017;

- ISDA Award (Silver) sebagai pengakuan atas Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak selama 1.000 hari pertama kehidupan dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2017;
- ISDA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan Pendataan Masyarakat Guna Perencanaan Program SDGs dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2017;
- *Indonesia CSR Awards* (Platinum) sebagai pengakuan atas Aksesibilitas Air Bersih dalam mendukung Pengembangan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus berbasis Sektor Pariwisata Kabupaten Minahasa, Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal berbasis Kontraktor, Penurunan Angka dan Gizi Buruk di Posyandu Terpadu dalam Pencapaian Generasi Emas Indonesia, Peningkatan Kapasitas Sekolah berbasis STEM dan Beasiswa Internasional menuju Penciptaan SDM Indonesia Unggul dan Pengembangan Kapasitas dalam Kawasan *Food Estate* 4.0 berbasis *Tokatindung Reference of Integrated Ecofarming Development* (TRIED) dari *Corporate Forum for Community Development* untuk periode 2019;
- IMA Award (Terbaik 1) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dari *Indonesian Mining Association* untuk periode 2019;
- IMA Award (Terbaik 2) sebagai pengakuan atas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dari *Indonesian Mining Association* untuk periode 2019; dan
- IMA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan dan pengakuan atas Belanja Terbesar dalam Negeri dari *Indonesian Mining Association* untuk periode 2019;

3. STRATEGI PERSEROAN

a. Terus mempelajari, menjajaki dan mengembangkan potensi dari konsesi-konsesi yang sudah ada, meningkatkan basis Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dan memperpanjang umur tambang

Perseroan telah mengimplementasi beberapa inisiatif untuk mengembangkan potensi dari konsesi-konsesi yang sudah ada, meningkatkan cadangan bijih dan sumber daya mineral serta memperpanjang umur tambang, yang ingin terus Perseroan lakukan. Sebagai contoh, Perseroan telah menambah tim yang terdiri dari ahli-ahli Sistem Epitermal pada tahun 2018 untuk mengarahkan penargetan pengeboran dengan mengimplementasi dan mengoordinasi teknologi-teknologi pengumpulan dan manajemen data terbaru. Pada tahun 2018, Perseroan mengimplementasi program intens pengeboran berbasis luas yang lebih berfokus pada menambah kedalaman pengeboran dan menargetkan penemuan-penemuan baru dibandingkan penambahan bertahap atas cadangan yang sudah ada. Perseroan telah mengadopsi suatu pendekatan portofolio yang lebih sistematis sejak tahun 2019 dan membawa masuk kemampuan-kemampuan terkait pembuatan model sumber daya *in-house*, penentuan target dan validasi melalui pengangkatan-pengangkatan baru yang penting. Perseroan akan terus berinvestasi dalam upaya-upaya eksplorasi Perseroan, termasuk dengan membawa masuk manajemen senior kunci. Perseroan mengangkat Shawn David Crispin sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Februari 2019. Shawn David Crispin memegang rekor penemuan emas sukses yang telah dikumpulkan olehnya selama pengalamannya di industri, yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Sejak beliau bergabung dengan Perseroan, Shawn David Crispin telah membentuk sebuah tim ahli geologi, yang terdiri dari personil kunci asing dan lokal termasuk Andri Taufik sebagai Kepala Eksplorasi Perseroan dan Sonia Konopa sebagai Kepala Sumber Daya Mineral Perseroan. Andri Taufik dan Sonia Konopa masing-masing memiliki pengalaman industri selama 15 tahun dan 30 tahun. Sebagai hasilnya, inisiatif-inisiatif ini telah membantu Perseroan mengidentifikasi 8 (delapan) *near mine target* dan 14 (empat belas) *greenfield target* di dalam dan di sekitar Kontrak Karya-Kontrak Karya MSM dan TTN, yang belum tersentuh untuk menambah lebih lanjut Cadangan Bijih Emas secara signifikan mengembangkan basis Sumber Daya Mineral Perseroan yang sudah ada.

Selain itu, Perseroan sedang menjajaki kemungkinan melakukan pertambangan emas bawah tanah di Koridor Timur dan Koridor Barat untuk mengurangi biaya-biaya Perseroan. Perseroan akan dapat men-*leverage* efisiensi-efisiensi dengan menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan yang sudah ada untuk mengonversi wilayah tersebut menjadi tambang terbuka dan Perseroan juga akan dapat menggunakan Pabrik Pengolahan untuk operasi-operasi Perseroan di Koridor Barat.



b. Mengeksekusi rencana ekspansi dalam waktu dekat untuk meningkatkan produksi secara signifikan di Koridor Timur dan membuka potensi produksi di Koridor Barat

Perseroan memiliki strategi dua cabang terkait dengan masing-masing Koridor Timur dan Koridor Barat:

1. untuk melanjutkan rencana-rencana ekspansi dalam waktu dekat Perseroan di Koridor Timur; dan
2. untuk mengembangkan dan membuka potensi produksi di Koridor Barat dengan mengidentifikasi peluang disekitar tambang dan area target baru. Berdasarkan Sumber Daya Mineral 2020 dan Cadangan Bijih dan data eksplorasi historis, Perseroan berharap eksplorasi di Koridor Barat akan tumbuh secara signifikan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral Perseroan.

Untuk meningkatkan produksi dari Koridor Timur, Perseroan bermaksud untuk menjajaki wilayah-wilayah yang baru diidentifikasi dengan potensi tinggi yang akan diekstraksi dengan armada pertambangan yang diperluas dan tambahan kapasitas pengolahan. Perseroan juga berencana untuk menambah jumlah tambang dekat operasi-operasi Perseroan yang sudah ada agar dapat menstabilkan aliran pendapatan Perseroan, memprediksi dengan lebih baik prospek kuartal-ke-kuartal dan meminimalisir dampak dari risiko-risiko operasional tambang tunggal.

Pada saat yang sama, Perseroan juga akan melanjutkan eksplorasi *brownfields* di Koridor Timur. Perseroan akan menerapkan dua strategi: konversi Sumber Daya Mineral yang ada menjadi Cadangan Bijih dan eksplorasi untuk perluasan di sepanjang struktur geologi yang mengontrol mineralisasi emas di deposit yang ada. Sehubungan dengan strategi konversi kami, secara historis, kami telah mempertahankan sekitar 86% tingkat konversi Sumber Daya Mineral JORC menjadi Cadangan Bijih berdasarkan laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih tahun 2019. Menurut laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih tahun 2020, terdapat perbedaan sebesar 1,6 juta ons dan rasio konversi sebesar 70% dan Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan di masa mendatang dapat meningkatkan rasio konversi. Hal ini menunjukkan potensi yang tinggi untuk secara bertahap mengubah Sumber Daya Mineral Tereka menjadi Sumber Daya Mineral Terukur dan selanjutnya menjadi Cadangan Bijih selama dua hingga tiga tahun kedepan.

Strategi eksplorasi Perseroan, upaya eksplorasi Perseroan telah mengidentifikasi 8 (delapan) *near mine target* di Koridor Timur, yaitu dikenal karena potensinya yang tinggi untuk membentuk perluasan ke sumber daya tambang terbuka yang ada atau yang benar-benar baru tambang terbuka. SRK menganggap bahwa ada ekspektasi yang wajar untuk sekitar 5,3 juta ons hingga 13,0 juta ons dari deposits yang ditetapkan di Tambang Emas Toka Tindung untuk *near mine target* dan *greenfield target* melalui proses eksplorasi yang sedang berlangsung.

Untuk membuka potensi produksi dari Koridor Barat, Perseroan bermaksud untuk mengidentifikasi dan mengembangkan peluang-peluang dekat tambang dan wilayah-wilayah target baru selain pengeboran eksplorasi yang sedang berlangsung. Perseroan juga berencana untuk melakukan serangkaian percobaan sampel dalam jumlah besar di tahun 2021 untuk mengonfirmasi dan menguji karakteristik metalurgi dari bijih dalam mempersiapkan penambangan skala penuh, bersama dengan upaya-upaya Perseroan untuk mengakuisisi tanah dan melakukan studi-studi pendukung. Berdasarkan klasifikasi kelas pada tahun 2020 Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih, Perseroan menargetkan untuk mendapatkan Cadangan Bijih dengan kadar yang lebih tinggi di Koridor Barat melihat pekerjaan-pekerjaan eksplorasi yang telah dilangsungkan sampai saat ini.

Pada tahun 2021, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Emas sekitar 2 juta ons, di mana 1 juta ons akan berasal dari ekstensi Talawaan berdasarkan aktivitas pengeboran Perseroan saat ini dan 1 juta ons lainnya akan berasal dari *near mine target* lainnya, yaitu Araren di bagian Selatan yang sudah masuk di dalam model blok Sumber Daya Mineral (di mana Perseroan perkiraan terdapat 0,25 juta ons), Tinerungan yang menunjukkan indikasi permukaan deposit skala besar di 3-4 g/t emas (di mana Perseroan perkiraan terdapat 0,5 juta ons) dan perluasan Marawuwung (di mana Perseroan perkiraan terdapat 0,25 juta ons). Rata-rata hasil pengeboran bulan Januari dan Februari Perseroan di bawah program pengeboran Cadangan Bijih Talawaan untuk tahun 2021 adalah selebar 6,9 meter di 7,9 g/t emas, yang melebihi



target Perseroan yaitu selebar 6,0 meter di 7,0 g/t emas. Sesuai dengan program pengeboran Cadangan Bijih Talawaan untuk tahun 2021, Perseroan memiliki rencana pengeboran sekitar 50.000 meter dan dianggarkan untuk 175 lubang. Target ini merupakan peningkatan lima kali lipat dari Cadangan Bijih 2020 sebesar 215 kilo ons. Perseroan memulai perluasan kedalaman pengeboran di bawah deposit utama Bima pada bulan Desember 2020. Perseroan belum memulai pengeboran di deposit Arjuna yang berdekatan di mana Perseroan memiliki keyakinan bahwa terdapat peluang peningkatan yang besar. Perseroan juga berniat untuk mempertahankan pipeline proyek eksplorasi untuk penemuan deposit baru.

Program pengeboran di Deposit Bima (proyek Talawaan) telah berlangsung sejak Desember 2020. Lima target telah diidentifikasi untuk penggambaran Sumber Daya, yang terdiri dari beberapa rangkaian urat yang memanjang dengan panjang hingga 550 meter dan ekstensi vertikal hingga 150 meter. Sampai saat ini, *diamond drilling* telah dilakukan pengeboran sekitar 40 lubang dengan total lebih dari 12.000 meter. Hasil pengeboran ini menunjukkan kadar yang konsisten di atas kadar target eksplorasi 7.0 g/t emas.

c. Meningkatkan dan mengembangkan Pabrik Pengolahan untuk memungkinkan pengolahan bijih yang lebih tinggi untuk melayani Koridor Timur dan Koridor Barat

Dengan rencana ekspansi Perseroan di Koridor Timur dan rencana Perseroan untuk membuka potensi produksi di Koridor Barat, Perseroan membayangkan Pabrik Pengolahan akan menjadi pabrik yang tersentralisasi yang mengolah bijih-bijih dari Koridor Timur dan pada akhirnya, Koridor Barat. Untuk melakukan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk memungkinkan pengolahan bijih yang lebih tinggi. Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan kapasitas terpasang dari Pabrik Pengolahan sebesar 4,0 juta ton pada kuartal kedua tahun 2021 dan menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan memperkirakan total pengeluaran modal atas peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 akan mencapai sebesar US\$84.000.000.

d. Mengimplementasi program-program pengurangan biaya untuk mengurangi lebih lanjut profil biaya operasional Perseroan

Perseroan memiliki beberapa inisiatif pengurangan biaya yang berlaku untuk mengurangi lebih lanjut biaya-biaya operasional Perseroan. Inisiatif-inisiatif ini termasuk rencana-rencana untuk:

- *Menunjuk kontraktor baru dan meningkatkan armada penambangan*, yang melibatkan penggantian 75 unit truk *articulated dump* dengan kapasitas masing-masing sebesar 40-60 ton dengan 55 unit truk *rigid body* dengan kapasitas masing-masing sebesar 100 ton. Dengan menggunakan truk yang lebih besar, Perseroan bermaksud untuk secara signifikan mengurangi biaya bahan bakar dan biaya *overhead*, mengurai *bottleneck* kapasitas pertambangan dan meningkatkan pergerakan bijih dan *waste*. Perseroan menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, untuk memobilisasi armada pertama dari truk-truk 100 ton pada harga yang telah didiskon secara signifikan dibandingkan dengan harga kontraktor Perseroan saat ini, kontrak mana akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Inisiatif tersebut dimulai pada November 2020. Perseroan berharap kombinasi efisiensi bahan bakar dan tarif kontrak yang lebih rendah dari GMA akan menurunkan biaya penambangan per BCM. Biaya penambangan biasanya mewakili 40% dari Biaya Operasi Tunai C1 Perseroan.
- *Mengembangkan Pabrik Pengolahan dan meningkatkan kapasitas produksi Perseroan*, yang melibatkan penambahan secara bertahap dari kapasitas Pabrik Pengolahan sampai dengan 8,0 juta ton per tahun pada tahun 2026, yang akan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan *feed* kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan berharap peningkatan mesin penggiling Perseroan akan berkontribusi pada peningkatan arus kas Perseroan dan akan mengurangi biaya pengolahan total setiap tahun;



- *Menunjuk pemasok-pemasok kunci berdasarkan kemampuan mereka untuk menawarkan ketentuan-ketentuan yang lebih atraktif*, seperti penunjukan perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, baru-baru ini sebagai kontraktor penambangan baru Perseroan yang berlaku efektif pada kuartal ke empat tahun 2020 dan melakukan tender untuk kontraktor pengeboran eksplorasi Perseroan saat ini yang pengaturannya akan berakhir pada akhir tahun 2021.
- *Drill and blast di area bijih dan waste dan bahan peledak*, yang melibatkan delineasi proses penggalian bijih dan waste dengan ukuran diameter lubang yang lebih besar, di mana Perseroan harapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan menurunkan biaya kontrak pengeboran;
- *Memasang grout curtain sebagai bagian dari proyek pengeringan*, yang melibatkan pemompaan air tanah sebelum memasuki tambang untuk mengurangi aliran air tanah ke dalam wilayah tambang. Hal ini akan mengurangi jumlah air yang harus dipompa keluar dari tambang dan mengurangi biaya-biaya *overhead* yang terkait. Perseroan mengadopsi teknologi yang digunakan secara global untuk membuat *grout curtain* dengan menggunakan semen khusus dan saat ini Perseroan sedang menjajaki proyek ini untuk *pit* Araren;
- *Mengganti pompa-pompa diesel air menjadi pompa-pompa listrik dan menggunakan tambang lama untuk pembuangan waste*, untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya untuk pembuangan; dan
- *Memaksimalkan topografi untuk pembuangan waste*, yang akan mengarah pada pengurangan positif yang signifikan dari biaya-biaya sepanjang-umur-tambang.

e. Terus memperkuat neraca Perseroan untuk menghargai para pemegang saham Perseroan

Perseroan menggunakan pendekatan Nilai Bersih Saat Ini (*Net Present Value - "NPV"*) dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kehati-hatian finansial, keuntungan ekonomis yang layak dari investasi-investasi pengeluaran modal Perseroan serta untuk memberikan keuntungan yang optimal kepada para pemegang saham Perseroan. Perseroan memiliki rekam jejak disiplin pengeluaran modal di mana belanja pengeluaran modal Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$84.503.469, US\$41.817.931 dan US\$86.003.986, dan bermaksud untuk melanjutkan hal ini ke depannya. Pengeluaran modal yang telah direncanakan oleh Perseroan untuk tahun 2021 dan 2022 diperkirakan sebesar US\$87.804.061 dan US\$67.863.621. Pengeluaran modal yang Perseroan rencanakan untuk mengembangkan tambang Perseroan yang sudah ada, untuk mendukung aktivitas eksplorasi dan digunakan khususnya untuk inisiatif-inisiatif ekspansi kapasitas untuk Pabrik Pengolahan, Perseroan memperkirakan total pengeluaran modal atas peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 akan mencapai sebesar US\$84.000.000.

Perseroan telah mengimplementasikan beberapa inisiatif pengurangan biaya, termasuk menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan Perseroan berdasarkan kemampuan mereka untuk menawarkan ketentuan-ketentuan yang atraktif tanpa mengabaikan kepatuhan Perseroan terhadap praktik-praktik terbaik dan bermaksud untuk meneruskan pendekatan ini ke depannya untuk menurunkan biaya-biaya operasional dan untuk mengurangi persyaratan pengeluaran modal untuk peralatan dan mesin, sementara Perseroan terus menjaga pengendalian kualitas yang kuat atas operasi-operasi Perseroan. Perseroan berharap dapat menghasilkan arus kas bebas yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban utang Perseroan pada tahun 2025 sambil terus memenuhi persyaratan-persyaratan pengeluaran modal untuk pertumbuhan organik operasi-operasi Perseroan. Setelah membayar kewajiban utang tahunan Perseroan dan mengalokasikan pengeluaran modal yang cukup untuk pertumbuhan dan ekspansi yang berkelanjutan, Perseroan bermaksud untuk menggunakan kelebihan uang tunai untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.



f. Berfokus pada operasi-operasi yang berkelanjutan dan terus menjadi pemimpin LSTK

Perseroan bermaksud untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai pemimpin LSTK, sebagaimana diakui oleh penghargaan-penghargaan yang diterima dari badan pengatur-badan pengatur dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dalam hal lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan.

Perseroan akan terus melakukan reklamasi progresif atas lokasi-lokasi tambang seperti progres reklamasi Perseroan di tempat pembuangan *waste* Kopra, selain mengelola dan meminimalisir dampak lingkungan dan melakukan pengendalian erosi dan sedimentasi. Perseroan akan terus mengimplementasi program-program rona lingkungan awal (*environmental baseline*) dan pemantauan yang ekstensif, termasuk penanaman kembali dengan pendekatan model penutupan tambang, mengoptimisasi penggunaan sumber daya air dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan emisi-emisi konvensional. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk terus menjajaki dan mencari cara-cara yang dioptimalkan untuk mengoperasikan tambang-tambang Perseroan dengan mengadopsi model praktik dari lokasi-lokasi tambang lain yang sudah mapan di seluruh dunia.

Salah satu fokus utama Perseroan adalah untuk menjaga hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat dengan terus menjadi pemberi kerja utama bagi penduduk setempat. Perseroan akan terus mengimplementasikan program-program terkait infrastruktur, pendidikan dan bisnis baru di dalam masyarakat seperti program-program pengembangan desa, program-program beasiswa dan inisiatif-inisiatif dalam industri pengolahan minyak kelapa murni dan minyak goreng. Perseroan juga akan terus mengeksekusi inisiatif-inisiatif utama terkait masyarakat seperti "Proyek Air Bersih" dan terus mengimplementasikan proyek-proyek peternakan hewan besar dengan maksud untuk mengeksplor kualitas protein.

g. Menjajaki investasi-investasi strategis untuk lebih memperkuat kepemimpinan industri Perseroan dan untuk menumbuhkan pendapatan dan profitabilitas

Perseroan akan secara pro-aktif mempelajari peluang-peluang *merger* dan akuisisi, pada khususnya untuk operasi-operasi dan proyek-proyek pertambangan emas atau logam bernilai tinggi di Indonesia di mana Perseroan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan menerapkan keahlian teknis Perseroan. Dukungan yang kuat dari Grup Rajawali menjadikan Perseroan sebagai mitra yang atraktif untuk diajak bekerja sama dan Perseroan mampu bekerja dengan perusahaan pertambangan lokal dan perusahaan pertambangan internasional.

4. TAMBANG EMAS TOKA TINDUNG

a. Geologi

Endapan-endapan Tambang Emas Toka Tindung diklasifikasikan sebagai endapan-endapan emas dan perak epitermal sulfidasi rendah. Proyek ini berada di Busur Magma Sulawesi Utara-Mindanao dan merupakan bagian dari Cincin Api Sirkum-Pasifik yang kaya endapan mineral dan membentang dari ujung selatan Amerika Selatan hingga Amerika Utara, Asia Timur dan Oseania.

b. Geologi dari Tambang Emas Toka Tindung

Endapan emas epitermal pada umumnya terbentuk dekat ke tepi lempeng di mana terjadi subduksi yang berakibat pada wilayah vulkanisme aktif, yang sering diasosiasikan dengan mineralisasi gaya epitermal berkadar tinggi dengan beberapa kadar "*bonanza*".

Mineralisasi dalam endapan-endapan tersebut dapat terbentuk dari atas permukaan turun satu sampai dua kilometer ke bawah permukaan dan diendapkan dari fluida panas yang naik di antara lempeng-lempeng samudra naik ke permukaan pada suhu antara 100-300 derajat celcius. Mineralisasi emas epitermal dapat diklasifikasikan baik sebagai "sulfidasi tinggi", yaitu suhu yang lebih tinggi dan konten sulfida yang tinggi, atau "sulfidasi rendah", yaitu, suhu rendah dan kadar sulfida rendah, tergantung pada komposisi fluida yang terlibat dalam pembentukan endapan.



Sistem epitermal sulfidasi rendah pada umumnya memiliki lebih banyak emas “bebas” atau emas asli dan oleh karena itu, umumnya menghasilkan *recovery* emas yang lebih baik, sedangkan epitermal sulfidasi tinggi memiliki emas yang “terkunci” di dalam mineral sulfida dan umumnya menghasilkan *recovery* emas yang lebih buruk karena sifat tahan panas mereka ketika diolah dengan operasi unit standar ekstraksi selektif (*leaching*) dengan sianida. Tambang Emas Toka Tindung diklasifikasikan sebagai mineralisasi epitermal “sulfidasi rendah”. Pembentukan mineralisasi “sulfidasi rendah” terjadi ketika fluida magmatik yang berasal dari badan magma intrusif naik ke permukaan di sepanjang patahan-patahan dan struktur-struktur dan bercampur dengan air yang bergerak naik di sepanjang struktur-struktur di bawahnya. Ketika fluida hidrolik ini tercampur dengan air-air permukaan di dekatnya, dan/atau mengalami tekanan dan penurunan suhu secara tiba-tiba, terjadi pengendapan emas di lokasi-lokasi ini. Jenis endapan yang terbentuk dan tenor kadar emas atau perak yang mengendap bergantung pada beberapa faktor termasuk namun tidak terbatas pada, komposisi fluida, volume dari aliran fluida, kedalaman percampuran (yaitu, tekanan) dan jenis batuan di sekitarnya. Mineral-mineral lain yang umumnya diasosiasikan dengan sistem-sistem ini adalah kuarsa, karbonat, pirit, sfalerit dan galena.

c. Kawasan Geologi

Endapan Toka Tindung berlokasi 35 kilometer ke arah timur laut dari Manado di Sulawesi Utara, Indonesia. Endapan-endapan berada di tepi timur dari Lempeng Asia Tenggara di dalam Busur Magmatik Sulawesi - Mindanao Timur, di dalam sabuk vulkanik dengan kandungan mineral tinggi dan materi intrusif tingkat tinggi dari era Miosen awal sampai era Kuartar. Stratigrafi lokal terdiri dari batuan andesit klasik vulkaniklastik era Miosen Akhir sampai Pliosen yang dilapisi oleh tephra dan vulkanik era Kuartar. Serangkaian patahan yang mengarah dari utara-barat laut ke selatan-tenggara melintasi wilayah Kontrak Karya dan membentuk koridor struktural dengan lebar sekitar dua kilometer dan panjang sekitar 15 kilometer, yang membentang dari endapan-endapan wilayah tambang selatan (Batupangah) di selatan sampai endapan-endapan Toka Tindung di sebelah utara.

Pengaturan geologis ini diasosiasikan dengan zona vulkanik saat ini yang mengelilingi Samudra Pasifik dan menampung sejumlah endapan emas dan perak dalam pengaturan yang mirip dengan Busur Sulawesi Utara. Sabuk gunung berapi ini sering disebut sebagai “Cincin Api Sirkum-Pasifik” yang membentang dari ujung Amerika Selatan sampai ke Amerika Utara, Asia Timur dan Oseania dan kaya akan endapan-endapan mineral.

Cincin Api Sirkum-Pasifik mencakup sabuk Andean di Chile, Amerika Serikat Barat Daya, Cordillera, Kanada Barat, Rusia Timur Jauh dan Asia Timur serta Asia Tenggara, termasuk Jepang, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Fiji dan Selandia Baru bersama-sama dengan bekas benua mikro Thailand, Vietnam dan Kamboja. Kawasan ini menampung banyak endapan emas dan perak kelas dunia.

Eksplorasi di dalam kawasan yang sangat prospektif ini, dengan memanfaatkan teknik-teknik eksplorasi modern, terus mengungkapkan endapan-endapan baru, pada khususnya logam mulia epitermal (emas dan perak) dan gaya tembaga-emas porfiri. Prospek dari kawasan ini erat kaitannya dengan sebaran spasial dari busur vulkanik, yang merupakan sumber panas utama untuk migrasi dan konsentrasi fluida bijih.



d. Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih

Sumber Daya Mineral total yang diperkirakan di tambang Perseroan sebagaimana telah dilaporkan per tanggal 31 Desember 2020 dicantumkan dalam tabel berikut.

	Measured			Indicated						Inferred						Total		
	Tonnes	Au grade	Ag grade	Au	Ag	Tonnes	Au grade	Ag grade	Au	Ag	Tonnes	Au grade	Ag grade	Au	Ag	Tonnes	Au grade	Ag grade
	(Mt)	(ppm)	(ppm)	(kilo ons)	(kilo ons)	(Mt)	(ppm)	(ppm)	(kilo ons)	(kilo ons)	(Mt)	(ppm)	(ppm)	(kilo ons)	(kilo ons)	(Mt)	(ppm)	(ppm)
Alaskar	-	-	-	-	-	2,4	2,2	8,0	172,0	639,0	1,1	0,8	3,0	29,0	110,0	3,6	1,7	6,0
Araren	3,6	1,5	3,0	173,0	313,0	27,2	1,7	3,0	1,467,0	2,572,0	13,8	0,7	1,0	303,0	423,0	44,6	1,4	2,0
Kopra	1,9	1,5	7,0	90,0	453,0	18,5	1,4	4,0	807,0	2,113,0	1,9	0,9	3,0	52,0	198,0	22,3	1,3	4,0
Marawuwung	2,6	1,2	2,0	102,0	134,0	6,5	1,0	1,0	199,0	280,0	2,3	0,8	1,0	62,0	79,0	11,3	1,0	1,0
Talawaan	-	-	-	-	-	1,1	8,1	12,0	289,0	430,0	1,1	5,9	8,0	203,0	289,0	2,2	7,0	10,0
Toka	11,6	0,9	2,0	331,0	684,0	34,8	0,8	1,0	847,0	1,566,0	8,6	0,9	1,0	241,0	304,0	55,0	0,8	1,0
Stockpile	-	-	-	-	-	6,7	0,8	2,0	162,0	369,0	-	-	-	-	-	6,7	0,8	2,0
Total	19,7	1,1	2,0	696,0	1.583,0	97,2	1,3	3,0	3.942,0	7.969,0	28,8	1,0	2,0	890,0	1.401,0	145,8	1,2	2,0
																	5.528,0	10.953,0



Ore Reserve

Cadangan Bijih


Cadangan bijih total yang diperkirakan di Tambang Emas Toka Tindung sebagaimana telah dilaporkan per tanggal 31 Desember 2020 dicantumkan dalam tabel berikut.

Deposit	Model Type	Ore type	Proved						Probable						Total Ore						Total material	
			Tonnes grade (Mt)	Au (ppm)	Au (troy koz)	Ag grade (ppm)	Ag (troy koz)	Tonnes grade (Mt)	Au (ppm)	Au (troy koz)	Ag grade (ppm)	Ag (troy koz)	Tonnes grade (Mt)	Au (ppm)	Au (troy koz)	Ag grade (ppm)	Ag (troy koz)	Tonnes (Mt)	Tonnes (Mt)			
Marawungung	Diluted	HG	2,1	1,3	93,0	1,7	118,0	4,1	1,2	156,0	1,5	196,0	6,2	1,2	249,0	1,6	314,0					
		LG	0,7	0,5	12,0	0,9	19,0	4,1	0,5	71,0	1,0	131,0	4,8	0,5	83,0	1,0	151,0					
		Total	2,8	1,2	105,0	1,5	137,0	8,2	0,9	226,0	1,2	328,0	11,0	0,9	331,0	1,3	465,0	28,1	39,2			
		HG	6,1	1,2	238,0	2,5	494,0	16,9	1,0	537,0	1,7	918,0	23,0	1,1	775,0	1,9	1,411,0					
		LG	4,9	0,5	78,0	1,2	184,0	18,5	0,5	271,0	1,2	740,0	23,4	0,5	350,0	1,2	925,0					
Toka	Diluted	Total	10,9	0,9	316,0	1,9	678,0	35,4	0,7	808,0	1,5	1,658,0	46,3	0,8	1,124,0	1,6	2,336,0	115,7	162,0			
		HG	-	-	-	-	-	1,2	3,8	141,0	13,7	514,0	1,2	3,8	141,0	13,7	514,0					
		LG	-	-	-	-	-	0,3	0,4	4,0	1,6	17,0	0,3	0,4	4,0	1,6	17,0					
		Total	-	-	-	-	-	1,5	3,0	146,0	11,0	532,0	1,5	3,0	146,0	11,0	532,0	33,2	34,7			
		HG	1,7	2,7	147,0	4,8	259,0	12,5	3,0	1,204,0	5,3	2,142,0	14,2	3,0	1,351,0	5,3	2,401,0					
Ataren	Diluted	LG	1,2	0,4	14,0	0,8	30,3	7,0	0,4	83,0	0,7	152,0	8,2	0,4	97,0	0,7	182,0					
		Total	2,9	1,8	161,0	3,1	289,0	19,5	2,1	1,287,0	3,7	2,294,0	22,4	2,0	1,448,0	3,6	2,583,0	212,9	235,3			
		HG	-	-	-	-	-	0,9	7,6	215,0	11,5	325,0	0,9	7,6	214,9	11,5	325,0					
		LG	-	-	-	-	-	0,0	0,5	0,0	2,1	0,0	0,0	0,5	0,0	2,1	0,0					
		Total	-	-	-	-	-	0,9	7,6	215,0	11,5	325,0	0,9	7,6	215,0	11,5	325,0	38,1	39,0			
Kopra	Diluted	HG	1,1	2,2	79,0	10,7	388,0	5,2	2,0	340,0	5,7	953,0	6,3	2,1	420,0	6,6	1,341,0					
		LG	0,4	0,4	5,0	2,1	30,0	2,7	0,4	34,0	1,5	136,0	3,2	0,4	39,0	1,6	165,0					
		Total	1,6	1,7	85,0	8,3	417,0	7,9	1,5	374,0	4,3	1,089,0	9,5	1,5	459,0	4,9	1,506,0	124,6	134,1			
		Diluted	-	-	-	-	-	6,7	0,8	162,0	1,7	371,0	6,7	0,8	162,0	1,7	371,0	-	6,7			
		HG	11,0	1,6	557,0	3,5	1,258,0	40,7	2,0	2,593,0	3,9	5,049,0	51,7	1,9	3,150,0	3,8	6,306,0					
Total	Stockpile	LG	7,2	0,5	110,0	1,1	264,0	32,8	0,4	463,0	1,1	1,178,0	39,9	0,5	573,0	1,1	1,441,0					
		Stockpile	-	-	-	-	-	6,7	0,8	162,0	1,7	371,0	6,7	0,8	162,0	1,7	371,0					
		Total	18,2	1,1	667,0	2,6	1,521,0	80,1	1,3	3,218,0	2,6	6,597,0	98,3	1,2	3,884,0	2,6	8,118,0	552,6	650,9			

e. Izin-Izin Pertambangan dan Eksplorasi

Tambang Emas Toka Tindung terdiri dari dua Kontrak Karya (“**Kontrak Karya**”) yang mencakup 39.817 hektare. Kontrak Karya yang asli yang diberikan pada tahun 1986 mencakup lebih dari 741.000 hektare. Kontrak Karya-Kontrak Karya tersebut mengatur bahwa pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi harus diselesaikan dalam fase-fase dan mensyaratkan periode-periode waktu maksimum di dalam periode mana pekerjaan untuk setiap fase harus diselesaikan. Wilayah konsesi awal yang diberikan berdasarkan suatu Kontrak Karya pada umumnya relatif besar, namun porsi-porsi dari wilayah konsesi akan dilepaskan secara progresif selama berjalannya fase dan ketika porsi-porsi tersebut telah diidentifikasi sebagai tidak memiliki endapan mineral yang signifikan secara komersial. Lahan seluas 39.817 hektare yang Perseroan pegang pada tanggal Prospektus ini mewakili wilayah yang telah diidentifikasi oleh program-program eksplorasi Perseroan sebagai wilayah yang memiliki probabilitas tertinggi untuk mendapatkan beberapa deposit emas yang ekonomis.

Peta berikut menunjukkan wilayah-wilayah yang tercakup oleh Kontrak Karya MSM dan TTN:



Tabel berikut mencantumkan berbagai tahapan dari setiap wilayah konsesi Perseroan:

Wilayah Konsesi	Tanggal Kontrak Karya ⁽¹⁾	Tahap Survei Umum	Tahap Eksplorasi	Tahap Studi Kelayakan	Tahap Konstruksi	Tahap Operasional dan Produksi
MSM	1986	1986	1988	1988	1996	2011 ⁽²⁾
TTN	1997	1997	1999	1997	2008	2011 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Merujuk pada tahun di mana Kontrak Karya dibuat antara Pemerintah dan perusahaan yang memegang Kontrak Karya. Kontrak Karya kemudian diubah pada tanggal 23 Desember 2015 untuk periode selama 30 tahun, di mana Kontrak Karya MSM berakhir pada tanggal 5 Maret 2041 dan Kontrak Karya TTN berakhir pada tanggal 10 Maret 2041. Pada saat berakhirnya Kontrak Karya di tahun 2041, Perseroan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan lagi dalam bentuk IUPK Perpanjangan, masing-masing untuk periode maksimum selama 10 tahun, tunduk pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu.

⁽²⁾ Total wilayah seluas 8.969 hektare disetujui untuk Tahap Operasional dan Produksi.

⁽³⁾ Total wilayah seluas 30.848 hektare disetujui untuk Tahap Operasional dan Produksi.



Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu mengenai lokasi-lokasi tambang Perseroan per tanggal 31 Desember 2020:

Deposit	Cadangan Bijih Yang Terkandung		Grade Cadangan Bijih		Perusahaan Pertambangan	Izin Pertambangan	Periode Berlakunya Izin
	Emas (kilo ons)	Perak (kilo ons)	Emas (g/t)	Perak (g/t)			
Toka	1.124	2.336	0,8	1,6	MSM	Kontrak Karya	2041
Marawuwung	331	465	0,9	1,3	MSM	Kontrak Karya	2041
Alaskar	146	532	3,0	11,0	TTN	Kontrak Karya	2041
Araren	1.448	2.583	2,0	3,6	MSM and TTN	Kontrak Karya	2041
Talawaan	215	325	7,6	11,5	TTN	Kontrak Karya	2041
Kopra	459	1.506	1,5	4,9	TTN	Kontrak Karya	2041
<i>Stockpiles</i>	162	371	0,8	1,7	MSM and TTN	Kontrak Karya	2041
Total Cadangan Bijih	3.884	8.118	1,2	2,6	MSM and TTN	Kontrak Karya	2041

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, meskipun mayoritas dari wilayah berdasarkan Kontrak Karya pernah menjadi subyek dari beberapa survei geofisika untuk mengenali wilayah-wilayah “berpotensi tinggi”, kurang dari 10% dari wilayah berdasarkan Kontrak Karya ini telah dilakukan aktivitas eksplorasi dan penambangan. Perseroan juga telah mengebor zona paralel ke arah barat dari Koridor Barat yang telah membuahkan hasil. Perseroan bermaksud untuk mengembangkan operasi-operasi pertambangan di lokasi ini dan menambah cadangan-cadangan. Hal ini akan menjadi fokus utama Perseroan dalam beberapa tahun ke depan.

f. Eksplorasi

Entitas Anak Perseroan, MSM, yang memegang salah satu dari Kontrak Karya MSM dan TTN, telah melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi mineral di Asia Tenggara selama lebih dari 34 tahun dan Entitas Anak Perseroan, TTN, yang memegang Kontrak Karya MSM dan TTN yang lainnya, telah melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi mineral di Asia Tenggara selama lebih dari 23 tahun. Proses eksplorasi umumnya muncul dalam empat tahapan: studi konseptual dan analisa geologis, pekerjaan lapangan, survei geofisika melalui udara dan di darat, dan sirkulasi terbalik dan *diamond drilling*.

Pada bulan Januari 2012, telah diumumkan peningkatan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral di Tambang Emas Toka Tindung. Pada bulan April 2013, Perseroan mengumumkan peningkatan Sumber Daya Mineral lain untuk Toka Tindung. Perseroan telah memfokuskan eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung Perseroan dengan pengeboran dekat tambang di daerah berkadar tinggi di selatan yang menghasilkan endapan-endapan di Kopra, Blambangan, Araren dan Alaskar, serta mengebor lebih lanjut di zona termineralisasi Marawuwung yang terletak di sebelahnya. Seluruh lokasi ini berada dalam radius lima kilometer dari infrastruktur pengolahan Tambang Emas Toka Tindung.

Sebagai hasil dari fokus ini, Perseroan telah sukses dalam melakukan kegiatan pengembangan Sumber Daya Mineral di Tambang Emas Toka Tindung sejak tahun 2010 sebagai upaya untuk terus meningkatkan ukuran dari badan bijih yang sudah diketahui dan menemukan badan-badan bijih baru. Sampai saat ini, program eksplorasi ini telah menemukan Sumber Daya Mineral emas sebanyak 5,1 juta ons untuk periode dari tahun 2010 sampai 2020 dengan total biaya modal sekitar US\$125 juta. Hal ini menunjukkan penemuan berons-ons emas pada biaya rata-rata sebesar US\$24 per ons.

Perseroan menemukan 190 kilo ons, 941 kilo ons, dan 1,6 juta ons Cadangan Bijih masing-masing untuk tahun 2018, 2019, dan 2020, dan mengeluarkan belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$25.540.102, US\$12.941.964 and US\$10.269.361 pada tahun yang sama. Sebagai hasil dari penemuan ini, saldo Cadangan Bijih untuk proyek tersebut secara berturut-turut mencapai 1,9 juta ons, 2,5 juta ons, dan 3,9 juta ons per tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, meskipun Cadangan Bijih Perseroan telah mengalami deplesi sebesar 2,1 juta ons emas sejak tahun 2011 atas kegiatan produksi.


Perseroan meningkatkan upaya-upaya eksplorasi Perseroan sejak tahun 2014 dengan memperbaiki pengetahuan Perseroan mengenai endapan-endapan dengan menggabungkan pengetahuan tentang pertambangan badan bijih dan instrumen geologis.

Pada tahun 2016, Perseroan telah mengidentifikasi 40 target pengeboran teratas untuk dilakukan dua sampai lima tahun ke depan berdasarkan suatu audit penuh atas data historis yang dilakukan oleh *Global Ore Discovery* dan *Douglas Haynes Discovery* (“DHD”) dari Brisbane, Australia.

Pada akhir tahun 2017, sistem vena utama yang mengandung emas yang sudah ada telah dikonfirmasi sebagai satu Struktur Epitermal klasik yang besar dengan peningkatan potensi ekstraksi mengingat hanya satu per tiga dari struktur ini telah didelineasi dengan pengeboran untuk ekstraksi.

Pada tahun 2018, Perseroan mempercepat program pengeboran eksplorasi Perseroan dan menambah sampai 17 *drilling rigs* untuk melakukan program pengeboran berjarak luas dalam rangka mencari penemuan baru untuk mencoba mempercepat cadangan tambahan. Sebagai hasilnya, Perseroan menambah 2,5 juta ons cadangan ke Koridor Timur sejak tahun 2018. Selain itu, sebuah kajian independen termasuk permodelan struktural, analisa geokimia dan permodelan geofisika menghasilkan sebuah kompilasi besar target-target *greenfield* baru dan berkualitas tinggi untuk ditindak-lanjuti pada tahun 2020. Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 17 *drilling rigs* yang tersedia di lokasi tambang.

Peta berikut menunjukkan lokasi dari target-target eksplorasi utama Perseroan:



Strategi eksplorasi Perseroan adalah untuk terus memperluas dan menentukan tingkat mineralisasi yang telah diketahui dan memanfaatkan data geofisika, geologis, geokimia dan struktural untuk membantu dalam menemukan wilayah-wilayah dengan pengaturan geologis yang serupa yang mungkin menjadi tempat mineralisasi untuk testing pengeboran. Program-program Perseroan saat ini difokuskan pada mineralisasi yang dangkal dan dapat dijadikan tambang terbuka. Perseroan bermaksud untuk mengevaluasi secara penuh vena-sempit di bawah tanah dan mencari sumber di kemudian hari dalam siklus hidup proyek ketika bijih-bijih di permukaan telah habis. Anggaran eksplorasi kami untuk tahun 2021 adalah sekitar US\$24.000.000 dan Perseroan berharap untuk mengebor sekitar 300 lubang dalam kombinasi pengeboran *diamond and reverse-circulation* dengan total sekitar 75.000 meter.



Seluruh pengeboran eksplorasi dan pengeboran penentuan sumber daya Perseroan dikontrakkan ke PT Maxidrill Indonesia, sebuah perusahaan kontraktor pengeboran internasional. Ketika kontrak pengeboran berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, suatu undangan untuk tender telah dikirimkan kepada beberapa pihak untuk proses tender ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Data Pertambangan dan Produksi

Perseroan memproduksi 269,9 kilo ons, 261,3 kilo ons dan 206,8 kilo ons emas masing-masing pada tahun 2018, 2019 dan 2020. AISC tahun 2018, 2019 dan 2020 Perseroan untuk periode yang sama adalah US\$612,7 per ons, US\$683,7 per ons dan US\$822,6 per ons, sementara *C1 Cash Operating Cost* pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar US\$388,7 per ons, US\$448,7 per ons dan US\$505,2 per ons.

Tabel di bawah ini mencantumkan data operasional tertentu untuk tahun-tahun yang disebutkan.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Waste yang ditambang (juta ton)	21,8	15,5	18,6
Bijih yang ditambang (juta ton)	3,2	3,5	5,0
Rasio pengupasan waste terhadap bijih	6,8	4,4	3,7
Bijih yang diproses (juta ton)	2,4	3,3	3,4
Kadar kepala bijih yang diolah:			
Emas (g/t)	4,1	2,7	2,1
Perak (g/t)	7,4	5,5	4,8
Recovery emas (%)	88,0	89,3	87,7
Emas yang diproduksi (kilo ons)	269,9	261,3	206,8
Perak yang diproduksi (kilo ons)	405,6	435,5	363,1
Emas ekuivalen ons (kilo ons)	274,8	267,7	211,7
Emas yang dijual (kilo ons)	273,1	273,1	213,8
Perak yang dijual (kilo ons)	391,5	438,5	365,6
Rata-rata harga jual emas yang terealisasi (US\$ per ons)	1.271	1.403	1.807
Rata-rata harga jual perak yang terealisasi (US\$ per ons)	15	16	21

C1 Cash Operating Cost

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
	(dalam US\$ ⁽¹⁾ per ons)		
Penambangan	231,0	256,6	220,4
Pengolahan	113,2	152,9	209,1
Pendukung tambang	61,0	60,4	106,0
Biaya angkut dan pemurnian	4,8	5,3	6,1
<i>By product credit</i> ⁽¹⁾	(21,3)	(26,5)	(36,4)
<i>C1 Cash Operating Cost</i>	388,7	448,7	505,2

⁽¹⁾ Biaya tunai produksi masa depan di Tambang Emas Toka Tindung akan berfluktuasi karena perubahan kadar bijih, hasil produksi, pemulihan tarif dan harga untuk bahan habis pakai dan tenaga kerja.

⁽²⁾ Penjualan perak diperhitungkan sebagai *by-product credit* di mana penjualan dari perak akan dipotong dari biaya-biaya operasional dalam perhitungan *C1 Cash Operating Cost*.



All in Sustaining Cost (AISC)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
	(in US\$ ⁽¹⁾ per ons)		
Penambangan	242,8	236,8	250,5
Pengolahan	111,9	146,3	202,2
Pendukung tambang	68,9	66,4	102,5
Royalti	48,0	53,3	91,5
Pengeluaran Modal (<i>Sustaining</i>) ⁽²⁾	160,2	117,2	220,7
Lain-lain	2,0	89,2	(9,7)
<i>By product credit</i> ⁽³⁾	(21,0)	(25,4)	(35,2)
AISC	612,7	683,7	822,6

⁽¹⁾ Perseroan melaporkan biaya-biaya unit sesuai dengan standar *World Gold Council*. Biaya-biaya tunai dari produksi masa depan di Tambang Emas Toka Tindung akan berfluktuasi karena perubahan kadar bijih, jumlah pengolahan bijih, tingkat *recovery*, harga-harga untuk barang habis pakai dan tenaga kerja dan persyaratan pengeluaran modal (berkelanjutan).

⁽²⁾ Pengeluaran Modal (*Sustaining*) sebagaimana didefinisikan oleh *World Gold Council* terdiri dari belanja modal pengembangan tambang tertentu, menopang belanja modal *sustaining* dan belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi tertentu.

⁽³⁾ Penjualan perak diperhitungkan sebagai *by-product credit* di mana penjualan dari perak akan dipotong dari biaya-biaya operasional dalam perhitungan AISC.

h. Kegiatan-Kegiatan Penambangan

Perseroan menggunakan metode penambangan tambang terbuka konvensional untuk menggali bijih emas dari berbagai tambang terbuka. Perseroan menggunakan metode penambangan selektif dan metode penambangan jumlah besar dengan menggunakan mesin pengeruk dan truk pengangkut tergantung pada geologi dari sistem vena di dalam tambang. Mayoritas (sekitar 62,4% per tanggal 31 Desember 2020) bijih Perseroan secara historis bersumber dari *pit* Toka di sebelah utara Tambang Emas Toka Tindung, walaupun Perseroan juga berencana untuk meneruskan penambangan di *pit* lainnya yaitu di Araren, Alaskar, Kopra dan Marawuwung.

Badan-badan bijih ini memiliki program pengeboran ekstensif dengan sekitar 60% Sumber Daya Mineral yang dikonversi menjadi Cadangan Bijih. Saat ini sedang dilakukan pengeboran lebih lanjut dan akan berlanjut selama jangka waktu menengah Target bor ditentukan berdasarkan sumber daya tambahan dan lamanya rencana jangka panjang sehingga untuk menguji potensi untuk mengembangkan badan bijih-badan bijih yang sudah diketahui dan untuk melakukan eksplorasi untuk mencari tambahan badan bijih di wilayah tambang. Apabila berhasil, pengeboran ini akan mengakibatkan perubahan pada Sumber Daya Mineral saat ini, dan selanjutnya pada rencana penambangan.

Proses penambangan dapat diringkas sebagai berikut:

- **Perencanaan Aktivitas Tambang** – Perencanaan aktivitas tambang yang dilakukan setiap hari dan mingguan. Melibatkan analisis rinci melakukan analisa terperinci dari rencana masa ekonomis tambang, pengumpulan data menggunakan *geological* dan *geotechnical*, survey penipisan batuan, melakukan ekstraksi selektif (*leaching*) atas biji emas dan rekonsiliasi kegiatan penambangan yang telah selesai;
- **Pengendalian Kadar Pengeboran** – Pengeboran pengendalian kadar dilakukan di wilayah-wilayah yang terminalisasi yang telah diberi garis batas oleh pengeboran sumber daya untuk menentukan lokasi, volume dan kadar bijih dengan lebih akurat.
- **Pengeboran dan Peledakan** – Area yang akan diledakkan akan ditandai lebih dahulu, lalu lubang peledak dibor di dalam zona bijih dan *waste* dan bahan peledak dimasukkan ke dalam lubang-lubang tersebut dengan cara yang telah dirancang untuk menghasilkan fragmentasi terkontrol dari badan bijih dengan pergerakan ledakan minimal sehingga bijih dapat digali secara efisien. Bijih yang telah diledakkan kemudian dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda dan *waste* dipisahkan dari bijih yang diledakkan.
- **Pemuatan dan pengangkutan** – Ekskavator memindahkan *waste* batuan dan bijih, dan memuatnya ke dalam truk-truk untuk dikirim ke tempat pembuangan *waste*, penimbunan bijih berkadar rendah atau bantalan bijih di tempat penyimpanan (*run-of-mine*) di Pabrik Pengolahan.



Secara historis, tingkat penambangan bijih Perseroan telah secara konsisten melebihi kapasitas pengolahan Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk menimbun bijih dengan kadar lebih rendah untuk diolah di masa depan. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 6,7 juta ton bijih yang ditimbun dengan kadar sebesar 0,8 g/t emas yang dapat diproses setelah masa hidup tambang.

Sejalan dengan praktik industri, Perseroan telah menunjuk dan terus menunjuk kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang bereputasi untuk mendukung bagian-bagian substansial dari pekerjaan-pekerjaan penambangan dan eksplorasi Perseroan (tidak termasuk kegiatan-kegiatan ekstraksi mineral dan pemuatan). Perseroan memilih kontraktor-kontraktor berdasarkan keahlian dan pengalaman kontraktor-kontraktor tersebut. Semua kontraktor Perseroan harus memiliki kualifikasi-kualifikasi yang disyaratkan untuk melakukan pekerjaan untuk mana mereka ditugaskan. Dimana pun dimungkinkan Perseroan menjalankan proses tender yang kompetitif untuk mendapatkan *value for money* terbaik.

Perseroan percaya bahwa pengaturan-pengaturan kontraktor ini, apabila dikelola dengan benar, dapat menurunkan biaya-biaya operasional Perseroan dan mengurangi pengeluaran-pengeluaran modal untuk peralatan dan mesin Perseroan. Sebagai contoh, selama sejarah Perseroan beroperasi, Perseroan telah menunjuk kontraktor-kontraktor penambangan baru yang Perseroan percaya akan membantu Perseroan mencapai biaya-biaya yang lebih rendah untuk operasi-operasi Perseroan sambil terus memenuhi kerangka kerja praktik terbaik manajemen proyek dan prosedur pengoperasian tambang standar, yang Perseroan kembangkan dan pertahankan dari kontraktor penambangan internasional Perseroan sebelumnya. Baru-baru ini, Perseroan menunjuk perusahaan asosiasi Perseroan, GMA, sebagai kontraktor penambangan Perseroan. Perseroan percaya bahwa pendekatan ini akan membantu Perseroan mengurangi biaya pemuatan dan biaya pengangkutan Perseroan sampai sebesar 20-30% berdasarkan tarif kontrak untuk periode pengikatan serta meningkatkan efisiensi Perseroan. Memiliki kepentingan ekuitas langsung di dalam GMA memungkinkan Perseroan untuk tetap memiliki pengawasan dan kendali langsung atas operasi-operasi, memastikan bahwa GMA menginvestasikan modal yang cukup untuk pengeluaran modal di masa depan dan pemeliharaan setiap tahun.

Untuk memastikan kelancaran transisi dari kontraktor penambangan Perseroan sebelumnya ke GMA, Perseroan berkerja sama dengan PT Thiess Contractors Indonesia ("Thiess"), kontraktor penambangan internasional yang mapan untuk kontrak 6 bulan untuk beroperasi bersama GMA di Tambang Emas Toka Tindung. Mengingat pengalaman, keahlian, dan sumber daya kontraktor Thiess, Perseroan percaya bahwa GMA akan mendapatkan keuntungan dari transfer pengetahuan dan meningkatkan operasinya.

Untuk tahun 2018, 2019 dan 2020, Perseroan telah membayar biaya jasa secara keseluruhan masing-masing sekitar US\$74.383.627, US\$66.031.263 dan US\$76.994.533 kepada kontraktor-kontraktor.

Perseroan tetap memiliki kendali atas desain proyek, perencanaan produksi, pemantauan pekerjaan di lokasi dan inspeksi kualitas. Perseroan mewajibkan kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan desain dan rencana dari penugasan yang relevan dan sesuai dengan standar kualitas Perseroan serta persyaratan-persyaratan terkait keamanan produksi, kesehatan, lingkungan hidup, kepatuhan dan masyarakat. Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang Perseroan buat, kontraktor-kontraktor disyaratkan untuk memiliki asuransi atas keselamatan dan korban jiwa dari karyawan-karyawan mereka yang melakukan pekerjaan untuk Perseroan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas dan tidak memiliki asuransi untuk karyawan-karyawan dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga. Perseroan tidak pernah mengalami sengketa yang material dengan kontraktor-kontraktor Perseroan.



Armada pertambangan yang dipergunakan oleh kontraktor-kontraktor di Tambang Emas Toka Tindung saat ini terdiri dari:

- unit-unit produksi utama, terdiri dari 8 unit ekskavator 75 ton, 5 unit ekskavator 120-260 ton dan 75 unit dari truk *articulated dump* 40-60 ton dan 26 unit dari 100 ton truk; dan
- armada tambahan, yang terdiri dari delapan *dozer*, empat *motor grader*, 61 kendaraan ringan (termasuk bus, *compactor*, serta truk air, truk servis dan truk bahan bakar), empat peralatan ringaan (termasuk pompa dan *wheel loader*); dan 22 menara penerangan.

Perseroan memiliki alat-alat berat seperti derek dan *backbone loader* yang Perseroan gunakan untuk kegiatan-kegiatan pendukung pengolahan dan pemeliharaan.


i. Operasi Pengolahan

Perseroan memulai produksi di pabrik pengolahan metalurgi awal Perseroan bersamaan dengan pengembangan Tambang Emas Toka Tindung pada tahun 2011. Perseroan membeli Pabrik Pengolahan 1,7 juta ton per tahun tersebut dari Atlas Mine Services, Inc. pada tahun 2004 seharga US\$12,4 juta. PT McConnell-Dowell Indonesia membangun pabrik selama periode dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Sejak tahun 2011, Perseroan telah terus menerus mengurai *bottleneck* Pabrik Pengolahan dengan proyek-proyek ekspansi dan mencapai level pemrosesan di atas kapasitas terpasang Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan meningkatkan kapasitas Pabrik Pengolahan menjadi 2,1 juta ton per tahun pada tahun 2016 dan melebihi 3,0 juta ton per tahun pada tahun 2018. Pada tahun tersebut Perseroan juga melengkapi Pabrik Pengolahan dengan *third ball mill* untuk ekspansi hasil produksi dan untuk mengasah bijih menjadi partikel yang lebih halus untuk meningkatkan pemulihan bijih. Pabrik pengolahan telah menggiling kurang lebih 3,4 juta ton bijih di tahun 2020, mencetak rekor baru untuk operasi Perseroan. Operasi-operasi pengolahan Perseroan menggunakan desain CIL standar dan TSF memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung operasi-operasi Perseroan.

Pada tahun 2018, 2019 dan 2020, ketersediaan Pabrik Pengolahan masing-masing sebesar 92,8%, 94,2% dan 95,1%, dan tingkat pemanfaatan Pabrik Pengolahan masing-masing sebesar 98,5%, 98,6% dan 98,4%. Perseroan menghitung tingkat ketersediaan dengan menghitung 24 jam dikurangi waktu henti terkait pemeliharaan sebagai suatu persentase dari 24 jam. Perseroan menghitung tingkat pemanfaatan dengan menghitung jam-jam ketersediaan Pabrik Pengolahan dikurangi operasi terkait dengan waktu henti sebagai suatu persentase dari waktu ketersediaan Pabrik Pengolahan.



Pabrik Pengolahan menggunakan teknik-teknik operasi unit standar yang biasanya digunakan untuk endapan-endapan emas epitermal rendah sulfida di Indonesia dan di seluruh dunia. Langkah-langkah utama yang terlibat adalah sebagai berikut:



Penghancuran dan Penggilingan

Bijih yang ditambang dari setiap tambang ditimbun di bantalan tempat penyimpanan (**run-of-mine** - "ROM") di depan sirkuit penghancur pengolahan sebelumnya dan kemudian diambil dengan sebuah **front-end loader**. Material ini kemudian dimasukkan ke dalam penghancur utama pada rasio campuran bijih tertentu untuk mencapai kandungan logam yang optimal dalam material yang dimasukkan ke dalam Pabrik Pengolahan. Sirkuit penghancur menghancurkan bijih menjadi berukuran kurang dari 120 mm dan material kemudian dikirim dengan konveyor ke penimbunan bijih yang sudah dihancurkan.

Bijih yang sudah dihancurkan dimasukkan dengan konveyor ke sirkuit penggiling yang terdiri dari mesin penggiling *semi-autogenous* ("SAG") dan dua mesin penggiling bola (*ball mills*) di semua seri. Mesin-mesin penggiling tersebut menggiling bijih untuk menampakkan emas murni di dalam bijih dengan menggunakan bola-bola baja sebagai media penggiling dan air ditambahkan untuk membentuk bubur konsentrat. Bubur konsentrat kemudian dipompa ke menara klasifikasi siklon dan suatu pengental ditambahkan sebelum memasuki sirkuit ekstraksi selektif (*leaching*).

Sirkuit Ekstraksi Padat-Cair (*Leaching*)

Bubur konsentrat dari sirkuit penggiling kemudian dipompa ke sirkuit CIL di mana bubur konsentrat melewati satu rangkaian berisi sembilan tangki dengan waktu tinggal total selama kurang lebih 24 sampai 27 jam.

Larutan sianida ditambahkan ke bubur konsentrat sebagai re-agen untuk melarutkan emas dan perak sebelum memasuki tangki CIL yang pertama, untuk dicampur selama berada di tangki-tangki sirkuit CIL. Udara dan oksigen juga disuntikkan ke dalam tangki-tangki untuk membantu reaksi kimia antara sianida emas dan perak serta untuk mengoksidasi sulfida-sulfida yang mungkin ada. Emas dan perak yang sudah larut kemudian terserap ke butiran-butiran karbon yang telah diaktifkan. Karbon yang telah berisi ini dikumpulkan dan emas dan perak dipisahkan dari karbon dalam sirkuit elusi di mana karbon yang telah berisi tersebut dicuci dengan sianida panas dan larutan kaustik di dalam kolom bertekanan yang kemudian menghasilkan larutan emas dan perak berkonsentrasi tinggi.

Larutan emas dan perak ini kemudian dialirkan melewati sel-sel *electrowinning* di mana logam-logam tersebut disepuh dengan menggunakan listrik (*electroplating*) ke katode-katode. Katode-katode yang membawa emas dan perak yang telah disepuh kemudian dipisahkan, dicuci dan dikeringkan, dan kemudian dilebur dan dituang ke menjadi batangan emas setengah murni (*dore bullions*).

Pembuangan Limbah

Setelah meninggalkan sirkuit CIL, bubur konsentrat kemudian dipompa ke suatu tangki detoksifikasi untuk memisahkan dan menghancurkan sianida bebas yang tersisa dan mengurangi level-level konsentrasi di bawah 0,5 mg/l sebelum pengiriman ke FPLT. Di dalam FPLT, terjadi penghancuran sianida lebih lanjut melalui penguapan alami, sinar UV (sinar matahari) dan dilusi. Partikel-partikel padat di dalam bubur konsentrat mengendap, menyisakan sekitar 30% dari air sebagai campuran thixotropic, dan mayoritas 70% dari air tertuang. Tuangan tersebut dipompa kembali ke Pabrik Pengolahan untuk digunakan kembali untuk pengolahan bijih. Sekitar 70% dari total kebutuhan air Perseroan disediakan melalui air daur ulang. *Waste* tambang dari Pabrik Pengolahan kemudian disimpan di dalam FPLT Perseroan. Dalam pembangunan FPLT, untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan, Perseroan telah memilih lokasi dengan hati-hati dengan memprioritaskan tingkat kestabilan tanah. Perseroan juga telah membuat kontrak dengan seorang ahli teknis yang bertanggung jawab untuk merancang, mengawasi, membangun dan memantau serta memeriksa secara berkala FPLT sampai dengan penutupan operasi-operasi.

Untuk memastikan bahwa FPLT Perseroan tetap aman dan untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan di masa depan, Perseroan memantau dan secara teratur melakukan tes dan penilaian geoteknis, yang mencakup mengumpulkan sampel-sampel di lokasi. Selain itu, otoritas-otoritas pengatur yang relevan memantau dan menilai operasi Perseroan secara *ad hoc*. Untuk informasi mengenai risiko-risiko terkait dengan TSF Perseroan.

Tingkat *recovery* emas Perseroan secara konsisten berada pada tingkat 87% sejak dimulainya operasi-operasi Perseroan di tahun 2011, yang menunjukkan karakteristik metalurgi sederhana yang lazim dari endapan-endapan emas epitermal sulfidasi rendah. Parameter-parameter utama yang memengaruhi *recovery* emas dan perak di Pabrik Pengolahan, selain mineralisasi, adalah gilingan mesin penggiling, konsentrasi sianida, waktu ekstraksi selektif (*leaching*) dan efisiensi *recovery* karbon.



Pemeliharaan

Perseroan menutup Pabrik Pengolahan secara berkala dan secara teratur untuk pemeliharaan terjadwal dan menutup Pabrik Pengolahan sesekali untuk pemeliharaan korektif yang tidak terjadwal. Pada umumnya Perseroan memiliki dua penutupan terjadwal selama 72 sampai 90 jam, dua kali setahun, setiap tahun. Pada tahun 2020, Perseroan melakukan penutupan terjadwal di bulan April selama 67 jam dan di bulan September selama 89 jam. Pada tahun 2021, Perseroan telah mengatur agar dilakukan tiga penutupan terjadwal yang akan terjadi di bulan Februari, Juli dan Desember untuk mengganti *liner* mesin penggiling. Setiap penutupan akan berlangsung antara 60 sampai 100 jam, tergantung dari jumlah *liner* yang perlu diganti. Perseroan terus memantau seluruh bagian dari Pabrik Pengolahan yang Perseroan anggap penting dan dapat menutup Pabrik Pengolahan sebagaimana diperlukan.

Ekspansi Kapasitas

Untuk menjaga pertumbuhan dan untuk menjalankan strategi ekspansi Perseroan, Perseroan membayangkan Pabrik Pengolahan Perseroan akan menjadi pabrik tersentralisasi yang mengolah bijih untuk Koridor Timur dan pada akhirnya Koridor Barat. Untuk melakukan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk mendapatkan pengolahan bijih yang lebih tinggi dan untuk memajukan jadwal perawatan untuk bijih berkadar rendah. Pada tahun 2020, saldo akhir dari timbunan bijih kadar rendah Perseroan adalah 6,2 juta ton.

Perseroan memiliki rencana untuk menambah kapasitas dari Pabrik Pengolahan dari 4,0 juta ton pada kuartal kedua tahun 2021 dan menjadi 5,6 juta ton per tahun pada akhir tahun 2022. Perseroan menargetkan pekerjaan konstruksi untuk menambah kapasitas Pabrik Pengolahan tahap selanjutnya dapat selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2026, Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan akan mampu mengolah hingga 8,0 juta ton bijih per tahun sehingga Pabrik Pengolahan dapat mengakomodir Koridor Timur dan Koridor Barat dan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi lebih dari 450 kilo ons emas berdasarkan kadar emas rata-rata sekitar 2,0 g/t. Perseroan akan melakukan studi kelayakan pada setiap tahap ekspansi dan akan memulai studi kelayakan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan menjadi 5,6 juta ton per tahun pada kuartal pertama tahun 2021.

Rencana perluasan kapasitas Pabrik Pengolahan Perseroan dapat diringkas sebagai berikut:

- Pemasangan mesin penghancur pencar baru yang memberikan peningkatan daya pabrik, memungkinkan pabrik SAG untuk memberikan energi ke sekitar 8% bijih tambahan meningkatkan daya serap pabrik SAG sebesar 10% dan meningkatkan daya serap pabrik sekunder sebesar 10% dengan menyalurkan lebih banyak daya listrik ke pabrik. menambahkan sistem pompa penguat *tailing* dan, meningkatkan sistem penambahan oksigen 20. Perseroan mengharapkan ini akan meningkatkan kapasitas pengolahan hingga 4,0 juta ton per tahun pada kuartal kedua tahun 2021. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memasang mesin penghancur baru, meningkatkan kekuatan daya serap mesin penggiling, menambahkan sistem pompa pendorong *waste* tambang dan meningkatkan sistem suplemen oksigen.
- Selama kuartal kedua 2021, Perseroan bermaksud untuk menambah sistem pompa *tailing booster* dan meningkatkan sistem penambahan oksigen. Perubahan ini akan dilakukan sebagai persiapan untuk perubahan besar yang direncanakan oleh Perseroan untuk diterapkan antara tahun 2021 dan 2022.
- Antara 2021 dan 2022, Perseroan bermaksud mengadopsi teknologi dan peralatan baru untuk meningkatkan efisiensi daya pabrik Perseroan menjadi sekitar 90% dibandingkan dengan sekarang yang berada di sekitar 70%. Perseroan percaya bahwa kekuatan yang ditingkatkan efisiensi dan hasil pemrosesan akan mendukung strategi ekspansi Perseroan untuk Koridor Timur dan Koridor Barat. Pada akhir tahun 2022, Perseroan memperkirakan kapasitas pengolahan akan mencapai 5,6 juta ton per tahun.
- Dari tahun 2022 hingga 2026, pabrik dengan dimensi yang sama akan ditambahkan ke pabrik Perseroan yang ada untuk meningkatkan kapasitas pengolahan. Perseroan juga memiliki rencana untuk membeli peralatan tambahan. Perseroan juga berniat untuk membangun gardu listrik jaringan. Perseroan menargetkan Pabrik Pengolahan untuk dapat memproses hingga 8,0 juta ton bijih per tahun pada tahun 2026.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memasang penghancur kotoran baru, menambah kekuatan terserap dari mesin-mesin penggiling, menambahkan sistem pompa pendorong waste tambang dan meningkatkan sistem penambahan oksigen. Perseroan memperkirakan total pengeluaran modal atas peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 akan mencapai sebesar US\$84.000.000. Perseroan telah membiayai dan bermaksud untuk terus membiayai proyek ekspansi kapasitas ini melalui kas yang dihasilkan secara internal dari operasi-operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Tabel berikut mencantumkan pengeluaran modal Perseroan yang telah direncanakan untuk periode yang ditunjukkan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2022
	(US\$)	
Pengembangan tambang ⁽¹⁾	36.804.061	28.863.621
Peningkatan ⁽²⁾	20.000.000	10.000.000
<i>Sustaining</i> ⁽³⁾	7.000.000	9.000.000
Aset Eksplorasi dan Evaluasi ⁽⁴⁾	24.000.000	20.000.000
Total	87.804.061	67.863.621

⁽¹⁾ Belanja modal pengembangan tambang terdiri dari biaya pengembangan pit, biaya pembebasan lahan, biaya terkait TSF dan biaya pembangunan jalan.

⁽²⁾ Belanja modal peningkatan adalah biaya-biaya terkait peningkatan kapasitas Pabrik Pengolahan.

⁽³⁾ Belanja modal *sustaining* adalah biaya-biaya untuk memelihara dan mendukung tambang Perseroan pada tingkat yang berjalan saat ini.

⁽⁴⁾ Belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya untuk memperoleh hak untuk eksplorasi, biaya-biaya terkait kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, pengeboran eksplorasi, pamaritan, pengambilan contoh dan biaya untuk aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

j. Tanah dan Properti

Kedua Kontrak Karya MSM dan TTN mencakup wilayah total seluas 39.817 hektare dan mencakup wilayah yang ditempati oleh Pabrik Pengolahan dan TSF. Kontrak Karya MSM dan TTN hanya memberikan hak konsesi atas wilayah-wilayah di dalam mana Perseroan beroperasi. Perseroan tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Tanah biasanya dimiliki oleh pemilik tanah pribadi yang mungkin saat ini menempati atau tidak menempati tanah tersebut. Kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan penambangan di dalam wilayah-wilayah konsesi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengakuisi tanah dari para pemilik tanah. Oleh karena itu, Perseroan melakukan akuisisi tanah sebagai bagian teratur dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dan Perseroan bermaksud untuk terus melakukan hal ini. Ketidakmampuan Perseroan untuk melakukan hal ini akan memengaruhi prospek-prospek Perseroan secara material dan merugikan.

Perseroan memiliki Pabrik Pengolahan, yang merupakan pabrik pengolahan metalurgi sebesar 3,6 juta ton per tanggal 31 Desember 2020. Beberapa bangunan yang dimiliki oleh MSM dan TTN di Tambang Emas Toka Tindung saat ini sedang dibebankan untuk kepentingan kreditur-kreditur Perseroan berdasarkan CFA dan Fasilitas MMQ.

Perseroan menerima sertifikasi sebagai Obyek Vital Nasional (“OVN”) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020. Sertifikasi ini memberikan hak kepada Perseroan untuk mendapatkan prioritas perlindungan keamanan dari Polri berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin terjadi dalam bentuk pedoman pelaksanaan perlindungan keamanan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri No. SKEP/738/X/2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, dalam hal terdapat ancaman dan/atau gangguan atas OVN yang melibatkan anggota masyarakat yang bukan merupakan bagian dari OVN, Polri akan mengambil alih komando dan mengendalikan sistem pengamanan untuk OVN tersebut. Polri dapat meminta perlindungan keamanan lebih lanjut dari Tentara Nasional Indonesia apabila dianggap perlu.



Saat ini Perseroan menyewa ruang kantor terdaftar Perseroan di Jakarta dari pihak ketiga. Selain ruang kantor Perseroan, Perseroan tidak menyewa properti lain yang material bagi operasi-operasi Perseroan.

Kantor Perseroan berlokasi di Menara Rajawali Lantai 19, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kuningan Timur – Setiabudi, Jakarta 12950, Indonesia.

Pemurnian dan Penjualan

Produk akhir dari operasi-operasi pengolahan Perseroan adalah batangan emas setengah murni (*dore bullions*) yang terdiri dari sekitar 30% sampai 45% emas dan 55% sampai 70% perak, dengan total ketidakmurnian logam dasar sekitar 1% sampai 5%. Batangan emas setengah murni (*dore bullions*) dikirim ke Pemurnian Logam Mulia yang dioperasikan oleh Antam, untuk dimurnikan menjadi Au 99,99% dan Ag 99,95%. Au 99,99% adalah produk standar yang dijual di pasar *spot* emas internasional dan diklasifikasikan sebagai emas “pengiriman yang baik”. Au 99% dan Ag 99% adalah level pemurnian minimum dari masing-masing emas dan perak, yang harus dipenuhi agar Perseroan dapat mengekspor emas dan perak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 50 tahun 2018 dan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 (“Peraturan 25/2018”).

Dalam memasarkan produknya, MSM dan TTN mengeksport produknya secara langsung ke pembeli tanpa melalui agen penjualan.

Perseroan telah membuat perjanjian-perjanjian pemurnian dengan dua pihak ketiga lainnya sebagai pengaturan cadangan untuk meminimalisir gangguan dalam pemurnian batangan emas setengah murni (*dore bullions*) apabila Antam mengalami penutupan di masa depan. Perseroan mengirimkan batangan emas setengah murni (*dore bullions*) ke PT Bhumi Satu Inti (“PT BSI”) untuk dilakukan pemurnian pada kuartal keempat tahun 2020 dan bermaksud untuk meneruskan pengaturan pemurnian Perseroan dengan Antam dan/atau PT BSI.

Tabel berikut mencantumkan informasi tertentu tentang beberapa pelanggan utama Perseroan:

Pembeli	Lamanya hubungan	Jenis Kontrak	Sebagai % dari total penjualan		
			2018	2019	2020
Mercuria Energy Mercuria Energy Trading Pte Ltd ⁽¹⁾	5 Tahun	Spot	34%	55%	4%
Metalor Technologies Singapore Pte Ltd	3 Tahun	Spot	35%	26%	23%
StoneX APAC Pte Ltd (dahulu INTL Asia Pte Ltd)	3 Tahun	Spot	30%	13%	18%
YLG Bullion Singapore Pte Ltd	3 Tahun	Spot	-	-	53%
R K Digital Solutions	1 Tahun	Spot	-	6%	-

⁽¹⁾ Kontrak penjualan diakhiri pada Juni 2020. Penjualan kepada pelanggan ini dibuat mengikuti suatu pengaturan *offtake* volume namun pada harga spot.

Tabel berikut mencantumkan informasi tentang volume penjualan Perseroan dan rata-rata harga penjualan terealisasi per ons untuk periode yang disebutkan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
Volume penjualan (kilo ons):			
Emas	273,1	273,1	213,8
Perak	391,5	438,5	365,6
Rata-rata harga penjualan terealisasi (US\$ per ons)			
Emas	1.271	1.403	1.807
Perak	15	16	21

Perseroan membuat perjanjian jual beli induk dengan seluruh pembeli Perseroan, yang mengatur ketentuan-ketentuan umum untuk penjualan, dengan ketentuan-ketentuan tertentu seperti spesifikasi produk, mekanisme harga penjualan, diskon (jika berlaku), metode pembayaran dan prosedur pengiriman untuk ditentukan setelah setiap transaksi tersebut. Harga yang harus dibayar oleh para pembeli Perseroan pada umumnya menggunakan harga *spot* yang berlaku dengan diskon, berdasarkan pada harga LBMA satu hari kerja sebelum tanggal pengambilan. Pada beberapa kesempatan, Perseroan pernah menjual emas Perseroan dengan berdasarkan pada harga LBMA ditambah premium. Pembayaran pada umumnya dilakukan pada tanggal pengambilan atau hari berikutnya.

Pada bulan April 2019, Perseroan mendirikan sebuah perusahaan ventura bersama, EMAS, untuk masuk ke pasar hilir dengan memproduksi dan menjual emas batangan *minted* dan syariah koin. EMAS membeli emas dari sumber-sumber lokal dan menjual kembali produk-produk tersebut dengan nama “Lotus Archi” dengan tingkat kemurnian 99,99%, dan dengan slogan “Emas Merah Putih”. Produk Perseroan hadir di Indonesia baik melalui *market online* dan *offline*, bermitra dengan *online platform* pihak ketiga dan menjual produk di berbagai toko. Pemasaran melalui *offline* sebagian besar masih di kota-kota di Pulau Jawa dan EMAS berencana melakukan pemasaran di pulau-pulau besar di Indonesia. Produk-produk berkisar antara 0,5 gram sampai 100 gram dan disertifikasi berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia yang ditentukan oleh Badan Standardisasi Nasional (“BSN”). Para pembeli dapat melacak keasliannya dengan sebuah perangkat lunak pihak ketiga. Perseroan menawarkan jaminan pembelian kembali kepada para pelanggan Perseroan yang sama dengan pemain emas lainnya di pasaran. EMAS juga berkontribusi kepada bisnis Perseroan, dengan kontribusi sebesar 1,8% dari total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di tahun 2020.

k. Pasokan Utilitas, Bahan Baku dan Bahan Penolong

Bahan baku utama Perseroan adalah bijih yang diekstraksi dari Tambang Emas Toka Tindung. Perseroan tidak membeli bijih dari pihak ketiga.

Perseroan mengonsumsi sejumlah bahan penolong sebagai bagian dari proses produksi. Yang paling signifikan dari bahan-bahan ini adalah bahan peledak, media penggiling, *lime*, sodium sianida, sodium metabisulfat, tembaga sulfat dan karbon yang telah aktif. Barang-barang konsumsi ini pada umumnya tersedia dari berbagai pemasok dan dapat diperoleh dengan harga pasar yang kompetitif. Apabila memungkinkan, Perseroan mendapatkan bahan-bahan penolong dan barang-barang konsumsi lainnya dari pemasok-pemasok Indonesia. Selain itu, suku cadang yang diperlukan untuk Pabrik Pengolahan dan infrastruktur tetap lainnya dapat diangkut dengan mudah dari pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia ke lokasi tambang.

Perseroan juga menggunakan air untuk operasi-operasi pemrosesan bijih Perseroan. Sumber utama air adalah dari air hujan yang dikumpulkan dari batang-batang dan disimpan di kolam-kolam dan air yang didaur ulang dari pengolahan. Sekitar 70% dari kebutuhan air Perseroan dihasilkan dari daur ulang. Pada tahun 2013, Perseroan harus menggunakan air sumur untuk menambah air kolam yang disimpan karena cuaca kering dan pada tahun 2016, Perseroan memompa air dari Sungai Araren. Perseroan dikenakan pungutan atas penggunaan air sumur dan air sungai oleh pemerintah setempat.

Listrik untuk operasi-operasi pengolahan Perseroan dipasok oleh PLN, yang merupakan jaringan listrik nasional Indonesia. PLN dapat memasok listrik bertegangan tinggi sebesar 70 kV dengan daya sebesar 30 MVA kepada Perseroan, dengan kapasitas tersedia sebesar 60 MW ke tambang. Saat ini, *offtake* Perseroan adalah sebesar 25 MW. Pabrik Pengolahan memiliki generator solar cadangan 15 MW yang terdedikasi untuknya, yang cukup untuk mengoperasikan Pabrik Pengolahan pada 67% kapasitas dalam hal listrik padam.

Bahan bakar solar digunakan di armada bergerak yang digunakan oleh kontraktor penambangan Perseroan dan digunakan untuk pengeringan *pit* seperti *pit* Araren, dan juga digunakan sebagai sumber daya cadangan untuk Pabrik Pengolahan. Harga solar dibeli dari PT AKR Corporindo Tbk dengan berdasarkan *Means of Platts Singapore* (“MOPS”).



I. Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat sekitar 2.445 orang yang bekerja di Perseroan dan di Tambang Emas Toka Tindung, dimana 747 karyawan dibawah Perseroan dan Entitas Anak, 1.698 pekerja yang bekerja melalui kontraktor-kontraktor Perseroan. Perseroan memiliki tim eksplorasi dan tim geologi yang berpengalaman, terdiri dari 96 anggota dan 52 anggota per 31 Desember 2020. Perseroan menunjuk perusahaan kontraktor untuk mendukung pekerjaan penambangan Perseroan seperti kebanyakan kontrak kami dengan kontraktor penambangan adalah untuk jangka panjang (sekitar tiga sampai lima tahun), itu karyawan kontraktor dianggap sebagai karyawan tetap kami di bawah ketenagakerjaan dan tenaga kerja yang relevan peraturan dan untuk menyediakan layanan-layanan pendukung lain seperti angkutan, layanan kafetaria dan keamanan.

	Per tanggal 31 Desember		
	2018	2019	2020
<i>General Service</i>	218	204	120
<i>General Management</i>	23	45	63
<i>Corporate Social Responsibility</i>	22	23	21
Lingkungan	69	69	64
Eksplorasi	146	102	96
<i>Human Capital</i>	12	12	12
<i>Maintenance</i>	118	128	115
Ahli Geologi	51	51	52
Tambang	84	92	111
<i>Processing Plant and Processing Plant Project</i>	75	68	93
Total	818	794	747

Karyawan yang Perseroan anggap penting untuk operasi Perseroan dipekerjakan di bawah Grup Perseroan sedangkan Perseroan mengalihdayakan karyawan yang tidak penting bagi operasi kita, seperti personel keamanan kita, dari kontraktor pihak ketiga.

Per tanggal 31 Desember 2020, lebih dari 60% karyawan Perseroan/Entitas Anak merupakan anggota dari SPKEP SPSI. Biasanya MSM menegosiasikan perjanjian kerja bersama Perseroan setiap dua tahun sekali. MSM dan SPKEP SPSI telah menandatangani perjanjian kerja bersama yang telah disetujui oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara di bulan Februari 2020 untuk jangka waktu yang dimulai pada bulan Desember 2019. Perjanjian ini berakhir jangka waktunya di bulan November 2021.

Anggota masyarakat setempat diberikan prioritas pekerjaan ketika memungkinkan. Per tanggal 31 Desember 2020, lebih dari 84% tenaga kerja Perseroan berasal dari sekitar 24 desa yang terdekat dengan wilayah operasi penambangan kami dan lebih dari 98% tenaga kerja Perseroan adalah orang Indonesia. Dengan pelatihan ketrampilan yang ekstensif, Perseroan telah mengonversi karyawan-karyawan ini dari sebagian besar buruh pertanian menjadi pekerja tambang. Selain itu, perempuan menduduki sekitar 7% dari tenaga kerja Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan menempati posisi manajemen sekitar 4%. Sejak memulai operasi-operasi, Perseroan telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan untuk karyawan-karyawan di tambang.

Total remunerasi untuk karyawan-karyawan Perseroan termasuk gaji, upah, bonus dan manfaat karyawan. Perseroan mengeluarkan pengeluaran untuk gaji, upah, bonus dan manfaat karyawan sebesar US\$26.672.127 di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perseroan juga menawarkan manfaat-manfaat lainnya, termasuk asuransi kesehatan, kontribusi ke dana pensiun dan dana jaminan sosial serta beasiswa pendidikan tertentu.



m. Riset dan Pengembangan

Perseroan dan Entitas Anak berencana melakukan beberapa kegiatan Riset dan Pengembangan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi penambangan dan pengolahan bijih. Inisiatif-inisiatif riset dan pengembangan Perseroan saat ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Penerapan teknologi "*GreenGold*" di sirkuit CIL pada Pabrik Pengolahan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi sianida sampai dengan 50% dari setiap ton bijih emas yang diolah.
- Rekayasa ulang sistem internal pabrik pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan daya yang diserap bijih yang pada akhirnya meningkatkan produksi Perseroan dan Entitas Anak.
- Penerapan teknologi terbaru sehubungan dengan penggunaan karbon di CIL dengan resin baru yang lebih kuat dan selektif secara kimiawi;
- Uji pelindian secara berkala dan berkelanjutan pada sumber daya mineral dan cadangan bijih baru maupun yang sudah ada, untuk mengoptimalkan kondisi pemrosesan dan efisiensi ekstraksi; dan
- Konstruksi beton sehubungan dengan kegiatan *dewatering* ("*grout curtain*") untuk meningkatkan akses ke *pit* Araren. Teknologi *grout curtain* secara umum diadopsi dari industri minyak dan gas bumi.

Selama tiga tahun terakhir, total biaya yang sudah dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan riset dan pengembangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar US\$621.356.

n. Kekayaan Intelektual

Perseroan tidak memiliki kekayaan intelektual material yang Perseroan anggap perlu untuk operasi dan bisnis Perseroan. Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek dagang dan desain industri atas nama EMAS.

o. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan dari keberhasilan jangka panjang, Perseroan percaya bahwa penting untuk menjaga hubungan dekat dengan masyarakat setempat dan untuk mengintegrasikan masyarakat setempat ke dalam ekosistem Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan dampak sosial di luar bidang pertambangan dan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja di luar bidang pertambangan untuk masyarakat setempat secara berkelanjutan serta setelah penutupan tambang.

Pada tahun 2016, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Perseroan melakukan survei pada 13 desa terdekat dengan operasi penambangan Perseroan dan mewawancarai lebih dari 98% penduduk. Dari survei tersebut, Perseroan memperoleh tingkat pendidikan dasar dan keadaan ekonomi penduduk. Perseroan kemudian menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebutuhan penduduk dan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan penduduk selama umur tambang serta setelah penutupan tambang.

Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh regulator, Perseroan telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan Laporan ESG, terhitung sejak tanggal Surat Edaran Persembahan ini, kurang lebih 1.800 penduduk setempat mendapatkan manfaat langsung dari program pembangunan ekonomi Perseroan, dengan jumlah penerima manfaat lokal dari semua Perseroan program pengembangan dan peningkatan komunitas berjumlah sekitar 35.000. Perseroan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan di 13 desa terdekat dengan operasi penambangan dan Perseroan mulai menjalankan program tanggung jawab sosial di 11 desa lainnya.



Perseroan menanggung total biaya tanggung jawab sosial perusahaan masing-masing sekitar US\$2.242.505, US\$1.544.767, dan US\$1.725.944 pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Perseroan memiliki berbagai proyek pengembangan masyarakat di berbagai area utama sebagaimana tercantum di bawah ini:

Pendidikan

Perseroan mengutamakan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat setempat. Sebagai bagian dari fokus ini, Perseroan :

- menyediakan lebih dari 100 penghargaan beasiswa nasional dan internasional dengan prioritas kepada pelajar-pelajar dalam masyarakat setempat;
- menyediakan pelatihan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika (“STEM”) kepada lebih dari 500 guru SD dan SMP di 4 sekolah di Minahasa Utara dan Bitung, berkolaborasi dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam(“PPPPTK IPA”);
- membangun sekolah dan infrastruktur pendukung di Batu Putih Bawah, Pinenek, Kalinaun, Marinsow, Pulisan, Kinunang, Maen, Wineru dan Winuri;
- membangun laboratorium komputer pertama di desa Batuputih dan mendonasikan 20 komputer untuk pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (“TIK”); dan
- membangun dan terus mengoperasikan perpustakaan umum di desa Rinondoran. Selain menyediakan buku untuk pelajar, perpustakaan juga menawarkan bahan-bahan pembelajaran seperti dokumeter dan kegiatan rekreasi bagi masyarakat.

Ekonomi

Untuk membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, Perseroan:

- menyediakan pendanaan awal, bantuan teknis, pekerjaan konstruksi dan mentransfer teknologi kepada kelompok petani jagung setempat. Pertama-tama Perseroan memberikan modal awal untuk membeli bibit jagung dan padi, kemudian mendampingi para petani untuk menjaga pertumbuhan dan memelihara tanaman tersebut agar dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga dapat meningkatkan hasil panen;
- menginisiasi proyek peternakan besar dengan tujuan jangka panjang untuk mengeksport protein berkualitas pada bisnis setempat. Perseroan juga menyediakan pelatihan teknis dan pendampingan tentang praktik peternakan ayam;
- menginisiasi pembangunan pabrik minyak kelapa murni dan minyak goreng di desa Rinondoran, dengan tujuan jangka panjang untuk dapat mengeksport minyak ke Malaysia. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, Perseroan telah memberikan modal awal, membangun pabrik, membantu dalam perizinan dan sertifikasi yang diperlukan serta melakukan pelatihan tentang produksi minyak. Sebagian besar penduduk desa yang tinggal di desa Rinondoran dan sekitarnya akan menerima manfaat dari tanaman tersebut;
- membantu program “Wale Gonufu” yaitu memberikan pendampingan teknis kepada perempuan tentang pengolahan serabut kelapa di Desa Pinenek. Dengan menyediakan mesin yang dibutuhkan, para wanita tidak perlu lagi mengolah serat secara manual sehingga waktu produksi menjadi lebih cepat. Sabut kelapa dapat diolah menjadi produk seperti keset, sapu, sikat, dekorasi, jaring kelapa dan aksesorisnya. Produknya dipasarkan di kabupaten lain serta wisatawan di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang;
- memberikan bantuan teknis kepada nelayan setempat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ikan;
- memberikan bantuan teknis kepada pengusaha setempat untuk membuat alat pelindung diri yang akan digunakan di operasi penambangan Perseroan; dan
- mendampingi para pemimpin setempat untuk mendorong ekowisata di wilayah tersebut, mengingat sumber daya alam di wilayah tersebut seperti terumbu karang dan spesies flora dan fauna yang eksotis.



Kesehatan

Perseroan telah membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program kesehatan masyarakat, seperti :

- membantu pelaksanaan program “1.000 Hari Pertama Kehidupan” yang bertujuan untuk menyediakan nutrisi, imunisasi dan vaksinasi kepada bayi-bayi di 24 Pusat Layanan Kesehatan Terintegrasi (Posyandu);
- membantu dalam pembangunan pusat pos kesehatan yang menyediakan layanan kamar gawat darurat di Posyandu Likupang Timur;
- membantu program suplemen makanan bulanan untuk mengatasi kekurangan gizi pada balita dan anak-anak di sekitar 24 desa yang terdekat dengan wilayah operasi pertambangan Perseroan.

Akhir-akhir ini, Perseroan membantu dalam program pencegahan Covid-19 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengedukasi komunitas setempat mengenai Covid-19. Perseroan juga mendonasikan barang-barang seperti bus laboratorium PCR yang dilengkapi dengan mesin analisa PCR, komputer, bahan habis pakai dan alat pelindung diri kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, alat pelindung diri untuk pengujian Covid-19, tangki air kepada penduduk desa untuk mendorong cuci tangan secara teratur dan paket sembako bagi rumah tangga yang membutuhkan bantuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Infrastruktur

Proyek infrastruktur yang telah Perseroan bantu dan implementasikan meliputi:

- mengimplementasikan “Proyek Air Bersih”, yang menyediakan akses ke air bersih kepada masing-masing rumah tangga di sepuluh desa melalui fasilitas air yang berkelanjutan, yang telah memberi manfaat kepada sekitar 9.179 penduduk desa;
- menyediakan daya listrik untuk rumah tangga masyarakat di desa-desa terdekat dengan wilayah operasional Perseroan;
- meningkatkan infrastruktur transportasi bagi masyarakat setempat melalui pembangunan, pelebaran dan perbaikan jalan. Hal ini meningkatkan akses ke pasar, perawatan kesehatan, pendidikan dan peluang ekonomi dan sosial lainnya untuk pedesaan; dan
- membantu dalam pembangunan berbagai fasilitas umum seperti masjid, gereja, balai desa, saluran drainase dan lampu jalan.

Lingkungan Hidup, Sosial dan Budaya

Perseroan berkomitmen untuk memulihkan dampak Perseroan terhadap lingkungan selama siklus hidup proyek, termasuk penghentian, penutupan tambang dan rehabilitasi dari total luas lahan yang terganggu. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, MSM dan TTN sudah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi sekitar 90% dari lahan yang terganggu. Perseroan telah mengembangkan kriteria penggunaan lahan pasca tambang dan keberhasilan penutupan yang memandu Rencana Penutupan Tambang Perseroan dan Pemerintah Indonesia telah menyetujui Rencana Penutupan Tambang dan Rencana Reklamasi 5 Tahun Perseroan.

Dipandu oleh kebijakan keanekaragaman hayati dan rencana aksi Perseroan, Perseroan telah mengambil langkah-langkah untuk itu Perseroan percaya dalam menjalin ikatan yang kuat dengan masyarakat setempat. Kami telah melakukan beberapa proyek tentang keanekaragaman hayati dan inisiatif konservasi untuk hutan, pantai dan rawa bakau di daerah tersebut sekitar wilayah operasi penambangan kami. Kegiatan kami di bidang ini termasuk implementasi langkah-langkah untuk memulihkan hutan mangrove di desa Rondor dan Wineru dan membantu dalam pemantauan dan pengelolaan spesies langka yang terdaftar di *International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species* dan peraturan konservasi Indonesia yang relevan.

Perseroan terus mendukung “Program Tulude Tahunan” yang melestarikan upacara adat Tulude. Perseroan juga menyelenggarakan festival musik dan olahraga serta kompetisi untuk melibatkan masyarakat setempat sebelum pandemik Covid-19.



Sebagai pemberi kerja utama di Sulawesi Utara, Perseroan bangga dengan nilai tambah yang Perseroan berikan kepada masyarakat dan memberikan prioritas pekerjaan kepada anggota masyarakat setempat. Per tanggal 31 Desember 2020, lebih dari 84% tenaga kerja Perseroan berasal dari wilayah operasi tambang Perseroan dan lebih dari 98% dari tenaga kerja Perseroan berasal dari Indonesia. Dengan pelatihan keterampilan ekstensif, Perseroan telah mengubah sebagian besar buruh perkebunan menjadi pekerja tambang. Selain itu, perempuan menyumbang sekitar 7% dari angkatan kerja Perseroan pada 31 Desember 2020 dan menempati posisi manajemen sekitar 4%. Perseroan berjanji untuk mempekerjakan dan melatih penduduk lokal dan mengutamakan sumber persediaan dan jasa lokal. Kurang lebih 1.800 penduduk setempat mendapatkan manfaat langsung dari program pembangunan ekonomi Perseroan dan Perseroan bercita-cita untuk meningkatkan jumlah ini secara sistematis. Sebagai hasilnya, Perseroan telah mendapatkan beberapa penghargaan terkait manajemen lingkungan, manajemen keselamatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Penghargaan dan Pengakuan

Tabel berikut menyebutkan penghargaan-penghargaan dan pengakuan-pengakuan signifikan yang telah Perseroan terima beberapa tahun belakangan ini:

Penghargaan dan Pengakuan	Periode	Diberikan oleh
PROPER (Peringkat Biru) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan	2012-2020	Kementerian Lingkungan Hidup
ADITAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	2013-2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PRATAMA sebagai pengakuan atas Manajemen Keselamatan Pertambangan	2013	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
UTAMA sebagai pengakuan atas Manajemen Keselamatan Pertambangan	2014	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
GPMB Award 2015 (Emas) sebagai pengakuan atas Program Kesehatan Anak Balita	2015	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
GPMB Award 2015 (Silver) sebagai pengakuan atas Program Pendidikan di Semua Tingkatan	2015	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
UTAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
ISDA Award (Emas) sebagai pengakuan atas Program Air Bersih	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
ISDA Award (Silver) sebagai pengakuan atas Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak selama 1.000 hari pertama kehidupan	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
ISDA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan Pendataan Masyarakat Guna Perencanaan Program SDGs	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
ISDA Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Program Pemberdayaan Lokal Kontraktor	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
ISDA Award (Emas) sebagai pengakuan atas Program Pendidikan di Semua Tingkatan	2017	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
IMA Award (Terbaik 1) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Keselamatan Pertambangan	2019	<i>Indonesian Mining Association</i>
IMA Award (Terbaik 2) sebagai pengakuan atas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	2019	<i>Indonesian Mining Association</i>
IMA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan	2019	<i>Indonesian Mining Association</i>
IMA Award (Terbaik 3) sebagai pengakuan atas Belanja Terbesar dalam Negeri	2019	<i>Indonesian Mining Association</i>
UTAMA and PRATAMA sebagai pengakuan atas Manajemen Keselamatan Pertambangan	2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
ADITAMA and UTAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PRATAMA sebagai pengakuan atas Pengelolaan Konservasi Mineral	2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Aksesibilitas Air Bersih dalam mendukung Pengembangan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus berbasis Sektor Pariwisata Kabupaten Minahasa	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>



Penghargaan dan Pengakuan	Periode	Diberikan oleh
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal berbasis Kontraktor	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Penurunan Angka dan Gizi Buruk di Posyandu Terpadu dalam Pencapaian Generasi Emas Indonesia	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Peningkatan Kapasitas Sekolah berbasis STEM dan Beasiswa Internasional menuju Penciptaan SDM Indonesia Unggul	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>
Indonesian CSR Award (Platinum) sebagai pengakuan atas Pengembangan Kapasitas dalam Kawasan <i>Food Estate</i> 4.0 berbasis Toka Tindung <i>Reference of Integrated Ecofarming Development</i> (TRIED)	2019	<i>Corporate Forum for Community Development</i>

Masalah Lingkungan Hidup dan Keselamatan

Perseroan tunduk pada pengendalian dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia yang ekstensif. Operasi-operasi pertambangan tunduk pada potensi resiko lingkungan hidup, yang pada umumnya terkait dengan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari pengolahan *waste*. Salah satu masalah lingkungan utama yang dihadapi oleh operasi-operasi pertambangan emas adalah manajemen air *waste* dan *waste* tambang, karena *waste* tambang dapat mengandung zat-zat yang berpotensi membahayakan manusia dan lingkungan hidup.

Perseroan percaya bahwa operasi-operasi pertambangan Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang berlaku dalam segala aspek material. Dalam menjalankan bisnis Perseroan, MSM dan TTN telah mendapatkan persetujuan AMDAL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Propinsi Sulawesi Utara No. 503/DPMPTSPD/IL/141/VIII/2020 tentang pemberian izin lingkungan untuk Addendum ANDAL, RKL dan RPL untuk tambang emas Batupangah di Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung untuk TTN dan No. 503/DPMPTSPD/IL/138/VIII/2020 tentang pemberian izin lingkungan untuk Addendum ANDAL, RKL dan RPL untuk Tambang Emas Toka Tindung di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, untuk MSM.

Elemen penting dari nilai-nilai Perseroan adalah untuk beroperasi dengan mencari keuntungan namun tidak mengorbankan kesejahteraan setempat. Selain memenuhi persyaratan peraturan di tingkat lokal dan nasional serta standar-standar internasional, Perseroan juga bekerja untuk mematuhi praktik terbaik sebagaimana didefinisikan oleh ISO, Prinsip Ekuator, kerangka kerja keberlanjutan *International Finance Corporation* tentang kebijakan dan standar kinerja untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial, tata kelola dan transparansi dan standar internasional lainnya.

Perseroan berkomitmen untuk praktik terbaik pengelolaan lingkungan dan telah menerapkan Lingkungan Sistem Manajemen ("EMS") berdasarkan ISO 14001. Perseroan bersertifikat ISO 14001 untuk periode 2019 hingga 2022 oleh Lloyd's Register Quality Assurance Limited. Program EMS Perseroan tunduk pada internal reguler dan audit lingkungan eksternal.

Untuk melindungi kualitas air permukaan dan air bawah tanah di lingkungan sekitar tambang, Perseroan menerapkan praktik berstandar internasional untuk pengolahan, penanganan dan penyimpanan residu *waste* tambang. Luapan dari tambang dikumpulkan dan dipompa ke kolam-kolam pengendapan. Perseroan juga memantau dan memeriksa kebocoran *waste* tambang secara teratur dan membuat serta menyampaikan laporan-laporan pemantauan ke otoritas-otoritas yang relevan. Kualitas air permukaan dan air bawah tanah dipantau secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kualitas air yang keluar dari lokasi tidak berkurang kualitasnya secara signifikan.

Sebagai kebalikan dari akhir-hidup-tambang, Perseroan melakukan reklamasi atas lokasi-lokasi tambang Perseroan seperti reklamasi di lubang Pajajaran untuk mengelola dan meminimalisir dampak lingkungan, erosi dan pengendalian sedimentasi. Perseroan juga melakukan manajemen kualitas air termasuk optimisasi penggunaan air *waste* dan air yang meluap untuk mengurangi kebutuhan air tawar untuk operasi-operasi.



Untuk memastikan bahwa Perseroan mampu mengelola resiko-resiko terkait dengan lingkungan hidup, Perseroan menjalankan program-program edukasi dan pelatihan seperti reklamasi dan penanaman kembali, pengelolaan air, flora dan fauna, sistem pemantauan, analisa dampak lingkungan, SMLH, keanekaragaman hayati dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan ini dibuat untuk semua karyawan, di seluruh tingkat di dalam organisasi Perseroan, dan berlangsung secara teratur sepanjang tahun.

Selain itu, Perseroan percaya bahwa kondisi alam tempat kegiatan penambangan Perseroan kondusif untuk kegiatan penambangan karena memiliki risiko yang rendah terhadap lingkungan. Kandungan batuan pembentuk asam potensial rendah ("PAF") memungkinkan Perseroan untuk beroperasi dengan lebih efisien, karena risiko drainase asam tambang juga sangat rendah. Curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang subur juga memungkinkan Perseroan untuk mempercepat kegiatan penambangan dan reklamasi.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap lingkungan, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi energi Perseroan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan pertahankan strategi konservasi air Perseroan. Perseroan saat ini memiliki program untuk melistriki semua pompa diesel utama Perseroan. Sebagai bagian dari program ini, Perseroan mulai melistriki pompa air Perseroan untuk menggantikan pompa diesel pada tahun 2020 dan Perseroan bermaksud untuk melanjutkan meningkatkan jumlah pompa listrik di tambang Perseroan. Perseroan juga mencari sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif dan sedang melakukan studi kelayakan tentang pembangkitan listrik dari air panas bumi. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, studi tersebut masih dalam tahap awal. Selanjutnya, sejalan dengan strategi konservasi air Perseroan, lebih dari 70% air yang digunakan untuk operasi penambangan Perseroan adalah didaur ulang dari dalam sistem pengelolaan air tambang, terutama di TSF, dengan kurang dari 30% diekstraksi dari air permukaan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan telah mengembangkan budaya keselamatan yang kuat sejak Perseroan memulai operasi di tahun 2011. Perseroan berupaya untuk mempertahankan kebijakan "tidak ada bahaya" dengan mengimplementasikan sistem kerja sehat dan aman "Toka safe", yang patuh terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Pertambangan nasional atau "SMKP") dan ISO 45001. Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 45001 untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2023 dari SGS United Kingdom Ltd.

Dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("SMKKK") yang mematuhi standar-standar internasional, Perseroan mampu melindungi para tamu, karyawan dan kontraktor Perseroan dan memperbaiki kinerja kesehatan dan keselamatan Perseroan sebagai suatu organisasi. Pelanggan-pelanggan dan negara-negara semakin sadar akan kesehatan dan keselamatan dan mensyaratkan perusahaan-perusahaan untuk menunjukkan bukti tentang komitmen kesehatan dan keselamatan yang masuk akal, oleh karena itu Perseroan percaya bahwa komitmen Perseroan untuk kesehatan dan keselamatan juga akan membantu dalam mencapai tujuan komersial.

Perseroan telah mengadopsi proses Sistem Keselamatan Sikap Positif ("SKSP") untuk memberikan dasar bagi manajemen dan karyawan untuk memperbaiki tempat kerja dengan berfokus pada pola-pola perilaku. Hal ini umumnya dikenal sebagai pendekatan "keselamatan berbasis perilaku" di mana manajemen dan karyawan memimpin dengan memberi contoh. SKSP tidak hanya memperbaiki keselamatan di tempat kerja namun juga keselamatan dari para karyawan dan keluarga mereka di rumah mereka dan masyarakat.

Perseroan menggunakan Metode Analisa Penyebab Insiden ("MAPI") untuk manajemen insiden keselamatan. MAPI adalah sistem untuk memandu penyelidikan-penyelidikan yang berpengalaman maupun pemula ke akar-akar masalah dari peristiwa-peristiwa yang merugikan. MAPI memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang salah dengan menggunakan faktor-faktor lokal dan kegagalan-kegagalan dalam organisasi dan sistem yang lebih luas yang berkontribusi pada insiden, seperti komunikasi, pelatihan, prosedur operasi, tujuan-tujuan yang tidak kompatibel, perubahan manajemen, budaya organisasi dan berujung pada rekomendasi-rekomendasi tentang tindakan-tindakan pemulihan untuk mengurangi risiko-risiko dan membangun pertahanan yang toleran terhadap kesalahan terhadap insiden-insiden di masa depan.



Untuk memastikan adanya kesadaran akan keselamatan, Perseroan melakukan pengenalan umum tentang Kesehatan Keselamatan Lingkungan dan Keamanan (“KKLK”) untuk semua karyawan, kontraktor dan tamu untuk memberikan informasi, instruksi, prosedur dan pengawasan keselamatan yang memadai sehingga mereka dapat bekerja dengan aman. Pengenalan dilakukan pada saat kedatangan, dan untuk para pekerja diulang setiap tahun. Komponen KKLK dari pengenalan terdiri dari peraturan, kebijakan dan prosedur KKLK, potensi bahaya utama dan bagaimana mengidentifikasi mereka serta bagaimana bahaya tersebut dikendalikan di tempat kerja, pengaturan pertolongan pertama dan prosedur evakuasi darurat.

Perseroan mengadakan pelatihan kompetensi untuk para karyawan dan kontraktor. Perseroan mengembangkan analisa kebutuhan pelatihan dan matriks pelatihan untuk setiap tingkat posisi di dalam organisasi Perseroan. Pelatihan-pelatihan dilakukan oleh pengajar-pengajar internal Perseroan yang telah bersertifikasi setiap hari berdasarkan jadwal. Perseroan memiliki fasilitas-fasilitas pelatihan, seperti ruangan pelatihan terdedikasi yang dilengkapi dengan multimedia seperti proyektor-proyektor, komputer-komputer, televisi-televisi dan alat-alat yang khusus untuk pekerjaan tertentu lainnya.

Untuk merampingkan proses manajemen keselamatan dan manajemen risiko Perseroan, Perseroan menggunakan perangkat lunak INX. INX adalah sistem manajemen berbasis *web* generasi baru yang menggantikan sistem yang berbeda-beda dengan basis data tunggal yang terintegrasi untuk mengelola proses-proses. Sistem tersebut termasuk tindakan korektif, pemberitahuan surel dengan pengingat, manajemen eskalasi risiko dan kepatuhan serta manajemen pelatihan. Sistem tersebut juga mencakup manajemen observasi, inspeksi, rapat, audit dan cedera dan mendukung berbagai kegiatan manajemen kesehatan dan keselamatan dan kegiatan pelatihan.

Untuk memastikan standar sistem manajemen keselamatan Perseroan dijaga dan terus-menerus diperbaiki, Perseroan melakukan audit secara teratur, seperti audit internal setiap bulan, audit sertifikasi untuk ISO 45001 setiap enam bulan dan audit *International Finance Corporation* setiap tahun.

Perseroan juga telah mengembangkan sebuah sistem tanggap darurat di lokasi, termasuk Tim Tanggap Darurat Toka Tindung (“TTDDTT”) yang terdiri dari 90 anggota sukarelawan dari berbagai departemen dan kontraktor. Seluruh anggota memiliki sertifikasi-sertifikasi dari Badan SAR Nasional (“BASARNAS”) untuk pertolongan pada tambang terbuka. Untuk menjaga keandalan dari peralatan dan tim, Perseroan melakukan pelatihan mingguan dan pemeliharaan peralatan. Selama lima tahun terakhir, tim TTDDTT diminta oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu dalam upaya bantuan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Perseroan juga telah mendirikan pos pertolongan pertama di lokasi dengan sebuah ambulans yang dilengkapi dengan peralatan gawat darurat untuk trauma dan jantung. Pos pertolongan pertama ini dikelola oleh personil darurat yang bersertifikasi dan lima Teknisi Medis Darurat atau paramedic yang siaga di lokasi 24 jam untuk tujuh hari dalam seminggu. Staff medis di lokasi juga menjalankan program-program pencegahan untuk kesehatan dan kebugaran tenaga kerja Perseroan. Perseroan percaya bahwa Perseroan mengoperasikan operasi pertambangan Perseroan dengan standar keselamatan yang tinggi. Rekor terbaik Perseroan adalah antara bulan Juli 2011 dan Oktober 2016 dengan lebih dari 22 juta jam kerja tanpa Insiden. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tingkat frekuensi cedera total yang dapat direkam selama durasi penuh operasi dari 2011 hingga 2020 adalah 2,9 untuk 1.000.000 jam kerja. Frekuensi cedera total yang dapat direkam tarif dihitung dengan mengambil jumlah kematian, Lost Time Injury dan cedera lain yang membutuhkan perawatan medis sebagai persentase dari satu juta jam.

Asuransi

Telah di ungkapkan pada Bab VIII Prospektus.



Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan produsen emas dan perak lainnya di Indonesia yang juga memiliki dan mengoperasikan tambang-tambang mereka sendiri, seperti PT Freeport Indonesia, PT Agincourt Resources, PT J Resources Asia Pasifik Tbk. dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Emas ditambang di seluruh dunia. Produk yang dapat diperdagangkan dan dikomoditisasi dijual dalam bentuk yang identik melalui bank-bank dan bursa komoditi yang menentukan pasar di mana penetapan harga tidak bergantung pada pemasok individual yang bersaing untuk menjual kepada pembeli-pembeli tertentu namun sebagai hasil dari sejumlah pembeli dan penjual yang memenuhi persyaratan untuk membeli atau menjual melalui mekanisme pertukaran.

Pada umumnya, penambang emas individu hanya menerima harga pasar emas. Produsen emas tidak bersaing dalam hal kualitas, *branding* dan pemasaran produk-produk mereka.

Masalah kompetitif utama bagi para penambang emas adalah kualitas kadar bijih dan struktur biaya. Operasi-operasi pertambangan emas dengan biaya-biaya yang lebih rendah dan kualitas bijih yang lebih tinggi akan memiliki posisi yang lebih baik untuk menghadapi penurunan harga global dan menarik investasi baru untuk menambah produksi. Walaupun terdapat operasi-operasi pertambangan emas yang lebih kecil di Indonesia yang mungkin memiliki struktur biaya yang lebih rendah atau kualitas bijih yang lebih baik, Perseroan percaya bahwa keberadaan mereka tidak memiliki dampak material bagi bisnis Perseroan.

Berdasarkan CRU, berikut adalah 10 Perusahaan pertambangan emas Indonesia teratas berdasarkan produksi pada tahun 2019.

10 Perusahaan pertambangan emas Indonesia teratas berdasarkan produksi pada 2019

No	Nama tambang	Operator	Produksi pada tahun 2019 (kilo ons)	Pangsa pasar berdasarkan produksi	Pangsa pasar 10 peringkat teratas
1	Grasberg	PT Freeport Indonesia	863,0	25,2%	40,0%
2	Martabe	PT Agincourt Resources	383,5	11,2%	17,8%
3	Toka Tindung	PT Archi Indonesia Tbk	261,0	7,6%	12,1%
4	Tujuh Bukit	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	223,0	6,5%	10,4%
5	Gosowong	PT Nusa Halmahera Minerals	163,8	4,8%	7,6%
6	Bakan	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	83,7	2,4%	3,9%
7	Seruyung	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	58,4	1,7%	2,7%
8	Batu Hijau	PT Amman Mineral Indonesia	55,5	1,6%	2,6%
9	Pongkor	Antam	45,0	1,3%	2,1%
10	Cibaliung	Antam	17,9	0,5%	0,8%
Jumlah			2.162,4	63,0%	100,0%

Sumber: CRU, Laporan Perseroan

Litigasi

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam proses hukum-proses hukum yang timbul dari kegiatan bisnis sehari-hari, termasuk klaim-klaim mengenai tanah yang tumpang tindih. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan terlibat dalam beberapa proses hukum, termasuk sengketa tanah, namun proses hukum tersebut tidak bersifat material dan tidak memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material.

Tumpang Tindih Tanah

Per tanggal Prospektus ini, tidak terdapat masalah tumpang tindih atas wilayah-wilayah tambang Perseroan dengan wilayah-wilayah konsesi lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga yang dapat memberikan dampak merugikan material.

Selanjutnya per tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mendapatkan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan untuk Wilayah yang Tumpang Tindih, kecuali sekitar 25 hektar dari wilayah konsesi yang berlokasi dalam wilayah HPT digunakan untuk fasilitas penyimpanan sisa hasil tambang (fasilitas penyimpanan limbah), dimana saat ini MSM masih dalam proses pengurusan pinjam pakai kawasan hutan/persetujuan penggunaan kawasan hutan atas HPT dimaksud, dan menghitung denda administrasi yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.

Pada tahun 1997, MSM menemukan indikasi adanya mineral emas dan perak di wilayah yang tumpang tindih. Indikasi mineral ini secara geologis memiliki karakteristik yang sama dengan yang ditemukan di tambang emas Toka Tindung. Untuk memverifikasi jumlah cadangan dan kandungan, akan diperlukan suatu operasi eksplorasi yang terperinci. Perseroan bermaksud untuk memulai dan secara ekstensif melakukan eksplorasi terperinci setelah mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Perseroan tidak percaya bahwa masalah ini secara wajar mungkin akan memiliki dampak material merugikan bagi Perseroan atau operasi bisnis Perseroan.

Litigasi Pajak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa pajak, kecuali sebagaimana diuraikan di bawah.

- MSM memiliki lebih bayar beban pajak penghasilan sebesar US\$540.714 untuk tahun 2014. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, keputusan tersebut menunggu hasil Mahkamah Agung.
- TTN memiliki lebih bayar beban pajak penghasilan sebesar US\$2.510.172 untuk tahun 2015. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Kantor Pajak masih belum mengeluarkan keputusan apapun.

Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa sengketa-sengketa pajak tersebut tidak memiliki dampak material yang merugikan operasi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap Antam, dimana Antam merupakan salah satu tempat pemurnian emas di Indonesia yang telah terakreditasi sebagai *Good Delivery List Refiner* oleh LBMA. Perseroan mengalami kesulitan dalam mencari pengganti yang cocok apabila Antam tidak dapat memurnikan emas Perseroan sesuai dengan perjanjian. Meskipun Perseroan telah mengidentifikasi dan mulai bekerja dengan perusahaan pemurnian pihak ketiga lain di tahun 2020 yang berfungsi sebagai cadangan dari perjanjian Perseroan dengan Antam, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada penundaan dalam pengiriman emas dan/atau perak yang telah dimurnikan di masa depan, yang mungkin berakhir pada suatu pelanggaran janji berdasarkan perjanjian-perjanjian jual beli Perseroan dengan para pelanggan dan pada akhirnya, memengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi dan/atau prospek-prospek Perseroan.



Sebagai tambahan, apabila terjadi sengketa antara Antam dan Perseroan atau antara penyedia pemurnian cadangan Perseroan dengan Perseroan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam interpretasi kontraktual, negosiasi harga atau kesalahan-kesalahan operasional oleh salah satu pihak dan Perseroan tidak dapat mencari pemurnian alternatif yang sesuai, Perseroan tidak akan dapat menjual batangan emas setengah murni (*dore bullions*) yang belum dimurnikan kepada pelanggan atau pasar. Selanjutnya, jika Perseroan tidak dapat memurnikan batangan emas setengah murni *dore bullions* di dalam negeri sampai tingkat kemurnian >99,5% Au sebagaimana ditentukan berdasarkan undang-undang pertambangan Indonesia, Perseroan tidak dapat mengeksport emas. Salah satu dari yang disebutkan di atas dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, posisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan.

Sebagai salah satu strategi mitigasi risiko, Perseroan memiliki perjanjian pemurnian *dore bullions* dengan swasta ketiga, PT Bhumi Satu Inti.

Prospek Usaha Industri Emas Global

CRU memperkirakan rata-rata harga emas akan meningkat dari US\$1.770,0 per ons pada tahun 2020 akan mencapai US\$1.992,1 per ons pada tahun 2026. Dilihat dari segi harga riil 2020, terdapat kenaikan yang sangat kecil hingga mencapai US\$1.780,0 per ons.

Terlepas dari penemuan dan harapan akan tersedianya vaksin secara luas dan sentimen positif yang terkait sehubungan dengan pemulihan ekonomi global, saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan bahwa pandemi sudah dapat dikendalikan. CRU memperkirakan bahwa meskipun tergantung profil risiko yang berbeda pada setiap investor, emas diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting dari portofolio investasi, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, CRU memperkirakan ekspansi yang berjalan dalam program pelonggaran moneter oleh bank-bank sentral utama dan stimulus fiskal pemerintah yang ekstensif sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 akan berujung pada tingkat suku bunga riil yang rendah atau bahkan negatif, sehingga emas menjadi instrumen yang lebih menarik bagi investor karena berkurangnya biaya untuk mempertahankan instrumen. Pada akhirnya, CRU memperkirakan bahwa berbagai risiko geopolitik yang terus berlanjut akan membantu mempertahankan minat investor terhadap aset rendah risiko (*safe haven*), termasuk emas. Kombinasi dari faktor-faktor penggerak tersebut akan memperkuat prakiraan harga emas kedepannya.

CRU memperkirakan pada saat pandemi sudah terkendali, ekonomi global akan mulai pulih dari kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan sebelumnya. Proses ini kemungkinan akan diiringi oleh puncak tekanan inflasi yang disebabkan oleh likuiditas dalam volume luar biasa besar yang disuntikkan bersama-sama oleh para bank sentral ke ekonomi global selama pandemi. Dalam upaya untuk menghindari kenaikan harga yang pesat dan tak terkendali, CRU memperkirakan bank-bank sentral akan mengubah posisi mereka dari pelonggaran moneter ke pengetatan moneter. Normalisasi kebijakan moneter diperkirakan akan menjadi norma pada, atau sekitar tahun 2024. Hal ini pada gilirannya akan memberikan tekanan negatif pada harga emas.

Harga emas, pada harga riil 2020 dan harga nominal, US\$ per ons, 2010-2026F

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Harga riil, dasar 2020	1.437	1.806	1.882	1.564	1.378	1.250	1.334	1.315	1.296
Harga nominal (US\$ per ons)	1.225	1.571	1.668	1.411	1.266	1.160	1.251	1.257	1.269

	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F
Harga riil, dasar 2020	1.398	1.770	1.895	1.935	1.960	1.930	1.860	1.780
Harga nominal (US\$ per ons)	1.393	1.770	1.925	2.005	2.071	2.079	2.042	1.992

Sumber: LBMA, CRU




Penawaran Emas

Analisi CRU, jumlah penawaran emas global mencakup penawaran emas hasil tambang dan penawaran emas daur ulang, serta penjualan bersih dari sektor resmi (seperti bank sentral) dan penutupan posisi lindung nilai (*de-hedging*) bersih dari produsen emas. Permintaan investor atas emas memperhitungkan perbedaan antara penawaran emas dan permintaan pabrikasi emas. Berdasarkan estimasi CRU, penawaran emas global bersih meningkat sebesar 6,3% dari 118,8 juta ons pada tahun 2019 hingga mencapai 126,2 juta ons pada tahun 2020. Sebagian besar penawaran tersebut berasal dari operasi pertambangan. Pada tahun 2020, 68,7% penawaran emas bruto (hasil tambang dan daur ulang) berasal dari emas hasil tambang, dan sisanya berasal dari emas daur ulang.

Permintaan pabrikasi emas dapat dikategorikan berdasarkan sektor pengguna akhir, sementara permintaan emas investasi dipertimbangkan secara terpisah. Permintaan pabrikasi emas sangat tergantung pada kondisi makroekonomi dan harga emas. Permintaan pabrikasi emas yang lebih tinggi pada umumnya terjadi ketika ekonomi global memasuki fase pemulihan, sementara permintaan pabrikasi emas yang lebih rendah terjadi pada masa yang diliputi ketidakpastian karena pembuatan emas digantikan dengan investasi dalam emas sebagai aset rendah risiko (*safe haven*). Permintaan pabrikasi emas telah menurun sejak 2016 dan relatif stabil hingga akhir-akhir ini, ketika ketegangan internasional dan ketidakpastian bercampur jadi satu. Berdasarkan estimasi CRU, permintaan pabrikasi emas global pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,8% dibandingkan tahun 2019, ketika permintaan mencapai 64,1 juta ons. Meskipun demikian, CRU memperkirakan permintaan pabrikasi emas global akan bertumbuh sebesar 33,6 juta ons mulai tahun 2020 hingga mencapai 97,7 juta ons pada tahun 2026, yang mencerminkan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 7,3% antara tahun 2020 dan 2026.

Rincian penawaran emas berdasarkan sumber pada 2020E, juta ons



Sumber: CRU

Permintaan Emas Global


Pada umumnya permintaan pabrikasi emas dan harga emas berbanding terbalik. Hal ini terutama terbukti dalam kasus permintaan terhadap perhiasan emas. Pembeli emas fisik cenderung merupakan pembeli yang paling sensitif terhadap fluktuasi harga. Berdasarkan perkiraan CRU, harga emas yang lebih rendah setelah tahun 2024 akan memberikan dampak positif bagi permintaan perhiasan emas dan permintaan emas dari industri, yang diwakili oleh aplikasi barang elektrik/elektronik dan aplikasi industri minor lainnya, karena biaya yang menurun akan membuat emas lebih kompetitif dan tidak terlalu rentan terhadap kerugian karena substitusi. Argumen tentang permintaan pabrikasi di masa depan semakin



diperkuat oleh prospek penjamin pembelian hasil produksi perhiasan emas yang solid, yang diharapkan akan diuntungkan oleh pertumbuhan kelas menengah yang pesat di Tiongkok dan India sebagai negara-negara konsumen emas terbesar, serta pasar berkembang lainnya.

Selama periode tersebut, penawaran emas global akan dipengaruhi oleh aktivitas penambangan dan daur ulang yang lebih lemah. Berdasarkan CRU, mulai tahun 2023, hasil produksi tambang-tambang yang lebih matang akan mulai menurun mengingat tambang-tambang tersebut semakin mendekati akhir umur ekonomisnya. Oleh karena itu, tambahan tambang baru yang memasuki tahap produksi dalam jumlah yang stabil akan dibutuhkan untuk mengganti kekurangan produksi dan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Meskipun demikian, hal ini mungkin sulit dilaksanakan karena berbagai alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penurunan alami pada rencana proyek, kelangkaan penemuan besar, biaya operasional dan modal yang semakin tinggi, dan persyaratan Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola (LSTK) yang menjadi semakin ketat dengan pesat. Oleh karena itu, tren menurun pada sisi penawaran tambang baru, yang diperkirakan CRU akan mulai terjadi pada tahun 2023, diproyeksikan akan terakselerasi hingga 2026.

Permintaan emas pabrikan global berdasarkan pengguna akhir, 2010 – 2010-2026F, juta ons



Sumber: CRU

5. TINJAUAN INDUSTRI

a. Prakiraan harga emas dan tren jangka panjang (2020-2026)

CRU memperkirakan rata-rata harga emas akan meningkat dari US\$1.770,0 per ons pada tahun 2020 hingga mencapai US\$1.992,1 per ons pada tahun 2026. Dari segi harga riil 2020¹, terdapat kenaikan yang sangat kecil hingga mencapai US\$1.780,0 per ons.

Terlepas dari penemuan dan harapan akan tersedianya vaksin secara luas dan sentimen positif yang terkait sehubungan dengan pemulihan ekonomi global, saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan bahwa pandemi sudah dapat dikendalikan. CRU memperkirakan bahwa tergantung pada profil risiko masing-masing investor, emas kemungkinan akan tetap menjadi bagian penting dari portofolio investasi, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, CRU memperkirakan ekspansi yang berjalan dalam program pelonggaran moneter oleh bank-bank sentral utama dan stimulus fiskal pemerintah yang ekstensif sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 akan berujung pada tingkat suku bunga riil yang rendah atau bahkan negatif, sehingga emas menjadi instrumen yang lebih menarik bagi investor karena berkurangnya biaya untuk mempertahankan instrumen. Pada akhirnya, CRU memperkirakan bahwa berbagai risiko geopolitik yang terus berlanjut akan membantu mempertahankan minat investor terhadap aset rendah risiko (*safe haven*), termasuk emas. Kombinasi dari faktor-faktor penggerak tersebut akan memperkuat prakiraan harga emas di tahun-tahun mendatang.

¹ Harga riil adalah harga nominal yang disesuaikan dengan inflasi. Di sini harga riil disesuaikan dengan menggunakan tahun 2020 sebagai tahun dasar.



Meskipun demikian, CRU memperkirakan pada saat pandemi sudah terkendali, ekonomi global akan mulai pulih dari kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan sebelumnya. Proses ini kemungkinan akan diiringi oleh puncak tekanan inflasi yang disebabkan oleh likuiditas dalam volume luar biasa besar yang disuntikkan bersama-sama oleh para bank sentral ke ekonomi global selama pandemi. Dalam upaya untuk menghindari kenaikan harga yang pesat dan tak terkendali, CRU memperkirakan bank-bank sentral akan mengubah posisi mereka dari pelonggaran moneter ke pengetatan moneter. Normalisasi kebijakan moneter diperkirakan akan menjadi norma pada, atau sekitar tahun 2024. Hal ini pada gilirannya akan memberikan tekanan negatif pada harga emas.

Harga emas, pada harga riil 2020 dan harga nominal, US\$ per ons, 2010-2026F

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Harga riil, dasar 2020	1.437	1.806	1.882	1.564	1.378	1.250	1.334	1.315	1.296
Harga nominal (US\$ per ons)	1.225	1.571	1.668	1.411	1.266	1.160	1.251	1.257	1.269

	2019	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F
Harga riil, dasar 2020	1.398	1.770	1.895	1.935	1.960	1.930	1.860	1.780
Harga nominal (US\$ per ons)	1.393	1.770	1.925	2.005	2.071	2.079	2.042	1.992

Sumber: LBMA, CRU

Setelah tahun 2024, CRU memperkirakan bank-bank sentral akan bertindak hati-hati agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi dan untuk menghindari timbulnya krisis utang pemerintah. CRU memperkirakan kebijakan periode normalisasi tersebut kemungkinan akan berlangsung beberapa tahun, hingga melewati tahun 2026 dan sebagai akibatnya, harga emas akan tetap tinggi.

Selama periode ini, emas juga akan didukung oleh fundamental yang semakin membaik. CRU memperkirakan tren positif dalam permintaan pabrikan akan tetap berlanjut sementara tren negatif yang baru muncul pada sisi penawaran diperkirakan akan terakselerasi.

Berbeda dengan produksi tambang, penawaran barang sisa produksi terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek. Dalam hal ini, pergerakan harga emas mungkin merupakan faktor terpenting. Meskipun demikian, ekspektasi CRU akan kenaikan harga emas dan pemulihan ekonomi global ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan setelah fase pemulihan pasca-pandemi kemungkinan akan menghambat pertumbuhan penawaran emas sisa produksi pasca-2023.

Meskipun CRU mengharapkan akan melihat perbaikan dalam fundamental penawaran dan permintaan emas pasca 2024, faktor-faktor ini saja, bahkan bila didukung oleh episode permintaan akan aset rendah risiko (*safe haven*) yang sesekali terjadi, kemungkinan tidak akan memberikan dorongan kenaikan yang cukup kuat untuk mempertahankan reli yang berkelanjutan bagi emas. Oleh karena itu, CRU memperkirakan harga emas akan mulai memasuki tren menurun pada tahun 2024, yang akan tetap stabil hingga pasar menjadi lebih seimbang secara fundamental dan angin segar dari normalisasi kebijakan moneter global mulai berlalu.

Selalu terbuka kemungkinan akan terjadi lonjakan permintaan terhadap emas sebagai aset rendah risiko (*safe haven*), yang akan menyebabkan kenaikan pembelian dari semua sektor. Tergantung pada posisi ekonomi global dalam siklus bisnis, daya tarik emas sebagai investasi dapat meningkat maupun menurun. Faktor-faktor lain meliputi ketidakpastian geopolitik yang semakin tinggi dan peristiwa "*black swan*" seperti Covid-19 di tahun 2020. Meskipun demikian, faktor-faktor tersebut tidak dapat diperkirakan secara akurat dalam jangka panjang.



b. Sepuluh Besar Produsen Teratas di Indonesia – Tambang dan Perusahaan

Indonesia hanya menyumbangkan 3,2% dari penawaran emas hasil tambang global pada tahun 2019. Tak dapat dielakkan, pemeringkatan yang dilakukan CRU atas perusahaan dan operasi pertambangan di Indonesia terhambat oleh ketidakmampuan mengukur pasokan hasil tambang yang kurang jelas dari operasi tambang rakyat. Dengan kondisi tersebut, pemeringkatan yang dilakukan CRU tidak mencakup seluruh tambang yang ada, tetapi hanya terbatas pada tambang yang terwakili dari perspektif global. Secara umum, operasi pertambangan yang memiliki relevansi global hanya menghadapi kompetisi yang tidak berarti dari operasi tambang rakyat setempat, karena operasi tambang rakyat tidak dapat dengan mudah menjual bijih yang dihasilkan, apalagi mengumpulkan modal untuk memperoleh peralatan pengolahan.

Tambang-tambang terbesar, Grasberg dan Martabe, adalah operasi tunggal milik dua perusahaan produsen emas terbesar di Indonesia. Grasberg dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, yang dimiliki oleh PT Inalum - yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan PT Freeport Indonesia. Martabe dioperasikan oleh PT Agincourt Resources, 57,0% sahamnya dimiliki oleh PT United Tractors Tbk, 38,0% dimiliki oleh PT Pamapersada Nusantara, dan 5,0% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatra Utara per tanggal 31 Desember 2020. Newcrest melakukan divestasi atas Gosowong, yang dioperasikan oleh PT NHM, pada bulan Februari 2020. Newcrest menjual 75,0% kepemilikannya di Gosowong kepada PT Indotan Halmahera Bangkit. Per tanggal 31 Desember 2020, sisa 25% kepemilikan atas Gosowong dikuasai oleh PT Aneka Tambang. Tambang Emas Toka Tindung, yang 100% dimiliki oleh PT Archi Indonesia, merupakan produsen emas terbesar ketiga di Indonesia per tanggal 31 Desember 2019. CRU memperkirakan PT Archi Indonesia akan naik ke peringkat kedua berkat ekspansi produksi yang diperkirakan mulai tahun 2024.

10 Perusahaan pertambangan emas Indonesia teratas berdasarkan produksi pada 2019


No.	Nama tambang	Operator	Produksi pada tahun 2019 (kilo ons)	Pangsa pasar berdasarkan produksi	Pangsa pasar 10 peringkat teratas
1.	Grasberg	PT Freeport Indonesia	863,0	25,2%	40,0%
2.	Martabe	PT Agincourt Resources	383,5	11,2%	17,8%
3.	Toka Tindung	PT Archi Indonesia Tbk.	261,0	7,6%	12,1%
4.	Tujuh Bukit	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	223,0	6,5%	10,4%
5.	Gosowong	PT Nusa Halmahera Minerals	163,8	4,8%	7,6%
6.	Bakan	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	83,7	2,4%	3,9%
7.	Seruyung	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.	58,4	1,7%	2,7%
8.	Batu Hijau	PT Amman Mineral Indonesia	55,5	1,6%	2,6%
9.	Pongkor	Antam	45,0	1,3%	2,1%
10.	Cibaliung	Antam	17,9	0,5%	0,8%
	Jumlah		2.162,4	63,0%	100,0%

Sumber: CRU, Laporan Perseroan

AISC Tambang emas Toka Tindung yang rendah sebesar US\$684,0 per ons pada tahun 2019 mencerminkan margin sebesar 50,9% dari rata-rata harga emas LMBA sebesar US\$1.393,0 per ons pada tahun 2019, dan menempati kuartal pertama kurva margin tambang emas AISC secara global.



Margin AISC nyata tambang emas pada tahun 2019 terhadap rata-rata harga emas LMBA, US\$ per ons



Sumber: CRU

c. Peringkat di Asia Tenggara

Per tanggal 31 Desember 2019, Tambang Emas Toka Tindung memiliki sumber daya mineral emas ke-7 terbesar di Asia Tenggara. Tambang Runrono milik Metals Exploration, tambang Maco Gold milik Apex Mining, dan tambang Masbate milik B2 Gold di Filipina memiliki sumber daya emas yang lebih tinggi, walaupun memiliki cadangan bijih yang lebih rendah dibandingkan Tambang Emas Toka Tindung.

Per tanggal 31 Desember 2019, Tambang Emas Toka Tindung memiliki cadangan bijih emas ke-4 terbesar di Asia Tenggara. Tambang emas-tembaga Grasberg memiliki cadangan dan sumber daya terbesar di Asia Tenggara. Apabila tambang emas-tembaga dikecualikan, maka Tambang Emas Toka Tindung memiliki cadangan bijih emas terbesar ke-2 di antara tambang yang murni beroperasi sebagai tambang emas di Asia Tenggara per tanggal 31 Desember 2019.

Kadar emas cadangan bijih Tambang Emas Toka Tindung merupakan ke-8 tertinggi di Asia Tenggara pada tanggal 31 Desember 2019. Tambang MAco Gold, tambang Co-O milik Medusa Mining, dan tambang Siana milik Red5 Ltd. di Filipina memiliki kadar emas cadangan yang lebih tinggi dibandingkan Tambang Emas Toka Tindung.



6. TINJAUAN ASPEK HUKUM

Peraturan dan Hukum Pertambangan Indonesia

Hukum Pertambangan

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, sebagaimana diubah, serta hukum pertambangan yang diberlakukan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, seluruh sumber daya ekstraktif merupakan kekayaan negara dan oleh karenanya dikuasai oleh Pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat. Peraturan pertambangan pertama pasca-kemerdekaan diberlakukan pada tahun 1960, melalui UU No. 37/Prp/1960 tentang Pertambangan dan UU No. 44/Prp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Peraturan-peraturan tersebut secara umum mencabut hukum pertambangan peninggalan Belanda yang sebelumnya berlaku, dan menjadi dasar hukum bagi kegiatan pertambangan sesuai dengan semangat UUD 1945.

Pada tahun 1967, UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("**UU Pertambangan 1967**") diberlakukan sebagai pengganti UU No. 37/Prp/1960. Sejak tahun 1967, kegiatan pertambangan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan, yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana secara berturut-turut diubah dengan (i) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2012, (ii) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2014, (iii) Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2014, (iv) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017, dan (v) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2018, sebagaimana diubah ("**PP 23/2010**"), dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("**Menteri ESDM**") No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, Keputusan Menteri ESDM No. 1614 tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang seluruhnya telah dihapus oleh peraturan pelaksanaan selanjutnya yang berlaku saat ini.

Pada waktu UU Pertambangan 1967 diberlakukan, Menteri ESDM diberikan wewenang untuk menunjuk kontraktor melalui kontrak karya untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pemegang Kuasa Pertambangan ("**KP**"). Kontrak karya tersebut mengatur seluruh kegiatan pertambangan ekstraktif. Kontrak karya dapat diperoleh oleh seluruh perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**UU Minerba 2009**"), yang kemudian diubah oleh UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**Perubahan UU Minerba**") dan sebagaimana diubah sebagian oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja**"). UU Minerba Indonesia ("**UU Minerba**") terdiri dari UU Minerba 2009, Perubahan UU Minerba, dan perubahan terakhir berdasarkan UU Cipta Kerja, yang menggantikan UU Pertambangan 1967 dan undang-undang pertambangan lainnya yang ada.

UU Minerba 2009 memperkenalkan klasifikasi perizinan baru, menghapus sistem perizinan sebelumnya yang mengatur KP, Kontrak Karya ("**KK**") dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara ("**PKP2B**"), sehingga tidak ada lagi KK atau PKP2B (masing-masing disebut sebagai "**konsesi**") baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU Minerba, klasifikasi perizinan pertambangan mineral meliputi, antara lain:

- Izin Usaha Pertambangan atau ("**IUP**"), yang pada umumnya diperoleh investor baru yang berhasil memenangkan tender dan/atau mengajukan permohonan konsesi di sektor pertambangan. Izin ini terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu eksplorasi dan operasi produksi.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus atau ("**IUPK**"), yaitu izin pertambangan yang mencakup wilayah pertambangan khusus yang dikelola untuk kepentingan strategis nasional. IUPK diterbitkan secara langsung oleh Menteri EDM dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pemerintah wajib pertama-tama menawarkan IUPK untuk pengembangan suatu wilayah pertambangan kepada badan usaha milik negara/milik daerah, sebelum menawarkan IUPK tersebut kepada investor sektor swasta melalui proses lelang.

- Izin Pertambangan Rakyat (“**IPR**”), yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM kepada penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah konsesi tambang berskala kecil (berkisar antara 5 hingga 10 hektare), untuk jangka waktu terbatas yaitu 10 tahun (yang dapat diperpanjang). Berdasarkan Perubahan UU Minerba, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang dua kali dengan jangka waktu lima tahun per masing-masing perpanjangan.
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (“**IUPK Kelanjutan**”), yang merupakan hasil konversi KK atau PKP2B yang telah habis masa berlakunya berdasarkan UU Minerba. Apabila suatu KK atau PKP2B sebelumnya telah diperpanjang satu kali, maka KK atau PKP2B tersebut dapat memperoleh perpanjangan kedua dengan jangka waktu maksimum 10 tahun dalam bentuk IUPK Kelanjutan. Akan tetapi, apabila KK atau PKP2B tersebut belum pernah diperpanjang sebelumnya, maka izin dapat diberikan dengan dua kali perpanjangan, dengan jangka waktu maksimum 10 tahun untuk setiap perpanjangan, dalam bentuk IUPK Kelanjutan.

Berdasarkan Perubahan UU Minerba, seluruh wewenang pemerintah daerah terkait pemberian izin usaha pertambangan dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Sebelumnya, pemerintah daerah atau provinsi, atau Pemerintah Pusat dapat menerbitkan IUP, tergantung pada cakupan wilayah geografis tambang yang terkait beserta infrastrukturnya dan status perusahaan (yang dapat berupa perusahaan penanaman modal dalam negeri Indonesia atau perusahaan penanaman modal asing Indonesia). UU Minerba yang berlaku saat ini bukan hanya menghapuskan seluruh wewenang pemerintah daerah, tetapi juga menghapuskan seluruh wewenang pemerintah daerah yang terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam peraturan lainnya. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat memiliki diskresi untuk mendelegasikan fungsi administratif perizinan usaha pertambangan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Minerba, Menteri ESDM pertama-tama wajib menentukan wilayah dan batas wilayah suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”). WIUP tersebut kemudian dilelang oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan izin. WIUP dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan melalui proses lelang (untuk mineral logam dan batu bara) atau melalui pengajuan permohonan (untuk batuan dan mineral non-logam). Setelah WIUP diberikan kepada pemenang lelang, IUP akan diterbitkan setelah persyaratan perundang-undangan yang berlaku dipenuhi. Proses lelang tersebut berbeda dari ketentuan peraturan pertambangan sebelumnya di Indonesia, yang mengatur pemberian KP secara langsung oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan izin berdasarkan pengajuan permohonan oleh investor potensial. Apabila ditemukan mineral selain mineral yang dicakup dalam IUP yang telah diterbitkan, maka otoritas Pemerintah terkait dapat menerbitkan IUP tambahan untuk mineral tersebut kepada pihak lain berdasarkan pengajuan permohonan, apabila pemegang IUP awal menyatakan tidak berminat untuk menambang mineral tersebut.

Berdasarkan ketentuan peraturan pertambangan yang sebelumnya, Pemerintah umumnya melarang kepemilikan KP oleh badan usaha Indonesia dengan kepemilikan atau manajemen asing. Berdasarkan UU Minerba, baik IUP maupun IUPK dapat diperoleh oleh badan hukum Indonesia (yang dapat berupa perusahaan penanaman modal dalam negeri Indonesia maupun perusahaan penanaman modal asing Indonesia). Perubahan kebijakan investasi Pemerintah dalam UU Minerba tersebut sejalan dengan pendekatan yang diambil Pemerintah terkait “Daftar Positif Investasi” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berdasarkan daftar tersebut, tidak ada pembatasan penanaman modal asing dalam sektor pertambangan. Pertambangan emas dan perak merupakan salah satu bidang usaha prioritas berdasarkan Daftar Positif Investasi. Berdasarkan Daftar Positif Investasi, apabila perusahaan pertambangan emas dan perak melakukan pembangunan baru dan/atau perluasan smelter, perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan insentif pajak untuk pajak penghasilan.

Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 (“**PP No. 23/2010 (sebagaimana diubah)**”), mewajibkan pemegang saham asing dari pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan program divestasi bertahap setelah lima tahun produksi sehingga (setelah jangka



waktu produksi tertentu) sekurang-kurangnya bagian substansial dari kepemilikan saham perusahaan tersebut dimiliki oleh pemegang saham Indonesia. Kebijakan ini diambil guna mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri dalam sektor ini.

Berdasarkan peraturan terkini, pemegang IUP, IUPK dan IUPK Kelanjutan wajib melakukan divestasi setelah kegiatan produksi berjalan selama lima tahun. Oleh karenanya, setelah kegiatan produksi berjalan selama 10 tahun, sekurang-kurangnya 51% saham wajib dimiliki oleh pemegang saham Indonesia.

Terdapat dua jenis IUP dan dua jenis IUPK untuk mineral logam, yaitu IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi. Tabel berikut ini menyajikan ketentuan-ketentuan material mengenai IUP dan IUPK untuk mineral logam:

	Eksplorasi	Operasi Produksi
IUP	Berlaku hingga delapan tahun, dapat diperpanjang, masing-masing untuk jangka waktu satu tahun. Setelah kegiatan eksplorasi selesai, dan tunduk pada terpenuhinya persyaratan yang berlaku, IUP dapat ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi. Wilayah produksi maksimum: 100.000 hektare.	Pada awalnya berlaku hingga 20 tahun, kemudian dapat diperpanjang dua kali selama 10 tahun per perpanjangan, dengan total jangka waktu konsesi sampai 40 tahun. Wilayah produksi maksimum: 25.000 hektare.
IUPK	Berlaku hingga delapan tahun, dapat diperpanjang, masing-masing untuk jangka waktu satu tahun. Setelah kegiatan eksplorasi selesai, UU Minerba menjamin IUPK eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUPK operasi produksi. Wilayah produksi maksimum: 100.000 hektare.	Pada awalnya berlaku hingga 20 tahun, kemudian dapat diperpanjang dua kali selama 10 tahun per perpanjangan, dengan total jangka waktu konsesi sampai 40 tahun. Berdasarkan hasil evaluasi Menteri ESDM atas rencana pengembangan wilayah IUPK tersebut.

Berdasarkan UU Minerba, Menteri ESDM berhak menentukan wilayah pertambangan berdasarkan hasil evaluasinya. Selain itu, perusahaan pertambangan dapat mengajukan permohonan perluasan wilayah untuk tujuan konservasi. Wilayah pertambangan IUPK Kelanjutan dapat memiliki luas wilayah yang sama atau lebih besar dibandingkan wilayah KK dan PKP2B berdasarkan persetujuan Menteri ESDM.

Pemegang IUP/IUPK wajib membayar biaya produksi atau royalti kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan. Saat ini, terdapat berbagai royalti yang berlaku terhadap berbagai jenis pertambangan mineral dan batu bara, dan diperkirakan pengaturan tersebut akan tetap berlaku di bawah UU Minerba.

Meskipun demikian, tambang yang terletak di wilayah suaka negara wajib membayar royalti tambahan sebesar 10% dari laba bersih yang dihasilkan tambang. Royalti tambahan tersebut terdiri dari 4% yang harus dibayarkan kepada Pemerintah dan 6% yang akan dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang memiliki yurisdiksi atas lokasi tambang.

Berdasarkan UU Minerba, mineral yang ditambang di Indonesia wajib diolah dan/atau dimurnikan di dalam negeri. Per tanggal Prospektus ini, UU Minerba mendefinisikan “pengolahan dan pemurnian” sebagai suatu proses untuk meningkatkan kualitas suatu komoditas. Selain itu, UU Minerba mewajibkan pemegang konsesi Indonesia untuk memprioritaskan kontraktor, tenaga kerja, produk dan jasa dalam negeri.

UU Minerba menyatakan bahwa seluruh konsesi batu bara serta mineral dan logam lainnya yang berlaku saat ini dan diterbitkan berdasarkan peraturan pertambangan sebelumnya akan tetap berlaku hingga berakhir masa berlakunya. Untuk KK yang telah berjalan, pengajuan permohonan konversi KK menjadi IUPK Kelanjutan dapat diajukan lima tahun (dan selambat-lambatnya satu tahun) sebelum berakhirnya masa berlaku KK. Meskipun demikian, UU Minerba selanjutnya menyatakan bahwa ketentuan kontraktual KK tersebut (selain ketentuan-ketentuan terkait pendapatan negara) wajib diubah dan disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU Minerba 2009 dan Perubahan UU Minerba, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan kontrak yang bertentangan dengan UU Minerba. Sejauh mana penyesuaian yang diperlukan, terutama berdasarkan Perubahan UU Minerba, masih tidak dapat dipastikan dan tergantung pada penerapan peraturan dan kebijakan oleh Pemerintah.

Secara khusus, sehubungan dengan kewajiban divestasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah memiliki prioritas pertama dalam pembelian saham. Apabila Pemerintah tidak berminat membeli saham divestasi, maka saham-saham tersebut ditawarkan kepada pemerintah daerah. Terakhir, apabila pemerintah daerah tidak berminat membeli saham divestasi tersebut, maka saham-saham tersebut ditawarkan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah melalui lelang. Apabila Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tidak berminat membeli saham divestasi tersebut, maka saham-saham tersebut ditawarkan kepada badan usaha swasta Indonesia melalui lelang.

Kewajiban untuk melakukan divestasi kepemilikan asing dalam pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mencerminkan intensi Pemerintah untuk melindungi dan mendukung perusahaan pertambangan lokal dan nasional. Hal ini juga tercermin dalam kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggandeng perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional (keduanya merupakan perusahaan yang 100% dimiliki Indonesia) yang diberlakukan berdasarkan UU Minerba 2009.

Ketentuan-ketentuan material dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya disajikan di bawah ini:

- Pemegang KK yang telah melaksanakan eksplorasi, studi kelayakan, atau berada pada tahap konstruksi atau operasi produksi wajib menyerahkan rencana kegiatan kepada Pemerintah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2010, yaitu satu tahun setelah tanggal berlakunya UU Minerba 2009. Apabila pemegang KK tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka wilayah pertambangan yang diberikan berdasarkan KK harus dikurangi hingga mencapai luas wilayah maksimum yang diatur dalam UU Minerba;
- Pemerintah berhak menentukan jumlah produksi dan penjualan, serta harga untuk masing-masing komoditas;
- Baik pemegang IUP maupun IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan kegiatan pasca-tambang dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca-tambang;
- Pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian produk tambang dalam negeri (baik secara mandiri atau menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain yang memiliki izin untuk mengolah dan memurnikan hasil proyek penambangan di Indonesia). Pemegang KK yang sudah berjalan wajib memulai pengolahan dan pemurnian dalam negeri selambat-lambatnya tanggal 11 Januari 2017; dan
- Pengajuan permohonan KK yang disampaikan kepada Menteri ESDM sebelum 12 Januari 2008 yang telah memperoleh persetujuan prinsip atau persetujuan survei awal akan tetap berlaku dan akan diproses (dalam bentuk IUP) tanpa perlu melalui proses lelang.

Berdasarkan UU Minerba 2009 dan Perubahan UU Minerba, peraturan pelaksanaan atas hal-hal yang diatur dalam setiap undang-undang tersebut wajib diterbitkan dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal berlakunya UU Minerba. Per tanggal Prospektus ini, Pemerintah telah menerbitkan, antara lain, empat peraturan pelaksanaan berikut ini:

- Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (“**PP 22/2010**”);
- Peraturan Pemerintah No. 23/2010 (sebagaimana diubah);
- Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan (“**PP 55/2010**”); dan
- Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-tambang (“**PP 78/2010**”);

PP 22/2010

PP 22/2010 mengatur prosedur untuk menentukan Wilayah Usaha Pertambangan (“**WUP**”), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (“**WUPK**”), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (“**WPR**”). Penentuan WUP dan WUPK tergantung pada diskresi Pemerintah Indonesia setelah ditentukan oleh pemerintah daerah. Khusus untuk WUPK, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk menentukan WPR.



PP 23/2010 (sebagaimana diubah)

PP 23/2010 (sebagaimana diubah) menetapkan prosedur untuk memperoleh IUP dan IUPK, yang dapat diperoleh setelah perusahaan memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”), yang merupakan pembagian lebih lanjut dari WUP, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**WIUPK**”), yang merupakan pembagian lebih lanjut dari WUPK. WIUP atau WIUPK untuk mineral dan batu bara hanya dapat diperoleh melalui lelang yang diselenggarakan komite yang dibentuk oleh Pemerintah (Menteri ESDM, gubernur atau bupati/wali kota, tergantung lokasi WIUP/WIUPK).

Khusus untuk WIUPK, prioritas pertama diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Apabila tidak ada yang berminat, maka WIUPK tersebut akan ditawarkan kepada perusahaan swasta melalui lelang.

Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), pemegang IUP Operasi Produksi yang mengeksport mineral dan/atau batu bara yang dihasilkan wajib mengacu kepada harga acuan. Menteri ESDM akan menentukan harga acuan untuk mineral logam dan batu bara berdasarkan mekanisme pasar dan/atau dengan mengacu kepada harga yang umumnya berlaku di pasar internasional. Perincian lebih lanjut mengenai penentuan harga acuan tersebut diatur dalam peraturan Menteri.

PP 23/2010 (sebagaimana diubah) mengatur kewajiban perusahaan mineral dan batu bara untuk melaksanakan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut akan diatur dalam peraturan Menteri ESDM. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan UU Minerba, kewajiban melaksanakan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia hanya berlaku bagi komoditas mineral, sementara untuk komoditas batu bara, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan atas kegiatan pemanfaatan dan pengembangan.

Selain itu, berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memprioritaskan kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi diperbolehkan mengeksport mineral dan batu bara hanya setelah kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri telah terpenuhi.

Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), untuk KK (dan pengajuan KK) yang telah berjalan, yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau perpanjangan kedua (dari jangka waktu produksi), Menteri ESDM dapat memberikan perpanjangan dalam bentuk IUP tanpa melalui proses lelang.

Per tanggal Prospektus ini, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 9 tahun 2017, sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 43 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“**Permen ESDM 9/2017 (sebagaimana diubah)**”) sebagai peraturan pelaksanaan PP 23/2010 (sebagaimana diubah). Permen ESDM 43/2018 mengatur persyaratan divestasi minimum untuk pemegang saham asing dari pemegang IUP dan IUPK. Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), kepemilikan pemegang saham Indonesia dalam perusahaan pertambangan sekurang-kurangnya sebesar:

- 20,0% pada tahun keenam produksi;
- 30,0% pada tahun ketujuh produksi;
- 37,0% pada tahun kedelapan produksi;
- 44,0% pada tahun kesembilan produksi;
- 51,0% pada tahun kesepuluh produksi.

Persyaratan kepemilikan saham tersebut mengacu kepada total kepemilikan saham seluruh pemegang saham Indonesia. Skema divestasi tersebut berlaku atas semua jenis perusahaan pertambangan. Apabila modal saham suatu perusahaan penanaman modal asing ditingkatkan, maka total kepemilikan saham pemegang saham Indonesia tidak diperbolehkan untuk terdilusi dan wajib mematuhi ketentuan kepemilikan saham berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah). Ketentuan dan tata cara divestasi yang diatur dalam PP 23/2010 (sebagaimana diubah) dan Permen ESDM 9/2017 (sebagaimana diubah) berlaku atas pemegang IUP dan/atau IUPK yang diberikan sebelum dan setelah berlakunya PP 23/2010 (sebagaimana diubah).

Pada waktu melakukan divestasi atas badan usaha Indonesia, saham-saham badan usaha tersebut harus pertama-tama ditawarkan kepada Pemerintah Pusat. Apabila saham-saham tersebut tidak dibeli oleh Pemerintah Pusat, maka saham-saham tersebut wajib ditawarkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Apabila saham-saham tersebut tidak dibeli oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, maka saham-saham tersebut kemudian dilelang kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Setelahnya, apabila saham-saham tersebut tidak dibeli oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah manapun, maka saham-saham tersebut dapat dilelang kepada perusahaan swasta dalam negeri. Penawaran saham tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari setelah tahun kelima penerbitan izin pertambangan (IUP atau IUPK).

PP 55/2010

PP 55/2010 berlaku sejak 5 Juli 2010 dan mengatur pembinaan dan pengawasan atas praktik-praktik usaha pertambangan. Berdasarkan PP 55/2010, pengawasan atas kegiatan pertambangan yang diselenggarakan oleh pemegang IUP atau IUPK dapat dilaksanakan oleh Menteri ESDM, gubernur, bupati atau walikota atau perwakilannya yang berwenang. Dalam praktiknya, sebagian besar pengawasan dilaksanakan oleh inspektur tambang ("**Inspektur Tambang**") yang ditunjuk oleh Menteri ESDM. PP 55/2010 menetapkan ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Inspektur Tambang. Inspektur Tambang memiliki wewenang untuk memerintahkan penghentian sementara kegiatan pertambangan, baik seluruhnya maupun sebagian, atau untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Inspektur Tambang (sebagaimana didefinisikan dalam PP 55/2010) agar kegiatan pertambangan tertentu dihentikan secara permanen.

Berdasarkan PP 55/2010, Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang memegang jabatan berikut ini: (i) direktur yang menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batu bara di Pemerintah Pusat; (ii) kepala dinas teknis provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batu bara di pemerintah provinsi; (iii) kepala dinas teknis kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batu bara di pemerintah kabupaten.

PP 78/2010

PP 78/2010 mengatur tata cara penyusunan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang bagi seluruh pemegang IUP/IUPK eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi. Rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang harus disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui otoritas pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan atas rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau Pemerintah Pusat, sesuai dengan cakupan wilayah geografis IUP/IUPK. Selain rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang, PP 78/2010 juga mewajibkan pemegang IUP/IUPK untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang.

Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri

Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 mengenai Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 50 tahun 2018, Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019 dan Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2020 ("**Permen ESDM 25 tahun 2018 (sebagaimana diubah)**") secara spesifik menetapkan tingkat pemurnian minum konsentrasi atau tingkat pengolahan komoditas pertambangan yang wajib dipatuhi berdasarkan UU Minerba.

Perusahaan pertambangan wajib mengolah atau memurnikan berbagai komoditas tambang, termasuk mineral logam, mineral non-logam, batuan, dan produk sampingan atau residu material tersebut di Indonesia hingga mencapai tingkat kemurnian tertentu.

Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri tersebut di atas berlaku bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang KK (yang komoditasnya merupakan mineral logam atau non-logam atau batuan), dan pemegang IUP (yang komoditasnya merupakan mineral logam atau non-logam atau batuan) dalam hal IUP tersebut merupakan konversi dari KP.



Dalam memenuhi kewajiban pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP, pemegang IUPK, atau pemegang KK dapat melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau pemegang IUPK, atau bekerja sama dengan pemegang IUP yang secara khusus menyelenggarakan kegiatan pengolahan dan pemurnian.

Peraturan Jasa Pertambangan

Berdasarkan UU Minerba, perusahaan jasa pertambangan lainnya yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Indonesia hanya dapat ditunjuk untuk menyediakan jasa pertambangan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang memiliki kemampuan teknis dan/atau finansial untuk menyediakan jasa tersebut. Selain itu, perusahaan jasa pertambangan wajib memprioritaskan sub-kontraktor dan sumber daya manusia dalam negeri untuk mendukung kegiatan usahanya.

Peraturan mengenai jasa pertambangan umum diatur dalam UU Minerba, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**Permen ESDM 7/2020**"), yang juga mengatur larangan bagi pemegang IUP atau IUPK untuk menunjuk anak perusahaan dan/atau perusahaan jasa pertambangan terafiliasi di wilayah operasional tambangnya, kecuali setelah mendapatkan izin dari Menteri ESDM dan sepanjang tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menyediakan jasa tersebut. Persetujuan ini hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM setelah pemegang IUP atau IUPK mengumumkan proses lelang di surat kabar nasional dan/atau daerah dan menjamin bahwa tidak terdapat unsur penentuan *transfer pricing* atau *transer profit*.

Berdasarkan UU Minerba, pemegang IUP atau IUPK bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang ditunjuk olehnya. Berdasarkan UU Minerba 2009, cakupan kegiatan pertambangan yang dapat dialihkan kepada perusahaan jasa pertambangan terbatas pada, antara lain, pengupasan atau penyingkiran material tanah penutup (*overburden*), termasuk penggalian, bongkar muat dan pengangkutan material tanah penutup (dengan atau tanpa kegiatan peledakan). Meskipun demikian, Perubahan UU Minerba menjelaskan lebih lanjut bahwa perusahaan jasa pertambangan juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan (ekstraksi). Per tanggal Prospektus ini, peraturan pelaksanaan yang terkait belum diterbitkan.

Kewajiban Pasokan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation, "DMO")

Berdasarkan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), pemegang IUP atau IUPK wajib memprioritaskan kebutuhan mineral dalam negeri. Pemegang IUP dan IUPK diperbolehkan mengeksport mineral hasil tambang hanya setelah permintaan pasokan dalam negeri telah terpenuhi. Kewajiban tersebut diatur dalam peraturan menteri. Berdasarkan ketentuan PP 23/2010 (sebagaimana diubah), penjualan ke pasar mengacu kepada harga acuan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah) mewajibkan produsen mineral di Indonesia untuk mengalokasikan sebagian dari hasil produksi tahunan untuk pasar dalam negeri Indonesia. Berdasarkan ketentuan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara untuk Kepentingan Dalam Negeri, penjualan tersebut harus dihitung berdasarkan persentase minimum penjualan mineral yang ditetapkan oleh Menteri ESDM, pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah), Menteri ESDM mengendalikan penjualan mineral dan batu bara dengan tujuan, antara lain, untuk memastikan pasokan mineral dan batu bara dalam negeri dan mengendalikan harga mineral dan batu bara.

Tidak semua produsen mineral di Indonesia wajib mengalokasikan sebagian hasil produksi tahunannya untuk pasar dalam negeri Indonesia. Hanya produsen mineral atau batu bara yang termasuk dalam daftar yang diterbitkan oleh Menteri ESDM setiap tahun yang wajib mematuhi kewajiban pasokan dalam negeri tersebut.

Penetapan Harga Mineral Acuan

Berdasarkan Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah), kesepakatan harga mineral antara penjual dan pembeli tidak boleh lebih rendah dari harga mineral acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (**"Harga Acuan Pemerintah"**). Berdasarkan Permen ESDM 25/2018 (sebagaimana diubah), Menteri ESDM mengendalikan penjualan mineral dan batu bara dengan tujuan, antara lain, untuk memastikan pasokan kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri dan mengatur harga mineral dan batu bara. Menteri ESDM bertanggung jawab menentukan Harga Acuan Pemerintah untuk mineral logam. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2017, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penerapan Harga Acuan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara (**"Permen ESDM 11/2020"**), Harga Acuan Pemerintah pada dasarnya merupakan batas harga terendah perhitungan pembayaran kontribusi produksi untuk mineral logam dan merupakan harga penjualan acuan.

Berdasarkan Permen ESDM 11/2020, harga acuan ditetapkan dengan mempertimbangkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang pada umumnya berlaku di pasar internasional, kenaikan nilai tambah di dalam negeri, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Menteri ESDM dapat menetapkan rumusan harga jual dengan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan. Harga Acuan Pemerintah diperbaharui setiap bulan dan ditetapkan sesuai dengan harga pasar.

Berdasarkan Permen ESDM 11/2020, produsen mineral logam wajib menyampaikan laporan penjualan mineral logam setiap bulan dengan disertai informasi pendukung seperti lembar tagihan, surat muatan, serta pernyataan ekspor dan laporan suveyor untuk komoditas yang diekspor. Laporan-laporan tersebut wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, kepada Menteri ESDM, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Tumpang-Tindih Konsesi Pertambangan

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 28 Februari 2012, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara menerbitkan pengumuman mengenai Rekonsiliasi IUP (interim). Pengumuman tersebut mencantumkan daftar IUP yang dikategorikan sebagai *clear and clean* oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, yaitu tidak terjadi tumpang-tindih (dengan konsesi tambang lainnya).

Pengumuman tersebut memberikan klarifikasi lebih lanjut bahwa IUP yang tidak termasuk dalam pengumuman (dikategorikan *clear and clean*) masih harus diverifikasi oleh otoritas terkait yang mengeluarkan izin tersebut sehubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan PP 23/2010 (sebagaimana diubah). Pengumuman tersebut menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang IUPnya tidak tercantum dalam kategori *clear and clean* dapat mengirimkan tanggapan terhadap pengumuman tersebut secara tertulis kepada otoritas terkait yang mengeluarkan izin tersebut dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara.

Status ***clear and clean*** tidak memiliki konsekuensi formal dalam kerangka hukum pertambangan Indonesia. Akan tetapi, pada praktiknya, Menteri ESDM kemungkinan akan mengacu kepada daftar tersebut sewaktu menerbitkan surat rekomendasi dan sejenisnya untuk kepentingan pemberian persetujuan tertentu yang diperlukan bagi operasi pertambangan (sebagai contoh, Menteri ESDM wajib memberikan surat pernyataan tidak berkeberatan bagi perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai, Kementerian Kehutanan menetapkan IUP suatu perusahaan pertambangan yang mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai wajib tercantum dalam daftar "*clear and clean*"), dan oleh karena itu, mungkin Kementerian ESDM menunda atau menolak untuk mengeluarkan persetujuan tersebut bagi perusahaan yang tidak termasuk dalam daftar "*clear and clean*". Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (yang telah digantikan oleh Permen ESDM 7/2020), penerbitan IUP baru tidak lagi membutuhkan sertifikat "*clear and clean*."



Selain itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara tengah menyusun peta pertambangan umum Indonesia yang menggambarkan seluruh wilayah pertambangan di Indonesia. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara mewajibkan seluruh pemerintah daerah dan provinsi di Indonesia mendaftarkan seluruh konsesi tambang yang diterbitkan pemerintah daerah dan provinsi tersebut ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Oleh karenanya, apabila suatu konsesi tambang tidak terdaftar dalam catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada waktu wilayah pertambangan tersebut ditetapkan oleh Menteri ESDM, maka wilayah konsesi pertambangan tersebut dianggap sebagai wilayah terbuka, dan dengan demikian tersedia untuk dilelang.

Peraturan Pemerintah Daerah

Indonesia dibagi menjadi provinsi, yang dibagi lebih lanjut menjadi kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota dalam suatu provinsi memiliki otonomi atas sebagian besar aktivitasnya, dan dengan demikian tidak tunduk kepada pemerintah provinsi.

Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan UU No. 22 tahun 1999 ("**UU 22**"), yang mengalihkan dan mendelegasikan wewenang tertentu yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 15 Oktober 2005, Pemerintah memberlakukan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 12 tahun 2008 ("**UU 32**")

Pada tanggal 2 Oktober 2014, Pemerintah memberlakukan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah oleh UU No. 9 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja ("**UU Pemerintahan Daerah**"), yang mencabut UU 32 yang berlaku sebelumnya dan menerapkan perubahan substansial terhadap dasar hukum dan peraturan industri pertambangan di Indonesia. UU Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi:

- urusan pemerintahan absolut;
- urusan pemerintahan konkuren;
- urusan pemerintahan umum.

Kegiatan usaha pertambangan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren, yang membutuhkan pembagian wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pembagian wewenang terutama dinilai berdasarkan lokasi, pelanggan, dampak, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun UU 32 telah dicabut, ketentuan peralihan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa peraturan pelaksanaan UU 32 masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah.

Peraturan Kehutanan

UU No. 41 tahun 1999, sebagaimana diubah oleh UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004, dan terakhir kali diubah oleh UU Cipta Kerja ("**UU Kehutanan**") melarang penyelenggaraan operasi tambang terbuka di wilayah hutan lindung. Terlepas dari larangan secara umum tersebut, beberapa izin dan kontrak untuk tambang terbuka di wilayah hutan yang telah berjalan sebelum UU Kehutanan diberlakukan akan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya. Wilayah Indonesia dalam jumlah yang signifikan telah diklasifikasikan sebagai hutan lindung.

Berdasarkan UU Kehutanan, penggunaan wilayah hutan untuk tujuan penambangan wajib diselenggarakan berdasarkan Izin Pinjam Pakai yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("**Menteri LHK**"). Namun, UU Cipta Kerja, sebagaimana dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ("**PP No. 23/2021**"), mengatur bahwa penggunaan wilayah hutan dilaksanakan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (tidak secara spesifik dalam bentuk Izin Pinjam Pakai). Izin Pinjam Pakai yang masih berlaku pada tanggal dikeluarkannya PP No. 23/2021 masih dapat digunakan, dan permohonan Izin Pinjam Pakai yang diajukan sebelum keluarnya PP No. 23/2021 akan dikeluarkan sebagai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan jika memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan lain di bawah Izin Pinjam Pakai yang tetap tidak diubah.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Terintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 ("**Permen LHK 27/2018 (sebagaimana diubah)**"), Izin Pinjam Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu selama kegiatan usaha berlangsung. Dengan demikian, dalam konteks industri pertambangan, Izin Pinjam Pakai akan tetap berlaku selama izin/konsesi pertambangan masih berlaku. Izin tersebut dapat dicabut oleh Menteri LHK apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan, suatu perusahaan pertambangan yang aktivitas pertambangannya diselenggarakan di kawasan hutan berdasarkan Izin Pinjam Pakai yang diterbitkan Menteri LHK wajib memasukkan reklamasi hutan sebagai bagian dari kegiatan pertambangannya. Peraturan ini selanjutnya mengatur bahwa proses reklamasi wajib dimulai tanpa menunggu selesainya operasi pertambangan atau dalam waktu satu tahun setelah selesainya operasi pertambangan atau pada saat berakhirnya masa berlaku Izin Pinjam Pakai.

Proses reklamasi wajib disatukan dalam rencana lima-tahunan, dengan perincian lebih lanjut dalam rencana tahunan. Rencana reklamasi tersebut akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, atas nama Menteri LHK. Apabila dipandang memadai, maka Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung akan menerbitkan surat rekomendasi atas nama Menteri LHK, untuk kemudian disetujui oleh Menteri ESDM, kepala pemerintah daerah atau kabupaten. Apabila periode pertambangan kurang dari lima tahun, maka rencana reklamasi akan disesuaikan dengan periode pertambangan, sementara penilaian dan persetujuan dari otoritas terkait akan mengikuti langkah-langkah "rencana lima-tahunan."

Pemegang Izin Pinjam Pakai wajib membentuk badan khusus untuk melaksanakan proses reklamasi hutan, yang harus terdiri dari tenaga ahli di bidang kehutanan, agrikultur, pertambangan, tanah, dan bidang lainnya yang terkait dengan reklamasi hutan. Laporan pertanggungjawaban atas proses reklamasi wajib disampaikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, keduanya di bawah Menteri LHK, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara di Kementerian ESDM; Badan Teknis Provinsi yang menangani urusan kehutanan; dan Badan Teknis Kabupaten yang menangani urusan kehutanan, dan laporan tersebut wajib dilengkapi dengan laporan kuartalan dan laporan tahunan. Berdasarkan Permen LHK 27/2018 (sebagaimana diubah), pemegang Izin Pinjam Pakai untuk tujuan pertambangan wajib memberikan kompensasi dalam bentuk tanah sebagai ganti Izin Pinjam Pakai berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ("**Inpres 10/2011**"), yang memerintahkan seluruh otoritas pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kebijakan penundaan pemberian izin baru untuk penggunaan "hutan alam primer" dan lahan gambut yang terletak dalam hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Secara umum, Inpres 10/2011 memerintahkan otoritas pemerintahan untuk tidak menerbitkan izin, rekomendasi, dan/atau izin lokasi baru kepada pemohon yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah "hutan alam primer" dan lahan gambut yang terletak dalam hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi. Meskipun demikian, penundaan tersebut tidak berlaku bagi, antara lain, pemohon yang telah memperoleh izin prinsip dari Menteri LHK, pemohon yang menyelenggarakan kegiatan yang dipandang vital bagi pembangunan nasional, seperti pemohon yang bergerak dalam bidang panas bumi, minyak dan gas bumi, dan tenaga listrik, pemohon yang menanam padi dan tebu, atau penggunaan yang sudah berjalan oleh pemegang izin kehutanan yang bermaksud memperpanjang izin tersebut (**dengan syarat** izin untuk kegiatan usaha pemegang izin kehutanan tersebut masih berlaku), dan restorasi ekosistem.



Pada tanggal 13 Mei 2013, penundaan tersebut di atas diperpanjang selama dua tahun hingga tahun 2015 berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013, dan diperpanjang selama dua tahun berikutnya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017. Pada tanggal 7 Agustus 2019, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang menghentikan pemberian izin baru terkait “hutan alam primer” dan lahan gambut yang terletak dalam hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, kecuali, (i) permohonan izin yang telah disampaikan sebelum diterbitkannya Inpres 10/2011; (ii) wilayah yang digunakan untuk proyek yang vital bagi kepentingan nasional (seperti produksi energi panas bumi, pengeboran minyak dan gas bumi, pembangkitan listrik, dan program agrikultur); (iii) terkait dengan perpanjangan jangka waktu izin yang telah berlaku, sepanjang kegiatan yang diselenggarakan di wilayah tersebut tetap mematuhi ketentuan-ketentuan izin berdasarkan PP No. 23/2021 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya, (iv) kegiatan diselenggarakan di wilayah yang terkait dengan restorasi ekosistem wilayah tersebut; (v) untuk tujuan ketahanan dan keamanan nasional; (vi) untuk tujuan menyediakan rute evakuasi dan/atau tempat penampungan sementara akibat bencana alam; (vi) untuk tujuan menyediakan perumahan pejabat pemerintah atau membangun pusat pemerintahan atau ibukota; (viii) terkait dengan infrastruktur yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau pengembangan infrastruktur yang telah ada; dan (ix) terkait dengan keamanan secara umum atas infrastruktur pendukung.

Peraturan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan keputusan, termasuk:

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberlakukan pada tanggal 3 Oktober 2009, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja (“**UU 32/2009**”).
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP 22/2021**”)
- Peraturan Menteri LHK No. P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“**Permen LHK P.38/2019**”);
- Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“**Permen ESDM 26/2018**”); dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (kini Menteri LHK) No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (“**Permen LHK 16/2012**”).

Permen LHK P.38/2019 dan Permen ESDM 26/2018 antara lain mengatur bahwa perusahaan pertambangan yang operasinya memiliki dampak lingkungan hidup atau dampak sosial wajib memperoleh persetujuan atas, dan memelihara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“**AMDAL**”), yang mencakup Formulir Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“**ANDAL**”), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**RKL**”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (“**RPL**”). UU 32/2009 (sebagaimana diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja) mengatur bahwa barangsiapa menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak material terhadap lingkungan wajib memperoleh persetujuan atas dokumen AMDAL. Dalam hal dokumen AMDAL tidak diperlukan dan kegiatan usaha tersebut tidak memiliki dampak signifikan, maka perusahaan wajib menyatakan bahwa perusahaan akan memenuhi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UKL**”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UPL**”) dan memberikan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bukti kepatuhan terhadap standar UKL-UPL. Apabila kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang terkait tidak memerlukan AMDAL atau UKL-UPL, perusahaan wajib memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”). Dalam UU Cipta Kerja, surat pernyataan ini diintegrasikan dengan Nomor Induk Berusaha (“**NIB**”).

Sebelum diterbitkannya UU Cipta Kerja, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Dengan berlakunya PP 22/2021, izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 22/2021 (2 Februari 2021), dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan hidup dihilangkan dan diintegrasikan dalam perizinan berusaha. Sebagai konsekuensinya, perusahaan hanya perlu memperoleh persetujuan AMDAL atau memberikan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk mematuhi standar UKL-UPL sebelum memperoleh izin usaha (perizinan berusaha). Sehubungan dengan hal ini, tunduk pada implementasi di lapangan, secara teori saat ini tidak diperlukan lagi izin lingkungan hidup tersendiri, dan persetujuan lingkungan hidup akan dianggap telah diperoleh dengan berlakunya izin usaha (perizinan berusaha) yang diterbitkan melalui sistem OSS setelah terpenuhinya komitmen/kesanggupan lingkungan hidup yang relevan. Mengingat adanya pengintegrasian antara dokumen lingkungan hidup dengan perizinan berusaha perusahaan, berdasarkan UU Cipta Kerja, salah satu alasan pembatalan perizinan berusaha perusahaan adalah dikarenakan kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Lebih jauh lagi, masih belum dapat ditentukan apakah perubahan terhadap bisnis dan/atau kegiatan usaha suatu perusahaan (baik memiliki atau tidak memiliki dampak lingkungan hidup yang signifikan) akan memerlukan penyesuaian terhadap izin usaha perusahaan tersebut. Setelah seluruh dokumen lingkungan hidup diperoleh, perusahaan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pertambangan sesuai dengan Kaidah Pertambangan yang Baik sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 26/2018. Permen ESDM 26/2018 menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wilayah pertambangan meliputi: (i) pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan hidup perusahaan (yaitu AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL); dan (ii) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perusahaan pertambangan juga wajib menyampaikan keterangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi, antara lain, rencana untuk mengelola limbah padat dan cair serta pengelolaan kualitas udara, dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya ("**RKAB**"). RKAB disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri ESDM untuk memperoleh persetujuan.

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan jaminan reklamasi, dan pemegang IUP dan IUPK juga wajib menyediakan jaminan pasca-tambang sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 26/2018. Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik ("**Keputusan Menteri ESDM 1827**") mengatur lebih lanjut tentang pedoman pengelolaan lingkungan hidup wilayah pertambangan. Sebagai contoh, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup harus diselenggarakan di bawah pengawasan Inspektur Tambang dengan pengawasan lebih lanjut dari kepala Inspektur Tambang.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup Indonesia yang berlaku, setiap pemegang konsesi bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup Indonesia, terutama yang terkait dengan reklamasi dan pemulihan wilayah konsesi pertambangan. Berdasarkan UU 32/2009 (sebagaimana diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja), langkah-langkah pencegahan dan pemulihan serta sanksi (seperti pengenaan penalti tindak pidana dan denda yang substansial, serta pembatalan konsesi) juga dapat dikenakan untuk menyelesaikan masalah polusi atau mencegah polusi yang ditimbulkan oleh operasi. Sanksi tersebut berkisar antara satu hingga lima belas tahun hukuman penjara bagi setiap orang yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dan denda tersebut berkisar antara Rp500 juta hingga Rp15 miliar, tunduk kepada penalti tambahan sebesar satu pertiga dari jumlah denda apabila tuntutan tersebut diajukan terhadap pihak yang memerintahkan tindak pidana atau terhadap dalang tindak pidana. Penalti keuangan dapat dikenakan sebagai ganti pelaksanaan kewajiban untuk merehabilitasi wilayah yang rusak.



Peraturan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya yang material dan berlaku atas pemegang konsesi yang wajib dipatuhi Perseroan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan terkait perjanjian jasa pertambangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pembuangan Air Limbah

Pembuangan air limbah diatur lebih lanjut dalam PP 22/2021. PP 22/2021 mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah, termasuk perusahaan pertambangan, untuk melakukan pelaporan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (kini Menteri LHK) No. 202 of 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan Kegiatan Pertambangan Bijih Emas atau Tembaga ("**Kepmen 202**") mengatur lebih lanjut mengenai pengolahan air limbah oleh perusahaan pertambangan. Kepmen 202 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) mengolah air limbah yang dihasilkan kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan pengolahan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Kepmen 202; (ii) menilai lokasi titik pengaturan air limbah yang dihasilkan usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Berdasarkan Kepmen 202, perusahaan pertambangan wajib (i) melaksanakan penilaian mandiri atas baku mutu air limbah setiap hari, sekurang-kurangnya melalui pemeriksaan kadar pH air limbah; (ii) mengambil dan mengevaluasi seluruh baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Kepmen 202 melalui laboratorium terakreditasi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali per bulan; dan (iii) melakukan analisis air limbah dan menyampaikan laporan tersebut kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan MLHK serta badan pemerintah yang terkait setiap tiga bulan.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau Limbah B3

Perusahaan pertambangan juga wajib mematuhi peraturan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun dan PP 22/2021 yang terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Limbah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, beracun, atau infeksius yang dihasilkan operasi pertambangan termasuk yang diatur dalam peraturan ini. Berdasarkan PP 22/2021, perusahaan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, antara lain, penetapan limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, penimbunan limbah B3. Untuk melakukan kegiatan terkait limbah B3 tersebut, terdapat persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda berdasarkan PP 22/2021.

Kewajiban Reklamasi

Berdasarkan Permen ESDM 26/2018, perusahaan pertambangan wajib melindungi dan menjaga aspek lingkungan hidup, dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk tujuan tersebut, perusahaan pertambangan wajib menyusun rencana reklamasi menggunakan dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh otoritas lingkungan hidup yang terkait, untuk disampaikan kepada Menteri ESDM atau otoritas berwenang lainnya untuk memperoleh persetujuan. Reklamasi harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan tujuan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Setelah rencana reklamasi disetujui, perusahaan pertambangan wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai dengan perhitungan rencana reklamasi yang disetujui oleh otoritas yang berwenang. Permen ESDM 26/2018 lebih lanjut menyatakan bahwa perusahaan pertambangan wajib melaporkan pelaksanaan reklamasi kepada Menteri ESDM atau gubernur setiap tahun.

Peraturan Lainnya di Indonesia Terkait Operasi Pertambangan

Peraturan lainnya yang berlaku atas operasi pertambangan Perseroan di Indonesia meliputi peraturan-peraturan di bawah ini:

- (i) *pengendalian pencemaran air tanah dan udara*: Operasi pertambangan tunduk pada peraturan yang mengatur tentang penggunaan air tanah dan pedoman teknis untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber-sumber tidak bergerak.

Perusahaan yang berencana mengeksplorasi, menggali, dan memperoleh air tanah untuk operasinya wajib memenuhi ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 1451K/10/MEM/2000 yang meliputi, antara lain, persyaratan untuk memperoleh izin untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperoleh air tanah. Pelanggaran dapat menyebabkan penangguhan atau pencabutan izin atau persetujuan yang terkait.

- (ii) *penggunaan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri*: Pada tanggal 20 Oktober 2009, Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketentuan atas Kepelabuhanan dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (“**PP 64/2015**”) diberlakukan. Peraturan ini secara umum menyusun ulang struktur manajemen pelabuhan di Indonesia dan memperkenalkan istilah-istilah baru, termasuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri. Peraturan pelaksanaan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (“**Menhub**”) No. PM 20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“**Permenhub 20/2017**”).

Berdasarkan Permenhub 20/2017, untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri guna mendukung kegiatan usaha yang terkait, badan usaha Indonesia wajib memperoleh izin penentuan lokasi yang diterbitkan oleh Menhub, izin pembangunan terminal yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan izin pengoperasian terminal yang diberikan oleh Menhub. Izin penentuan lokasi berlaku selama tiga tahun dan akan diproses lebih lanjut menjadi izin pembangunan terminal. Setelah izin pembangunan terminal diperoleh, pemegang izin memiliki waktu tiga tahun untuk memulai pembangunan terminal, dan pembangunan tersebut harus diselesaikan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal penerbitan izin. Izin pengoperasian terminal berlaku selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang selama ketentuan yang diatur dalam Permenhub 20/2017 terpenuhi.

- (iii) *pembangkitan listrik untuk kepentingan sendiri*: UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja (“UU Ketenagalistrikan”) saat ini berfungsi sebagai payung hukum untuk industri ketenagalistrikan Indonesia. Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, usaha pembangkitan listrik dibagi menjadi dua kategori: usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dibagi lagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, yang dipasok untuk penggunaan sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan usahanya sendiri wajib memperoleh Izin Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah tempat fasilitas pembangkit tenaga listrik tersebut berada. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, Izin Operasi untuk sektor ketenagalistrikan juga akan diintegrasikan dalam perizinan berusaha.

- (iv) *penyimpanan dan penggunaan bahan peledak*: penyimpanan dan penggunaan bahan peledak diatur dalam Permen ESDM 7/2020 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (“**Perkap 17/2017**”).

Berdasarkan Perkap 17/2017, “pengguna akhir” didefinisikan sebagai perusahaan atau institusi yang berhak menggunakan bahan peledak untuk tujuan penambangan umum, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, atau pengguna pribadi yang bergerak dalam bidang usaha di luar pertambangan. Berdasarkan Perkap 17/2017, terdapat beberapa izin yang wajib diperoleh untuk menggunakan dan menyimpan bahan peledak, termasuk izin pergudangan bahan peledak, izin kepemilikan, penguasaan, dan penyimpanan, dan izin pembelian dan penggunaan bahan peledak.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi (termasuk sanksi administratif seperti penangguhan atau pencabutan izin atau persetujuan yang terkait) oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UU Cipta Kerja

Pada bulan November 2020, Pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menerapkan amendemen secara komprehensif atas berbagai undang-undang sektor dan mengubah atau mencabut berbagai peraturan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekosistem investasi Indonesia. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang mengatur kegiatan usaha atau segmen usaha Perseroan, dan pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

8. PERKEMBANGAN TERKINI PERSEROAN

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan menurun untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, hal tersebut terutama disebabkan oleh volume penjualan emas yang lebih rendah, menurun sekitar 26,3% menjadi 17,7 kilo ons dari 24,1 kilo ons. Harga jual emas rata-rata Perseroan adalah US\$1.820 per ons dan US\$1.571 per ons untuk periode dua bulan yang masing-masing berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 dan 29 Februari 2020. Perubahan volume penjualan pada periode dua bulan pertama tahun 2021 dibandingkan periode yang sama tahun 2020 terutama disebabkan oleh jumlah persediaan yang signifikan dari produksi emas pada tahun 2019 yang hanya dijual pada bulan Januari 2020. Hal tersebut disebabkan karena Antam biasanya tidak beroperasi untuk waktu yang cukup lama karena sedang memasuki periode liburan akhir tahun, sehingga Perseroan tidak dapat mengolah *dore bullions* dan menjualnya pada Desember 2019, tetapi hanya dapat menjualnya pada Januari 2020. Hal ini menyebabkan volume penjualan yang lebih tinggi, dan karenanya mengontrak pendapatan dari pelanggan di bulan Januari 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Pada tahun 2020, Perseroan menandatangani kontrak pemurnian dengan PT BSI, yang memungkinkan Perseroan untuk memurnikan *dore bullions* hingga akhir tahun 2020 dan juga memungkinkan Perseroan untuk menjual persediaan Perseroan pada bulan Desember 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana harus menunggu hingga Januari 2021. Akibatnya, laba kotor Perseroan juga turun untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

Produksi emas Perseroan dalam periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021 adalah 21,1 kilo ons dibandingkan dengan 18,1 kilo ons pada periode dua bulan yang berakhir pada 29 Februari 2020. Produksi emas Perseroan hingga akhir April terus meningkat karena kinerja operasi penambangan yang lebih baik dari Perseroan dan memulai operasi di tambang baru, yang sebelumnya hanya dijadwalkan untuk mulai berproduksi pada 2023.

Belanja modal Perseroan meningkat untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh pembebasan lahan yang terjadi lebih awal dari yang direncanakan dan pengembangan penambangan yang signifikan di Kopra, yang berarti bahwa kami menghabiskan lebih banyak uang dalam dua periode bulan yang berakhir pada 28 Februari 2021.

Mantan Direktur dan *Chief Operating Officer* Perseroan, Terence Neil Holohan, mengundurkan diri pada Mei 2021. Shawn David Crispin menggantikannya sebagai Direktur dan saat ini, posisi Direktur Utama dipegang oleh Kenneth Ronald Kennedy Crichton.



X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0696), untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2019	2020
dalam US\$			
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham	19.491.334	19.491.334	19.491.334
Tambahan modal disetor	33.995.425	33.995.425	33.995.425
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)
Tambahan modal disetor			
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali			
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan Entitas Anak	(221.064)	(145.476)	(174.004)
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	107.541.708	125.544.065	46.115.116
Ekuitas entitas yang bergabung			
Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Kepentingan non-pengendali	89	28.668	20.491
TOTAL EKUITAS	155.674.851	173.808.375	94.342.721

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak **1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu)** saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai **Rp10,-** (sepuluh Rupiah) setiap saham dan harga penawaran saham **(Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah))** setiap saham.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Desember 2020

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(Dalam US\$)							
Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	Selisih kurs atas penjabaran Laporan keuangan Entitas Anak	Saldo Laba - belum ditentukan penggunaannya	Kepentingan non-pengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020	19.491.334	33.995.425	(5.105.641)	(174.004)	46.115.116	20.491	94.342.721
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham	871.196	62.618.518	-	-	-	-	63.489.714
Posisi ekuitas proforma pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	20.362.530	96.613.943	(5.105.641)	(174.004)	46.115.116	20.491	157.832.435



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam bab ini, Perseroan memiliki kebijakan adalah untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah sampai dengan 80% dari laba bersih setiap tahun, dimulai pada tahun 2022 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2021. Pembagian dividen Perseroan tentunya akan tetap bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan yang diperlukan berdasarkan keadaan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan Indonesia dan persyaratan lainnya yang berlaku. Tergantung pada kemampuan dan kondisi keuangan Perseroan, Perseroan juga dari waktu ke waktu dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham, secara historis Perseroan telah membagikan dividen kepada para pemegang saham masing-masing sebesar US\$99.798.500, US\$75.000.000 dan US\$202.156.417 pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lain sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku) setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim di atas sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari jumlah modal ditempatkan dan dana cadangan yang disyaratkan sebagaimana dijelaskan di atas. Pembagian tersebut dapat diumumkan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Namun, jika setelah akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kegagalan pengembalian dividen interim tersebut. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa pendapatan Perseroan, posisi keuangan, kinerja keuangan masa depan yang diharapkan, pengeluaran modal yang akan datang yang diharapkan dan rencana investasi lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk membayar dividen pada tingkat berapa pun atau seluruhnya.

Sepanjang keputusan diambil untuk membayar dividen, dividen akan diumumkan dalam US\$ dan dibayarkan dalam Rupiah (atau mata uang lain selama diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, tunduk pada pemotongan pajak Indonesia, jika ada. Direksi dapat setiap saat mengubah kebijakan dividen dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.



Dividen yang diterima oleh pemegang Saham tunduk pada:

- Pajak penghasilan final dengan tarif 10% untuk wajib pajak pribadi Indonesia. Namun dalam hal dividen diinvestasikan kembali di Indonesia, dividen tersebut akan dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan');
- Dividen yang diterima oleh badan hukum Indonesia dan/atau bentuk usaha tetap bukan merupakan objek pajak penghasilan;
- Pemotongan pajak dengan tarif 20% untuk wajib pajak luar negeri ("WPLN") yang tidak memiliki Surat Keterangan Domisili ("SKD") atau pengesahan Formulir Direktorat Jenderal Pajak Indonesia ("Form DGT") dari otoritas pajak Negara dimana WPLN berasal; dan
- Pemotongan pajak dengan tarif yang tercantum dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda bagi WPLN yang memiliki SKD atau Form DGT yang telah disahkan oleh Otoritas Pajak Negara dimana WPLN berasal dan masih berlaku setelah pembayaran dividen.



XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan');



Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara WPLN berasal. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama WPLN dinyatakan dengan jelas, dll.). Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2019 pada tanggal 28 April 2020. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, kepemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.



XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Persentase
		Jumlah Saham	(Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT BNI Sekuritas	50.655.400	37.991.550.000	1,36
2.	PT Mandiri Sekuritas	657.276.600	492.957.450.000	17,65
3.	PT Citigroup Sekuritas Indonesia	259.787.300	194.840.475.000	6,97
4.	PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia	259.787.300	194.840.475.000	6,97
5.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	2.497.743.400	1.873.307.550.000	67,05
Total		3.725.250.000	2.793.937.500.000	100,00

PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 31 Mei sampai dengan 9 Juni 2021. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp800,- (delapan ratus Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang Pertambangan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;



-
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
 - Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
 - Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, 7 th Floor Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Telp : +6221 5289 5000 Faks : +6221 5289 5555 Nama Rekan : Indrajuwana Komala Widjaja Nomor STTD : STTD.AP-67/PM.22/2018 Tanggal STTD : 5 Februari 2018 Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Nomor Keanggotaan IAPI : AP.0696
Tugas Pokok:	Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
Konsultan Hukum	Hadiputranto, Hadinoto & Partners Pacific Century Place, Level 35 Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp : +62 21 2960 8888 Faks : +62 21 2960 8999 Nomor STTD : STTD.KH-213/PM.2/2018 Tanggal STTD : 21 September 2018 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Nomor Anggota HKHPM : 201012 Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018
Tugas Pokok:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Notaris****Mala Mukti S.H, L.L.M.**

AXA Tower Lantai 27 Suite 06

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18

Kuningan, Jakarta 12940 - Indonesia

Telp : +6221 3005 6229**Faks** : +6221 3005 6373**Nomor STTD** : STTD.N-177/PM.233/2019**Tanggal STTD** : 14 Maret 2019**Keanggotaan Asosiasi** : Ikatan Notaris Indonesia No. 044/Pengda/Suket/VII/2010**Pedoman Kerja** : Kode Etik Notaris dan Undang-Undang**Tugas Pokok:**

Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk, No. 28

Jakarta 10120 - Indonesia

Telp : +6221 350 8077**Faks** : +6221 350 8078**Nomor STTD** : Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 16/PM/1991**Pedoman Kerja** : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan**Nama Asosiasi** : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (BAE)**Tugas Pokok:**

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

I. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008681.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087044 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087054, yang keduanya tertanggal 10 Februari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026152.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Februari 2021.

A. Nama Dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan terbatas ini bernama: PT Archi Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan cabang dan/atau kantor perwakilan dan/atau jaringan kantor lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan usaha utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiari baik di dalam maupun luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas melakukan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama operasi, penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dan/atau melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain, pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan sektor terkait lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan aktivitas konsultansi manajemen lainnya, termasuk memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

C. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp943.700.000.000 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), terbagi atas 94.370.000.000 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 23.592.500.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp235.925.000.000 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian sebelum bagian akhir akta ini.



3. Saham-saham yang masih dalam simpanan/portepel akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah nilai nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut “OJK”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 13)

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
 - a. RUPS Tahunan.
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu:
 - a. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain.
 - b. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik, sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan OJK.
3. RUPS dapat dilakukan atas permintaan dari:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 14)

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan:
 - i. Laporan Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - ii. Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
 - b. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. dilakukan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan akuntan publik tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi komite audit;
 - d. apabila perlu, dilakukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - e. apabila perlu, ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris;
 - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 15)

1. Direksi berwenang untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar ini.
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
4. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
6. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 3 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 kepada Dewan Komisaris
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 6 diterima Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 7.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 7 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4.

11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan melalui:
 - a. situs *web* Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUP
 - b. situs *web* Bursa Efek; dan
 - c. situs *web* Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib:
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan, pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, Risalah RUPS dan bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPS atas RUPS yang telah diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
13. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh pengadilan.
14. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi, atau Dewan Komisaris, atau pemegang saham wajib dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang berlaku

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS (Pasal 16)

1. RUPS diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham-saham Perseroan.
2.
 - a. Direksi wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir a harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - c. Sebagaimana dimaksud pada butir b Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3. Direksi melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, pemberitahuan dapat melalui;
 - a. situs *web* Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
 - b. situs *web* Bursa Efek; dan
 - c. situs *web* Perseroan;
4. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
5. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris .



6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS .
8. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
10. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sampai dengan ayat 9.
11. Pemanggilan untuk RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS disampaikan kepada pemegang saham dapat melalui:
 - a. situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
12. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui elektronik.
13. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit: Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang berlaku.
14. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
15. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs *web* Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

17. a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa dan pilihan suara secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- b. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir a dapat dilakukan melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- c. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir b harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- d. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir b jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- e. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- f. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
- g. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f wajib:
- h. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- i. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan, Kuorum Kehadiran, dan Kuorum Keputusan (Pasal 18)

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, kecuali jika Anggaran Dasar menentukan lain.
 - b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka pemanggilan RUPS kedua dapat dilakukan tanpa didahului dengan pengumuman RUPS.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan pemanggilan RUPS sebagaimana ditetapkan pada ayat 4.c dan persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan pada ayat 4.e.
 - e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.
 - f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.



5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen.

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam RUPS
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perser.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - e. dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
9. a. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- b. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa dan pilihan suara secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - c. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir b dapat dilakukan melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - d. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir c harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - e. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir c jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - f. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir b dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - g. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham
 - 2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - h. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g wajib:
 - 1. cakap menurut hukum; dan
 - 2. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - i. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.



- j. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- k. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Dalam rapat, setiap saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara bagi pemiliknya.
- 11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

D. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

Hak atas Dividen (Pasal 27)

- 1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian laba bersih dan/atau saldo laba yang belum dibagi yang tercantum dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang diajukan untuk mendapat persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 di bawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
- 2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian Dividen.
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi Perseroan kepada pemegang saham.
- 3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dapat dibagikan sebagai dividen.
- 4. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari laba bersih seperti tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif yang telah disetujui oleh RUPS tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

7. Laba bersih dan/atau saldo laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
 - i. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 - ii. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 5)

1. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ("Efek Bersifat Ekuitas" adalah (i) Saham; (ii) Efek yang dapat ditukar dengan saham; atau (iii) Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham; dari Perseroan selaku penerbit), yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
2. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS terlebih dahulu;
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS terlebih dahulu; dan/atau
 - d. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
3. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal enam belas Desember dua ribu lima belas (16-12-2015) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal tiga puluh April dua ribu sembilan belas (30-4-2019) atau perubahan/penggantinya.
4. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas
5. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut .
7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



E. Direksi

Direksi (Pasal 20)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota, dan 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama serta dalam hal Direksi terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka 1 (satu) orang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-lima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.
 - i. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut.
 - ii. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 - iii. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 20 ayat 2 atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, maka harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut oleh Perseroan.
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5;
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 21)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Perseroan;

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, halangan mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Rapat Direksi (Pasal 22)

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat lainnya apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - a. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau oleh salah seorang anggota Direksi
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan faksimili atau dengan surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau dengan surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat).
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatat.
 - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - Rapat Direksi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling mendengar dan melihat baik secara langsung ataupun tidak langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.



12. Hasil Rapat Direksi dibuat dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
13. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dibuat dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

F. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 23)

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat menjadi Komisaris Utama, serta dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka 1 (satu) orang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-lima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.
 - Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut.
 - Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 - Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan Pasal 23 ayat 3 atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, maka harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.
 - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut oleh Perseroan.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 24)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi mengenai pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis disertai dengan alasannya.
6. Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara itu wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, dengan menghadirkan anggota Direksi yang bersangkutan untuk diberikan kesempatan membela diri.
7. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali .
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
10. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris (Pasal 25)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan faksimili atau dengan surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau dengan surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat).
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan
12.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris

II. KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

A. Hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi

Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Likuidator wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

B. Ketentuan lainnya

- a. Aksi korporasi atau transaksi tertentu sehubungan dengan perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Perseroan dan Entitas Anak akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai aksi korporasi atau transaksi tersebut.
- b. Pemegang saham tertentu Perseroan (a.l., pemilik 5% saham atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung) wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.



XVI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau



- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Harga Dan Jumlah Efek

Sebanyak 3.725.250.000 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari sebanyak 1.242.500.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham dan sebanyak 2.482.750.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham lama milik PT Rajawali Corpora, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.



Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. Tanggal Penjatahan

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,32% (sembilan puluh tujuh koma tiga dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 25 Juni 2021.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 41/2020”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.



Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel X.

Tabel X Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum saham PT Archi Indonesia Tbk dengan dana dihimpun sebanyak Rp2.793.937.500.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 2,68% (dua koma enam delapan persen) atau 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dengan nilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel X. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.



Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari:
 - (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum,
 - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
 - (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,
 - (iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - I. Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
 - II. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di poin a.(i), a.(ii) dan a.(iii) di atas dengan memperhatikan ketentuan penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No. 41/2020, (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut).

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.



10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.